Pemerintah Kabupaten Gresik

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RKPD

Tahun 2026

Kabupaten Gresik

BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disempurnakan oleh Bupati berdasarkan hasil penyempurnaan oleh Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan, disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan

Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmsigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 269);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868)

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
39. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 9 Seri E);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 Seri E);
43. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan

batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Angggaran 2026; dan
c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

Penetapan RKPD ini bertujuan untuk :

a. menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2026; dan
b. sebagai bahan pembahasan KUA serta PPAS Tahun 2026 bersama DPRD.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
g. BAB VII : Penutup.

(2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 24 September 2025

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 24 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... I-1
1.2 Dasar Hukum..... I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen..... I-8
1.4 Maksud Dan Tujuan..... I-10
1.5 Sistematika Penulisan..... I-10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah..... II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi..... II-1
2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah..... II-1
2.1.1.1.1 Letak dan Kondisi Geografi II-1
2.1.1.1.2 Batass Wilyah Fungsional..... II-5
2.1.1.1.3 Iklim..... II-10
2.1.1.1.4 Topografi..... II-11
2.1.1.1.5 Geologi..... II-13
2.1.1.1.6 Jenis Tanah..... II-14
2.1.1.1.7 Hidrologi..... II-17
2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam..... II-25
2.1.1.2.1 Sumber Daya Alam dan Industri..... II-25
2.1.1.2.2 Hortikultura..... II-25
2.1.1.2.3 Perkebunan..... II-30
2.1.1.2.4 Perikanan..... II-31
2.1.1.2.5 Peternakan..... II-32
2.1.1.2.6 Pariwisata..... II-33
2.1.1.2.7 Industri..... II-36
2.1.1.2.8 Pertambangan..... II-38
2.1.1.2.9 Pengunaan Lahan..... II-40
2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup..... II-42
2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan..... II-50
2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas..... II-54

2.1.1.5.1 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman..... II-57
2.1.1.5.2 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengelolaan Sampah..... II-58
2.1.1.5.3 Proporsi Rumah Tangga dengan layanan Penuh Pengumpulan Sampah..... II-60
2.1.1.6 Indeks Ketahanan Daerah..... II-61
2.1.1.7 Resiliensi terhadapa Bencana dan Perubahan Iklim..... II-62
2.1.1.7.1 Resiliensi Terhadap Bencana..... II-62
2.1.1.7.2 Penurunan Emisi GRK..... II-76
2.1.1.7.3 Perubahan Iklim..... II-80
2.1.1.8 Aspek Demografi..... II-82
2.1.1.8.1 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk..... II-83
2.1.1.8.2 Laju Pertumbuhan Penduduk..... II-87
2.1.1.8.3 Distribusi/Persebaran dan Kepadatan Penduduk 2024 II-89
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II-91
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi..... II-91
2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi..... II-91
2.1.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)..... II-94
2.1.2.1.3 Tingkat Kemiskinan..... II-99
2.1.2.1.4 Indeks Kemiskinan Multidimensi..... II-105
2.1.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka..... II-106
2.1.2.1.6 Indeks Gini..... II-108
2.1.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia..... II-109
2.1.2.1.8 Rasio Partispasi Perlindungan Sosial bagi Keluarga Miskin..... II-110
2.1.2.1.9 Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal..... II-111
2.1.2.1.10 Indeks Harmoni..... II-112
2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua..... II-113
2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup..... II-113
2.1.2.2.2 Indeks Pembabngunan Kesehatan Masyarakat..... II-114
2.1.2.2.3 Persentase Balita Gizi Buruk..... II-116
2.1.2.2.4 Persentase Balita Gizi Kurang..... II-116

2.1.2.2.5 Cakupan Desa Siaga Aktif..... II-117
2.1.2.2.6 Prevalensi Stunting..... II-117
2.1.2.2.7 Angka Kematian Ibu..... II-119
2.1.2.2.8 Tuberculosis..... II-120
2.1.2.2.9 SPM POSYANDU..... II-121
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata..... II-123
2.1.2.3.1 Rata Rata Lama Sekolah..... II-123
2.1.2.3.2 Harapan Lama Sekolah..... II-124
2.1.2.3.3 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi..... II-126
2.1.2.3.4 Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk: Literasi Membaca Dan Numerasi..... II-127
2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif..... II-129
2.1.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Sosial Tenaga Kerja..... II-130
2.1.2.4.2 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional..... II-131
2.1.2.5 Beragam Maslahat dan Berkebudayaan Maju..... II-133
2.1.2.5.1 Indeks Kesalehan Sosial II-133
2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif II-136
2.1.2.6.1 GEDSI II-139
2.1.2.7 Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal II-142
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah..... II-143
2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia..... II-143
2.1.3.1.1 Angka Ketergantungan..... II-143
2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi..... II-145
2.1.3.2.1 Indeks Inovasi Daerah..... II-145
2.1.3.2.2 Rasio PDRB Penyediaan Makan dan Minum II-146
2.1.3.2.3 Jamu Tamu Wisatawan Mancanegara..... II-148
2.1.3.2.4 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif..... II-149
2.1.3.2.5 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten II-150

2.1.3.2.6 ICOR..... II-151
2.1.3.2.7 Rasio Goverment Expenditure..... II-151
2.1.3.2.8 Pertumbuhan Usaha Mikro II-153
2.1.3.2.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin II-154
2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru II-158
2.1.3.3.1 Indeks Ekonomi Hijau II-158
2.1.3.3.2 Indeks Ekonomi Biru Indonesia II-158
2.1.3.3.3 Intensitas Energi Primer..... II-159
2.1.3.4 Transformasi Digital II-159
2.1.3.4.1 Indeks Transformasi Digital..... II-160
2.1.3.4.2 Indeks Masyarakat Digital..... II-161
2.1.3.4.3 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi II-162
2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II-163
2.1.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto II-163
2.1.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa II-164
2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi II-165
2.1.3.6.1 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur II-165
2.1.3.6.2 Indeks Konektivitas II-166
2.1.3.6.3 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan II-166
2.1.3.6.4 Persentase Desa Mandiri II-168
2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro II-169
2.1.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB II-169
2.1.3.7.2 Tingkat Inflasi II-172
2.1.3.7.3 Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan II-173
2.1.3.7.4 Inklusi Keuangan II-174
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum..... II-175
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif..... II-176
2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi..... II-177

2.1.4.1.2 Indeks Reformasi Hukum II-177
2.1.4.1.3 Indeks Integritas Nasional (KPK) II-178
2.1.4.1.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik II-179
2.1.4.1.5 Indeks Pelayanan Publik II_183
2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial II-184
2.1.4.2.1 Persentase Penegakan Perda II-184
2.1.4.2.2 Persentase Capaian Aksi HAM II-185
2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya Gentar Kawasan II-187
2.1.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah II-188
2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah II-189
2.1.4.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar..... II-190
2.1.4.4.1.1 Pendidikan II-190
2.1.4.4.1.2 Indeks Pendidikan II-193
2.1.4.4.1.3 Angka Harapan Lama Sekolah II-193
2.1.4.4.1.4 Rata-Rata Lama Sekolah II-194
2.1.4.4.1.5 Angka Partisipasi Kasar II-196
2.1.4.4.1.6 Angka Partisipasi Murni II-197
2.1.4.4.1.7 Angka Kelulusan II-197
2.1.4.4.1.8 Angka Melek Huruf II-198
2.1.4.4.1.9 Angka Partipasi Sekolah II-199
2.1.4.4.1.10 Sekolah Yang Merumuskan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah II-200
2.1.4.4.2 Kesehatan II-201
2.1.4.4.2.1 Angka Harapan Hidup II-201
2.1.4.4.2.2 Sarana Prasarana Kesehatan Sesuai Standart II-201
2.1.4.4.2.3 Angka Kematian Ibu dan Anak II-203

2.1.4.4.2.4 Balita Stunting yang Mendapatkan Pelayanan II-205
2.1.4.4.2.5 Penanganan Penyakit Menular II-205
2.1.4.4.2.6 Universal Health Coverage (UHC) II-210
2.1.4.4.2.7 Vaksinasi Covid-19 II-211
2.1.4.4.2.8 Posyandu Purnama atau Mandiri (PURI) II-211
2.1.4.4.2.9 Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) 2025-2029 II-212
2.1.4.4.2.10 Indikator Pelayanan Rumah Sakit II-213
2.1.4.4.3.4 Pemeliharaan Jaringan Irigasi II-218
2.1.4.4.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-213
2.1.4.4.3.1 Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM II-214
2.1.4.4.3.2 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai SIPR Dengan Peruntukan Ruang II-217
2.1.4.4.3.3 Normalisasi Waduk II-217
2.1.4.4.3.4 Pemeliharaan Jaringan Irigasi II-218
2.1.4.4.3.5 Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) II-219
2.1.4.4.3.6 Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik II-219
2.1.4.4.3.7 Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan II-220
2.1.4.4.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-222

2.1.4.4.4.1 Penyediaan Rumah Layak Huni II-223
2.1.4.4.4.2 Persentase Penurunan Backlog Perumahan II-225
2.1.4.4.4.3 Penurunan Kawasan Kumuh II-226
2.1.4.4.4.4 Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) II-228
2.1.4.4.4.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-229
2.1.4.4.4.6 Sosial..... II-231
2.1.4.5 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar II-232
2.1.4.5.1 Ketenagakerjaan II-232
2.1.4.5.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka II-232
2.1.4.5.1.2 Tingkat Kesempatan Kerja II-236
2.1.4.5.1.3 Hubungan Industrial II-237
2.1.4.5.2 Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk II-238
2.1.4.5.3 Pangan II-239
2.1.4.5.3.1 Indeks Ketahanan Pangan II-240
2.1.4.5.4 Pertanahan II-241
2.1.4.5.5 Lingkungan Hidup II-243
2.1.4.5.5.1 Ruang Terbuka Hijau II-243
2.1.4.5.5.2 Ijin Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup II-243
2.1.4.5.5.3 Pengelolaan Persampahan II-244
2.1.4.5.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-245
2.1.4.5.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-246
2.1.4.5.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-249
2.1.4.5.9 Perhubungan II-250
2.1.4.5.9.1 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) II-257
2.1.4.5.9.2 Pengelolaan Pelayaran II-261

2.1.4.5.9.3 Pengelolaan Perkeretaapian II-262
2.1.4.5.10 Komunikasi Dan Informatika II-269
2.1.4.5.10.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik II-269
2.1.4.5.10.2 Informasi dan Komunikasi Publik II-271
2.1.4.5.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah II-271
2.1.4.5.12 Penanaman Modal II-274
2.1.4.5.12.1 Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal II-274
2.1.4.5.13 Kepemudaan dan Olah Raga II-275
2.1.4.5.14 Statistik II-276
2.1.4.5.15 Persandian II-277
2.1.4.5.16 Kebudayaan II-277
2.1.4.5.17 Perpustakaan II-281
2.1.4.5.18 Kearsipan II-284
2.1.4.6 Urusan Pilihan II-286
2.1.4.6.1 Kelautan dan Perikanan II-286
2.1.4.6.1.1 Perikanan Tangkap dan Budidaya II-286
2.1.4.6.2 Pariwisata II-292
2.1.4.6.3 Pertanian II-293
2.1.4.6.3.1 Produksi Komoditas Unggulan Pertanian II-294
2.1.4.6.3.2 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan II-297
2.1.4.6.3.3 Produksi Komoditas Unggulan Peternakan II-298
2.1.4.6.4 Energi dan Sumberdaya Mineral II-300
2.1.4.6.5 Perdagangan II-300
2.1.4.6.6 Perindustrian II-302
2.1.4.7 Urusan Penunjang II-304
2.1.4.7.1 Sekretariat Daerah II-304
2.1.4.7.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah II-304

2.1.4.7.1.2 Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) II-306
2.1.4.7.2 Sekretariat DPRD II-308
2.1.4.7.3 Perencanaan II-309
2.1.4.7.4 Penelitian dan Pengembangan II-310
2.1.4.7.5 Keuangan II-311
2.1.4.7.6 Inspektorat II-312
2.1.4.7.7 Kepegawaian II-313
2.1.4.7.8 Kewilayahan II-314
2.1.4.7.9 Kesatuan Bangsa dan Politik II-316

2.1.5 Standat Pelayanan Minimum II.317
2.1.5.1 Pendidikan II.318
2.1.5.2 Kesehatan II.321
2.1.5.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II.325
2.1.5.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II.326
2.1.5.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat..... II.327
2.1.5.6 Sosial.....II.331
2.1.6 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Gresik..... II-333

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 Hingga 2025..... III-1
3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi..... III-1
3.1.1.1.1 Produj Domestik Regional Bruto (PDRB)..... III-2
3.1.1.2 Kinerja Perdagangan..... III-6
3.1.1.3 Kinerja Investasi..... III-7
3.1.1.4 Tingkat Inflasi..... III-8
3.1.1.5 Daya Saing Daerah..... III-9

3.1.1.5.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia..... III-9
3.1.1.5.1.1 Angka Ketergantungan..... III-9
3.1.1.5.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi..... III-10
3.1.1.5.2.1 Indeks Inovasi Daerah..... III-10
3.1.1.5.2.2 Jamu Tamu Wisatawan Mancanegara III-11
3.1.1.5.2.3 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif..... III-12
3.1.1.5.2.4 Proporsi Julah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten.. III-13
3.1.1.5.2.5 ICOR..... III-13
3.1.1.5.2.6 Pertumbahan Usaha Mikro..... III-14
3.1.1.5.2.7 Tingkat Partipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin..... III-14
3.1.16 Perkiraan Makro Ekonomi Kabuapten Gresik Tahun 2025 dan 2026..... III-15
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-17
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan..... III-18
3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah..... III-19
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah..... III-21

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... IV-1
4.2 Program Strategis Nasional..... IV-19
4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026..... IV-20
4.3.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 antara Kabupaten Gresik dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional..... IV-27
4.3.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026..... IV-31
4.3.2.1 Strategi dan Kebijakan SPM..... IV-40
4.3.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-47
4.3.3.1 Rekomendasi Capaian IKU Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..... IV-47
4.3.3.2 Rekomendasi Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Tahun 2026 IV-48
4.3.3.2 Rekomendasi DPRD Terhadap Tematik Pembangunan IV-49

Daerah Tahun 2026.....
4.3.3.4 Rekomendasi Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026..... IV-50
4.3.3.5 Rekomenda Penyusunan Kamus Usulan dalam rangka penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026. IV-51

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan..... V-1
5.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju..... V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama..... VI-1
6.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..... VI-4

BAB VII PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-2
Tabel 2.2 Peran dan Fungsi Sistem Kegiatan di Kabupaten Gresik..... II-4
Tabel 2.3 Luas Penggunaan Lahan (Ha) di Kabupaten Gresik..... II-5
Tabel 2.4 Luas Ekoregion Kabupaten Gresik..... II-8
Tabel 2.5 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Gresik..... II-8
Tabel 2.6 Kondisi Iklim di Kabupaten Gresik..... II-10
Tabel 2.7 Ketinggian dan Luas Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2022..... II-11
Tabel 2.8 Kelerengan Luas Kecamatan di Kabupaten Gresik (Ha) Tahun 2022..... II-12
Tabel 2.9 Jenis Batuan Per Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2022... II-13
Tabel 2.10 Jenis Tanah Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-15
Tabel 2.11 Air Permukaan di Kabupaten Gresik..... II-18
Tabel 2.12 Sungai di Kabupaten Gresik..... II-18
Tabel 2.13 Cekungan Air Tanah Kabupaten Gresik..... II-19
Tabel 2.14 Sistem Pelayanan Jaringan Perpipaan Kabupaten Gresik Tahun 2022..... II-20
Tabel 2.15 Sumber Pelayanan Jaringan Perpipaan..... II-21
Tabel 2.16 Curah Hujan Per Kecamatan di Kabupaten Gresik..... II-22
Tabel 2.17 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman..... II-25
Tabel 2.18 Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman Tahun 2020-2024..... II-27
Tabel 2.19 Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman Tahun 2020-2024..... II-28
Tabel 2.20 Produksi Buah-buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-29
Tabel 2.21 Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-30
Tabel 2.22 Produksi Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-31

Tabel 2.23 Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-32
Tabel 2.24 Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024.. II-33
Tabel 2.25 Jumlah Wisatawan Mancanegara Dan Domestik Di Kabupaten Gresik Dari 2019-2024..... II-34
Tabel 2.26 Destinasi Wisata Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-34
Tabel 2.27 Daftar Industri di Kawasan Industri Gresik Tahun 2024..... II-37
Tabel 2.28 Luas Area dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Gresik..... II-39
Tabel 2.29 Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Gresik..... II-40
Tabel 2.30 Daya Dukung Air Tahun 2024 dan Proyeksi Daya Dukung Air Tahun 2029 Kabupaten Gresik..... II-43
Tabel 2.31 Daya Dukung Pangan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2029 Kabupaten Gresik..... II-46
Tabel 2.32 Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025..... II-51
Tabel 2.33 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak dan Air Siap Minum Perkotaan di Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-52
Tabel 2.34 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Gresik..... II-53
Tabel 2.35 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024.. II-53
Tabel 2.36 Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-56
Tabel 2.37 Rumah Tangga Sanitasi Aman (%) Tahun 2020-2024..... II-58
Tabel 2.38 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024.. II-61
Tabel 2.39 Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Gresik Tahun 2019 – 2024..... II-62
Tabel 2.40 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-64
Tabel 2.41 Luas Kawasan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Gresik (Ha)... II-65
Tabel 2.42 Luas Kawasan Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Gresik (Ha)..... II-68
Tabel 2.43 Luas Kawasan Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Gresik (Ha)..... II-70

Tabel 2.44 Luas Kawasan Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Gresik (Ha)..... II-73
Tabel 2.45 Luas Kawasan Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Gresik (Ha)..... II-75
Tabel 2.46 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Gresik Tahum 2020-2024..... II-78
Tabel 2.47 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2024..... II-83
Tabel 2.48 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-84
Tabel 2.49 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-85
Tabel 2.50 Jumlah dan Laju Penduduk per Kecamatan Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-88
Tabel 2.51 Kepadatan dan Persentase Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2023 dan 2024..... II-90
Tabel 2.52 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Gresik..... II-91
Tabel 2.53 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2024..... II-92
Tabel 2.54 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-93
Tabel 2.55 PDRB Per Kapita (Juta Rp.) Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-94
Tabel 2.56 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024..... II-96
Tabel 2.57 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-98
Tabel 2.58 Garis Kemiskinan Nasional Tahun 2020-2024..... II-100
Tabel 2.59 Garis Kemiskinan Provinsi Tahun 2020-2024..... II-100
Tabel 2.60 Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-101
Tabel 2.61 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur, Nasional dan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-109
Tabel 2.62 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-115

Tabel 2.63 Capaian Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Gresik tahun 2020-2024..... II-116
Tabel 2.64 Capaian Persentase Balita Gizi Kurang Kabupaten Gresik tahun 2020-2024..... II-117
Tabel 2.65 Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Gresik tahun 2020-2024... II-117
Tabel 2.66 Angka Kematian Ibu Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-120
Tabel 2.67 Treatment Coverage Tuberculosis Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-121
Tabel 2.68 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-123
Tabel 2.69 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-124
Tabel 2.70 Indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-125
Tabel 2.71 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Timur (persen) Tahun 2024..... II-127
Tabel 2.72 IPLM Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Gresik pada Tahun 2023-2024..... II-128
Tabel 2.73 Jumlah Penerima Upah, Bukan Penerima upah, Jasa Konstruksi dan Perusahaan di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-130
Tabel 2.74 Cakupan Kepersertaan Sosial Tenaga Kerja..... II-131
Tabel 2.75 Nilai Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial tiap Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2022-2024..... II-133
Tabel 2.76 Realisasi Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-135
Tabel 2.77 Indikator Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif..... II-136
Tabel 2.78 Realisasi Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-145
Tabel 2.79 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman Kabupaten Gresik dari Tahun 2020-2024..... II-148
Tabel 2.80 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Gresik Dari 2019-2024..... II-149

Tabel 2.81 Jumlah PDRB ADHK Terhadap Lapangan Usaha Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-149
Tabel 2.82 Capaian Indikator ICOR Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-151
Tabel 2.83 Rasio Government Expenditure terhadap PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2020–2024..... II-152
Tabel 2.84 Pertumbuhan Usaha Mikro Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024.. II-153
Tabel 2.85 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-154
Tabel 2.86 Indeks Transformasi Digital Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022..... II-160
Tabel 2.87 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Gresik dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2024..... II-161
Tabel 2.88 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024 II-163
Tabel 2.89 Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024. II-164
Tabel 2.90 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-165
Tabel 2.91 Capaian Indikator Indeks Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2020-2024..... II-166
Tabel 2.92 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak Menurut Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik..... II-167
Tabel 2.93 Persentase Desa Mandiri di Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-169
Tabel 2.94 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-170
Tabel 2.95 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Gresik..... II-172
Tabel 2.96 Tingkat Inflasi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025..... II-173
Tabel 2.97 Tingkat Inklusi dan Keuangan di Jawa Timur dan Nasional..... II-175
Tabel 2.98 Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-176
Tabel 2.99 Indeks Integritas Nasional Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024.. II-178

Tabel 2.100 Capaian Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-180
Tabel 2.101 Hasil Penilaian Aspek Domain Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Gresik Tahun 2023-2024..... II-180
Tabel 2.102 Persentase Penegakan Perda Tahun 2021-2024..... II-184
Tabel 2.103 Capaian Aksi HAM Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-186
Tabel 2.104 Indeks SPBE Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-188
Tabel 2.105 Realisasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-189
Tabel 2.106 Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Gresik Tahun 2023/2024..... II-190
Tabel 2.107 Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Gresik Tahun 2023/2024..... II-191
Tabel 2.108 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Gresik Tahun 2023/2024..... II-192
Tabel 2.109 Perbandingan Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-195
Tabel 2.110 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-197
Tabel 2.111 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-197
Tabel 2.112 Angka Kelulusan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-198
Tabel 2.113 Angka Melek Huruf Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-198
Tabel 2.114 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024.... II-199
Tabel 2.115 Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tahun 2021-2024..... II-200
Tabel 2.118 Akreditasi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 II-202
Tabel 2.117 Indikator Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-203
Tabel 2.118 Angka Kematian Ibu dan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-204
Tabel 2.119 Balita Stunting yang Mendapatkan Pelayanan di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-206

Tabel 2.120 Balita Stunting yang Mendapatkan Pelayanan di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-206
Tabel 2.121 Persentase Masyarakat miskin yg tercover JKN pada KGS di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-210
Tabel 2.122 Realisasi Pemeriksaan dan Pemberian Vaksin COVID-19 di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2023..... II-211
Tabel 2.123 Indikator Pelayanan Posyandu, Pos Kesehatan Pesantren dan Pos Kesehatan Desa di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-212
Tabel 2.124 Indikator Pelayanan Rumah Sakit di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-214
Tabel 2.125 Persentase Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Air Bersih dan Limbah di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-215
Tabel 2.126 Indikator Pendukung Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023 dan 2024..... II-216
Tabel 2.127 Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukan Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2020- 2024..... II-217
Tabel 2.128 Indikator Persentase Waduk yang Dinormalisasi di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-218
Tabel 2.129 Indikator Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-219
Tabel 2.130 Indikator Prosentase Penyediaan Pelayanan SPALDT Akses Aman di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-219
Tabel 2.131 Indikator capaian akses layak air limbah di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-220
Tabel 2.132 Rekapitulasi dan Daftar Ruas Jalan Menurut Fungsinya..... II-221
Tabel 2.133 Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Tahun 2020-2024..... II-222
Tabel 2.134 Kondisi Jalan Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-222
Tabel 2.135 SPM Penyediaan Rumah layak Huni Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-224
Tabel 2.136 Indikator Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani Kabupaten Gresik..... II-225

Tabel 2.137 Indikator Persentase Penurunan Backlog Perumahan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-226
Tabel 2.138 Indikator Kawasan Kumuh Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024.. II-227
Tabel 2.139 Indikator Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-228
Tabel 2.140 Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-229
Tabel 2.141 Indikator Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Dibina di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-231
Tabel 2.142 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-232
Tabel 2.143 Indikator Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-237
Tabel 2.144 Indikator Hubungan Industrial Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-238
Tabel 2.145 Indikator Pengendalian Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-238
Tabel 2.146 Indikator Pola Pangan Harapan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-239
Tabel 2.147 Indikator Pangan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-240
Tabel 2.148 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024... II-241
Tabel 2.149 Indikator Pertanahan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-242
Tabel 2.150 Indikator Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-243
Tabel 2.151 Indikator Ijin Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-243
Tabel 2.152 Indikator Pengelolaan Persampahan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-244
Tabel 2.153 Indikator Pendaftaran Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-245
Tabel 2.154 Indikator Sasaran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-246
Tabel 2.155 Status Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-247

Tabel 2.156 Indikator Penataan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021- 2024.... II-248
Tabel 2.157 Indikator Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-249
Tabel 2.158 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024..... II-251
Tabel 2.159 Data Prasarana Perhubungan Kabupaten Gresik..... II-251
Tabel 2.160 Data Trayek Angkutan Perkotaan dan Perdesaan di Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-253
Tabel 2.161 Rasio Konektivitas Kabupaten Gresik..... II-257
Tabel 2.162 Indikator Pengelolaan Pelayaran Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-257
Tabel 2.163 Data Lokasi Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-259
Tabel 2.164 Indikator Pengelolaan Pelayaran Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-261
Tabel 2.165 Daftar Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di Kabupaten Gresik..... II-262
Tabel 2.166 Indikator Pengelolaan Perkeretaapian Tahun 2020-2024..... II-262
Tabel 2.167 Daftar Perlintasan Kereta Api Sebidang di Wilayah Kabupaten Gresik..... II-264
Tabel 2.168 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-270
Tabel 2.169 Indikator Pendukung Indeks SPBE Tahun 2020-2024..... II-270
Tabel 2.170 Indikator Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2020-2024..... II-271
Tabel 2.171 Indikator Sasaran Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2018-2024..... II-272
Tabel 2.172 Indikator Koperasi Usaha Mikro Tahun 2020 – 2024..... II-272
Tabel 2.173 Indikator Pertumbuhan Realisasi Investasi Tahun 2017-2024..... II-274
Tabel 2.174 Indikator Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-275
Tabel 2.175 Indikator Sasaran Kepemudaan dan Olahraga Kabuapaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-275
Tabel 2.176 Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-276

Tabel 2.177 Indikator Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-277
Tabel 2.178 Indikator Persandian Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-277
Tabel 2.179 Indikator Kebudayaan Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-278
Tabel 2.180 Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan di Kabupaten Gresik..... II-278
Tabel 2.181 Indikator Pendukung Lain dalam Urusan Kebudayaan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-280
Tabel 2.182 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024..... II-282
Tabel 2.183 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024..... II-282
Tabel 2.184 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-284
Tabel 2.185 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Gresikk Tahun 2020-2024..... II-285
Tabel 2.186 Indikator Kinerja Perikanan Tangkap Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-286
Tabel 2.187 Indikator Kinerja Perikanan Budidaya Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-287
Tabel 2.188 Perkembangan Hasil Laut Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-288
Tabel 2.189 Perkembangan Perikanan Budidaya di Kabupaten Gresik Tahun 2021 s.d 2024..... II-290
Tabel 2.190 Indikator Perikanan yang diolah dan dipasarkan di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-291
Tabel 2.191 Pertumbuhan Kunjungan Wisata Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-292
Tabel 2.192 Indikator Sasaran Pariwisata Tahun 2020 – 2024..... II-293
Tabel 2.193 Data Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2024..... II-295
Tabel 2.194 Data Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024..... II-298
Tabel 2.195 Data Produksi Peternakan Tahun 2020-2024..... II-298
Tabel 2.196 Indikator Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD)..... II-301
Tabel 2.197 Laporan Neraca Perdagangan Luar Negeri Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-301

Tabel 2.198 Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2020 – 2024..... II-302
Tabel 2.199 Indikator Sasaran Perindustrian Tahun 2018-2024..... II-303
Tabel 2.200 Rekapitulasi Data Jumlah IMKM Beserta Pembinaan yang Pernah Dilakukan dari Tahun 2017-2024..... II-304
Tabel 2.201 Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 – 2024..... II-305
Tabel 2.202 Rincian Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024..... II-301
Tabel 2.203 Nilai LPPD Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-306
Tabel 2.204 Indikator Pendukung Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024..... II-301
Tabel 2.205 Indikator Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024..... II-308
Tabel 2.206 Capaian Sasaran Perencanaan Tahun 2020-2024..... II-309
Tabel 2.207 Indikator Urusan Perencanaan Tahun 2020-2024..... II-310
Tabel 2.208 Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2024..... II-310
Tabel 2.209 Capaian Indikator Urusan Keuangan Tahun 2020 – 2024..... II-311
Tabel 2.210 Indikator Urusan Inspektorat Tahun 2020-2024..... II-312
Tabel 2.211 Capaian Sasaran Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 – 2024..... II-313
Tabel 2.212 Indikator Urusan Kepegawaian dan Pelatihan Tahun 2020-2024..... II-314
Tabel 2.213 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-315
Tabel 2.214 Capaian Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 – 2024..... II-316
Tabel 2.215 Capaian Program Badan Kesatuan Bangsa Politik Tahun 2020-2024..... II-317
Tabel 2.216 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021 – 2024..... II-319
Tabel 2.217 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021 – 2024..... II-322

Tabel 2.218 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 – 2024..... II-325
Tabel 2.219 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 - 2024 II-326
Tabel 2.220 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021..... II-327
Tabel 2.221 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Tahun 2022 – 2024..... II-328
Tabel 2.222 Mutu Minimal Layanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Tahun 2024..... II-329
Tabel 2.223 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Tahun 2021 – 2024..... II-332
Tabel 2.224 Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-334
Tabel 2.225 Rekapitulasi Hasil Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2024..... II-357
Tabel 2.226 Permasalahan Pembangunan Prioritas di Kabupaten Gresik..... II-358
Tabel 2.227 Permasalahan Pembangunan berdasarkan Fokus dan Urusan Pembangunan di Kabupaten Gresik..... II-366
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Gresik Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019 – 2024..... III-3
Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)..... III-4
Tabel 3.3 Indikator Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD)..... III-6
Tabel 3.4 Laporan Neraca Perdagangan Luar Negeri Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2022..... III-7
Tabel 3.5 Indikator Pertumbuhan Realisasi Investasi Tahun 2017 sd Tahun 2024..... III-8
Tabel 3.6 Capaian Indikator Indeks Inovasi Daerah..... III-10
Tabel 3.7 Jumlah Wisatawan Mancanegara Dan Domestik Di Kabupaten Gresik Dari 2021-2024..... III-11

Tabel 3.8	Destinasi Wisata Kabupaten Gresik Tahun 2024.....	III-11
Tabel 3.9	Capaian Indikator ICOR Tahun 2024.....	III-13
Tabel 3.10	Pertumbuhan Usaha Mikro.....	III-14
Tabel 3.11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin.....	III-15
Tabel 3.12	Target dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 – 2027.....	III-16
Tabel 3.13	Realisasi dan Proyeksi / Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 – 2027.....	III-22
Tabel 4.1	Keselarasan Visi Misi Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Gresik.....	IV-4
Tabel 4.2	Strategi Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2026.....	IV-6
Tabel 4.3	Target Kinerja Tujuan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024-2026	IV-13
Tabel 4.4	Program Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026, Nawakarsa.....	IV-21
Tabel 4.5	Keselarasasan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2026.....	IV-28
Tabel 4.6	Keselarasasan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2026.....	IV-32
Tabel 4.7	Standart Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026.....	IV-34
Tabel 4.8	Target IKU tahun 2026.....	IV-39
Tabel 5.1	Rekapitulasi Anggaran Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026.....	V-2
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026...	VI-2
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Daerah RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026....	VI-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen..... I-9

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Gresik..... II-6

Gambar 2.2 Peta Ekoregion Kabupaten Gresik..... II-9

Gambar 2.3 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Gresik..... II-9

Gambar 2.4 Peta Kawasan Fungsional Kabupaten Gresik..... II-10

Gambar 2.5 Peta Topografi Kabupaten Gresik..... II-13

Gambar 2.6 Peta Jenis Batuan (Geologi) Kabupaten Gresik..... II-14

Gambar 2.7 Peta Aliran Sungai Kabupaten Gresik..... II-23

Gambar 2.8 Peta Daerah Aliran Kabupaten Gresik..... II-24

Gambar 2.9 Peta Curah Hujan Kabupaten Gresik..... II-24

Gambar 2.10 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Gresik..... II-42

Gambar 2.11 Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Gresik Tahun 2029 Dalam Satuan m3..... II-45

Gambar 2.12 Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-49

Gambar 2.13 Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Gresik Tahun 2029..... II-50

Gambar 2.14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-55

Gambar 2.15 Peta Resiko Bencana Banjir..... II-66

Gambar 2.16 Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Gresik..... II-67

Gambar 2.17 Peta Resiko Bencana Kekeringan..... II-69

Gambar 2.18 Peta Resiko Bencana Cuaca Ekstrem..... II-72

Gambar 2.19 Peta Resiko Bencana Tanah Longsor..... II-74

Gambar 2.20 Peta Resiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi..... II-76
Gambar 2.21 Grafik Perbandingan Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2023..... II-85
Gambar 2.22 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-87
Gambar 2.23 Grafik Kepadatan Penduduk Gresik Tahun 2024 berdasarkan Kecamatan..... II-89
Gambar 2.24 Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Gresik Tahun 2010-2024..... II-102
Gambar 2.25 Indeks Kedalaman Kemiskinan P1 (%)..... II-102
Gambar 2.26 Indeks Keparahan Kemiskinan P2 (%)..... II-103
Gambar 2.27 Realisasi Kemiskinan Ekstrem (%) di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2023..... II-104
Gambar 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021-2024..... II-106
Gambar 2.29 Indeks Gini Kabupaten Gresik..... II-108
Gambar 2.30 Usia Harapan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024... II-114
Gambar 2.31 Prevalensi Stunting Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik..... II-118
Gambar 2.32 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-132
Gambar 2.33 Perbandingan Nilai Indeks Pengetahuan Kesalehan..... II-134
Gambar 2.34 Rasio Ketergantungan Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024 II-144
Gambar 2.35 Aspek Domain Penilaian Indeks SPBE Tahun 2023..... II-181

Gambar 2.36 Aspek Domain Penilaian Indeks SPBE Tahun 2024..... II-181
Gambar 2.37 Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2024..... II-193
Gambar 2.38 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-194
Gambar 2.39 Angka Harapan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024 II-201
Gambar 2.40 Angka Stunting Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2024..... II-205
Gambar 2.41 Jumlah HIV/AIDS Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-208
Gambar 2.42 Jumlah Demam Berdarah Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-208
Gambar 2.43 Jumlah Pengidap Tuberculosis Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024..... II-209
Gambar 2.44 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021-2024..... II-233
Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2019 – 2024 dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional..... III-2
Gambar 3.2 Rasio Ketergantungan Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2024 III-10
Gambar 3.2 Skema KBPU..... III-26
Gambar 3.2 Skema PINA..... III-26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan tahunan, serta sebagai instrumen penting untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 serta memperhatikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Seluruh perangkat daerah menjadikan RKPD ini sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026, yang sekaligus merupakan turunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029.

Proses penyusunan RKPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dalam regulasi tersebut, tahapan penyusunan RKPD meliputi:

(1) Persiapan penyusunan RKPD,
(2) Penyusunan rancangan awal RKPD,
(3) Penyusunan rancangan RKPD,
(4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD,
(5) Perumusan rancangan akhir RKPD dan
(6) Penetapan RKPD.

Melalui mekanisme tersebut, RKPD menjadi dokumen yang memiliki kedudukan strategis dalam siklus perencanaan

pembangunan daerah serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 juga memiliki peran sebagai instrumen evaluasi atas capaian tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029. Visi pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD adalah "Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat." Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat insan Gresik unggul yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah;
2. Percepatan pembangunan perekonomian daerah yang merata, berbasis potensi keunggulan lokal yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat; dan
5. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pencapaian visi dan misi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran strategis pembangunan daerah. Sasaran strategis tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan dan kesehatan yang merata, penguatan karakter masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Pada sektor ekonomi, sasaran diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi potensi industri, maritim, pertanian, UMKM, dan

ekonomi kreatif, sekaligus mendorong hilirisasi industri dan investasi ramah lingkungan. Di bidang infrastruktur, diarahkan pada pembangunan sarana dasar yang merata, peningkatan konektivitas antarwilayah, percepatan transformasi digital, serta penyediaan energi hijau. Pada aspek tata kelola pemerintahan, ditujukan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta inovasi pelayanan publik berbasis digital. Adapun dari sisi kesejahteraan sosial, difokuskan pada penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta penyediaan perlindungan sosial yang inklusif dengan memperhatikan prinsip Gender, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).

Namun demikian, dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah masih diperlukan penekanan mengenai pentingnya sinergi antara rencana pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional dan provinsi. Sinergi tersebut bertujuan agar program pembangunan Kabupaten Gresik sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029. Melalui sinergi tersebut, manfaat program pembangunan dapat dimaksimalkan, keterpaduan kebijakan dapat terwujud, serta hasil pembangunan lebih dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Sinkronisasi lintas tingkatan perencanaan ini juga diharapkan mampu memperkuat daya dukung pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sekaligus menjawab tantangan regional yang dihadapi Jawa Timur.

Selain itu, perlu pula ditegaskan bahwa RKPD Tahun 2026 harus mampu menjawab penanganan isu-isu strategis yang berkembang. Beberapa isu penting yang menjadi perhatian meliputi percepatan pemulihan ekonomi pasca berbagai dinamika global dan regional, pengurangan ketimpangan antarwilayah dan antar kelompok masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia

agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan daya saing, serta penguatan ketahanan daerah dalam menghadapi perubahan iklim. Isu-isu strategis tersebut harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan agar program dan kegiatan yang dirumuskan tidak hanya relevan dengan kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Lebih lanjut, penyusunan dan pelaksanaan RKPD Tahun 2026 juga menuntut keterlibatan dan akuntabilitas berbagai pihak. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan pembangunan, melainkan harus melibatkan pemangku kepentingan secara luas, mulai dari lembaga legislatif, perangkat daerah, sektor swasta, dunia usaha, hingga masyarakat sipil. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya top-down, tetapi juga aspiratif, partisipatif, serta sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Akuntabilitas semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, serta rasa memiliki (ownership) dari seluruh pemangku kepentingan terhadap hasil pembangunan.

Dengan demikian, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 bukan semata dokumen perencanaan tahunan, melainkan juga merupakan refleksi terhadap capaian visi, misi, dan sasaran strategis RPJMD 2025–2029 yang terintegrasi dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, responsif terhadap isu-isu strategis, serta menekankan pentingnya keterlibatan dan akuntabilitas berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan. RKPD ini diharapkan menjadi pedoman kerja yang konsisten, sinkron, dan terukur dalam mengarahkan pembangunan Kabupaten Gresik menuju daerah yang maju, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Landasan perundang-undangan yang digunakan dalam menyusun RKPD tahun 2026 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56/2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 – 2043;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 18 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan Tahun 2023-2043.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berdimensi panjang 20 tahunan;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdimensi menengah 5 tahunan;
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 tahunan; dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Gresik meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

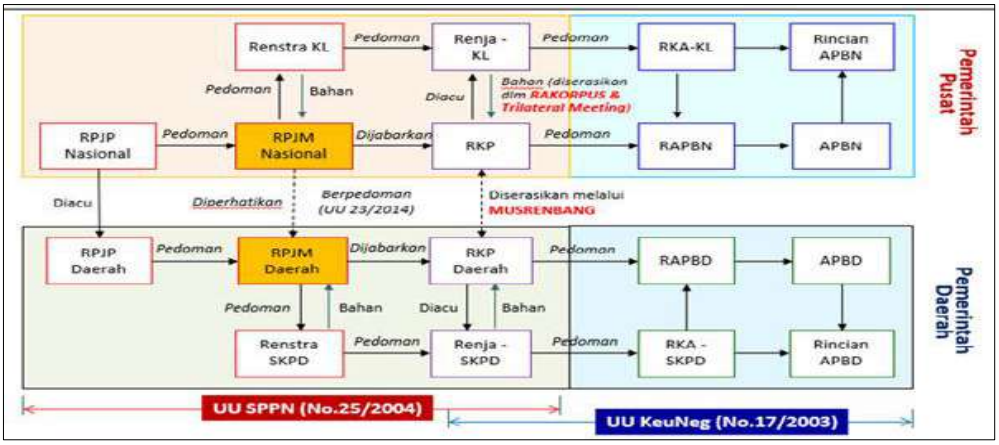

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen

Sumber : UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan atas RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang disusun secara simultan, dan menjadi tahun pertama periode RPJMD Kabupaten Gresik dimaksud. Sedangkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 harus tetap merujuk kepada RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045.

Selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 serta memperhatikan Tema Tahun 2026 RKPD Provinsi Jawa Timur "Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan" dan diselaraskan terhadap RKP Tahun 2026 "Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", maka Tema RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah "Percepatan Transformasi Sosial, Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif". RKPD 2026 pada dasarnya

merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD 2025–2029 yang mencerminkan arah kebijakan, strategi, sasaran, dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD, sekaligus menjadi instrumen penting untuk memastikan konsistensi antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan pelaksanaan pembangunan tahunan. Lebih jauh, RKPD 2026 sebagai bagian dari tahapan implementasi RPJMD juga merujuk pada RPJPD Kabupaten Gresik dan dengan demikian harus konsisten dengan tujuan serta arah pembangunan jangka panjang daerah, sehingga keberadaannya tidak hanya menjadi pedoman tahunan, melainkan juga sarana untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta adaptif dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Gresik..

1.4. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Gresik tahun 2026 adalah untuk menentukan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik.

Tujuan dari penyusunan RKPD ini adalah :

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026;
2. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2026.

1.5. Sistematika Penulisan

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Memberikan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan.

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3. Hubungan antar Dokumen.

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Gresik, RKP/program strategis nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan.

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Penulisan.

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah.

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Permasalahan Pembangunan Daerah Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gresik.

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Kabupaten Gresik berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas Pembangunan.

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota didasarkan menjelaskan kinerja seluruh pembangunan di daerah baik dari sisi ekonomi maupun sosial yang merupakan bagian dari integrasi pembangunan baik ditingkat provinsi maupun pusat.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP

Menegaskan bahwa RKPD merupakan acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD Kabupaten Gresik.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kondisi fisik suatu wilayah menggambarkan karakteristik alamiah dan lingkungan yang membentuk suatu area geografis tertentu. Kondisi fisik suatu wilayah dapat mempengaruhi adanya perbedaan mata pencaharian dari masyarakat di wilayah tersebut (Santoso, 2019). Aspek-aspek yang akan dibahas terkait dengan kondisi fisik meliputi Letak dan Kondisi Geografis, Batas Wilayah Fungsional, Iklim, Topografi, Geologi, Jenis Tanah, Hidrologi, Sumber Daya Alam, Kebencanaan, Penggunaan Lahan, dan Perwujudan Wilayah.

2.1.1.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Secara kewilayahan Kabupaten Gresik terbagi menjadi dua, yaitu Gresik daratan dan Pulau Bawean. Dengan luas wilayah sebesar 125.675,97 Ha, dengan hampir sepertiga bagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai. Kecamatan di wilayah pesisir ini terletak di sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian wilayah Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, dan Kecamatan Ujungpangkah. Secara administratif, Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 kecamatan yang mencakup 26 kelurahan dan 330 desa dengan dua kecamatan yaitu Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak yang berada di Pulau Bawean. Secara geografis, Kabupaten Gresik terletak antara 112° dan 113° Bujur Timur dan 7° dan 8° Lintang Selatan. Kabupaten Gresik menempati posisi geografis di arah barat laut dari Surabaya, yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Berikut merupakan batas-batas wilayah Kabupaten gresik yaitu:

Sebelah Utara : Laut Jawa,
Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto,
Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan; serta

Sebelah Timur : Selat Madura dan Kota Surabaya.

Berikut merupakan tabel luas daerah berdasarkan kecamatan pada tahun 2024.

Tabel 2.1 Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2024

Kecamatan	Total Luas Daerah (ha)
Kecamatan Wringinanom	6.207,11
Kecamatan Driyorejo	8.538,56
Kecamatan Kedamean	6.702,90
Kecamatan Menganti	7.000,00
Kecamatan Cerme	7.163,62
Kecamatan Benjeng	6.230,34
Kecamatan Balongpanggang	6.471,99
Kecamatan Duduksampeyan	7.717,91
Kecamatan Kebomas	3.433,85
Kecamatan Gresik	710,02
Kecamatan Manyar	10.562,11
Kecamatan Bungah	8.538,56
Kecamatan Sidayu	4.452,34
Kecamatan Dukun	6.401,26
Kecamatan Panceng	6.182,40
Kecamatan Ujungpangkah	12.407,52
Kecamatan Sangkapura	12.700,95
Kecamatan Tambak	7.283,68
Kabupaten Gresik	125.675,97

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kecamatan yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Sangkapura yang luas wilayahnya mencapai 9,97% dari luas wilayah Kabupaten Gresik. Sedangkan Kecamatan Gresik, yang merupakan ibukota Kabupaten Gresik, memiliki luas wilayah terkecil yaitu hanya sebesar 0,46%. Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang paling dekat dengan ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu dengan jarak 18 km. Berikut merupakan Peta Administrasi Kabupaten Gresik yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Ditinjau dari Rencana Pola Ruang Kawasan terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan untuk menjaga atau melestarikan keberlanjutan lingkungan hidup. Wilayah ini mencakup sumber daya alam, buatan, serta nilai sejarah dan budaya yang ada di dalamnya. Kawasan lindung di Kabupaten Gresik mencakup area Badan Air, Cagar Alam, Kawasan Ekosistem Mangrove, Kawasan Perlindungan Setempat, dan suaka margasatwa.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan untuk kegiatan budidaya berdasarkan potensi serta kondisi sumber daya alam, manusia, dan buatan. Kawasan Budidaya di Kabupaten Gresik mencakup area Badan Jalan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Perikanan Budidaya, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Peruntukan Industri, dan Kawasan Tanaman Pangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, kawasan ini termasuk dalam Kawasan Gerbangkertosusilo dengan sektor unggulan mencakup pertanian, perikanan, industri, pariwisata, serta eksploitasi sumber daya seperti panas bumi, minyak, dan gas bumi. Sementara itu, menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2023-2043, kawasan ini diarahkan untuk berbagai penggunaan lahan, termasuk permukiman, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, serta pemanfaatan sumber daya panas bumi, minyak, dan gas bumi.

c. Kawasan Perkotaan.

Perkembangan perkotaan di Kabupaten Gresik sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan Kota Surabaya. Berdasarkan RTRW Kabupaten Gresik 2010–2030, sistem pusat permukiman di wilayah ini terbagi menjadi empat pusat kegiatan. Setiap pusat kegiatan memiliki peran dan fungsi tertentu, yang dapat dirinci dalam tabel berikut.

Tabel 2.2 Peran dan Fungsi Sistem Kegiatan di Kabupaten Gresik

Pusat Kegiatan	Kota	Peran	Fungsi
PKN	PKN, Manyar, dan PKN Menganti		Jasa skala nasional, pusat perkantoran swasta, pusat pengembangan permukiman; pusat pelayanan sosial, pusat pendidikan; pusat pariwisata; industri pengolahan; pelabuhan pengumpan regional dan pusat Pertumbuhan wilayah kabupaten
PKL	Kecamatan Cerme, Kecamatan Kedamean, dan Kecamatan Sidayu	Pusat Kegiatan Skala Lokal	Pusat perikanan budidaya, pusat Pendidikan, pusat pengembangan permukiman, sentra industri mikro, kecil dan menengah, pusat pariwisata, dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten
PPK	Perkotaan Balongpanggang	Pusat Kegiatan Skala Kawasan	Kawasan pertanian dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Benjeng		Kawasan pertanian dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Duduksampeyan		Kawasan pertanian, perikanan budidaya, sentra industri mikro, kecil dan menengah, industri pengolahan, pusat pendidikan, dan permukiman pedesaan
	Perkotaan Bungah		Kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, permukiman perkotaan, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Dukun		Kawasan perikanan budidaya, pendidikan, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Ujungpangkah		Kawasan perkebunan, pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap, pariwisata, dan permukiman pedesaan
	Perkotaan Panceng		kawasan pertanian, perkebunan, pariwisata, dan pendidikan

Pusat Kegiatan	Kota	Peran	Fungsi
	Perkotaan Sangkapura		kawasan pariwisata, perkebunan, pertanian, sentra industri rumah tangga, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Tambak		kawasan pariwisata, perkebunan, pertanian, perikanan tangkap, sentra industri rumah tangga, dan permukiman perdesaan
PPL	PPL pada Pedesaan Kecamatan Kedamean	Pusat Kegiatan Skala Lingkungan	Penetapan dan pemantapan kawasan lindung, pengembangan permukiman perdesaan yang lestari, pengembangan kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, perternakan dalam rangka mendukung fungsi agropolitan dan minapolitan, dan pusat pelayanan umum dan sosial kawasan perdesaan
	PPL pada Pedesaan Kecamatan Panceng		
	PPL pada Pedesaan Kecamatan Sangkapura		
	PPL pada Pedesaan Kecamatan Tambak		
	PPL pada Pedesaan Kecamatan Ujung Pangkah		

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025

Tabel 2.3 Luas Penggunaan Lahan (Ha) di Kabupaten Gresik

Keterangan	Kawasan Budi Daya	Kawasan Lindung	Kawasan Perkotaan	Total Luas (Ha)
Badan Air		2.285,95		2.285,95
Badan Jalan	361,55			361,55
Cagar Alam		615,51		615,51
Kawasan Ekosistem Mangrove		1.869,28		1.869,28
Kawasan Hortikultura	11.950,66			11.950,66
Kawasan Hutan Produksi Tetap	1.032,77			1.032,77
Kawasan Pariwisata	99,34			99,34
Kawasan Pembangkitan	82,91			82,91

Keterangan	Kawasan Budi Daya	Kawasan Lindung	Kawasan Perkotaan	Total Luas (Ha)
Tenaga Listrik				
Kawasan Perikanan Budi Daya	19.824,00			19.824,00
Kawasan Perlindungan Setempat		1.403,45		1.403,45
Kawasan Permukiman Pedesaan			17.514,18	17.514,18
Kawasan Permukiman Perkotaan			15.531,69	15.531,69
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	178,78			178,78
Kawasan Peruntukan Industri	10.469,60			10.469,60
Kawasan Tanaman Pangan	38.537,41			38.537,41
Suaka Margasatwa		3.918,88		3.918,88
Total Luas (Ha)	**82.537,02**	**10.093,07**	**33,045.87**	**125.675,97**

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025

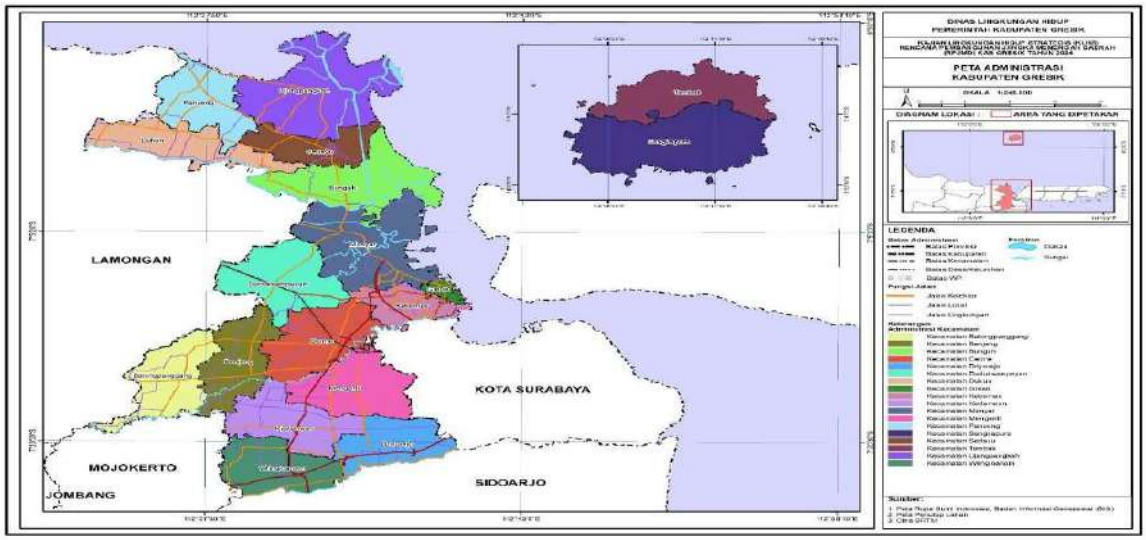

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Gresik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

2.1.1.1.2 Batas Wilayah Fungsional

Batas kawasan fungsional dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan pendekatan *ecoregion* ditetapkan berdasarkan karakteristik ekologis yang serupa, melintasi batas administratif, dan mencerminkan kesatuan ekosistem. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis dan rekomendasi kebijakan dalam KLHS mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan secara lebih menyeluruh, seperti kesatuan hidrologi, topografi, vegetasi, dan keanekaragaman hayati. Dengan demikian, penggunaan *ecoregion* dalam penentuan batas kawasan fungsional memungkinkan perencanaan pembangunan yang lebih berkelanjutan, karena mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara holistik. Hal ini juga membantu dalam mengidentifikasi risiko lingkungan, mitigasi dampak, serta integrasi kebijakan lintas sektor dan wilayah, sehingga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih efektif.

Ecoregion merupakan wilayah dengan karakteristik flora, fauna, dan lingkungan yang mirip. Secara umum ecoregion mencakup area yang lebih kecil dibandingkan dengan *bioregion* dan *ecozone*. Berdasarkan *World Wildlife Fund* (WWF) suatu daerah dapat dikategorikan sebagai *ecoregion* ketika memiliki kesamaan dinamika ekosistem atau flora dan fauna, kesamaan pada faktor lingkungan dan interaksi yang krusial bagi kelangsungan kelompok/wilayah tersebut.

Ecoregion menjadi konsep unit karakter lahan yang berperan sebagai penciri sifat dan faktor pembatas, potensi jasa ekosistem yang digunakan sebagai dasar dalam pengelolaannya yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya. Pemenuhan terhadap aspek ini merupakan faktor kunci untuk mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan yang berbasis sumber daya alam. Informasi mengenai *ecoregion* Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Gambar 2.2.

Tabel 2.4 Luas Ekoregion Kabupaten Gresik

Jenis	Luas
Bukit Terisolasi	120,26
Dataran Antropogenik Reklamasi Material Pasir	736,50
Dataran *Fluvio-marin* Pesisir Utara Jawa Material Aluvium	20.080,28
Dataran Struktural Lipatan (Dataran Nyaris) Rembang Material Batupasir Tufaan dan Batulempung Gampingan	5.853,76
Delta Pangkah (Bengawan Solo) Material Aluvium	5.345,48
Lembah Sinklinorium Randublatung Batupasir dan Batulempung Napalan	28.554,51
Palau Lepas Pantai Material Terumbu	19.984,63
Perbukitan Struktural Lipatan (Antiklinal) Kendeng Batugamping Napalan	26.092,34
Rataan Pasang Surut Pantai Selatan Jawa	1.462,23
Rataan Pasang Surut Pantai Utara Jawa Material Aluvium	12.664,20
Wilayah Perkotaan (Bentang Antropogenik)	4.781,79
Grand Total	**125.675,97**

Sumber: DLH Kabupaten Gresik, Tahun 2021

Kabupaten Gresik terbagi kedalam 2 Daerah Aliran Sungai utama yaitu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Hilir dan Daerah Aliran Sungai Brantas Hilir.

Tabel 2.5 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Gresik

Kecamatan	WD Bengawan Solo Hilir	WD Brantas Hilir
Kecamatan Wringinanom	473,90	5.733,21
Kecamatan Driyorejo	691,85	4.817,57
Kecamatan Kedamean	5.794,46	908,44
Kecamatan Menganti	5.987,77	1.012,23
Kecamatan Cerme	7.163,62	
Kecamatan Benjeng	6.230,34	
Kecamatan Balongpanggang	6.471,99	
Kecamatan Duduksampeyan	7.717,91	
Kecamatan Kebomas	3.433,85	
Kecamatan Gresik	710,02	
Kecamatan Manyar	10.562,11	
Kecamatan Bungah	8.538,56	
Kecamatan Sidayu	4.452,34	
Kecamatan Dukun	6.401,26	

Kecamatan	WD Bengawan Solo Hilir	WD Brantas Hilir
Kecamatan Panceng	6.182,40	
Kecamatan Ujungpangkah	12.407,52	
Kecamatan Sangkapura	12.700,95	
Kecamatan Tambak	7.283,68	
Total	**113.204,52**	**12.471,45**

Sumber: DLH KabupatenGresik, Tahun 2021.

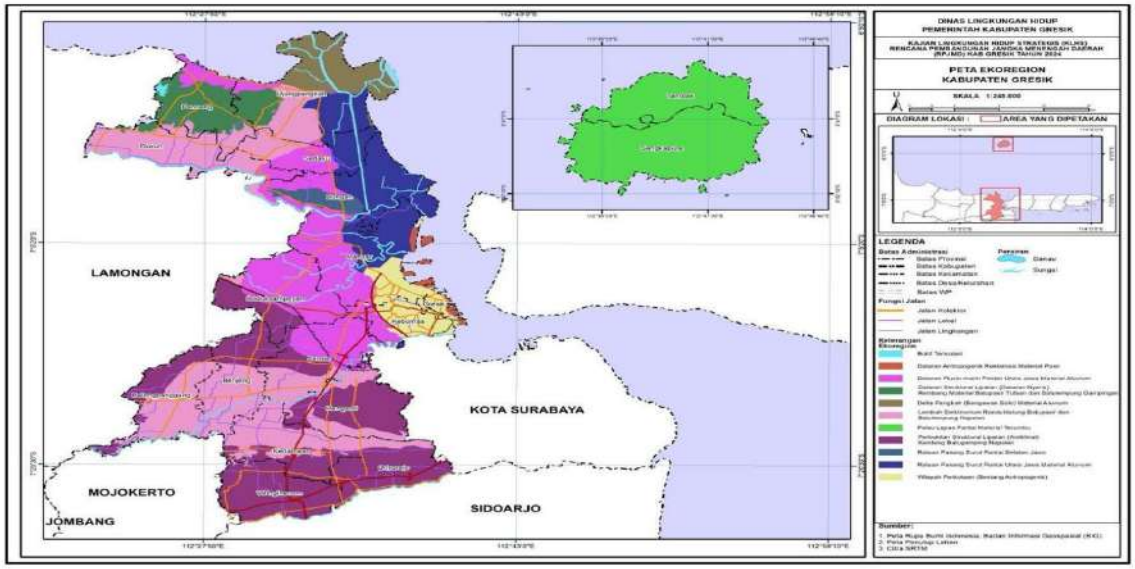

Gambar 2.2 Peta Ekoregion Kabupaten Gresik

Sumber: DLH Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

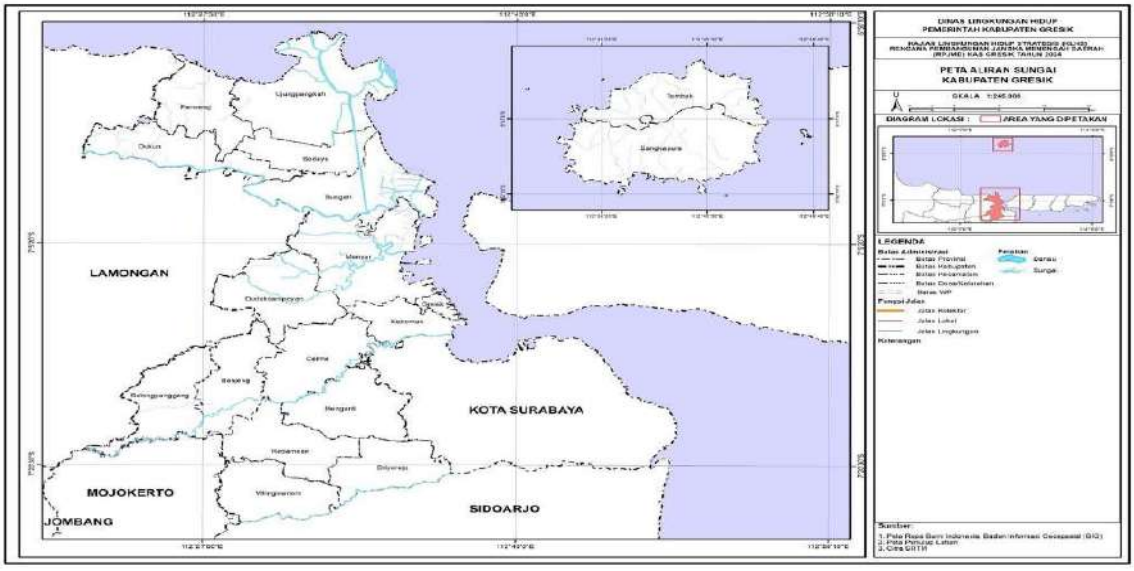

Gambar 2.3 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Gresik.

Sumber: DLH Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

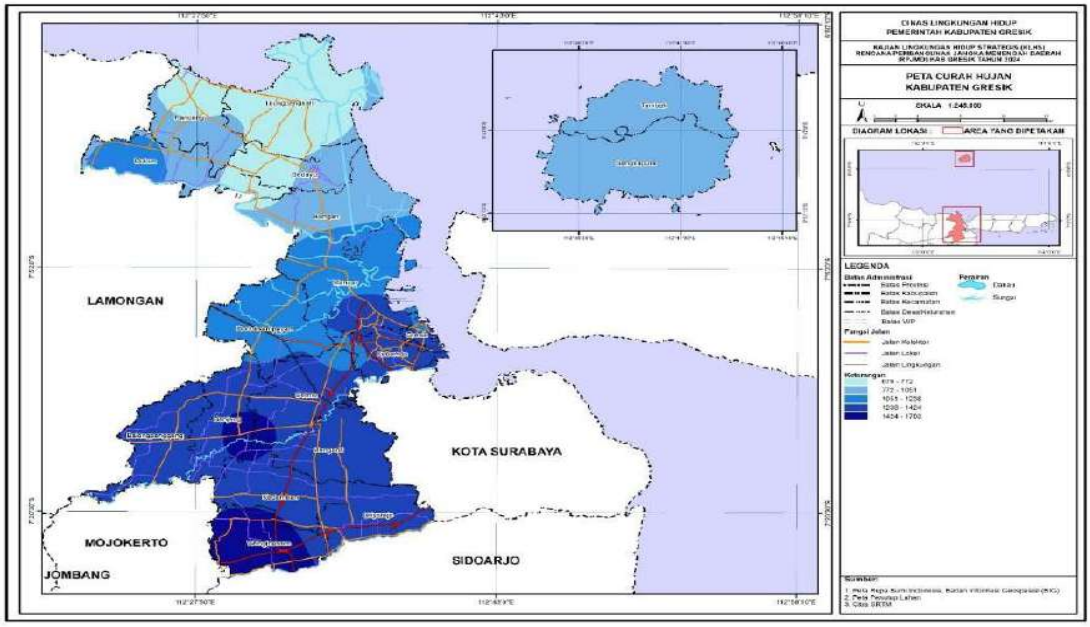

Gambar 2.4 Peta Kawasan Fungsional Kabupaten Gresik

Sumber: DLH Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

2.1.1.1.3 Iklim

Kabupaten Gresik memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, serta memiliki temperatur yang relatif sedang. Suhu udara di Kabupaten Gresik berkisar antara 27°C (suhu terendah) hingga 29°C (suhu tertinggi). Berikut merupakan tabel rincian kondisi iklim tiap bulan di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.6 Kondisi Iklim di Kabupaten Gresik

Bulan	Rata-Rata Suhu	Rata-Rata Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Rata-Rata Kelembapan	Kecepatan Angin	Penyinaran Matahari
Januari	28,21	506,20	27	87,07	1,77	3,3
Februari	28,16	561,10	24	87,27	1,80	4,6
Maret	28,74	225,20	22	85,71	2,06	5,3
April	29,05	261,00	25	85,89	1,42	5,7
Mei	29,95	66,80	14	78,60	2,89	7,9
Juni	28,87	97,40	16	80,78	2,64	6,7
Juli	28,11	50,90	26	80,60	3,08	5,7
Agustus	28,53	3,10	31	77,37	3,27	7,5
September	29,53	0,10	30	75,91	2,84	8,0
Oktober	30,01	54,60	31	75,46	2,19	7,5

Bulan	Rata-Rata Suhu	Rata-Rata Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Rata-Rata Kelembapan	Kecepatan Angin	Penyinaran Matahari
November	29,40	215,70	30	81,88	1,47	5,8
Desember	27,74	596,50	31	86,68	2,41	2,4

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.1.1.4 Topografi

Kabupaten Gresik memiliki topografi yang beragam, dengan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pesisir pantai. Kawasan pesisir ini membentang dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujung Pangkah, dan Panceng di daratan utama, serta mencakup Kecamatan Sangkapura dan Tambak di Pulau Bawean. Ketinggian tanah di Kabupaten Gresik bervariasi antara 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan daerah terendah terletak di sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Gambaran kondisi topografi di Kabupaten Gresik yang dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Ketinggian dan Luas Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2022

Kecamatan	Ketinggian	Luas Lahan (Ha)
Kecamatan Wringinanom	0 - 100 meter	6.207,10
Kecamatan Driyorejo	0 - 100 meter	5.509,41
Kecamatan Kedamean	0 - 100 meter	6.702,90
Kecamatan Menganti	0 - 100 meter	6.999,99
Kecamatan Cerme	0 - 100 meter	7.163,62
Kecamatan Benjeng	0 - 100 meter	6.230,33
Kecamatan Balongpanggang	0 - 100 meter	6.471,99
Kecamatan Duduksampeyan	0 - 100 meter	7.717,90
Kecamatan Kebomas	0 - 100 meter	3.428,29
Kecamatan Kebomas	100 - 500 meter	5,56
Kecamatan Gresik	0 - 100 meter	710,02
Kecamatan Manyar	0 - 100 meter	10.562,11
Kecamatan Bungah	0 - 100 meter	8.538,56
Kecamatan Sidayu	0 - 100 meter	6.165,29
Kecamatan Dukun	0 - 100 meter	6.401,26
Kecamatan Panceng	0 - 100 meter	6.165,29
Kecamatan Panceng	100 - 500 meter	17,11
Kecamatan Ujungpangkah	0 - 100 meter	12.326,59

Kecamatan	Ketinggian	Luas Lahan (Ha)
Kecamatan Ujungpangkah	100 - 500 meter	80,92
Kecamatan Sangkapura	0 - 100 meter	6.263,78
Kecamatan Sangkapura	100 - 500 meter	6.170,31
Kecamatan Sangkapura	500 - 1.000 meter	266,86
Kecamatan Tambak	0 - 100 meter	4.388,69
Kecamatan Tambak	100 - 500 meter	2.888,42
Kecamatan Tambak	500 - 1.000 meter	6,56
Jumlah		125.675,97

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2022

Tabel 2.8 Kelerengan Luas Kecamatan di Kabupaten Gresik (Ha) Tahun 2022

Kecamatan	0-2%	2-5%	5-15%	15-40%	>40%	Jumlah
Wringinanom	620.710	620.710	620.710	0,00	0,00	1.862.130
Driyorejo	550.941	550.941	550.941	0,00	0,00	1.652.823
Kedamean	670.289	670.289	670.289	0,00	0,00	2.010.867
Menganti	699.999	699.999	699.999	0,00	0,00	2.099.997
Cerme	716.362	716.362	716.362	0,00	0,00	2.149.086
Benjeng	623.033	623.033	0,00	0,00	0,00	1.246.066
Balongpanggang	647.199	647.199	647.199	0,00	0,00	1.941.597
Duduksampeyan	771.790	771.790	771.790	0,00	0,00	2.315.370
Kebomas	343.385	343.385	343.385	343.385	0,00	1.373.540
Gresik	71.002	71.002	71.002	0,00	0,00	213.006
Manyar	1.056.211	1.056.211	1.056.211	0,00	0,00	3.168.633
Bungah	853.856	853.856	853.856	0,00	0,00	2.561.568
Sidayu	445.234	445.234	0,00	0,00	0,00	890.468
Dukun	640.126	640.126	640.126	0,00	0,00	1.920.378
Panceng	618.240	618.240	618.240	618.240	0,00	2.472.960
Ujungpangkah	1.240.751	1.240.751	1.240.751	1.240.751	0,00	4.963.004
Sangkapura	1.270.094	1.270.094	1.270.094	1.270.094	1.270.094	6.350.470
Tambak	728.367	728.367	728.367	728.367	728.367	3.641.835
Jumlah	**12.567.589**	**12.567.589**	**11.499.322**	**4.200.837**	**1.998.461**	**42.833.798**

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2022

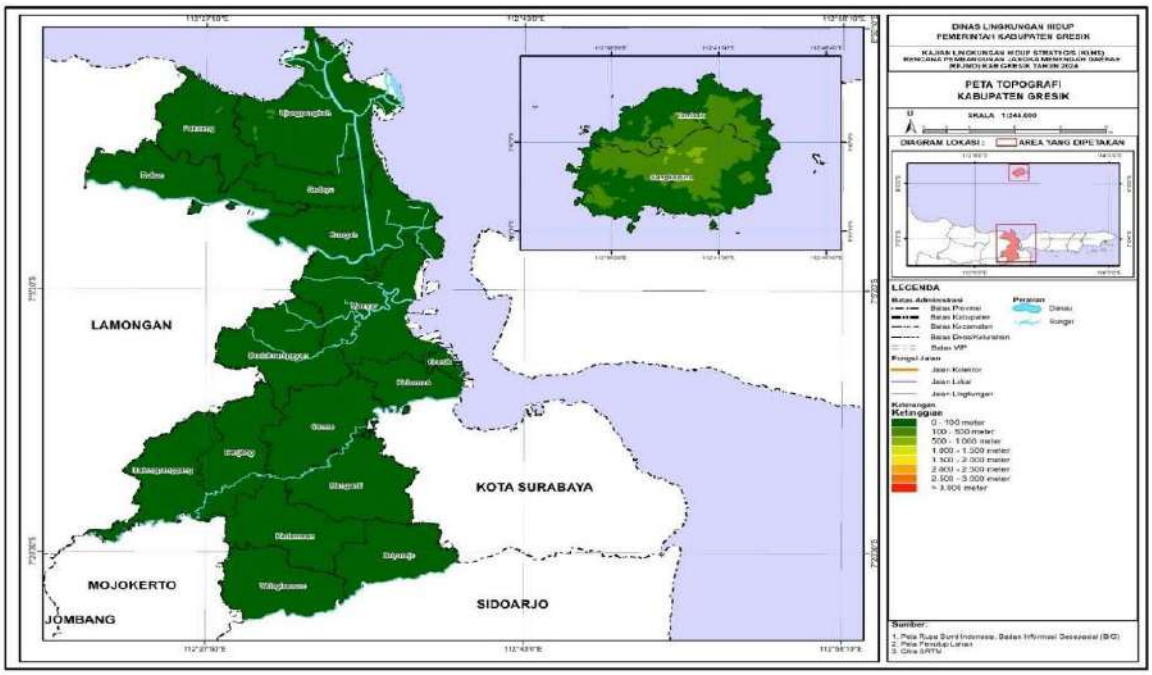

Gambar 2.5 Peta Topografi Kabupaten Gresik

Sumber: DLH Kabupaten Gresik Tahun 2024-2044

2.1.1.1.5 Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Gresik dipengaruhi oleh beragam faktor yang memainkan peran penting dalam menentukan potensi sumber daya alam dan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Wilayah kepulauan Kabupaten Gresik merupakan bagian dari gunung api belakang busur Kuarter di sisi timur Pulau Jawa, termasuk dalam zona cekungan Jawa Timur. Kabupaten Gresik tersusun dari batuan alluvium, batuan gamping mio-pliosen, batuan sedimen mio-pliosen, batuan sedimen miosen awal, batuan oligo-miosen, batuan sedimen pilo-plistosen, batuan sedimen plistosen, batuan terobosan miosen. Informasi mengenai jenis batuan atau geologi di Kabupaten Gresik yang dapat dilihat pada Tabel 2.9

Tabel 2.9 Jenis Batuan Per Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2022

Kecamatan	Jenis Batuan	Luas
Wringinanom	Batuan sedimen mio-pliosen	6.207,10
Driyorejo	Batuan sedimen mio-pliosen	5.509,42
Kedamean	Batuan sedimen mio-pliosen	6.702,90
Menganti	Batuan sedimen plio-plistosen	6.999,99
Cerme	Batuan sedimen plistosen	7.163,62
Benjeng	Batuan sedimen plistosen	6.230,33

Kecamatan	Jenis Batuan	Luas
Balongpanggang	Batuan sedimen plio-plistosen	6.471,99
Duduksampeyan	Batuan sedimen plio-plistosen	7.717,90
Kebomas	Batuan sedimen plio-plistosen	3.433,85
Gresik	Batuan sedimen plio-plistosen	710,021
Manyar	Batuan sedimen plio-plistosen	10.562,11
Bungah	Batuan sedimen plio-plistosen	8.538,56
Sidayu	Batuan sedimen oligo-miosen	4.452,34
Dukun	Batuan sedimen pligo-miosen	6.401,26
Panceng	Batuan sedimen oligo-miosen	6.182,40
Ujungpangkah	Batuan sedimen oligo-miosen	12.407,51
Sangkapura	Batuan alluvium	12.700,94
Tambak	Batuan alluvium	7.283,67
Jumlah		**125.675,97**

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2022

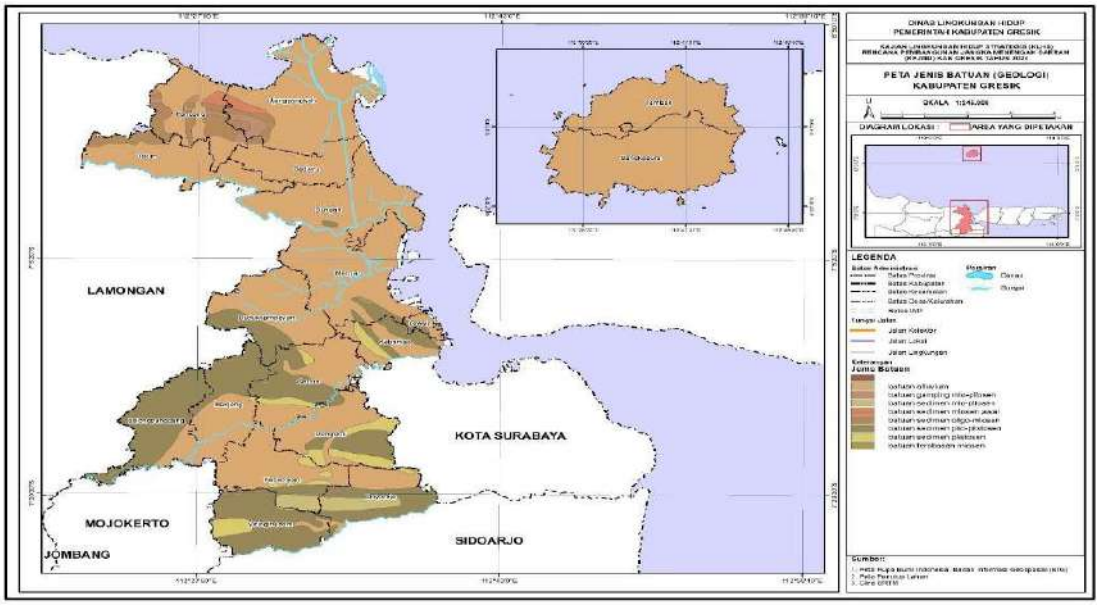

Gambar 2.6 Peta Jenis Batuan (Geologi) Kabupaten Gresik

Sumber: DLH Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

2.1.1.1.6 Jenis Tanah

Berdasarkan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, sebagian besar tanah wilayah Kabupaten Gresik terdiri atas jenis tanah Aluvial, Grumusol, dan Mediteran. Tanah Aluvial, yang terbentuk dari pengendapan sedimen sungai, danau, atau cekungan, memiliki karakteristik rentan terhadap beban dan

daya topang rendah (Muhammad Taufik et al, 2019). Sementara itu, tanah grumusol berasal dari pelapukan batuan kapur dan tuffa vulkanik, memiliki kandungan organik rendah, sehingga menjadikannya kurang subur dan tidak ideal untuk dijadikan lahan pertanian. Kemudian, tanah mediteran merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur yang keras dan batuan sedimen. Informasi mengenai jenis tanah di Kabupaten Gresik yang dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Jenis Tanah Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2024

Kecamatan	Jenis Tanah	Luas
Kecamatan Wringinanom	Aluvial	2.168,00
Kecamatan Wringinanom	Grumosol	4.040,00
Kecamatan Driyorejo	Aluvial	0,98
Kecamatan Driyorejo	Grumosol	5.508,43
Kecamatan Kedamean	Aluvial	4.040,13
Kecamatan Kedamean	Grumosol	2.663,00
Kecamatan Menganti	Aluvial	2.902,00
Kecamatan Menganti	Grumosol	4.098,00
Kecamatan Cerme	Aluvial	5.745,38
Kecamatan Cerme	Grumosol	1.418,23
Kecamatan Benjeng	Aluvial	4.497,39
Kecamatan Benjeng	Grumosol	1.732,94
Kecamatan Balongpanggang	Aluvial	4.770,49
Kecamatan Balongpanggang	Grumosol	1.701,49
Kecamatan Duduksampeyan	Aluvial	4.654,26
Kecamatan Duduksampeyan	Grumosol	3.063,64
Kecamatan Kebomas	Aluvial	3.433,85
Kecamatan Gresik	Aluvial	710,02
Kecamatan Manyar	Aluvial	10.562,00
Kecamatan Bungah	Aluvial	7.349,31
Kecamatan Bungah	Grumosol	1.189,24
Kecamatan Sidayu	Aluvial	2.657,00
Kecamatan Sidayu	Grumosol	1.795,00
Kecamatan Dukun	Aluvial	5.586,55
Kecamatan Dukun	Grumosol	135,13
Kecamatan Dukun	Mediteran	679,58
Kecamatan Panceng	Aluvial	730,00
Kecamatan Panceng	Mediteran	5.453,00

Kecamatan	Jenis Tanah	Luas
Kecamatan Ujungpangkah	Aluvial	7.548,00
Kecamatan Ujungpangkah	Grumosol	232,00
Kecamatan Ujungpangkah	Mediteran	4.628,00
Kecamatan Sangkapura	Aluvial	12.701,00
Kecamatan Tambak	Aluvial	7.284,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025

Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

a. Kabupaten Gresik Bagian Utara

Bagian utara Kabupaten Gresik meliputi wilayah Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Dukun, dan Manyar, yang termasuk dalam daerah Pegunungan Kapur Utara dengan tanah yang cenderung kurang subur, terutama di Kecamatan Panceng. Sebagian besar area ini berada di hilir aliran Sungai Bengawan Solo yang bermuara di pantai utara Kabupaten Gresik, tepatnya di Kecamatan Ujungpangkah. Daerah hilir Bengawan Solo memiliki potensi besar karena dapat mendukung sektor industri, perikanan, perkebunan, dan pemukiman. Selain itu, potensi bahan galian di wilayah ini juga cukup signifikan, khususnya untuk mineral non-logam, dengan sebagian telah dieksplorasi dan sebagian lainnya sudah dalam tahap eksploitasi.

b. Kabupaten Gresik Bagian Tengah

Bagian tengah Kabupaten Gresik meliputi wilayah Dukun Sampeyan, Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Gresik, dan Kebomas, yang dikenal dengan tanah yang cukup subur. Di kawasan ini, terdapat beberapa sungai kecil seperti Kali Lamong, Kali Corong, dan Kali Manyar, menjadikan daerah ini sangat cocok untuk kegiatan pertanian dan perikanan.

c. Kabupaten Gresik Bagian Selatan

Bagian selatan Kabupaten Gresik mencakup wilayah Menganti, Kedamean, Driyorejo, dan Wringin Anom, yang sebagian besar merupakan dataran rendah yang subur, meskipun ada juga daerah berbukit. Area ini sangat potensial untuk pengembangan industri, permukiman, dan pertanian. Potensi bahan galian di wilayah ini cukup besar, terutama untuk mineral

non-logam. Beberapa jenis bahan mineral non-logam tersebut sudah dieksplorasi, sementara yang lainnya sedang dalam tahap eksploitasi.

d. Wilayah Kepulauan Kabupaten Gresik

Wilayah Kepulauan Kabupaten Gresik terletak di Pulau Bawean dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, mencakup Kecamatan Sangkapura dan Tambak. Daerah ini sebagian besar merupakan dataran rendah yang subur dengan jenis tanah mediteran coklat kemerahan, sementara sebagian lainnya berupa daerah berbukit. Oleh karena itu, wilayah ini sangat cocok untuk pertanian, pariwisata, dan perikanan. Pulau Bawean tersusun dari batuan vulkanis, pasir, dan batu gamping. Formasi batuan tertua di pulau ini adalah formasi batu gamping gelam, yang juga dikenal sebagai batu marmer (*onyx*), hasil perubahan dari batu gamping. Di atas formasi ini terdapat Formasi Batupasir Kepongan, yang diambil di lapangan untuk bahan bangunan. Formasi yang paling banyak dijumpai di permukaan Pulau Bawean adalah Formasi Batuan Gunung Api Balibak, yang membentuk dinding-dinding air terjun, dengan hasil pelapukannya berupa pasir yang ditemukan di sepanjang pantai. Endapan Aluvial, yang masih mengalami proses pengendapan hingga kini, merupakan formasi paling muda di wilayah ini.

2.1.1.1.7 Hidrologi

Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong, serta dilalui oleh Kali Surabaya di wilayah selatan. Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Gresik adalah 1.216 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan berkisar antara 90–120 hari per tahun. Musim penghujan di Kabupaten Gresik biasanya berlangsung sejak bulan Desember hingga bulan Maret, dengan bulan terbasah adalah Januari yang memiliki curah hujan lebih dari 250 mm per bulan. Musim kemarau berlangsung dari bulan Mei hingga bulan Oktober, dengan bulan terkering adalah Agustus. Berikut merupakan tabel, gambar dan peta yang menjelaskan mengenai kondisi hidrologi Kabupaten Gresik.

Tabel 2.11 Air Permukaan di Kabupaten Gresik

No	Air Permukaan
1	Kali Mas
2	Kali Bengawan Solo
3	Kali Lewean
4	Kali Lamongan
5	Kali Benem
6	Kali Corong
7	Kali Mentani
8	Kali Wangen
9	Kali Bedahan
10	Kali Mantup
11	Kali Medangan
12	Kali Ceper
13	Kali Mireng
14	Kali Wadak
15	Kali Gladakgede
16	Kali Tambak
17	Kali Baturata
18	Kali Raya
19	Kali Baturaya
20	Kali Kope
21	Kali Deje
22	Kali Laok
23	Kali Kebonagung
24	Kali Grunjungan
25	Kali Lancabur
26	Kali Legundi
27	Danau/Telaga

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Tabel 2.12 Sungai di Kabupaten Gresik

No.	Nama Sungai	Panjang (km)
1	Bengawan Solo	59,17
2	Kali Baturata	6,01
3	Kali Baturaya	3,1
4	Kali Bedahan	6,38
5	Kali Benem	30,33

No.	Nama Sungai	Panjang (km)
6	Kali Ceper	6,95
7	Kali Corong	8,90
8	Kali Deje	5,49
9	Kali Gladakgede	3,86
10	Kali Grunjungan	5,57
11	Kali Joho	3,93
12	Kali Kebonagung	4,42
13	Kali Kope	4,23
14	Kali Lamongan	63,97
15	Kali Lancabur	2,22
16	Kali Laok	5,59
17	Kali Legundi	2,69
18	Kali Lewean	4,12
19	Kali Mantup	14,99
20	Kali Mas	30,11
21	Kali Medangan	14,23
22	Kali Mentani	4,01
23	Kali Mireng	6,67
24	Kali Raya	4,16
25	Kali Tambak	7,05
26	Kali Wadak	3,91
27	Kali Wangen	9,76

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Tabel 2.13 Cekungan Air Tanah Kabupaten Gresik

Cekungan Air Tanah	Jenis	Volume Air tanah Bebas (m^3/tahun)	Air Tanah Tertekan (m^3/tahun)	Luas (Ha)
Brantas	Daerah Lepasan Air	3.674 Juta	175 Juta	10.348,08
Panceng	Daerah Tanah Imbuhan Air	27 Juta	41 Juta	10.465,32
Surabaya-Lamongan	Daerah Lepasan Air	843 Juta	37 Juta	41.426,82

Sumber: Kementerian ESDM, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.13, Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Gresik terdiri dari tiga wilayah utama yaitu CAT Brantas, CAT Panceng, dan CAT Surabaya-Lamongan. CAT Brantas yang merupakan daerah lepasan air memiliki volume air tanah bebas sebesar 3.647 juta m^3/tahun dan air tanah tertekan sebesar 175 juta m^3/tahun, dengan luas area mencapai 10.348,08 hektar. Sementara itu, CAT Panceng yang merupakan daerah imbuhan air tanah memiliki volume air tanah bebas sebesar 27 juta m3/tahun dan air tanah tertekan sebesar 41 juta m^3/tahun, dengan luas area 10.465,32 hektar.

CAT Surabaya-Lamongan yang seluruhnya merupakan daerah lepasan air, tercatat memiliki volume air tanah bebas yang sama yaitu 843 juta m^3/tahun dan air tanah tertekan sebesar 37 juta m^3/tahun. Area ini terbagi menjadi tiga bagian dengan luas yang berbeda yaitu 41.426,82 hektar. Data ini menjadi acuan dalam pengelolaan cekungan air tanah di wilayah tersebut. Peta daerah aliran sungai dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan peta arah aliran Sungai Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Luas total Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Gresik mencapai 62.240,21 Ha yang tersebar di 14 kecamatan. CAT Surabaya-Lamongan memiliki area terluas, diikuti CAT Panceng, dan CAT Brantas. Kecamatan Manyar memiliki area CAT terluas dengan total 10.012,17 Ha yang terdiri dari CAT Surabaya-Lamongan. Sementara itu, terdapat beberapa kecamatan yang tidak memiliki area CAT sama sekali seperti Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Sangkapura, dan Tambak yang ditunjukkan dengan nilai 0,00. CAT Brantas hanya terdapat di tiga kecamatan yaitu Driyorejo (4.381,38 Ha), Kedamean (652,77 Ha), dan Wringinanom (5.313,93 Ha).

Tabel 2.14 Sistem Pelayanan Jaringan Perpipaan Kabupaten Gresik Tahun 2022

No	Wilayah Pelayanan	Dilayani Sistem
1	Gresik Kota	IPA Legundi, Sumur GKB, Air Curah dari Segoromadu, Gadung Surabaya, PT Dewata Bangun Tirta, SPAM Regional Umbulan, dan Bendung Gerak Sembayat (BGS)
2	Gresik Tengah	IPA Legundi, dan Air Curah PT Drupadi Agung Lestari
3	Gresik Selatan	Air Curah PT. Drupadi Agung Lestari, IPA Perumnas, PT.

No	Wilayah Pelayanan	Dilayani Sistem
		Dewata Bangun Tirta, SPAM Regional Mojolagres

Sumber: Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik, Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut, sistem pelayanan jaringan perpipaan di Kabupaten Gresik terbagi menjadi tiga wilayah pelayanan utama. Wilayah Gresik Kota dilayani oleh beberapa sistem yaitu IPA Legundi, Sumur GKB, serta sumber air curah dari Segoromadu, Gadung Surabaya, PT Dewata Bangun Tirta, SPAM Regional Umbulan dan Bendung Gerak Sembayat (BGS). Untuk wilayah Gresik Tengah, sistem pelayanan berasal dari IPA Legundi dan air curah PT Drupadi Agung Lestari. Sementara itu, wilayah Gresik Selatan mendapatkan layanan air dari 4 (empat) sumber yaitu air curah PT Drupadi Agung Lestari, PT. Dewata Bangun Tirta, IPA Perumnas dan SPAM Regional Mojolagres.

Tabel 2.15 Sumber Pelayanan Jaringan Perpipaan

No	IPA	Lokasi	Sumber Air Baku	Kapasitas Sumber Air Baku yang diambil (debit)
1	Sumur GKB II	Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas	Sumur Dalam	28 L/detik
2	IPA Legundi	Desa Legundi	Kali Surabaya	600 L/detik
3	IPA Perumnas	Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo	Kali Surabaya	100 L/detik
4	Air Curah-Segoromandu	Segoromadu	Air Curah PDAM Surabaya	40 L/detik
5	Air Curah-Gadung	Desa Gadung	Air Curah PDAM Surabaya	5 L/detik
6	Air Curah-PT Dewata	Desa Legundi	Kali Surabaya	210 L/detik
7	Air Curah- PT Drupadi	Desa Krikilan	Kali Surabaya	400 L/detik
8	SPAM Regional Umbulan	Kabupaten Pasuruan	Mata Air Umbulan	1000 L/detik
9	Bendung Gerak Sembayat (BGS)	Desa Sidomukti	Bengawan Solo	1000 L/detik
10	SPAM Regional	Kecamatan	Sungai Brantas	100 L/detik

No	IPA	Lokasi	Sumber Air Baku	Kapasitas Sumber Air Baku yang diambil (debit)
	Mojolagres	Balongpanggang		

Sumber: Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik, Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut, sumber pelayanan jaringan perpipaan di Kabupaten Gresik berasal dari sepuluh lokasi berbeda dengan kapasitas yang bervariasi. IPA Legundi yang berlokasi di Desa Legundi memiliki kapasitas terbesar yaitu 600 L/detik dengan sumber air baku dari Kali Surabaya. Diikuti oleh Air Curah-PT Drupadi di Desa Krikilan dengan kapasitas 400 L/detik, dan Air Curah-PT Dewata di Desa Legundi sebesar 210 L/detik, keduanya juga mengambil sumber dari Kali Surabaya. IPA Perumnas yang berada di Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo memiliki kapasitas 100 L/detik. Sumur GKB II yang terletak di Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas menggunakan sumber air dari sumur dalam dengan kapasitas 28 L/detik. Sementara itu, Air Curah-Segoromadu dan Air Curah-Gadung yang mengambil sumber dari Air Curah PDAM Surabaya masing-masing memiliki kapasitas 40 L/detik dan 5 L/detik. Sumber pelayanan Jaringan perpipaan Kabupaten Gresik juga berasal dari SPAM Regional Umbulan dan Mojolagres yang masing masing memiliki kapasitas 1000 L/detik dan 100 L/detik serta Bendungan Gerak Sembayat (BGS) dengan kapasitas 1000 L/detik.

Tabel 2.16 Curah Hujan Per Kecamatan di Kabupaten Gresik

Kecamatan	Curah Hujan
Kecamatan Wringinanom	1.704 – 1.797
Kecamatan Driyorejo	1.424 – 1.517
Kecamatan Kedamean	1.517 – 1.611
Kecamatan Menganti	1.517 – 1.611
Kecamatan Cerme	1.238 – 1.331
Kecamatan Benjeng	1.238 – 1.331
Kecamatan Balongpanggang	1.424 – 1.517
Kecamatan Duduksampeyan	1.145 – 1.238
Kecamatan Kebomas	1.238 – 1.331
Kecamatan Gresik	1.238 – 1.331
Kecamatan Manyar	1.052 – 1.145

Kecamatan	Curah Hujan
Kecamatan Bungah	1.517 – 1.611
Kecamatan Sidayu	679 – 772
Kecamatan Dukun	679 - 772
Kecamatan Panceng	1.238 – 1.331
Kecamatan Ujungpangkah	679 - 772
Kecamatan Sangkapura	679 - 772
Kecamatan Tambak	1.052 – 1.145

Sumber: BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2018-2020

Berdasarkan Tabel 2.16, curah hujan di Kabupaten Gresik menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kecamatan. Curah hujan tertinggi tercatat di Kecamatan Wringinanom dengan rentang 1.704 - 1.797 mm, diikuti oleh Kecamatan Kedamean dan Menganti yang memiliki rentang curah hujan sama yaitu 1.517 - 1.611 mm. Kecamatan Balongpanggang dan Driyorejo juga memiliki curah hujan yang cukup tinggi dengan rentang 1.424 - 1.517 mm. Sementara itu, beberapa kecamatan seperti Bungah, Panceng, Sidayu, dan Ujungpangkah mencatat curah hujan terendah dengan rentang 679 - 772 mm.

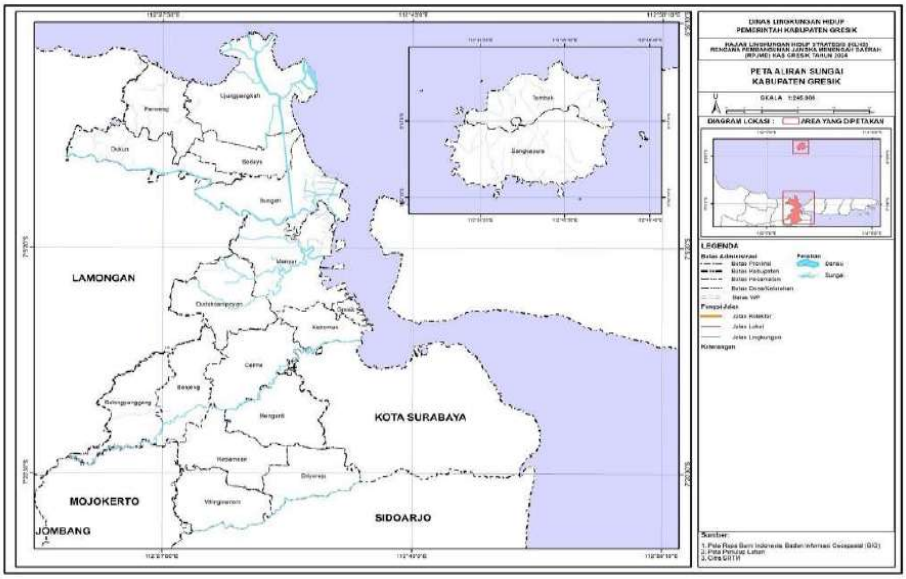

Gambar 2.7 Peta Aliran Sungai Kabupaten Gresik

Sumber: DLH Kabupaten Gresik, Tahun 2025

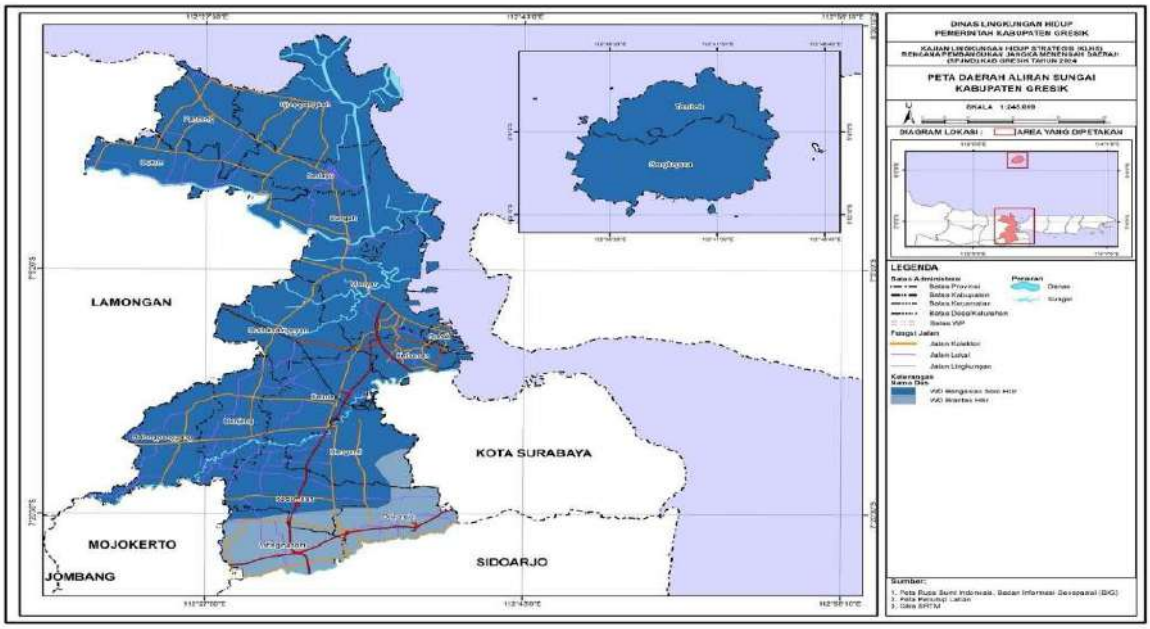

Gambar 2.8 Peta Daerah Aliran Kabupaten Gresik

Sumber: DLH Kabupaten Gresik, Tahun 2025

.

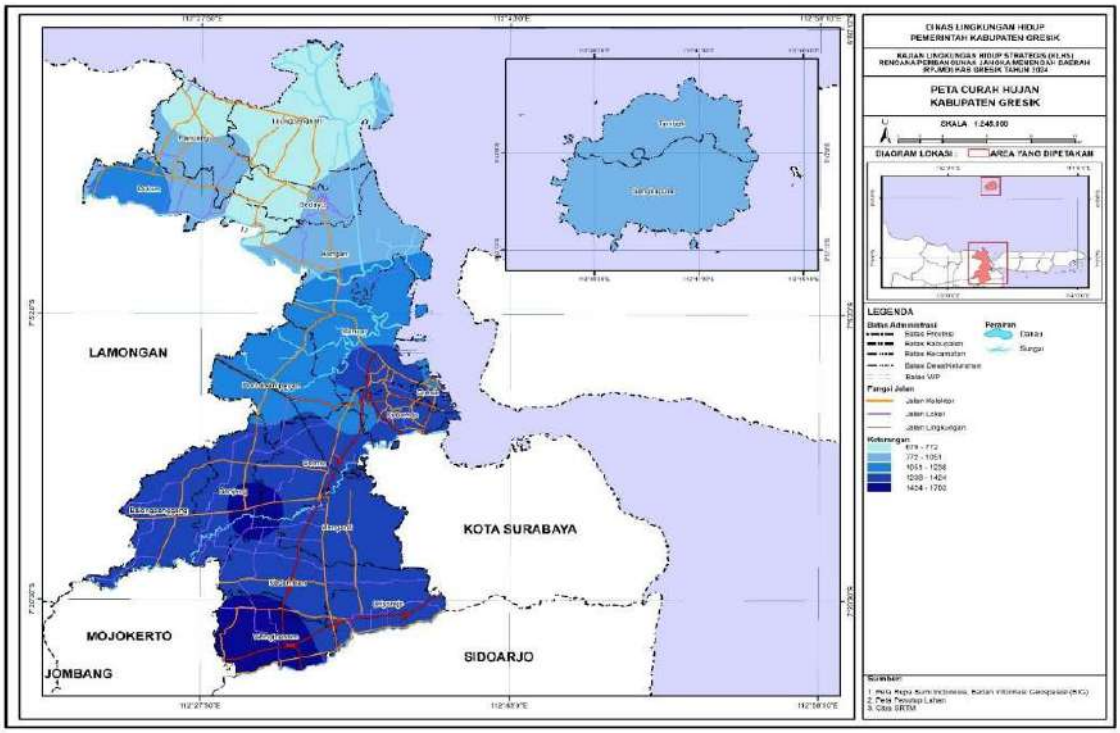

Gambar 2.9 Peta Curah Hujan Kabupaten Gresik

Sumber: DLH Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

2.1.1.2.1 Sumber Daya Alam dan Industri

Sumber daya adalah sesuatu yang memiliki nilai guna. Sumber Daya Alam (SDA) adalah keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi dan sosial yang membentuk lingkungan sekitar kita (R. latifah et al., 2023). Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengembangkan dan memanfaatkan SDA yang ada. Dengan demikian, pengelolaan SDA yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam ini dapat digunakan secara efektif dan tidak merusak lingkungan hidup di masa depan.

2.1.1.2.2 Hortikultura

Produksi hortikultura mencakup berbagai hasil panen yang diperoleh dari beragam jenis tanaman, termasuk sayuran, buah-buahan, tanaman obat (biofarmaka), dan tanaman hias. Jumlah produksi ini dihitung berdasarkan luas area yang dipanen atau jumlah tanaman yang menghasilkan dalam periode waktu tertentu, baik itu bulanan maupun triwulanan. Berikut merupakan tabel produksi hortikultura di Kabupaten Gresik dari tahun 2021 hingga 2024.

Tabel 2.17 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman

Jenis Tanaman	Produksi tanaman sayuran dan Buah-Buahan Semusim (Kuintal)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bawang Daun	-	-	-	-	-
Bawang Merah	1.652,00	658,00	1.056,00	1.796,80	543,00
Bawang Putih	-	-	-	-	-
Bayam	3.638,00	3.831,00	4.233,00	3.341,00	3.008,00
Buncis	-	-	-	-	-
Cabai Besar	21.770,00	48.554,00	49.240,00	28.797,00	33.991,00
Cabai Keriting	-	-	-	-	-
Cabai Rawit	152.592,00	229.568,00	208.456,00	119.260,50	206.238,50
Jamur Tiram	-	1,00	-	7,05	11,90
Jamur	-	-	-	-	-

Jenis Tanaman	Produksi tanaman sayuran dan Buah-Buahan Semusim (Kuintal)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Merang					
Jamur Lainnya	-	-	-	-	-
Kacang Panjang	6.361,00	3.172,00	565,00	2.963,00	394,00
Kangkung	7.084,00	6.461,00	8.182,00	10.456,00	11.842,00
Kembang Kol	-	-	-	-	-
Kentang	-	-	-	-	-
Ketimun	1.395,00	131,00	-	-	940,00
Kubis	-	-	-	-	-
Labu Siam	-	-	-	-	-
Petsai	3.344,00	3.220,00	4.427,00	10.977,00	31.142,00
Terung	20.246,00	2.791,00	2.947,00	5.199,00	1.351,00
Tomat	11.283,00	1.523,00	2.179,00	4,336,00	1.715,00
Wortel	-	-	-	-	-
Melon	1.040,00	82,00	120,00	574,00	-
Semangka	2.051,00	1.240,00	204,00	1.223,00	199,00

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Tabel 2.17 menunjukkan data produksi sayuran dan buah-buahan semusim dari 2021-2024, cabai rawit merupakan komoditas tertinggi meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2023. Pada tahun 2024 produksi cabai rawit sebesar 20.623,9 ton . Beberapa tanaman seperti kangkung dan sawi menunjukkan peningkatan produksi, sementara komoditas lain seperti ketimun, terung, dan tomat mengalami penurunan produksi. Total produksi keseluruhan menurun dari 29.991,0 ton di 2021 menjadi 29.117,6 ton di 2024. Untuk buah-buahan, produksi Melon dan Semangka relatif lebih rendah dan berfluktuasi dibanding kelompok sayuran.

Tabel 2.18 Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman Tahun 2020-2024

Jenis Tanaman	Produksi Tanaman Biofarmaka (kg)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jahe	81.270	106.570	800.977	347	1.338
Jeruk Nipis	-	9.669.810	19.193.400	18.543.860	23.098.150
Kapulaga	-	-	-	-	-
Kencur	21	130	239	240	411
Kunyit	21.880.633	23.118.596	24.817.192	19.709.250	1.996.290
Laos	50	250	199	384	671
Lempuyang	70.000	1.200.000	650.000	-	-
Lidah Buaya	38	7	-	-	-
Mahkota Dewa	470	120	150	-	-
Mengkudu	185	830	1.100	578	85
Temuireng	15	5.184	3.682	4.855	2.710
Temukunci	29	2.139	2.582	165	429
Temulawak	5.550.004	11.946.045	9.389.172	4.526.231	530.353
Sambiloto	-	-	-	-	-
Serai	-	1.650	123.600	922.253	1.411.200

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2024

Berdasarkan Tabel 2.18 menunjukan bahwa terjadi fluktuasi produksi tanaman biofarmaka dari tahun 2021-2024. Produksi tanaman kunyit konsisten menjadi komoditas dengan produksi tertinggi, mencapai puncak di tahun 2022 sebesar 24,8 juta kg. Tanaman jeruk nipis menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2024, dengan produksi tertinggi mencapai 23,1 juta kg di tahun 2024. Temulawak juga menunjukkan angka produksi yang cukup tinggi dengan produksi tertinggi pada tahun 2021 sebesar 11,9 juta kg. Total produksi tanaman biofarma terjadi peningkatan dari 46,1 juta kg di tahun 2021 menjadi 54,98 juta kg di tahun 2022. Sedangkan, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan produksi dengan total produksi masing-masing tahun sebesar 43,71 juta kg dan 27, 04 juta kg. Beberapa tanaman

seperti kapulaga, lempuyang dan sambiloto tidak memiliki catatan produksi selama periode tersebut.

Tabel 2.19 Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman Tahun 2020-2024

Jenis Tanaman	Produksi Tanaman Hias (Pohon)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Aglonema	3.500	3.600	2.700	620	1.093
Anggrek Pot	-	-	1.890	1.725	43
Anggrek Potong	-	-	-	-	-
Anthurium Bunga	-	-	-	-	39
Bromelia	-	-	-	-	-
Bougenville	-	870	1.439	1.017	34
Cordyline	-	-	-	-	-
Dracaena	-	-	-	-	-
Gerbera	-	-	-	-	-
Heliconia	-	-	-	-	-
Ixora	-	-	-	-	-
Krisan	-	-	-	-	-
Mawar	-	-	-	-	-
Melati (Kg)	30.008	45.600	42.225	33.005	2.410
Pakis	-	-	-	-	-
Palem	-	1.020	1.020	90	15
Phylodendron	-	-	-	-	-
Puring	-	-	-	-	64
Sansevieria	-	-	-	-	82
Sedap Malam	-	-	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Data Tabel 2.19 menunjukkan produksi tanaman melati merupakan komoditas dengan produksi tertinggi, tanaman melati konsisten meningkat mencapai produksi paling tinggi pada tahun 2021 sebesar 45.600 tanaman. Sedangkan produksi tanaman Anthurium Bunga, Puring, dan Sanseviera hanya tercatat di Tahun 2024. Total produksi tanaman hias di Kabupaten Gresik secara keseluruhan mengalami penurunan signifikan dari 51.090 tanaman di 2021 menjadi

3.780 tanaman di 2024. Beberapa jenis tanaman seperti Anggrek Potong, Bromelia, Cordyline, Dracaena, Gerbera, Heliconia, Ixora, Krisan, Mawar, dan Sedap Malam tidak memiliki catatan produksi selama periode tahun 2021-2024.

Tabel 2.20 Produksi Buah-buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Jenis Tanaman	Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan (Kuintal)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Buah-buahan					
Alpukat	1.142,00	1.253,00	1.272,00	2.072,00	1.047,65
Anggur	-	-	-	1,10	3,40
Apel	-	-	-	-	-
Belimbing	4.577,00	6.896,00	7.074,00	6.978,59	20.796,75
Buah Naga	-	4.765,00	4.688,00	3.054,85	1.908,00
Duku	-	-	-	-	-
Durian	6.032,00	7.053,00	6.405,00	1.644,00	3.518,00
Jambu Air	5.425,00	9.389,60	9.337,00	10.032,72	5.968,17
Jambu Biji	4.881,00	15.497,00	16.957,00	14.280,11	25.930,61
Jeruk Pamelo	197,00	177,00	172,00	50,00	96,50
Jeruk Lemon	-	1.661,00	1.735,00	191,60	198,90
Jeruk Siam	4.623,00	4.600,00	4.880,00	6.653,00	20.192,48
Lengkeng	-	2,00	37,00	376,70	566,00
Mangga	675.921,00	871.346,40	786.538,88	831.044,57	763.122,75
Manggis	182,00	621,00	580,00	900,00	95,78
Nanas	1,00	-	-	-	-
Nangka	7.221,00	17.192,00	17.853,00	9.501,60	13.977,28
Pepaya	8.262,00	20.091,30	26.752,00	68.299,22	47.517,42
Pisang	218.975,00	311.148,00	384.351,00	313.122,59	305.298,64
Rambutan	12.477,00	11.535,00	11.337,00	511,60	1.198,90
Salak	-	-	-	6,70	58,00
Sawo	3.629,00	9.872,00	9.956,00	11.369,55	45.098,06
Sirsak	944,00	5.651,00	6.032,00	3.371,70	2.533,58
Sukun	3.565,00	7.342,00	6.694,00	3.952,70	5.447,29
Sayuran					
Melinjo	-	-	-	-	-
Petai	-	-	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Tabel 2.20 menunjukkan buah mangga menjadi komoditas dengan produksi tertinggi dengan produksi mencapai 76.312,3 ton pada tahun 2023. Pisang juga menjadi komoditas dengan produksi tinggi setelah mangga dengan produksi mencapai 30.529,9 ton di tahun 2024. Beberapa komoditas mengalami fluktuasi seperti Rambutan yang menurun drastis dari 1153,5 ton di tahun 2021 menjadi 51,2 ton di tahun 2024. Sementara, Pepaya menunjukkan tren positif mencapai 6.829,9 ton di tahun 2023 dan 4751,7 ton di tahun 2024. Total produksi keseluruhan menurun dari 130.483,9 ton di 2021 menjadi 126.457,4 ton. Beberapa tanaman seperti Markisa dan Nanas tidak memiliki catatan produksi di tahun-tahun terakhir.

2.1.1.2.3 Perkebunan

Produksi perkebunan mencakup berbagai hasil panen yang diperoleh dari beragam jenis tanaman, termasuk tanaman tahunan dan tanaman semusim. Tanaman tahunan merupakan tanaman yang secara berkelanjutan dapat ditanam setiap tahun seperti karet, kelapa, kopi, kakao, teh, jambu mete, pala, dan lada. Sedangkan tanaman semusim biasanya ditanam dalam satu musim dan kemudian dipanen sebelum musim berikutnya seperti tebu, tembakau, dan nilam.

Tabel 2.21 Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Jenis Tanaman	Produksi Perkebunan Rakyat (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanaman Tahunan					
Karet	-	-	-	-	
Kelapa	5.052,86	5.050,56	5.049,77	5.044,73	5 044,75
Kelapa Sawit	-	-	-	-	
Kopi	-	-	-	-	
Kakao	-	-	-	-	
Teh	-	-	-	-	
Jambu Mete	-	-	-	-	
Pala	-	-	-	-	
Lada	-	-	-	-	
Tanaman Semusim					

Jenis Tanaman	Produksi Perkebunan Rakyat (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tebu	159.298,63	159.790,50	159.805,45	159.622,71	158 589,19
Tembakau	285,00	375,00	900,00	1.628,40	3.248,89
Nilam	-	-	-	-	

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2024

Berdasarkan Tabel 2.21, sektor perkebunan di Kabupaten Gresik didominasi oleh tiga jenis tanaman utama yaitu kelapa, tebu, dan tembakau. Produksi kelapa menunjukkan tren penurunan, dari 5.050,56 ton pada tahun 2021 menjadi 5.044,75 ton pada tahun 2024. Hal yang sama terjadi pada produksi tebu dengan sedikit penurunan produksi, dari 159.790,50 ton pada tahun 2021 menjadi 158.589,19 ton pada tahun 2024. Tembakau mengalami pertumbuhan yang paling signifikan, meningkat drastis dari 375,00 ton pada tahun 2021 menjadi 3.248,89 ton pada tahun 2024. Total produksi perkebunan rakyat menunjukkan tren peningkatan, dari 165.216,06 ton pada tahun 2021 menjadi 166.882,83 ton pada tahun 2024.

2.1.1.2.4 Perikanan

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Kabupaten Gresik memiliki produksi perikanan budidaya tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Sumenep. Sebagian besar jenis budidaya yang digunakan di Kabupaten Gresik adalah Tambak Payau dan Tambak Tawar, yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Berikut merupakan tabel produksi ikan menurut sub sektor perikanan di Kabupaten Gresik dari tahun 2021 hingga tahun 2024.

Tabel 2.22 Produksi Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Sub Sektor	Produksi Perikanan (Kg)			
	2021	2022	2023	2024
Penangkapan di Laut	11.457.340	10.793.753	11.949.510,00	13.547.000,00
Budidaya				
Tambak Payau	108.639.603	68.664.948	71.210.017,27	76.430.015,33

Sub Sektor	Produksi Perikanan (Kg)			
	2021	2022	2023	2024
Tambak tawar	22.856.646	66.267.607	64.237.678,50	63.959445,69
Perairan Umum	-	16.766.346	17.469.779,85	15.582.549,37
Jumlah	**142.953.589**	**162.492.654**	**164.866.985,62**	**169.519.010,00**

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.22, Produksi perikanan Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sebesar 155,98 ribu ton. Jumlah produksi ikan terbanyak adalah dari produksi perikanan budidaya yaitu tambak payau sebanyak 76,43 ribu ton. Sub sektor perikanan budidaya, terutama tambak payau dan tambak tawar secara konsisten telah memberikan kontribusi terbesar terhadap total produksi ikan di Kabupaten Gresik.

2.1.1.2.5 Peternakan

Peternakan di Kabupaten Gresik didominasi oleh ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Contoh ternak besar seperti sapi dan kerbau digunakan untuk produksi susu dan daging, sementara ternak kecil seperti kambing dan domba digunakan untuk produksi daging dan wol. Kemudian, ternak unggas seperti ayam dan itik digunakan untuk produksi telur dan daging. Dengan demikian, peternakan di Kabupaten Gresik memiliki beragam jenis ternak yang berkontribusi pada keberlanjutan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.23 Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Jenis Ternak	Populasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sapi	58.772	59.259	57.347	54.352	24.853
Kerbau	234	234	198	53	57
Kuda	239	239	195	149	152
Sapi Perah	532	499	375	299	260
Kambing	77.741	79.059	80.100	75.746	60.579
Domba	37.271	37.899	39.900	42.135	23.129
Babi	68	27	20	-	-

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Tabel 2.24 Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Jenis Unggas	Populasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ayam Buras	745.040	759.629	733.050	768.020	203.528
Ayam petelur	252.200	260.140	266.005	266.938	344.993
Ayam Pedaging	23.612.357	24.221.660	24.256.355	24.438.606	24.314.449
Bebek	33.264	31.890	31.906	32.322	76.851
Entok	32.525	32.081	32.097	33.210	10.332

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.23 dan Tabel 2.24 terdapat tiga jenis ternak di Kabupaten Gresik, yaitu ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Jenis ternak besar yang paling banyak diternakkan pada tahun 2024 adalah sapi, sebanyak 24.853 ekor. Namun, angka ini mengalami penurunan dari jumlah sapi di Kabupaten Gresik 3 tahun sebelumnya yang mencapai 59.259 ekor pada tahun 2021. Sedangkan, ternak kecil paling banyak adalah kambing dengan populasi sebanyak 60.579 ekor dan domba sebanyak 23.129 ekor di tahun 2024. Berbagai jenis ternak unggas meliputi ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, bebek dan entok. Jenis ternak unggas paling banyak pada tahun 2024 adalah ayam pedaging yaitu mencapai 2.060.263 ekor.

2.1.1.2.6 Pariwisata

Kabupaten Gresik adalah salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki beragam potensi pariwisata. Wilayah ini menawarkan sejumlah destinasi wisata menarik, mulai dari tempat wisata religi hingga wisata alam (Arief & Lokajaya, 2023). Oleh karena itu, Kabupaten Gresik menjadi salah satu tujuan wisata yang populer bagi wisatawan baik dari luar negeri maupun domestik. Berikut ini adalah tabel jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang mengunjungi Kabupaten Gresik dari tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2.25 Jumlah Wisatawan Mancanegara Dan Domestik Di Kabupaten Gresik Dari 2020-2024

Wisatawan	Jumlah Wisatawan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Mancanegara	4.360	37	12.599	18.281	18.655
Domestik	2.098.995	2.106.133	4.120.683	4.280.847	4.495.426
Jumlah	2.103.355	2.106.170	4.133.282	4.299.128	4.514.084

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.25 jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sebanyak 18.655 orang, meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan wisatawan domestik mencapai 4.495.426 orang, meningkat sebesar 5,01% dari tahun 2023.

Tabel 2.26 Destinasi Wisata Kabupaten Gresik Tahun 2024

No	Destinasi Wisata	No	Destinasi Wisata
1	Makam Raden Santri	67	Air Panas Taubat
2	Makam Nyai Ageng Pinatih	68	Air Panas Kepuh Legundi
3	Makam Dewi Sekardadu	69	Air panas Gelam
4	Makam Putri Cempo	70	Pasir Putih Mangrove
5	Makam Raden Supeno	71	Mangrove Pasir Putih
6	Makam Habib Abu Bakar Assegaf	72	Ekowisata Mangrove Di Ponggo
7	Makam Habib Husein	73	Mangrove Hijau Daun
8	Makam Ummar Mas'ud	74	Wisata Mangrove Batusendi
9	Makam P. Cokrokusumo	75	Air Terjun
10	Makam P. Purbonegoro	76	Air Mumbhul
11	Makam Waliyah Zainab	77	Ekowisata Hutan
12	Makam Jujuk Tampo	78	Air Terjun Grojogan Candi
13	Makam Jujuk Campa	79	Bukit Gundul (Teletubis)
14	Makam Kubur Panjang	80	Hutan Cemara
15	Makam Syeh Yusuf, Batu Lintang	81	Mangrove Dekasba
16	Petilasan Sunan Kalijaga	82	Mangrove Karang Kiring
17	Makam Nyai Ageng Arem-Arem	83	Bukit Gundul (Teletubis)
18	Wisata Benteng Lodewijk	84	Terumbu Karang Tanjung Ori
19	Situs Lasem	85	Joging Track Gunung Manteghi
20	Situs Giri Kedaton	86	Lewean Mangrove Forest

No	Destinasi Wisata	No	Destinasi Wisata
21	Wisata Kampung Kemasan	87	Danau Kastoba
22	Klenteng Kim Hin Kiong	88	Pulau Nusa
23	Gajah Mungkur	89	Pulau Noko Gili
24	Gardu Suling	90	Pulau Noko Selayar
25	Bangunan Bekas Stasiun Kereta Api	91	Pulau Gili Barat
26	Rumah Dinas Wabup Gresik	92	Pulau Gili
27	Kantor Pos Basuki Rahmat	93	Gunung Belang
28	Makam Sunan Giri	94	Gunung Geddung
29	Makam Malik Ibrahim	95	Deman Pelabuhan Lama
30	Makam Siti Fatimah binti Maimun	96	Taman Teknologi Pertanian (TTP)
31	Makam Sunan Prapen	97	Wisata Edukasi Ds. Doudo
32	Makam K.T. Poesponegoro	98	Eduwisata Lontar Sewu
33	Makam Kanjeng Sepuh Sidayu	99	Museum Sunan Giri
34	Masjid Kanjeng Sepuh Sidayu	100	Wisata Edukasi Urban Farming
35	Makam Panjang Leran	101	Kerajinan Tikar Pandan
36	Pantai Dalegan	102	Kampung Dhurung
37	Exotic Mengare	103	Kampung Hijau Produktif
38	Pantai Terusan	104	Wisata Selo Tirto Giri (Setigi)
39	Pantai Selayar	105	Wisata Goa Kelelawar (WIGOK)
40	Pantai Tinggen	106	Waterpark Ds. Sambipondok
41	Pantai Tanjung Ga'ang	107	Dynasty Waterpark
42	Pantai Beto Cellong	108	Waterpark Bajak Laut
43	Pantai Labuhan	109	Kolam Renang Malindo
44	Pulau Noko Gili	110	Kolam Renang Bukit Awan
45	Pulau Noko Selayar	111	Penangkaran Rusa
46	Pantai Nyimas	112	Kolam Sadje
47	Pantai Mayangkara	113	Muara Kalimireng Manyar Gresik
48	Pantai Mombhul	114	Muara Ujungpangkah
49	Pantai Hutan Lindung Mangrove	115	Muara Randuboto
50	Pantai Ria	116	Perairan Laut Sangkapura Bawean
51	Muara Bengawan Solo (MBS)	117	Perairan Laut Tambak Bawean
52	Pantai Pulau China	118	Pasar Senggol
53	Pantai Nyimas	119	Pusat Oleh-oleh khas Gresik Sindujoyo
54	Pantai Kroman (Balekeling)	120	Pusat Oleh-oleh khas Gresik Veteran
55	Banyu urip Mangrove Center (BMC)	121	Kuliner Kapten Dulasim

No	Destinasi Wisata	No	Destinasi Wisata
56	Wisata Sendang Banyu Biru	122	Kuliner kawasan wisata Giri
57	Wisata Alam Gosari	123	Food Court ex terminal GKB
58	Wisata Pedesaan Kalimireng	124	Food Court Balongpanggang
59	Bukit Surowiti	125	Food Court PPS
60	Wisata Susur Sungai Bengawan Solo	126	Pudak Kuliner
61	Wisata Telaga Kembar	127	Sentra Pasar Burung
62	Wisata Telaga Desa	128	Pasar Ikan Hias
63	Air Terjun Laccar	129	Agro Flora
64	Air Terjun Talomon	130	Kampung Songkok
65	Air Terjun Kudu' Kudu'	132	Pusat Oleh-Oleh Malik Ibrahim
66	Air Panas Kebundaya	132	Pusat Oleh-Oleh Sunan Giri

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Bersarkan Berdasarkan Tabel 2.25 jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sebanyak 18.655 orang, meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan wisatawan domestik mencapai 4.495.426 orang, meningkat sebesar 5,01% dari tahun 2023.**Berdasarkan** Tabel 2.25 jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sebanyak 18.655 orang, meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan wisatawan domestik mencapai 4.495.426 orang, meningkat sebesar 5,01% dari tahun 2023.

Tabel 2.26 destinasi wisata di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 tercatat sebanyak 132 lokasi yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Destinasi-destinasi ini tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Gresik. Jumlah destinasi yang cukup banyak ini menunjukkan keberagaman potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Gresik, mulai dari objek wisata alam, hingga situs-situs religi yang sarat dengan nilai sejarah dan budaya. Dengan sebaran yang merata di seluruh wilayah, setiap kecamatan di Kabupaten Gresik memiliki daya tarik wisata, yang semakin memperkuat posisi daerah ini sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur.

2.1.1.2.7 Industri

Kabupaten Gresik dikenal sebagai kota industri yang maju dan memiliki keberagaman sektor industri yang berkembang pesat. Berbagai jenis industri, seperti industri elektronik, petrokimia, semen, tekstil, hingga industri makanan berskala rumahan, tumbuh subur di wilayah ini (Mauliza et al., 2023). Keberagaman sektor industri ini menjadikan Kabupaten Gresik sebagai pusat industri yang sangat signifikan di Jawa Timur, dengan berbagai produk yang dihasilkan memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun internasional. Berikut daftar industri yang berada pada Kawasan Industri Gresik pada tahun 2024.

Tabel 2.27 Daftar Industri di Kawasan Industri Gresik Tahun 2024

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
1	PT. PETROKIMIA GRESIK	Jl. Jenderal Ahmad Yani Gresik, Jawa Timur 61119
2	PT. KELOLA MINA LAUT	Jl. KIG Raya Selatan Kav. C-5, Randuboyo, Randuagung, Kebomas, Gresik.
3	PT. BUMIMULIA INDAH LESTARI	Jl. Kig Raya Barat No.8, Randuboyo, Ngipik, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121
4	PT. PETROKIMIA KAYAKU	Jl. Jendral Ahmad Yani PO Box 107 Gresik, 61119 Jawa Timur – Indonesia
5	PT. GRESIK CIPTA SEJAHTERA	Jl. Kig Raya Selatan Blok A5, Karangturi, Randuagung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121, Indonesia
6	PT. SUMBER BERSIH DUNIA	Jl. Tri Dharma Kawasan Industri Gresik No.3, Karangturi, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121
7	PT. ANEKA JASA GRHADIKA	Jl. Prof. Moch. Yamin, SH
8	PT. FOKUS JASA MITRA	Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin SH, KIG Gresik
9	PT. BUMI PERSADA KARYA	Jl. Raya Roomo No.94B, Maduran, Roomo, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik
10	Eterindo Nusa Graha (ENG)	Kawasan Industri Gresik, Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin
11	PT Petro Jordan Abadi	Jl. Raya Roomo, Manyar Gresik 61151
12	PT Petrowidada	Jl. Prof. Dr. Moch Yamin Sh, KIG Gresik
13	PT Anugerah Inti Germanusa	Jl Prof M Yamin SH Kompl Kawasan Industri Gresik Raya Utr Bl B/4-5, Gresik
14	PT Ranteindo Teknik Mandiri	Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin, KIG Gresik
15	PT. Fruit ING indonesia	Kawasan Industri Gresik Jl.KIG Raya Barat Kav.G4-5 & G22 Gresik

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
16	PT Gotrans Logistics	Jalan Raya KIG Barat II Kav. Q 19-28, Gresik
17	PT Harvestar Flour Mills	Jl. KIG Raya Barat Kav. M No. 3-4, Sekarsore, Yosowilangun, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61151
18	PT Blue Gas Indonesia	Jl. KIG Raya Barat Kav. L Gresik, Jawa Timur
19	PT Bumi Mandiri Resource	Jl. Kig Raya Barat No.1, Randuagung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121
20	PT Mitra Nasional Kualitas (Minaku)	Jl. KIG Raya Selatan Kav. C7, Kawasan Industri Gresik, Gresik 61121
21	PT Krakatau Wiremesh Surabaya	Jalan KIG Barat 2 Kavling H-1, Kawasan Industri Gresik, Gresik, Jawa Timur.
22	PT Colorpak Indonesia Tbk	Jl. Kig Raya Selatan kav E-8, Kawasan Industri Gresik, Gresik, Jawa Timur
23	PT Primergy Solution	KIG Raya Selatan E7-8, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia
24	PT Sarana Karya Utama	Jl. Kig Raya Selatan Kavling A No.4, Kawasan Industri Gresik, Gresik
25	PT Ispat Panca Putera	JL Tridharma, No. 3 Kav D 1 – 9/14-22, Komplek Kawasan Industri Gresik
26	PT Madsumaya Indo Seafood	Komplex Industri Gresik Kav. 8 No. 15-16 Gresik 61121 – Jawa Timur, Indonesia
27	PT Kimika Usaha Prima	Jl. Tri Dharma Blok B-14 Komplek Ruko KIG, Kebomas, Gresik
28	PT Fruit ING Indonesia	Jl.KIG Raya Barat Kav.G4-5 & G22 Gresik
29	PT Petro Bumi Hijau	Jl. KIG Raya Barat
30	Sika Indonesia	Jl. KIG Raya Utara Kav. 3-4, Gresik
31	PT DSI	JL Kawasan Industri Gresik Barat VI Kav. Q16- 17 Gresik Jawa Timur
32	Komotech	Jl. KIG Raya Barat BI G/7, Gresik, Jawa Timur
33	PT Wiharta Karya Agung	Jl Notoprayitno 4, Kebomas, Gresik
34	PT Rollent Indonesia	Jl. KIG Raya Barat Kav-G No.11, Kawasan Industri Gresik
35	PT Samator Gas Industri	Jl. Kig Raya Selatan 61121 Roomo, Gresik, Jawa Timur
36	PT Buana Tirta Utama	Kawasan Industri Gresik Jl.KIG Raya Barat Kav.G4-5 & G22 Gresik, Indonesia

Sumber: Kawasan Industri Gresik, Tahun 2023

2.1.1.2.8 Pertambangan

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan sumber daya alam yang dilakukan dengan menggali atau menambang dari dalam tanah atau perut bumi. Selain itu, pertambangan juga berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara (Fahris Suritno et al., 2022). Kawasan pertambangan di Kabupaten Gresik sendiri memiliki luas sebesar 817,25 hektar. Berikut merupakan tabel luas areal dan produksi pertambangan menurut jenis bahan galian di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.28 Luas Area dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Gresik

No	Galian	Luas Usaha Penambangan (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1	Batu Gamping	124,35	2.400.000
2	Dolomit	36,13	528.960
3	Tanah Urug	26,54	270.000
4	Fosfat	4,13	39.600
5	Batu Gamping	8,50	54.720
6	Dolomit	309,13	6.000.000
7	Batu Gamping	2,60	95.625
8	Batu Gamping	5,00	112.500
9	Sirtu	6,94	432.000
10	Sirtu	22,82	72.000
11	Andesit	7,63	102.000
12	Batu Gamping	4,13	10.560

Sumber: ESDM Prov Jatim, Tahun 2022

Luas Area dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Gresik, seperti yang tercantum dalam Tabel 2.28, memberikan gambaran rinci mengenai sektor pertambangan. Berdasarkan data tersebut, jenis bahan galian yang paling banyak ditambang adalah dolomit, dengan luas usaha penambangan mencapai 309,13 hektar dan produksi mencapai 6 juta ton per tahun. Ini menunjukkan bahwa dolomit menjadi salah satu komoditas utama dalam sektor pertambangan di Kabupaten Gresik.

Selain dolomit, batu gamping juga menjadi bahan galian yang cukup signifikan, dengan beberapa lokasi penambangan yang tersebar di wilayah

ini. Produksi batu gamping di Kabupaten Gresik bervariasi, mulai dari 2.400.000 ton per tahun hingga 112.500 ton per tahun, tergantung pada lokasi dan ukuran usaha penambangannya. Sementara itu, jenis bahan galian lain seperti tanah urug, fosfat, sirtu, dan andesit juga memiliki kontribusi penting terhadap sektor pertambangan di Kabupaten Gresik, meskipun dengan luas usaha dan produksi yang lebih kecil dibandingkan dengan dolomit dan batu gamping.

2.1.1.2.9 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan segala campur tangan manusia yang memiliki tujuan untuk mencukupi kebutuhan baik material maupun spiritual, ataupun kedua-duanya. Konversi penggunaan lahan dapat berdampak pada ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dengan rencana peruntukan lahan tersebut (Saifuddin & Danardono, 2024). Seperti penggunaan lahan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan ekologi, dapat dilihat dari lahan yang semula merupakan rawa-rawa, sawah, kawasan penampung air hujan, daerah resapan air hujan dan lainnya, yang diubah menjadi kawasan permukiman, pertokoan, industri dan lain sebagainya dengan tidak mempertimbangkan kemampuan lahannya (Susetyo, 2018). Berikut merupakan tabel luas penggunaan lahan di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.29 Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Gresik

Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)
Badan Air	2.285,95
Badan Jalan	361,55
Cagar Alam	615,51
Kawasan Ekosistem Mangrove	1.869,28
Kawasan Hortikultura	11.950,66
Kawasan Hutan Produksi Tetap	1.032,77
Kawasan Pariwisata	99,34
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	82,91
Kawasan Perikanan Budi Daya	19.824,00
Kawasan Perlindungan Setempat	1.403,45
Kawasan Permukiman Perdesaan	17.514,18
Kawasan Permukiman Perkotaan	15.531,69

Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	178,78
Kawasan Peruntukan Industri	10.469,60
Kawasan Tanaman Pangan	38.537,41
Suaka Margasatwa	3.918,88
TOTAL	**125.675,97**

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.29, total luas lahan mencapai 125.675,97 Ha yang terbagi dalam berbagai peruntukan. Kawasan Tanaman Pangan mendominasi dengan luas 38.537,41 Ha, diikuti oleh Kawasan Perikanan Budi Daya seluas 19.824,00 Ha. Area permukiman terbagi menjadi dua kategori yaitu Kawasan Permukiman Perdesaan (17.514,18 Ha) dan Perkotaan (15.531,69 Ha). Kawasan Hortikultura juga memiliki porsi yang cukup besar yakni 11.950,66 Ha, sementara Kawasan Peruntukan Industri mencapai 10.469,60 Ha. Kawasan konservasi dan lingkungan seperti Mangrove (1.869,28 Ha), Cagar Alam (615,51 Ha), dan Kawasan Perlindungan Setempat (1.403,45 Ha) mendapat porsi yang lebih kecil namun tetap signifikan. Adapun kawasan infrastruktur seperti Badan Air (2.285,95 Ha), Badan Jalan (361,55 Ha), dan Pembangkit Tenaga Listrik (82,91 Ha) mengambil porsi yang lebih kecil. Kawasan lainnya meliputi Hutan Produksi Tetap (1.032,77 Ha), Pariwisata (99,34 Ha), PertaHanan dan Keamanan (178,78 Ha), serta Suaka Margasatwa (3.918,88 Ha). Peta penggunaan lahan Kabupaten Gresik yang dapat dilihat pada Gambar 2.10

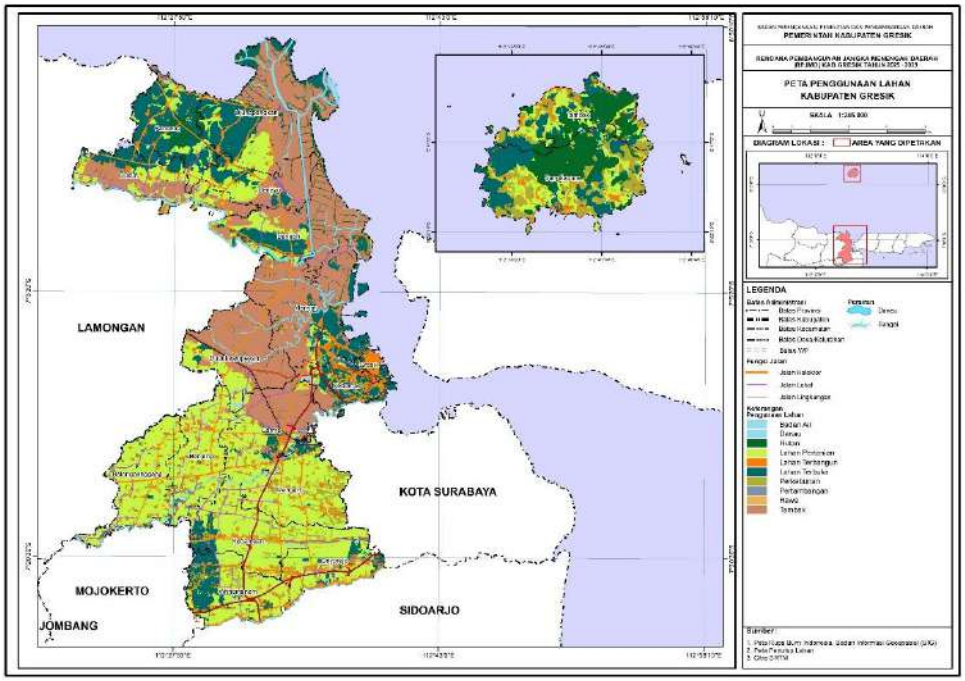

Gambar 2.10 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Gresik

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sementara daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Di Kabupaten Gresik, penentuan daya dukung lingkungan dilakukan dengan memahami kapasitas lingkungan alam dan sumber daya yang ada untuk mendukung aktivitas manusia. Kabupaten Gresik yang terus berkembang pesat, terutama di sektor industri dan permukiman, membutuhkan analisis daya dukung lingkungan yang mendalam, terutama dalam hal ketersediaan air dan pangan. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan permintaan akan sumber daya alam, kebutuhan akan air dan pangan

juga semakin besar, yang membuat analisis kondisi daya dukung pangan menjadi urgensi dalam perencanaan pembangunan daerah.

a. Daya Dukung Air

Ketahanan daya dukung air di Kabupaten Gresik menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan kelangsungan kehidupan dan perkembangan wilayah ini, terutama mengingat kebutuhan air yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan ekspansi industri. Tabel mengenai daya dukung air pada tahun 2024 dan proyeksi tahun 2029 di Kabupaten Gresik yang dapat dilihat pada Tabel 3.39.

Tabel 2.30 Daya Dukung Air Tahun 2024 dan Proyeksi Daya Dukung Air Tahun 2029 Kabupaten Gresik

Kecamatan	2024		2029	
	Terlampaui (m^3)	Belum Terlampaui (m^3)	Terlampaui (m^3)	Belum Terlampaui (m^3)
Kecamatan Wringinanom	0,59	6.049,64	491,63	5.558,60
Kecamatan Driyorejo	0,86	5.668,47	1.649,98	4.019,36
Kecamatan Kedamean	-	6.740,93	1.326,54	5.414,39
Kecamatan Menganti	155,87	6.502,57	2.222,98	4.435,47
Kecamatan Cerme	3.043,93	4.395,03	3.095,91	4.343,05
Kecamatan Benjeng	617,95	5.693,37	3.382,14	2.929,18
Kecamatan Balongpanggang	116,13	6.530,61	1.686,13	4.960,61
Kecamatan Duduksampeyan	4.630,26	3.049,67	5.213,71	2.466,23
Kecamatan Kebomas	573,21	2.781,28	689,32	2.665,17
Kecamatan Gresik	14,41	800,69	16,95	798,16
Kecamatan Manyar	5.782,21	4.320,22	5.875,56	4.226,87
Kecamatan Bungah	4.430,22	4.514,50	4.941,27	4.003,45
Kecamatan Sidayu	1.653,75	2.686,08	1.653,75	2.686,08
Kecamatan Dukun	1.835,05	4.772,22	2.429,64	4.177,63
Kecamatan Panceng	166,04	5.985,21	194,84	5.956,41
Kecamatan Ujungpangkah	6.116,96	6.063,42	6.116,96	6.063,42
Kecamatan Sangkapura	61,02	12.884,73	82,58	12.863,17
Kecamatan Tambak	71,51	6.967,37	78,37	6.960,51
Grand Total	**29.269,96**	**96.406,01**	**41.148,23**	**84.527,74**

Sumber: Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis daya dukung air pada tahun 2024, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Gresik mengalami kondisi kekurangan daya dukung air, dengan total “belum terlampaui” mencapai 96.406,01 juta meter kubik. Meskipun demikian, beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Bungah, Manyar, dan Duduksampeyan, telah melampaui kapasitas daya dukung air, dengan total “terlampaui” mencapai 29.269,96 juta meter kubik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar wilayah Kabupaten Gresik masih mengalami defisit, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki potensi surplus air.

Proyeksi untuk tahun 2029 menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam kondisi daya dukung air di Kabupaten Gresik. Total daya dukung air “terlampaui” diperkirakan meningkat menjadi 41.148,23 juta meter kubik, dengan kecamatan seperti Balongpanggang, Benjeng, Bungah, dan Manyar mengalami peningkatan signifikan dalam ketersediaan air. Di sisi lain, total daya dukung air “belum terlampaui” diperkirakan akan menurun menjadi 84.527,74 juta meter kubik, meskipun permintaan air yang semakin tinggi di beberapa kecamatan tetap menjadi tantangan. Beberapa kecamatan di Kabupaten Gresik, seperti Sidayu, Sangkapura, dan Ujungpangkah, masih menghadapi tantangan terkait daya dukung air yang "belum terlampaui" pada tahun 2029. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas daerah-daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan air masih terbatas, yang dapat berdampak pada sektor-sektor yang bergantung pada ketersediaan air, seperti pertanian dan industri. Sebaliknya, kecamatan-kecamatan seperti Bungah dan Manyar menunjukkan daya dukung yang "terlampaui" cukup tinggi, yang mengindikasikan bahwa kebutuhan air di wilayah tersebut telah teratasi lebih dari cukup. Namun, kondisi ini juga menandakan adanya tantangan dalam pengelolaan sumber daya air di daerah-daerah dengan surplus, mengingat potensi pengelolaan yang tidak merata dan dampak perubahan iklim yang mungkin mempengaruhi ketersediaan air di masa depan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi daya dukung air, dapat dilihat grafik yang menjelaskan mengenai daya dukung air pada tahun 2029 di Kabupaten Gresik pada Gambar 2.11.

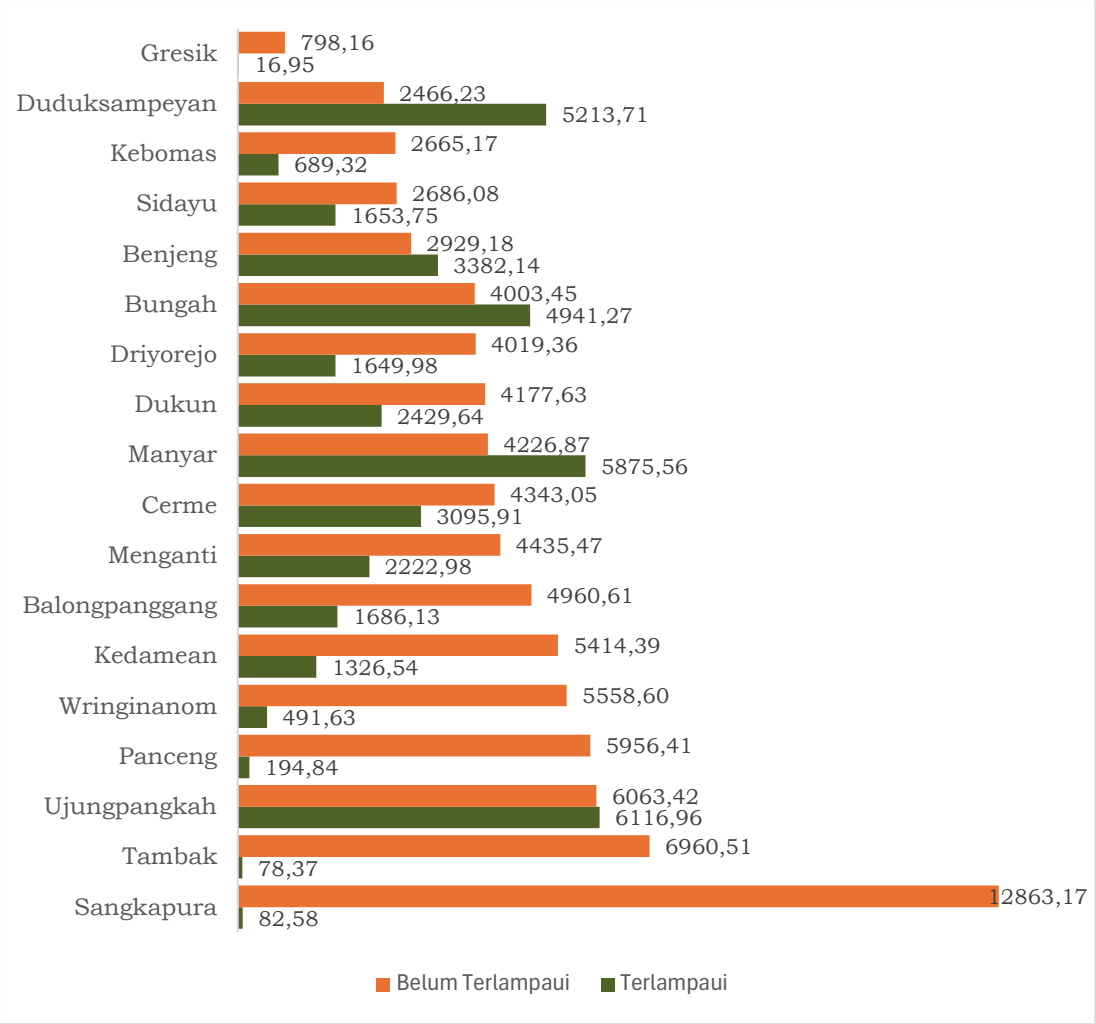

Gambar 2.11 Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Gresik Tahun 2029 dalam satuan m^3

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Perencanaan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Kabupaten Gresik sangat penting, terutama bagi kecamatan-kecamatan dengan daya dukung air yang terlampaui tinggi, seperti Bungah dan Manyar. Meskipun wilayah-wilayah ini memiliki surplus air, pengelolaan yang efisien dan bijaksana diperlukan untuk memastikan ketersediaan air yang cukup dalam jangka panjang, mengingat potensi ketidakmerataan distribusi dan dampak perubahan iklim. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang tepat terkait pemanfaatan dan konservasi sumber daya air, guna mengatasi tantangan di masa depan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, serta

menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kebutuhan air bagi masyarakat, pertanian, dan industri.

b. Daya Dukung Pangan

Kebutuhan pangan di Kabupaten Gresik akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Namun, seringkali kebutuhan pangan ini tidak seimbang dengan ketersediaan pangan yang ada, sehingga dapat menimbulkan tantangan dalam memastikan ketahanan pangan. Oleh karena itu, analisis daya dukung pangan sangat penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang mendukung stabilitas pangan di wilayah ini. Analisis status daya dukung pangan di Kabupaten Gresik dilakukan dengan menghitung selisih antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di tiap kecamatan, yang dapat menentukan apakah status daya dukung pangan berada dalam kondisi "Belum Terlampaui" atau "Terlampaui." Kondisi "Terlampaui" terjadi ketika kebutuhan pangan lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan yang ada, yang dapat dilihat dari hasil pengurangan antara ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan, menunjukkan adanya kekurangan pangan di wilayah tersebut. Di Kabupaten Gresik, kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya untuk mengatasi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan pangan. Berikut merupakan tabel daya dukung pangan tahun 2024 dan tahun 2029 di Kabupaten Gresik yang dapat dilihat pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31 Daya Dukung Pangan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2029 Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (Kg)	Kebutuhan Pangan (Kg)	Ketersediaan – Kebutuhan (Kg)	Status
Daya Dukung Pangan Tahun 2024					
1	Kecamatan Wringinanom	10.040.959	6.015.391	4.025.568	Belum Terlampaui
2	Kecamatan Driyorejo	9.351.452	8.628.427	723.025	Belum Terlampaui
3	Kecamatan Kedamean	12.967.046	5.252.527	7.714.518	Belum Terlampaui
4	Kecamatan	10.900.018	10.549.145	350.873	Terlampaui

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (Kg)	Kebutuhan Pangan (Kg)	Ketersediaan – Kebutuhan (Kg)	Status
	Menganti				
5	Kecamatan Cerme	7.041.859	6.746.225	295.634	Terlampaui
6	Kecamatan Benjeng	16.955.558	5.442.702	11.512.855	Belum Terlampaui
7	Kecamatan Balongpanggang	19.529.369	4.686.993	14.842.376	Belum Terlampaui
8	Kecamatan Duduksampeyan	6.962.985	4.110.228	2.852.757	Belum Terlampaui
9	Kecamatan Kebomas	465.941	9.278.400	-8.812.459	Terlampaui
10	Kecamatan Gresik	0	6.666.611	-6.666.611	Terlampaui
11	Kecamatan Manyar	1.169.248	9.772.888	-8.603.641	Terlampaui
12	Kecamatan Bungah	4.887.982	5.655.589	-767.606	Terlampaui
13	Kecamatan Sidayu	6.400.092	3.626.638	2.773.454	Belum Terlampaui
14	Kecamatan Dukun	8.488.045	5.458.841	3.029.203	Belum Terlampaui
15	Kecamatan Panceng	8.144.228	4.354.228	3.790.000	Belum Terlampaui
16	Kecamatan Ujungpangkah	9.037.492	4.302.650	4.734.843	Belum Terlampaui
17	Kecamatan Sangkapura	6.739.138	4.386.839	2.352.299	Belum Terlampaui
18	Kecamatan Tambak	3.834.335	2.508.631	1.325.704	Belum Terlampaui
Daya Dukung Pangan Tahum 2029					
1	Kecamatan Wringinanom	9.722.198	6.385.081	3.337.117	Belum Terlampaui
2	Kecamatan Driyorejo	9.054.580	9.158.707	-104.127	Terlampaui
3	Kecamatan Kedamean	12.555.393	5.575.334	6.980.060	Belum Terlampaui

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (Kg)	Kebutuhan Pangan (Kg)	Ketersediaan – Kebutuhan (Kg)	Status
4	Kecamatan Menganti	9.568.591	11.197.468	-1.628.877	Terlampaui
5	Kecamatan Cerme	6.418.233	7.160.831	-742.598	Terlampaui
6	Kecamatan Benjeng	16.417.286	5.777.196	10.640.089	Belum Terlampaui
7	Kecamatan Balongpanggang	18.909.389	4.975.044	13.934.346	Belum Terlampaui
8	Kecamatan Duduksampeyan	6.741.938	4.362.832	2.379.106	Belum Terlampaui
9	Kecamatan Kebomas	451.149	9.848.626	-9.397.477	Terlampaui
10	Kecamatan Gresik	-	7.076.324	-7.076.324	Terlampaui
11	Kecamatan Manyar	1.132.129	10.373.504	-9.241.376	Terlampaui
12	Kecamatan Bungah	4.732.808	6.003.166	-1.270.358	Terlampaui
13	Kecamatan Sidayu	6.196.914	3.849.522	2.347.393	Belum Terlampaui
14	Kecamatan Dukun	8.218.583	5.794.327	2.424.256	Belum Terlampaui
15	Kecamatan Panceng	7.885.681	4.621.828	3.263.853	Belum Terlampaui
16	Kecamatan Ujungpangkah	8.750.588	4.567.079	4.183.509	Belum Terlampaui
17	Kecamatan Sangkapura	6.525.198	4.656.443	1.868.755	Belum Terlampaui
18	Kecamatan Tambak	3.712.611	2.662.805	1.049.805	Belum Terlampaui

Sumber: Dinas Pertanian, Tahun 2024

Status daya dukung pangan dikategorikan menjadi Belum Terlampaui jika ketersediaan pangan masih lebih tinggi dari kebutuhan, dan Terlampaui jika kebutuhan pangan lebih besar dari ketersediaan yang ada.

Pada tahun 2024, beberapa kecamatan seperti Kedamean, Benjeng, dan Balongpanggang berada dalam kondisi Belum Terlampaui, sedangkan kecamatan seperti Kebomas, Gresik, dan Manyar mengalami kondisi Terlampaui. Proyeksi tahun 2029 menunjukkan adanya perubahan dalam keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan di beberapa kecamatan. Beberapa kecamatan yang sebelumnya berada dalam kondisi Belum Terlampaui, seperti Menganti dan Cerme, diproyeksikan akan mengalami status Terlampaui, sementara kecamatan seperti Kedamean dan Benjeng tetap berada dalam kondisi Belum Terlampaui. Beberapa kecamatan dengan status Terlampaui yang cukup parah, seperti Kebomas dan Gresik, diperkirakan akan mengalami peningkatan kebutuhan pangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediaan yang ada, sehingga memperburuk kondisi ketahanan pangan mereka.

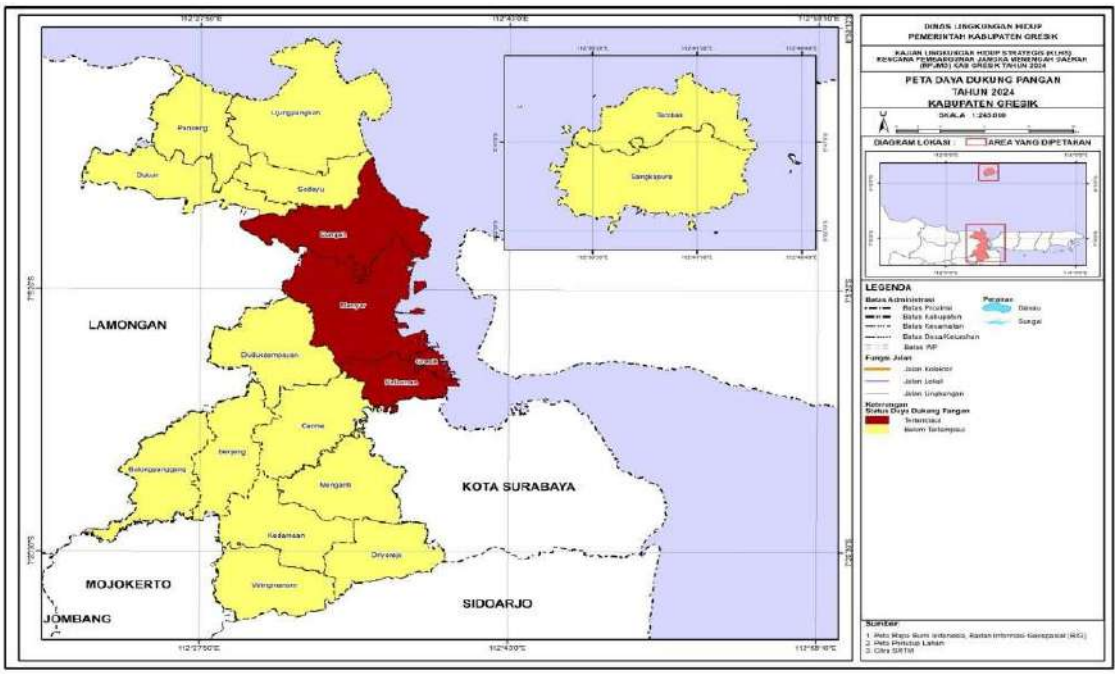

Gambar 2.12 Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Gresik Tahun 2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Secara keseluruhan, tren yang terlihat menunjukkan adanya tantangan dalam distribusi dan produksi pangan di Kabupaten Gresik. Beberapa kecamatan mengalami peningkatan produksi yang signifikan,

sementara yang lain menghadapi kesenjangan yang semakin besar antara ketersediaan dan kebutuhan pangan. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan strategi yang lebih baik dalam pengelolaan distribusi pangan, peningkatan produksi lokal, serta upaya dalam mengatasi kondisi Terlampaui melalui kebijakan yang lebih berkelanjutan dan berbasis data.

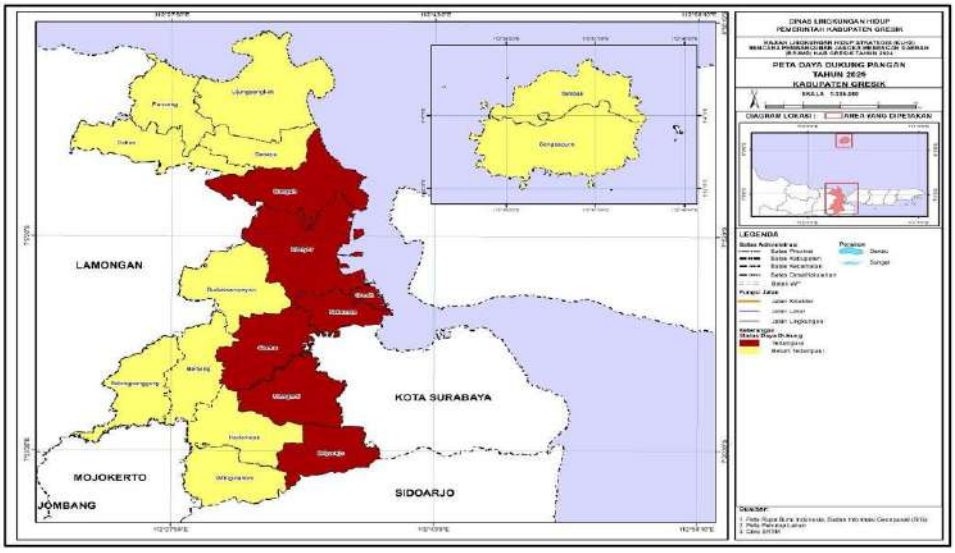

Gambar 2.13 Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Gresik Tahun 2029

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

a. Konsumsi Listrik Perkapita

Ketahanan energi di Kabupaten Gresik menjadi aspek krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan daerah. Salah satu indikator penting dalam mengukur ketahanan energi adalah Salah satu indikator penting dalam mengukur ketahanan energi adalah distribusi listrik (kWh), yang mengukur jumlah energi listrik yang disalurkan kepada konsumen. Pemakaian tenaga listrik ini mencakup jumlah kWh (kilowatt hours) energi listrik yang digunakan baik secara langsung, seperti untuk kebutuhan rumah tangga dan industri, maupun secara tidak langsung, seperti untuk sektor komersial dan layanan publik.

Tabel 2.32 Distribusi Listrik PT.PLN (Persero) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Listrik yang Terjual (kWh)	2.457.057.631	2.511.110.794	2.644.528.132	2.958.834.111

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Distribusi listrik PLN di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan yang stabil dari tahun 2021 hingga 2024. Pada 2021, distribusi tercatat sebesar 2.457.057.631 kWh dan meningkat menjadi 2.511.110.794 kWh pada 2022. Pada 2023, distribusi listrik bertumbuh menjadi 2.644.528.132 kWh, dengan kenaikan signifikan pada 2024 mencapai 2.958.834.111 kWh.

b. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum adalah kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan air minum yang layak dari sumber yang baik. Air minum yang layak adalah air yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur ketahanan air adalah akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Tabel 2.33 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak dan Air Siap Minum Perkotaan di Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak	63,38	56,35	53,53	62,15	65,62
Persentase Rumah Tangga Perkotaan yang Memiliki Akses terhadap Air Siap Minum Perkotaan	32,13	26,81	26,70	28,69	31,09

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025

Data yang digunakan untuk mengukur indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah data sambungan rumah tangga yang terlayani oleh jaringan perpipaan PDAM. Jaringan PDAM adalah jaringan perpipaan yang digunakan untuk mendistribusikan air bersih dari instalasi pengolahan air ke rumah tangga dan pelanggan lainnya di perkotaan yang tersedia setiap saat dan kualitas air minum yang terjaga. Data tersebut juga kemudian dihitung dengan jumlah rumah tangga di Kabupaten Gresik.

Berdasarkan data Bappeda Tahun 2025, rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten Gresik tahun 2024 mencapai 65,62%. Artinya bahwa, 7 dari 10 rumah tangga di Provinsi Jawa Timur telah memiliki akses air minum layak secara perpipaan maupun non perpipaan. Sedangkan, akses rumah rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan sebesar 31,09%.

c. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan

Prevalensi ketidakcukupan pangan (*Prevalence of Undernourishment* - PoU) di Kabupaten Gresik menggambarkan persentase penduduk yang mengonsumsi pangan kurang dari standar yang dibutuhkan untuk hidup sehat.

Tabel 2.34 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Gresik

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	4,43	4,59	6,60	3,67	2,9

Sumber : Badan Pangan Nasional, Tahun 2024

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional pada Tabel 2.34, prevalensi ketidakcukupan pangan di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 tercatat sebesar 3,67%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengurangi masalah pangan, tantangan masih ada dalam memastikan seluruh penduduk di Kabupaten Gresik, dapat mengakses pangan yang cukup dan bergizi.

d. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kapasitas atau ketahanan suatu daerah dalam menghadapi bencana. IKD merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Dengan IKD, pemerintah daerah dapat mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Setelah diperoleh nilai IKD OPD Kabupaten dan Kota dan IKD OPD Provinsi Jawa Timur, maka dilakukan perhitungan untuk nilai IRB dari 38 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur dengan memperhatikan kontribusi nilai IKD OPD Provinsi Jawa Timur terhadap IKD 38 OPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.35 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Daerah	0.57	0.61	0.57	0.65	0.61

Sumber: BPBD Prov Jatim dan BNBP , Tahun 2024

Berdasarkan data BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB tahun 2024, Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks tercatat

sebesar 0,57, meningkat menjadi 0,61 pada tahun 2021, namun kembali menurun ke 0,57 pada tahun 2022. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana indeks mencapai angka tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 0,65, sebelum kembali turun ke 0,61 pada tahun 2024. Pola naik-turun ini mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan dan program pembangunan ketahanan belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan perbaikan yang konsisten dan berkelanjutan.

Secara umum, capaian indeks ketahanan daerah dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung, antara lain penguatan kelembagaan penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan, tersedianya infrastruktur pendukung, serta sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam penanganan risiko bencana. Namun demikian, terdapat pula faktor penghambat yang berkontribusi pada fluktuasi indeks, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas data dan sistem informasi kebencanaan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta masih tingginya kerentanan sosial-ekonomi masyarakat di wilayah rawan bencana.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor pembentuk ketahanan daerah tersebut dan mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis serta berbasis data. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peningkatan ketahanan yang dicapai tidak bersifat sementara, melainkan mampu berkelanjutan dalam jangka panjang.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan konsep *Environmental Performance Index* (EPI) dengan kriteria kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan untuk memberikan gambaran secara umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode tertentu. IKLH juga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Akses rumah tangga terhadap sanitasi aman menunjukkan upaya menjaga

kesehatan masyarakat dan mengurangi pencemaran. Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan menilai efektivitas pengelolaan sampah dan pemanfaatan kembali. Sementara itu, proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mencerminkan kualitas pelayanan kebersihan. Keempat indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Pada tahun 2021 terdapat evaluasi terhadap target capaian IKLH provinsi, kabupaten dan kota melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, didalamnya memuat pedoman tentang muatan RPJMD terutama dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dijadikan pedoman dalam penetapan target IKLH pada RPJMD Kabupaten Gresik Periode 2021-2026.

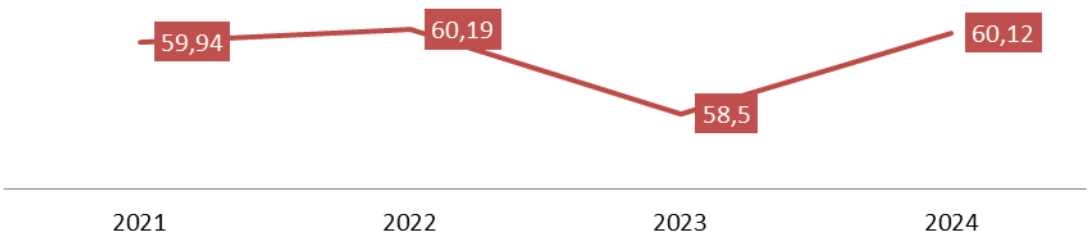

Gambar 2.14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Berdasarkan Gambar 2.14 pada tahun 2024, Kabupaten Gresik berhasil mencapai nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 60,12. Nilai IKLH tersebut mencerminkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2023 yang sempat turun ke angka 58,5. Tren ini menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam mengelola kualitas air, udara, dan lahan secara terpadu, sejalan dengan pedoman dan kebijakan nasional dalam perlindungan lingkungan hidup. Tabel 2.36 capaian tiga indikator penilaian IKLH Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024.

Tabel 2.36 Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	63.33	48.75	48.24	49.38	50
Indeks Kualitas Udara (IKU)	87.03	80.99	81.03	81.24	82.94
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	72.85	32.94	32.86	32.17	35.3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Pada tahun 2020 terdapat perbedaan metode perhitungan sehingga terjadi perubahan nilai yang cukup signifikan dengan tahun 2021 – 2024 yang menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Selama periode 2021 hingga 2024, Kabupaten Gresik menunjukkan dinamika dalam kualitas lingkungan hidup berdasarkan empat indikator utama: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL). Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebesar 32,17 menunjukkan bahwa kondisi kualitas lahan masih relatif rendah dan menghadapi tekanan yang cukup besar. Nilai tersebut menggambarkan adanya keterbatasan daya dukung lingkungan, yang dapat dipengaruhi oleh faktor seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri maupun perumahan, degradasi tanah akibat intensitas pemanfaatan yang tinggi, serta keterbatasan upaya konservasi lahan. Kondisi IKL yang masih rendah ini berimplikasi pada berkurangnya kemampuan lahan dalam mendukung ketahanan pangan, penyediaan ruang untuk kegiatan ekonomi, serta fungsi ekologis. Oleh karena itu, capaian IKL 32,17 menjadi dasar penting bagi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memperkuat kebijakan pengendalian alih fungsi lahan, meningkatkan program rehabilitasi dan konservasi, serta memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan agar keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan kelestarian lingkungan dapat tercapai.

Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami sedikit fluktuasi dengan tren peningkatan dari 48,75 pada 2021 menjadi 50,00 pada 2024, yang

mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan kualitas air meskipun masih di bawah kategori baik. IKU secara konsisten meningkat dari 80,99 menjadi 82,94, menandakan bahwa kualitas udara di Gresik terus membaik dan berada pada level sangat baik. Sementara itu, IKL sempat mengalami penurunan dari 32,94 (2021) ke 32,17 (2023), namun berhasil naik signifikan menjadi 35,30 pada 2024, yang menunjukkan dampak positif dari upaya rehabilitasi lahan. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangka meningkatkan capaian IKLH yaitu melalui penyusunan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pohon, dan mewajibkan pelaku usaha dan/atau dalam rangka penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai ketentuan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ruang Terbuka Hijau.

2.1.1.5.1 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan. Fasilitas tersebut terhubung ke *septic tank* yang disedot secara berkala. Akses aman berarti rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas yang dilengkapi kloset berleher angsa, serta bagian bawah menggunakan tangki septik yang disedot minimal sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau terhubung dengan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Indikator ini digunakan untuk mengukur akses sanitasi layak dan aman, serta persentase praktik buang air besar sembarangan, yang penting untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan masyarakat terkait pengelolaan air limbah domestik terpenuhi, yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan pencemaran air akibat limbah domestik. Perhitungan rumah tangga sanitasi aman didasarkan pada jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T ditambahkan dengan jumlah rumah tangga yang memiliki akses tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja dibagi dengan jumlah rumah tangga keseluruhan di Kabupaten

Gresik. Penurunan capaian akses sanitasi aman pada tahun 2022 menjadi 0,99% disebabkan adanya *double counting* dari tahun 2020-2021.

Tabel 2.37 Rumah Tangga Sanitasi Aman (%) Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga Sanitasi Aman (%)	1,51	1,51	0,99	1,71	1,72

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Capaian akses sanitasi aman Kabupaten Gresik berdasarkan Tabel 2.37 meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam peningkatan akses sanitasi, capaian sanitasi aman masih belum optimal. Beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi aman, keterbatasan infrastruktur dan armada penyedotan serta layanan penyedotan lumpur tinja terjadwal belum berjalan optimal. Saat ini hanya terdapat 1 unit IPLT dengan kapasitas 45 m^3/hari, yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan kebutuhan pengolahan di Kabupaten Gresik. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik diantaranya pembangunan SPALD-T melalui berbagai sumber pendanaan, adanya kolaborasi dengan pihak swasta salah satunya dengan pengusaha sedot tinja, serta kampanye sanitasi aman dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan, seperti STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), penyuluhan di tingkat desa, serta kerja sama dengan kader kesehatan dan sekolah.

2.1.1.5.2 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah merupakan Indikator Utama Pembangunan (IUP) berdasarkan RPJPD Kabupaten Gresik. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) capaian timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Tahun 2023 dan 2024 berturut – turut sebesar 9,17% dan 24,44%. Peningkatan persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik bekerjasama dengan *stakeholder*

terkait dalam melakukan pengolahan sampah melalui bank sampah, komposting skala kecil atau RT/RW, pusat olah organik, rumah kompos, Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle* (TPS3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), daur ulang produk kreatif dan pengepul/pelapak.

Kenaikan capaian ini tergolong cukup tinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar timbulan sampah di Gresik sudah ditangani secara lebih berkelanjutan sehingga mampu menekan volume sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dengan capaian tersebut, risiko pencemaran lingkungan akibat sampah dapat ditekan, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi melalui praktik *reduce, reuse, recycle* (3R). Namun demikian, masih terdapat sampah yang belum tertangani melalui fasilitas pengolahan. Bagian sampah ini berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, khususnya di kawasan perkotaan dengan timbulan sampah tinggi serta wilayah perdesaan yang belum sepenuhnya memiliki akses ke fasilitas pengolahan sampah.

Capaian 24,98% di tahun 2024 dapat dijadikan tolok ukur positif untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di tahun-tahun berikutnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dukungan infrastruktur, serta peran pemerintah daerah dan sektor swasta mulai menunjukkan hasil yang nyata. Ke depan, tantangan utamanya adalah memastikan konsistensi capaian dan mengurangi disparitas pengelolaan antarwilayah, agar pengelolaan sampah di Kabupaten Gresik semakin merata dan berkelanjutan.

Faktor pendorong dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Gresik antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat pada sektor persampahan melalui kegiatan PROKLIM (Program Kampung Iklim), GKMS (Gresik Kawasan Merdeka Sampah), adanya inovasi program berbasis komunitas seperti bank sampah dan TPS3R, dukungan regulasi daerah, serta keterlibatan sektor swasta dalam pengolahan dan pemanfaatan sampah. Sementara itu, faktor penghambat yang masih dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan sampah, rendahnya

kapasitas kelembagaan di tingkat desa/kelurahan, belum meratanya layanan pengangkutan sampah, serta masih rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam penerapan pola hidup bersih dan ramah lingkungan.

2.1.1.5.3 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap danrutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap danrutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Proprosi rumah tangga dengan layanan penuh pengolahan samapah dihitung berdasarkan proporsi jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah (JRTLA) terhadap jumlah total rumah tangga seluruhnya (JRTS) dikalikan dengan 100%.

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 58 %. Artinya, dari setiap 100 rumah tangga, hanya sekitar 58 rumah tangga yang telah terlayani secara rutin oleh sistem pengumpulan sampah, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pihak ketiga, maupun pengelola lingkungan setempat. Sementara itu, 42 % rumah tangga lainnya masih belum memperoleh layanan penuh, sehingga berpotensi membuang sampah secara mandiri, membakar, atau bahkan membuang ke lingkungan sekitar. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan pengumpulan sampah belum menjangkau seluruh masyarakat, meskipun lebih dari setengah rumah tangga telah terlayani. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal utama:

1. Lingkungan – masih adanya potensi pencemaran akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik.

2. Kesehatan masyarakat – rumah tangga tanpa layanan penuh berisiko lebih tinggi terhadap masalah sanitasi dan penyakit berbasis lingkungan.

Dengan capaian 58 %, posisi ini dapat dijadikan sebagai *baseline* penting untuk meningkatkan kinerja layanan persampahan di Gresik. Perlu adanya strategi untuk memperluas cakupan layanan, antara lain:

- Perluasan jaringan pengumpulan ke kawasan perdesaan dan permukiman padat yang belum terlayani.
- Peningkatan kapasitas armada dan SDM persampahan agar layanan lebih merata.
- Kemitraan dengan swasta dan masyarakat (misalnya bank sampah dan pengelola lingkungan) untuk mendukung layanan yang berkelanjutan.
- Edukasi dan partisipasi warga dalam membayar retribusi atau biaya layanan sampah, agar sistem bisa berjalan konsisten.

2.1.1.6 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kapasitas atau ketahanan suatu daerah dalam menghadapi bencana. IKD merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Dengan IKD, pemerintah daerah dapat mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Setelah diperoleh nilai IKD OPD Kabupaten dan Kota dan IKD OPD Provinsi Jawa Timur, maka dilakukan perhitungan untuk nilai IRB dari 38 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur dengan memperhatikan kontribusi nilai IKD OPD Provinsi Jawa Timur terhadap IKD 38 OPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.38 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Daerah	0,57	0,61	0,57	0,65	0,61

Sumber: BPBD Prov. Jatim dan BNBP , Tahun 2024

Tabel 2.38 menunjukkan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gresik mengalami penurunan secara bertahap dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, Indeks Ketahanan Daerah tercatat sebesar 99.29, menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan menjadi 96.50, yang diikuti oleh penurunan lebih lanjut pada tahun 2022 menjadi 94.89. Pada tahun 2023, Indeks Ketahanan Daerah mencapai angka 91.42, yang menandakan penurunan signifikan dalam ketahanan daerah. Data ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam memperkuat ketahanan daerah untuk mencapai kondisi yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa depan.

2.1.1.7 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.1.7.1 Resiliensi Terhadap Bencana

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim di Kabupaten Gresik merujuk pada kemampuan masyarakat dan daerah untuk beradaptasi serta bertahan hidup di tengah ancaman yang ditimbulkan oleh bencana alam dan perubahan iklim yang semakin meningkat. Tingkat resiliensi yang tinggi sangat penting karena dapat membantu masyarakat untuk mempertahankan kehidupan yang berkelanjutan meskipun menghadapi tantangan besar. Perubahan iklim, yang menciptakan kondisi yang semakin ekstrem, dapat memicu terjadinya bencana alam seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan tsunami, yang pada gilirannya berpotensi mengancam ketahanan pangan, meningkatkan kemiskinan, serta merusak fungsi ekosistem yang esensial bagi kehidupan. Informasi jumlah kejadian bencana di Kabupaten Gresik ditunjukkan pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39 Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Gresik Tahun 2019 - 2024

Jenis Bencana	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Banjir	48	53	62	83	90	22
Tanah Longsor	-	3	7	7	19	1
Puting Beliung	-	4	34	25	27	-

Jenis Bencana	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kekeringan	1	-	53	7	70	6
Cuaca Ekstrem	6	-	-	3	3	22
Gempa Bumi	-	-	22	-	-	1
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-	-	2
Karhutla	-	-	-	-	-	2
Total	**54**	**60**	**156**	**172**	**209**	**56**

Sumber: BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola yang fluktuatif dengan kecenderungan peningkatan pada akhir periode berdasarkan Tabel 2.39 Pada tahun 2020, nilai indeks berada pada angka 99,29, kemudian mengalami penurunan menjadi 96,50 pada tahun 2021 dan 94,89 pada tahun 2022. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam aspek pengurangan risiko, yang dapat mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan, mitigasi bencana, serta penguatan sistem peringatan dini.

Perbaikan tersebut berlanjut pada tahun 2023, dengan indeks menurun menjadi 91,42 nilai terendah dalam lima tahun terakhir. Namun, tren positif ini tidak berkelanjutan. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan dalam Indeks Risiko Bencana hingga mencapai angka 105,07, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan. Eskalasi tajam ini mencerminkan meningkatnya potensi kerugian akibat bencana, yang dapat disebabkan oleh bertambahnya eksposur wilayah, meningkatnya tingkat kerentanan, atau berkurangnya efektivitas strategi mitigasi yang telah diterapkan sebelumnya.

Situasi tersebut menegaskan perlunya penguatan sistem pengelolaan risiko bencana secara terintegrasi dan adaptif. Upaya ini mencakup koordinasi lintas sektor, integrasi dalam perencanaan pembangunan daerah, serta pelibatan masyarakat dalam meningkatkan ketangguhan terhadap bencana secara berkelanjutan.

Tabel 2.40 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana	99,29	96,50	94,89	91,42	105,07

Sumber: BPBD Prov Jatim dan BNBP , Tahun 2024

A. Kawasan Risiko Bencana Banjir

Banjir adalah suatu kondisi di mana air menggenangi area daratan yang disebabkan oleh curah hujan yang berlebihan, meluapnya Sungai, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Banjir biasanya dapat diukur dan diidentifikasi berdasarkan ketinggian air dan lama waktu genangan. Menurut data kejadian banjir dari tahun 2019 – 2023, banjir di Kabupaten Gresik umumnya disebabkan oleh meluapnya dua sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Muara Sungai Bengawan Solo terletak di Desa Ujungpangkah, Kecamatan Ujungpangkah. Banjir yang disebabkan oleh Sungai Bengawan Solo terjadi karena tingginya intensitas hujan yang mencapai 100 mm dengan durasi curah hujan sekitar 8 jam per hari. Selain itu, Kabupaten Gresik juga mengalami banjir akibat meluapnya Kali Lamong. Sungai ini mengalir dari Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan di bagian hulu hingga perbatasan antara Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya di bagian hilir. Kali Lamong memiliki panjang sekitar 30 km dan lebar sekitar 50- 60 meter.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Lamong memiliki luas 720 km^2, dan debit airnya pada musim hujan bisa mencapai 460,282 m^3 per detik, yang sering kali menyebabkan banjir. Banjir dari Kali Lamong menjadi bencana yang kerap terjadi di beberapa kecamatan, seperti Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Menganti, Wringinanom, dan Kedamean. DAS Kali Lamong merupakan bagian dari sistem pengelolaan sumber daya air Sungai Bengawan Solo, yang berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Sebelum tahun 1980-an, kondisi Kali Lamong masih dalam keadaan normal. Namun, fungsi sungai ini berubah seiring dengan perkembangan penduduk dan industri, yang ditandai dengan banyaknya bangunan di tepi sungai. Banjir Kali Lamong menyebabkan

kerugian seperti lahan pertanian yang gagal panen, tambak yang rusak, dan luapan air yang merendam jalan arteri.

Tabel 2.41 Luas Kawasan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Wringinanom	2527,23	-	-	2527,23
Driyorejo	1853,11	186,70	-	2039,81
Kedamean	2364,08	350,12	3,98	2718,17
Menganti	2968,71	632,87	1,94	3603,52
Cerme	4034,30	2241,73	510,71	6786,74
Benjeng	2232,74	1695,72	468,86	4397,31
Balongpanggang	2875,93	1754,95	322,99	4953,87
Duduksampeyan	745,56	-	-	745,56
Kebomas	1862,14	590,11	36,48	2488,73
Manyar	1128,21	85,50	29,98	1243,69
Bungah	7870,71	301,04	124,26	8296,02
Sidayu	1985,08	522,59	1,21	2508,87
Dukun	1902,94	535,19	382,32	2820,44
Panceng	21,00	-	-	21,00
Ujungpangkah	4512,36	2238,78	2077,34	8828,49
Total	**38884,09**	**11135,30**	**3960,06**	**53979,46**

Sumber: BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2021

Berdasarkan data Tabel 2.41 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Gresik rentan terhadap banjir meskipun tingkat risikonya rendah, sehingga perlu ada antisipasi, terutama di daerah dengan risiko sedang dan tinggi.

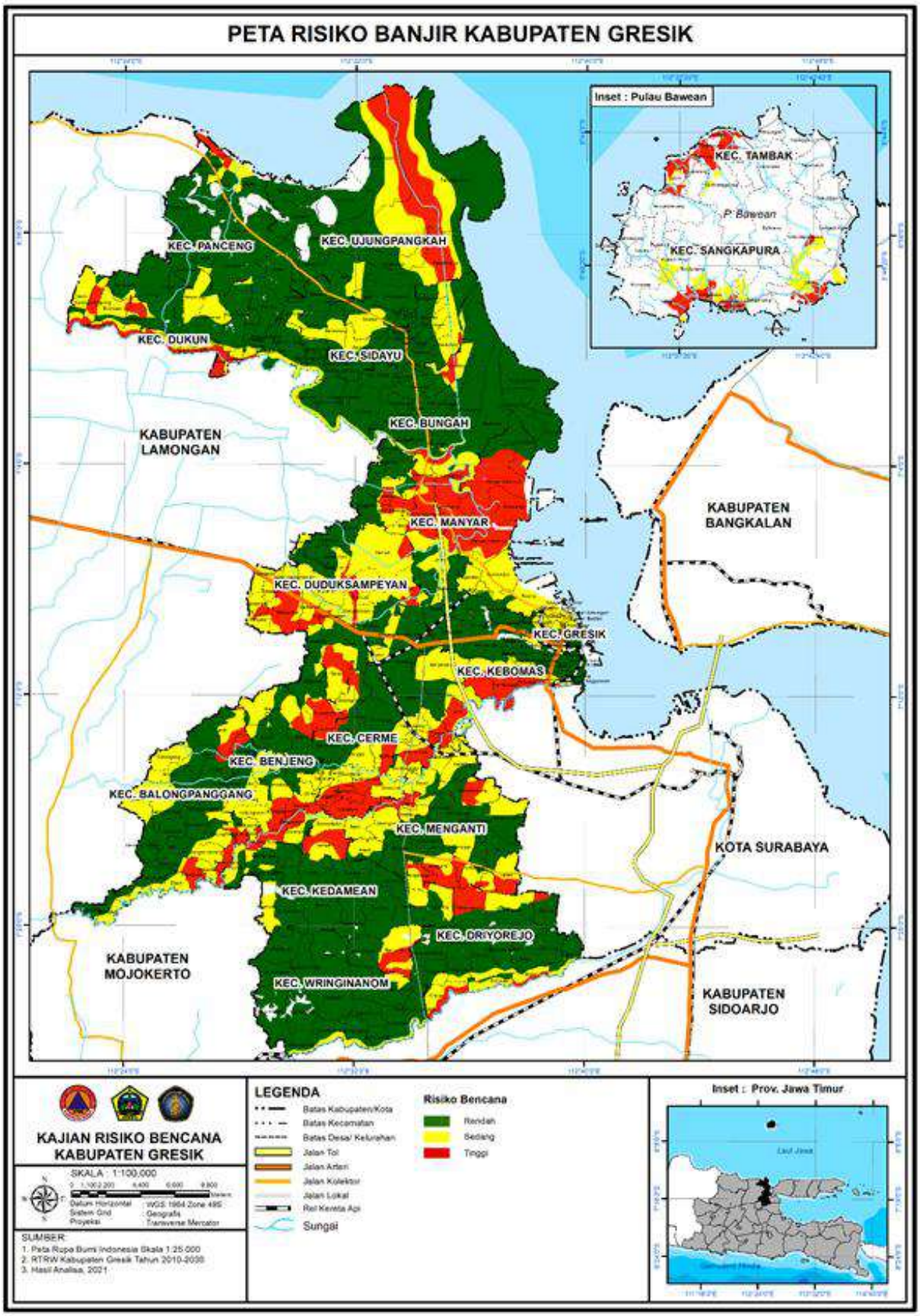

Gambar 2.15 Peta Resiko Bencana Banjir

Sumber: BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2021

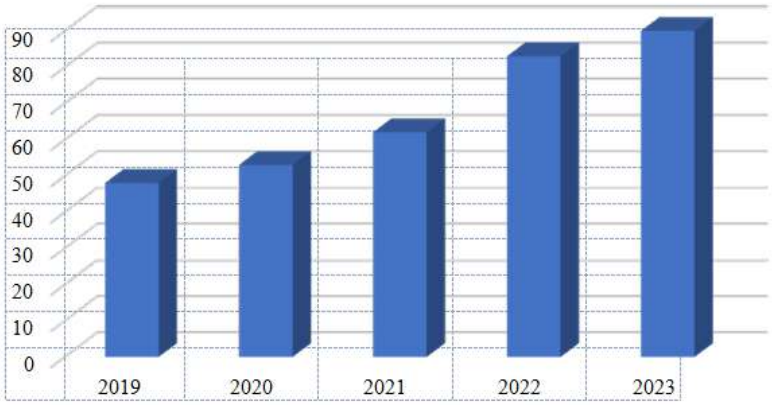

Gambar 2.16 Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Gresik
Sumber: BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2021

Berdasarkan Gambar 2.16, terjadi peningkatan jumlah kejadian banjir setiap tahunnya di Kabupaten Gresik. Kecamatan yang paling sering mengalami banjir dalam sejarahnya adalah Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, dan Kecamatan Menganti. Berdasarkan rekapitulasi kejadian bencana di Kabupaten Gresik pada tahun 2023, tercatat sebanyak 90 kejadian bencana, dengan Kecamatan Benjeng menjadi yang paling banyak mengalami kejadian bencana, yaitu sebanyak 17 kali. Peningkatan frekuensi bencana ini menekankan pentingnya langkah-langkah mitigasi dan penanganan yang lebih efektif, terutama di kecamatan-kecamatan yang sering terdampak bencana.

B. Kawasan Risiko Bencana Kekeringan

Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air jauh lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, pertanian, serta kegiatan ekonomi dan lingkungan. Penilaian terhadap ancaman bencana kekeringan dilakukan dengan mengidentifikasi formasi geologi (batuan), memberikan skor, dan mengklasifikasikannya dalam tiga kategori: rendah, sedang, dan tinggi. Di Kabupaten Gresik, kekeringan disebabkan oleh musim kemarau yang panjang serta penurunan curah hujan. Dampak dari kekeringan ini di beberapa kecamatan meliputi kegagalan panen. Kekeringan biasanya berlangsung sekitar tiga bulan, di

mana warga mengandalkan air dari embung untuk mandi dan mencuci pakaian, sementara untuk kebutuhan air konsumsi, mereka terpaksa membelinya dengan harga yang relatif tinggi.

Tabel 2.42 Luas Kawasan Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Kecamatan Wringinanom	3950,02	2256,28		6206,30
Kecamatan Driyorejo	4883,92	559,00	5,11	5448,03
Kecamatan Kedamean	2398,53	3055,51	1239,20	6693,23
Kecamatan Menganti	6359,38	588,60	6,31	6954,29
Kecamatan Cerme	4084,73	2149,70	905,76	7140,19
Kecamatan Benjeng	2023,02	3866,21	341,32	6230,54
Kecamatan Balongpanggang	1422,85	3151,69	1870,59	6445,14
Kecamatan Duduksampeyan	2131,11	5568,12		7699,23
Kecamatan Kebomas	3365,06	64,23	0,13	3429,42
Kecamatan Gresik	660,55	46,54		707,09
Kecamatan Manyar	8484,31	1950,60		10434,90
Kecamatan Bungah	3938,71	4251,04	342,82	8532,57
Kecamatan Sidayu	1989,29	2074,77	388,29	4452,34
Kecamatan Dukun	2674,04	3037,81	653,10	6364,96
Kecamatan Panceng	3730,47	1767,25	679,64	6177,35
Kecamatan Ujungpangkah	2964,81	9395,18		12359,99
Kecamatan Sangkapura	9397,44	3277,49		12674,93
Kecamatan Tambak	3326,38	3941,30		7267,69
Total	**67784,63**	**51001,32**	**6432,25**	**125218,21**

Sumber: BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2021

Secara keseluruhan, total luas area yang berisiko kekeringan adalah 125.218,21, menjadikannya jenis bencana dengan cakupan risiko paling luas di Kabupaten Gresik. Kekeringan menjadi bencana utama yang mengancam daerah, dan perlu adanya langkah- langkah mitigasi yang lebih komprehensif terutama pada risiko kekeringan tinggi.

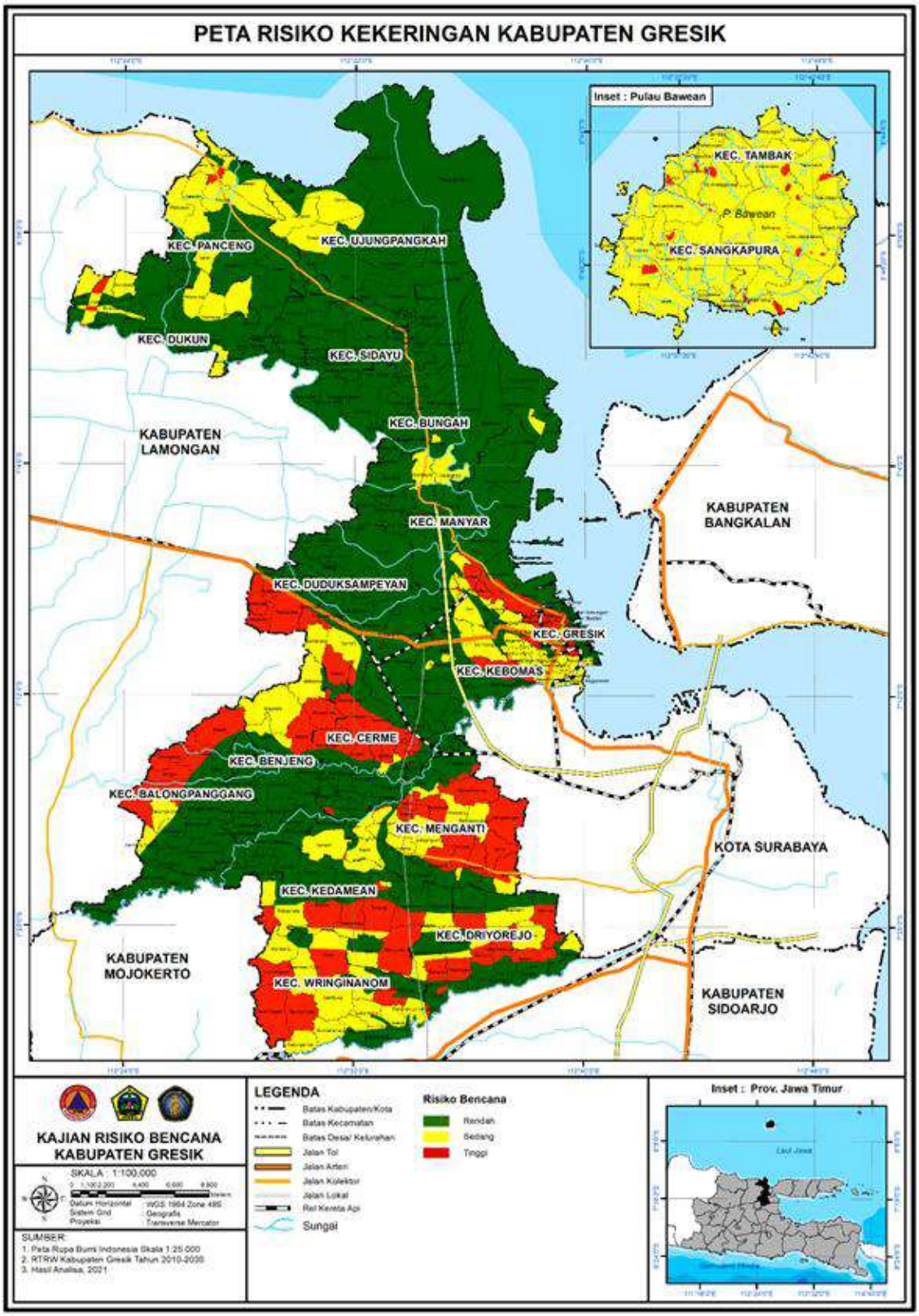

Gambar 2.17 Peta Resiko Bencana Kekeringan

Sumber : BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2021

C. Kawasan Risiko Bencana Cuaca ekstrim

Cuaca ekstrem adalah kondisi cuaca di mana unsur-unsur cuaca yang teramati melebihi ambang batas tertentu dan umumnya berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi. Dalam menilai ancaman cuaca ekstrem di Kabupaten Gresik, digunakan indikator seperti curah hujan, kecepatan angin, serta data historis kejadian bencana. Hasil overlay dari parameter ancaman cuaca ekstrem ini menggunakan ketiga indikator tersebut. Cuaca ekstrem yang sering terjadi di Kabupaten Gresik adalah angin kencang atau angin puting beliung. Beberapa kecamatan yang terdampak angin kencang antara lain Kecamatan Balongpanggang, Kebomas, Cerme, Bungah, Kedamean, Wringinanom, Manyar, Driyorejo, Gresik, Menganti, Sangkapura, Tambak, Benjeng, Dukun, dan Sidayu. Bencana angin kencang terjadi setiap tahun namun dampaknya terhadap masyarakat cenderung tidak signifikan. Kerugian utama akibat bencana cuaca ekstrem ini adalah banyaknya nelayan yang tidak dapat melaut, yang secara langsung mempengaruhi pendapatan mereka. Cuaca ekstrem juga melanda beberapa desa di wilayah pesisir Pulau Bawean, seperti Desa Gunungteguh dan Desa Kota Kusuma di Kecamatan Sangkapura, serta Desa Tanjungori dan Desa Teluk Jatiwadang di Kecamatan Tambak. Bencana cuaca ekstrem di Kabupaten Gresik ini biasanya terjadi saat peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, yang disebabkan oleh perbedaan tekanan udara.

Tabel 2. 43 Luas Kawasan Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Rendah	Sedang	Total
Wringinanom	6206,30		6206,30
Driyorejo	5448,03		5448,03
Kedamean	6664,97	28,26	6693,23
Menganti	6954,29		6954,29
Cerme	7140,24		7140,24
Benjeng	6075,74	155,09	6230,82
Balongpanggang	5279,76	1165,38	6445,14
Duduksampeyan	7699,23		7699,23
Kebomas	3429,42		3429,42

Kecamatan	Rendah	Sedang	Total
Gresik	707,09		707,09
Manyar	10435,99		10435,99
Bungah	8532,57		8532,57
Sidayu	4452,34		4452,34
Dukun	5718,00	646,96	6364,96
Panceng	6177,35		6177,35
Ujungpangkah	12359,99		12359,99
Sangkapura	12674,93		12674,93
Tambak	7267,69		7267,69
Total	**123223,93**	**1995,69**	**125219,62**

Sumber: BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2021

Total keseluruhan luas area yang berisiko terhadap cuaca ekstrem adalah 125.219,62 Ha. Data ini menunjukkan bahwa walaupun risiko cuaca ekstrem tersebar luas, sebagian besar kecamatan hanya memiliki risiko rendah. Namun, kecamatan seperti Tambak dan Ujungpangkah tetap memerlukan perhatian khusus karena memiliki luas risiko yang lebih besar.

Data mengenai jumlah kejadian bencana cuaca ekstrem dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019, terjadi enam kejadian bencana cuaca ekstrem, namun tidak ada kejadian yang tercatat pada tahun 2020 dan 2021. Jumlah kejadian kembali meningkat pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing dengan tiga kejadian. Meskipun terdapat peningkatan setelah dua tahun tanpa kejadian, angka tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa bencana cuaca ekstrem mungkin tidak terjadi secara konsisten, tetapi tetap memerlukan perhatian dan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi dampaknya di masa depan. Meskipun bencana angin kencang yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Gresik tidak menyebabkan korban jiwa secara signifikan, dampak yang ditimbulkan tetap dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan lingkungan. Dampak yang mungkin yang terjadi yaitu kerusakan infrastruktur seperti atap rumah dan fasilitas umum,

penurunan hasil panen dan pendapatan, gangguan layanan publik, risiko kesehatan, menganggu keseimbangan lingkungan. Di samping itu, terjadinya angin kencang dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat, seperti meningkatkan kesadaran akan risiko bencana dan mendorong masyarakat untuk lebih siap menghadapi situasi darurat.

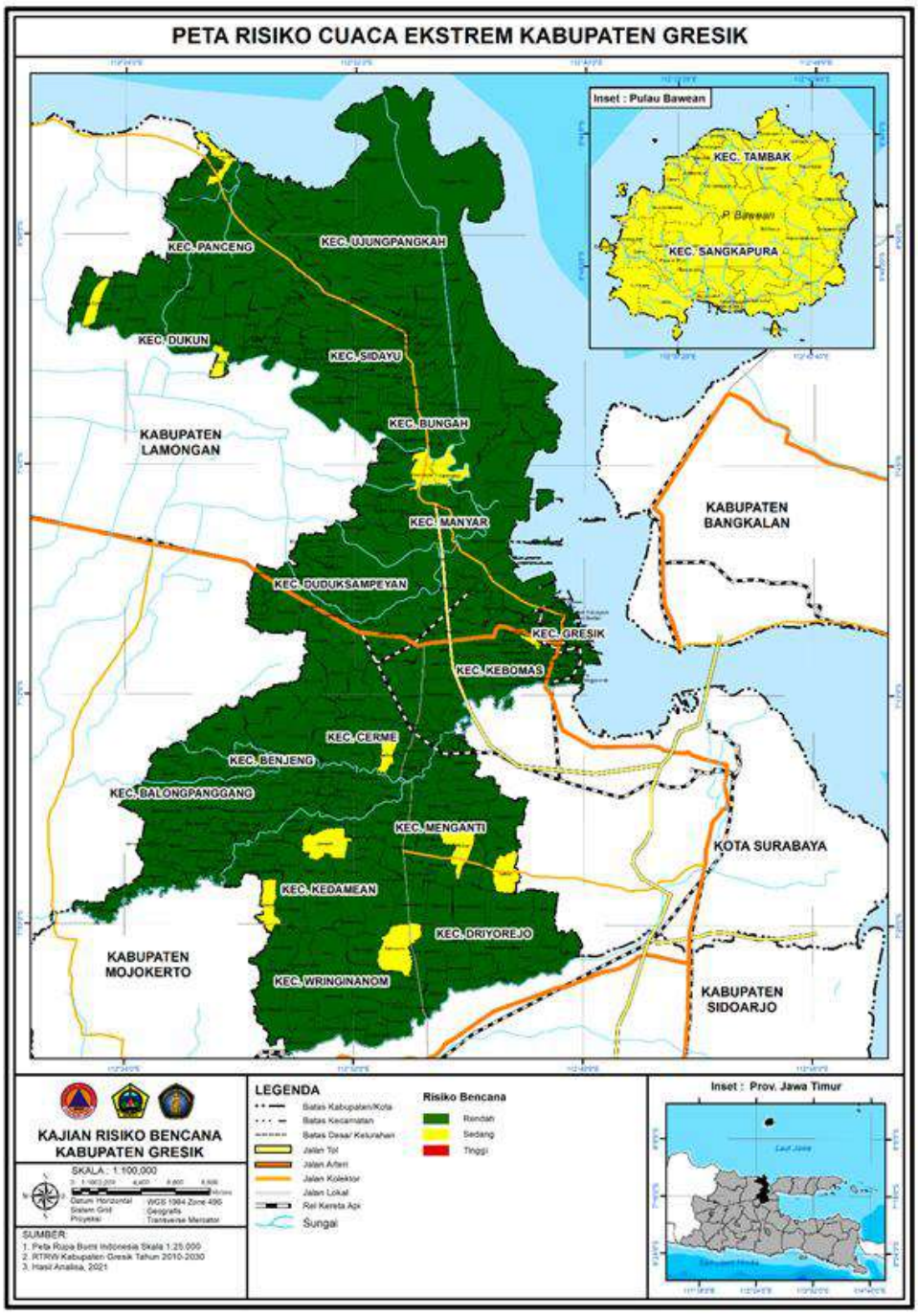

Gambar 2.18 Peta Resiko Bencana Cuaca Ekstrem

Sumber : BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2021

D. Kawasan Risiko Bencana Tanah Longsor

Provinsi Jawa Timur memiliki 50 kecamatan yang memiliki potensi tinggi terhadap risiko bencana tanah longsor, dan dari jumlah tersebut, 3 kecamatan berada di Kabupaten Gresik, yaitu Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Pulau Bawehan. Hingga tahun 2021, bencana tanah longsor di wilayah ini tidak menimbulkan korban jiwa. Secara umum, kerugian yang ditimbulkan oleh tanah longsor di Kabupaten Gresik adalah terputusnya akses dari satu lokasi ke lokasi lainnya akibat jalan yang tertimbun oleh material longsoran.

Tabel 2.44 Luas Kawasan Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Wringinanom	5167,86	1038,44		6206,30
Driyorejo	5242,04	205,99		5448,03
Kedamean	5270,92	1422,31		6693,23
Menganti	6948,95	5,34		6954,29
Cerme	6752,82	387,35		7140,17
Benjeng	6002,50	227,91		6230,41
Balongpanggang	4259,22	1657,13	528,79	6445,14
Duduksampeyan	7568,00	131,23		7699,23
Kebomas	3415,26	14,16		3429,42
Gresik	671,01	36,08		707,09
Manyar	10434,36			10434,36
Bungah	8532,57			8532,57
Sidayu	4452,34			4452,34
Dukun	5718,00	646,96		6364,96
Panceng	6177,35			6177,35
Ujungpangkah	12359,99			12359,99
Sangkapura	12100,08	569,36	5,49	12674,93
Tambak	3615,54	3393,30	395,02	7403,86
Total	**114688,82**	**9735,55**	**929,30**	**125353,67**

Sumber: BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2021

Total luas wilayah yang berisiko tanah longsor adalah 114.688,82. Meskipun sebagian besar area berisiko rendah, kecamatan seperti Tambak yang memiliki risiko sedang dan tinggi tetap harus menjadi fokus utama dalam upaya mitigasi bencana.

Kejadian bencana tanah longsor paling banyak terjadi pada tahun 2023, dengan total 19 kejadian. Di antara kecamatan yang terdampak, Kecamatan Sangkapura mencatat jumlah kejadian terbanyak, yaitu sebanyak 9 kejadian. Selain Sangkapura, kecamatan lain yang juga terdampak adalah Diyorejo, Manyar, Sidayu, dan Tambak. Peningkatan jumlah kejadian ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana tanah longsor di daerah tersebut.

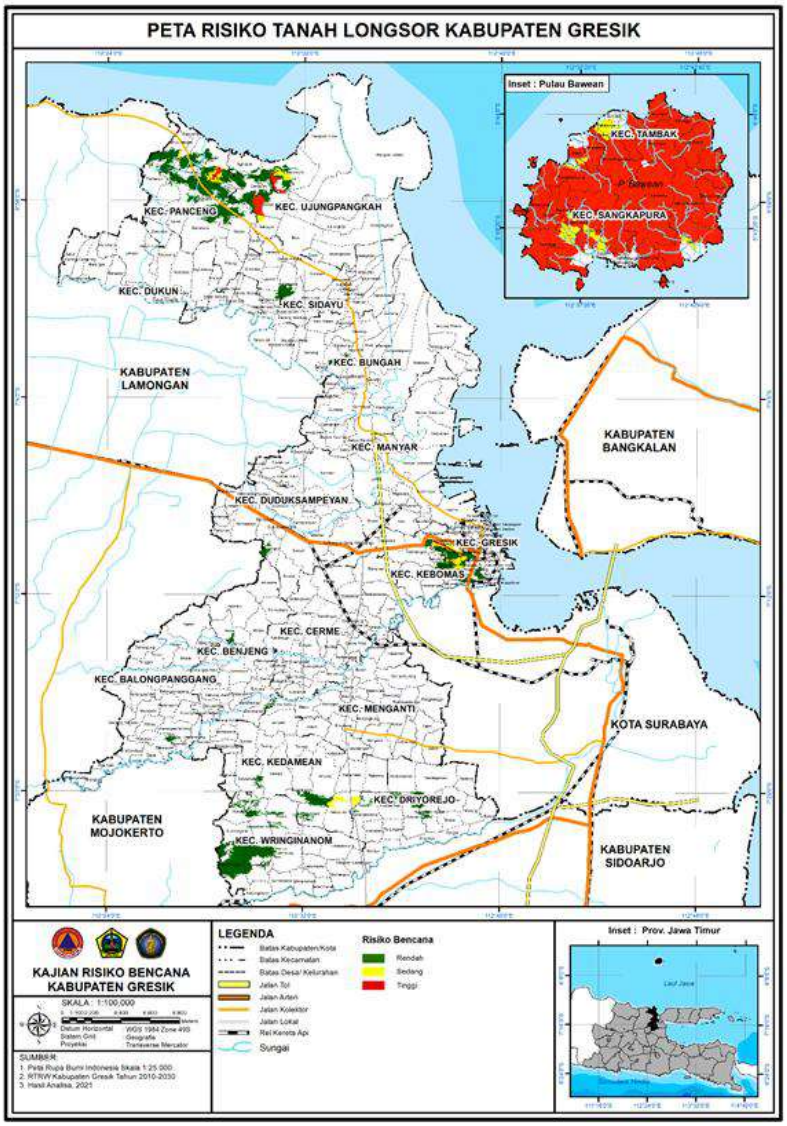

Gambar 2.19 Peta Resiko Bencana Tanah Longsor

Sumber : BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2021

E. Kawasan Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Tinggi gelombang dan arus gelombang merupakan faktor utama penyebab bencana abrasi dan gelombang ekstrem di Kabupaten Gresik. Semua wilayah pesisir pantai di Kabupaten Gresik memiliki indeks risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi dengan tingkatan mulai dari rendah, sedang, hingga tinggi. Wilayah pesisir ini membentang di sepanjang Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng, serta Kecamatan Tambak dan Sangkapura di Pulau Bawean.

Tabel 2.45 Luas Kawasan Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Kebomas	2,25		38,60	40,85
Gresik	1,96		51,72	53,68
Manyar	134,66		8,77	143,43
Bungah	152,53	2,32	36,53	191,38
Sidayu	8,68			8,68
Panceng	9,70	64,57		74,27
Ujungpangkah	392,48	104,48		496,97
Sangkapura	397,80	11,95	172,95	582,70
Tambak	188,94	57,61	184,53	431,08
Total	**1288,99**	**240,93**	**493,10**	**2023,03**

Sumber: BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik, terdapat 9 Kecamatan yang termasuk ke dalam kawasan rawan bencana gelombanmg ekstrim dan abrasi. Dari 9 Kecamatan, Kecamatan Ujungpangkah adalah Kecamatan yang memiliki indeks resiko bencana rendah hingga tinggi. 3 Kecamatan dengan indeks resiko sedang hingga tinggi, 2 Kecamatan dengan indeks resiko rendah hingga sedang dan 3 Kecamatan dengan indeks resiko rendah.

Gambar 2.20 Peta Resiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Sumber : BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2021

2.1.1.7.2 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) merupakan kebijakan pembangunan yang memuat tentang ketentuan penyusunan rencana kerja kegiatan-kegiatan pembangunan rendah karbon di tingkat nasional dan daerah. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sangat erat kaitannya dalam mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan. Melalui perhitungan intensitas emisi GRK dapat diketahui besarnya jumlah emisi GRK yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi suatu wilayah. Intensitas emisi GRK didapat dari perbandingan nilai emisi aktual pada tahun tertentu dengan output aktivitas ekonomi suatu wilayah pada tahun yang sama (diasumsikan dengan data PDRB). Persentase penurunan intensitas emisi GRK mengukur ketercapaian strategi pembangunan rendah karbon yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Persentase penurunan intensitas emisi GRK diperhitungkan dari perbandingan selisih intensitas emisi GRK dengan intensitas emisi baseline (tahun dasar 2010). Semakin kecil intensitas emisi GRK, mengindikasikan kualitas pembangunan rendah karbon yang lebih baik. Penurunan intensitas emisi yang menurun menandakan aktivitas ekonomi yang dilakukan pada tahun tersebut menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi awal/referensi.

Melalui implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon, Pemerintah Indonesia berupaya untuk mencapai target penurunan emisi GRK sebagaimana ditetapkan pasca pertemuan UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) pada COP (*Conference of The Parties*) ke 21 di Paris tanggal 30 November - 11 Desember 2015 dari 26% dengan usaha sendiri pada Tahun 2020 menjadi 29% dengan usaha sendiri pada Tahun 2030. Sedangkan berdasarkan *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC), Target penurunan emisi GRK dengan upaya sendiri (unconditional) ditingkatkan dari 29% menjadi 31,89%, sementara target dengan dukungan internasional (conditional) meningkat dari 41% menjadi 43,20% pada tahun 2030. Sebagai dukungan terhadap pencapaian target penurunan emisi GRK secara nasional, Pemerintah Kabupaten Gresik secara berkala melaporkan aksi pembangunan rendah karbon melalui Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Indonesia (AKSARA)

Penurunan tingkat emisi Gas GRK di Gresik menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pelaporan kegiatan pembangunan rendah karbon melalui aplikasi Aksara, baik oleh pemerintah Daerah maupun pemerintah kabupaten/kota. Pelaporan dan

pemantauan kegiatan pembangunan rendah karbon pada aplikasi Aksara dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu tahun, dan diharapkan dapat meningkatkan capaian penurunan emisi GRK di Kabupaten Gresik. Berbeda dengan capaian penurunan emisi GRK tahunan yang menunjukkan fluktuasi, capaian penurunan emisi GRK kumulatif di Provinsi Gresik hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2024, capaian penurunan emisi kumulatif tercatat sebesar 13.813,27 ton CO2eq.

Tabel 2.46 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Gresik Tahum 2020-2024

Indikator	Tahun					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Air Limbah	150,48	1.593,09	73,58	-	-	1.817,16
Blue Carbon	1.123,35	410,87	30,36	271,98	6.846,36	8.682,92
Energi	-	-	412	-	-	412
Kehutanan dan Lahan Gambut	19,38	-	28,63	-	-	48,01
Persampahan	-	349,10	931,49	4.486,07	-	5.766,67
Pertanian	2.691,75	6.670,49	6,61	4.155,16	6.966,91	20.490,92
Transportasi	-	2.322,75	0,08	-	-	2.322,83
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	3.984,96	11.346,30	1.482,75	8.913,22	13.813,27	39.540,50

Sumber: Bappenas, Tahun 2024

Pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim di Kabupaten Gresik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensional, baik yang mendukung (faktor pendorong) maupun yang menghambat (faktor penghambat). Pemahaman terhadap dinamika ini menjadi kunci untuk merancang strategi yang adaptif, efektif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di tingkat daerah.

Pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim di Kabupaten Gresik dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang bersifat mendukung maupun

menghambat. Dari sisi pendorong, terdapat komitmen pemerintah daerah yang tercermin dalam integrasi isu lingkungan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah (RPJPD dan RPJMD). Dukungan dari sektor industri juga menjadi kekuatan signifikan, mengingat Gresik merupakan kawasan industri yang berpeluang besar dalam penerapan konsep industri hijau, efisiensi energi, serta pemanfaatan energi terbarukan, seiring dengan tuntutan sertifikasi lingkungan dan standar keberlanjutan global. Selain itu, partisipasi masyarakat dan komunitas lokal dalam berbagai inisiatif seperti bank sampah, urban farming, dan program penghijauan menunjukkan tumbuhnya kesadaran publik terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Ketersediaan teknologi hijau dan inovasi, termasuk pemanfaatan PLTS atap, biomassa, dan transportasi ramah lingkungan, semakin memperkuat kapasitas mitigasi. Di sisi lain, akses pendanaan dari berbagai sumber seperti APBN, APBD, CSR, serta sinkronisasi dengan program nasional memberikan dukungan kelembagaan yang penting.

Namun demikian, pelaksanaan mitigasi di Gresik juga menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan alokasi anggaran daerah untuk sektor lingkungan menyebabkan aksi mitigasi seringkali tidak menjadi prioritas. Kesadaran masyarakat yang masih rendah serta gaya hidup boros energi turut menjadi kendala dalam mendorong perubahan perilaku menuju kehidupan yang lebih berkelanjutan. Dominasi industri padat energi dan emisi juga memberikan tekanan besar terhadap lingkungan, sementara penerapan teknologi ramah lingkungan di sektor industri belum optimal. Hambatan teknis lainnya seperti tingginya biaya investasi awal dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan turut memperlambat implementasi teknologi hijau. Di samping itu, lemahnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan serta belum konsistennya pengawasan dan penegakan hukum menyebabkan masih adanya celah dalam pengendalian emisi dan pencemaran. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif antar pemangku kepentingan, disertai dengan penguatan kebijakan dan

insentif untuk mempercepat transisi menuju pembangunan rendah karbon di Kabupaten Gresik.

2.1.1.7.3 Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan isu global yang disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas penggunaan bahan dan perubahan fungsi lahan (deforestasi). Peningkatan konsentrasi beberapa jenis gas rumah kaca menyebabkan penyerapan energi matahari dan refleksi panas matahari menjadi lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan suhu udara di Bumi dan memicu perubahan iklim. Dampak dari perubahan iklim terhadap aspek kelautan dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan meningkatnya suhu udara dan terjadinya pemanasan global, air laut mengalami pemuaian dan salju abadi di daerah Arktik dan Antarktik mulai mencair. Dampak tidak langsung ini menambah volume air di lautan dan menyebabkan kenaikan permukaan air laut.

Gresik adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, di sebelah barat laut Kota Surabaya. Kabupaten ini memiliki posisi strategis dan potensi untuk berkembang dalam konteks Surabaya Metropolitan Area. Pemerintah terus berupaya untuk meratakan pembangunan industri dengan mempercepat pengembangan kawasan industri, termasuk 27 kawasan industri yang direncanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satu kawasan tersebut adalah JIIPE, yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan menjadi kawasan terintegrasi pertama di Indonesia, dengan luas total 3.000 hektar yang mencakup kawasan industri, pelabuhan, dan area residensial. Pemerintah mengumumkan bahwa KEK Gresik telah resmi beroperasi dan pembangunan tahap III diperkirakan akan selesai pada tahun 2036. Dengan adanya Kawasan Industri Gresik (KIG), Kawasan Industri Maspion, dan pembangunan kawasan industri baru JIIPE, serta pertumbuhan industri di luar kawasan, nilai investasi di sektor industri pada tahun 2021 meningkat sebesar 1,6% dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun sempat mengalami penurunan

akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Nilai investasi ini ditargetkan akan terus tumbuh hingga 7,23% pada tahun 2032 seiring dengan meningkatnya aktivitas industri di Kabupaten Gresik. Namun, industrialisasi di Kabupaten Gresik juga menjadi salah satu penyebab utama pencemaran udara di wilayah tersebut, terutama karena adanya industri besar yang menghasilkan emisi tinggi, seperti industri semen, kimia, kertas, aspal, dan baja. Cerobong asap dari industri berkontribusi sebagai sumber polusi udara sekitar 10-15%.

Di wilayah perkotaan Gresik, yang mencakup Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Duduksampeyan, terjadi perubahan tata guna lahan yang signifikan, terutama dari lahan non-terbangun menjadi lahan untuk perumahan dan industri. Wilayah ini menghasilkan emisi gas CO2 dari berbagai aktivitas, yaitu 215.567 ton/tahun di Kecamatan Gresik, 564.404 ton/tahun di Kecamatan Kebomas, 454.267 ton/tahun di Kecamatan Manyar, dan 104.536 ton/tahun di Kecamatan Duduksampeyan. Total emisi tersebut mencapai 50,37% atau sekitar 1,34 juta ton/tahun dari total 2.657.660 ton/tahun gas CO2 yang dihasilkan di seluruh Kabupaten Gresik. Jumlah emisi CO2 ini belum termasuk emisi yang berasal dari sektor pertanian, yang mencapai 3,89 juta ton/tahun.

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca di atmosfer Bumi. Terdapat enam jenis gas yang termasuk dalam kategori GRK, yaitu CO2 (karbon dioksida), CH4 (metana), N2O (dinitrogen oksida), HFC (hidrofluorokarbon), PFC (perfluorokarbon), dan SF6 (sulfur heksafluorida). Efek rumah kaca memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan suhu di Bumi. Tanpa adanya gas rumah kaca, suhu planet ini akan sangat dingin, seperti permukaan bulan. Namun, jika konsentrasi gas rumah kaca meningkat secara drastis, hal ini dapat menyebabkan pemanasan global. Dampak negatif yang ditimbulkan termasuk peningkatan suhu Bumi, pencairan es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan berbagai masalah lingkungan lainnya.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Gresik memiliki hubungan yang erat dengan risiko terjadinya bencana seperti

banjir, abrasi, dan kekeringan. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang rendah menunjukkan adanya pencemaran yang dapat menyebabkan saluran air tersumbat, sehingga meningkatkan risiko banjir saat curah hujan tinggi. Selain itu, penurunan Indeks Kualitas Lahan (IKL) akibat konversi lahan yang tidak terencana mengurangi kemampuan lahan untuk menyerap air, yang juga berkontribusi pada limpasan permukaan dan potensi banjir. Di sisi lain, kualitas udara yang buruk dapat memperburuk perubahan iklim, meningkatkan frekuensi badai yang berpotensi mempercepat proses abrasi di daerah pesisir. Tanpa vegetasi yang memadai, tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi oleh gelombang laut. Selain itu, kualitas air yang buruk mengurangi ketersediaan air bersih untuk irigasi, memperburuk kondisi kekeringan, terutama di musim kemarau. Lahan yang terdegradasi juga memiliki kemampuan resapan air yang rendah, sehingga air hujan tidak dapat disimpan dengan baik, menyebabkan kekeringan di musim kemarau. Dapat dilihat dari jumlah bencana yang paling mendominasi di Kabupaten Gresik, yaitu banjir, yang di tahun 2023 mencapai 90 kejadian. Angka ini mencerminkan dampak langsung dari rendahnya kualitas lingkungan, di mana pencemaran air dan penurunan kualitas lahan berkontribusi pada meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana banjir. Oleh karena itu, perbaikan IKLH menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan dampak lingkungan yang merugikan.

2.1.1.8 Aspek Demografi

Karakteristik Kependudukan ialah penjelasan mengenai kondisi kependudukan suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Karakteristik penduduk berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk sehingga merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan. Karakteristik kependudukan pada Kabupaten Gresik dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk, jumlah dan persebaran penduduk dan kepadatan penduduk. Data kependudukan tersebut diperoleh dari Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2023. Berikut merupakan Karakteristik Kependudukan Kabupaten Gresik.

2.1.1.8.1 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2024 tercatat mencapai 1.327.497 jiwa, yang terdiri dari 667.540 laki-laki dan 659.957 perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 23.294 jiwa dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan jumlah penduduk ini, tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor alami seperti fertilitas dan migrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat mortalitas penduduk.

Di sisi lain, meskipun terdapat kenaikan jumlah penduduk, faktor eksternal seperti dampak pandemi global COVID-19 juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk. Pandemi ini, yang melanda Indonesia sejak awal 2020, menyebabkan lonjakan angka kematian, terutama di kalangan penduduk usia lanjut yang lebih rentan terhadap infeksi virus. Seperti yang diungkapkan dalam *penelitian The World Bank* (2014), pandemi berpotensi menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas secara langsung, yang dapat berdampak pada struktur demografis suatu wilayah. Tidak hanya itu, dampak tidak langsung dari pandemi juga dapat dilihat pada sektor kesehatan, yang menghadapi tekanan besar untuk menangani lonjakan kasus dan memberikan pelayanan kepada pasien yang membutuhkan perawatan intensif. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun, dapat dilihat lebih jelas pada data yang tercantum dalam Tabel 2.47 dan Tabel 2.49.

Tabel 2.47 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2024

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
2017	661.045	652.581	1.313.626
2018	672.583	663.788	1.336.371
2019	652.982	645.202	1.298.184

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
2020	649.640	642.754	1.292.394
2021	660.624	654.271	1.314.895
2022	648,861	642,657	1,291,518
2023	655.895	648.908	1.304.203
2024	667.540	659.957	1.327.497

Sumber : Dispendukcapil Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Tabel 2.48 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Kecamatan	Desa	2021	2022	2023	2024
Wringinanom	16	74.178	72.308	73.047	74.154
Driyorejo	16	104.820	103.718	105.501	108.924
Kedamean	15	64.984	63.138	63.709	64.213
Menganti	22	127.882	126.806	129.230	133.875
Cerme	25	82.034	81.093	82.048	83.903
Benjeng	23	67.102	65.424	65.904	66.608
Balongpanggang	25	58.166	56.340	56.397	56.862
Duduksampeyan	23	50.748	49.407	49.597	49.736
Kebomas	21	111.779	111.531	112.665	115.078
Gresik	21	81.494	80.136	79.457	80.005
Manyar	23	117.967	117.475	119.730	122.645
Bungah	22	69.280	67.983	68.598	69.581
Sidayu	21	44.241	43.594	43.835	44.542
Dukun	26	67.483	65.618	65.628	66.086
Panceng	14	53.305	52.340	52.831	53.606
Ujungpangkah	13	52.771	51.720	51.808	52.359
Sangkapura	17	55.190	52.732	53.663	54.311
Tambak	13	31.471	30.155	30.555	31.009
Jumlah	356	1.314.895	1.291.518	1.304.203	1.327.497

Sumber : Dispendukcapil Kabupaten Gresik, Tahun 2024

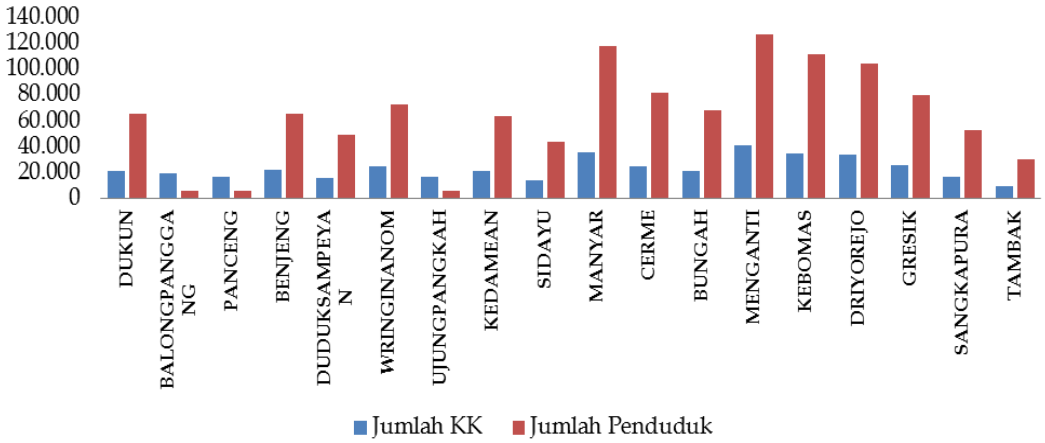

Gambar 2.21 Grafik Perbandingan Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2023

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.48 dan Gambar 2.21, pada tahun 2024 Kecamatan Menganti mencatatkan jumlah keluarga terbanyak, yaitu 43.749 jiwa, yang sejalan dengan jumlah penduduk terbanyak sebesar 133.875 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Tambak memiliki jumlah keluarga terendah, yakni 10.032 KK, dengan jumlah penduduk sebanyak 31.009 jiwa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Kecamatan Menganti menjadi pusat perekonomian Kabupaten Gresik, sehingga jumlah penduduk di daerah tersebut cenderung lebih tinggi. Berdasarkan sebaran keluarga dan jumlah penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Tabel 2.49 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
1	0 - 4 Th	43.648	41.091	84.739
2	5 - 9 Th	51.734	48.213	99.947
3	10 - 14 Th	53.820	50.481	104.301
4	15 - 19 Th	50.764	47.359	98.123
5	20 - 24 Th	54.749	51.855	106.604
6	25 - 29 Th	51.501	50.314	101.815
7	30 - 34 Th	48.245	47.169	95.414

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
8	35 - 39 Th	46.565	46.286	92.851
9	40 - 44 Th	53.837	54.128	107.965
10	45 -49 Th	51.544	51.773	103.317
11	50 - 54 Th	47.176	47.554	94.730
12	55 - 59 Th	39.538	40.815	80.353
13	60 - 64 Th	29.559	31.595	61.154
14	65 - 69 Th	21.437	22.485	43.922
15	70 - 74 Th	13.443	13.554	26.997
16	>75 Th	9.980	15.285	25.265
	JUMLAH	**667.540**	**659.957**	**1.327.497**

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.49, penduduk Kabupaten Gresik sebagian besar merupakan penduduk berusia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-64 tahun pada tahun 2045 sebesar 69,51%. Proporsi penduduk pada umur tersebut, membutuhkan penyediaan fasilitas pendidikan lanjutan yang cukup, mudah dijangkau dan relatif murah, agar seluruh penduduk usia pendidikan dapat tertampung. Selain itu juga diperlukan lapangan kerja untuk mereka yang baru memasuki pasar kerja.

Meskipun penduduk muda (0-14 tahun) memiliki persentase yang relatif rendah, namun masih tetap dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa penduduk kelompok muda tersebut akan mulai memasuki kelompok umur produktif, sementara kelompok umur produktif yang ada sekarang juga menunjukkan persentase yang tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya. Lebih lanjut jika diperhatikan pada kelompok umur 20-29 tahun menunjukkan jumlah yang cukup tinggi.

Sementara itu penduduk lansia (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang rendah. Meskipun demikian lima tahun ke depan jumlah penduduk kelompok ini akan terus bertambah, karena umur harapan hidup juga terus meningkat baik secara regional maupun nasional. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari

sekarang, karena kelompok ini akan terus bertambah di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

2.1.1.8.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator yang sangat penting dalam memahami dinamika kependudukan di Kabupaten Gresik, karena dapat memberikan gambaran mengenai perubahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Indikator ini memiliki peran krusial dalam merencanakan kebijakan yang tepat untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya. Kabupaten Gresik, sebagai salah satu kabupaten dengan perkembangan yang pesat di Provinsi Jawa Timur, menunjukkan pola pertumbuhan penduduk yang signifikan. Pola pertumbuhan ini dapat dilihat pada Gambar 2.17, yang menggambarkan tren peningkatan jumlah penduduk di daerah ini.

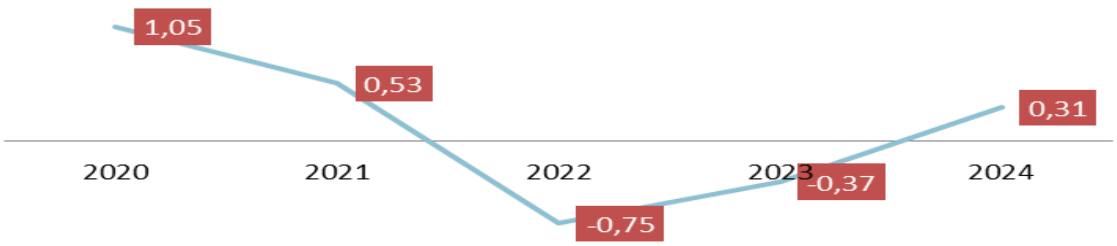

Gambar 2.22 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2024

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, 2024

Berdasarkan Gambar 2.22, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2020 tercatat sebesar 1,05%. Namun, terjadi penurunan jumlah penduduk pada tahun 2021, yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk turun menjadi 0,53%. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan penduduk semakin menurun, mencapai angka -0,75%. Pada tahun 2023,

laju pertumbuhan penduduk kembali menurun menjadi -0,37%, namun kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan laju pertumbuhan sebesar 0,31%. Informasi persebaran penduduk dan laju pertumbuhan penduduk per kecamatan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel Tabel 2.50.

Tabel 2.50 Jumlah dan Laju Penduduk per Kecamatan Kabupaten Gresik Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
1	Wringinanom	74.154	0,45
2	Driyorejo	108.924	-2,94
3	Kedamean	64.213	1,20
4	Menganti	133.875	-1,81
5	Cerme	83.903	0,82
6	Benjeng	66.608	1,46
7	Balongpanggang	56.862	1,45
8	Duduksampean	49.736	1,39
9	Kebomas	115.078	-0,75
10	Gresik	80.005	1,18
11	Manyar	122.645	0,69
12	Bungah	69.581	1,60
13	Sidayu	44.542	0,60
14	Dukun	66.086	1,31
15	Panceng	53.606	1,49
16	Ujungpangkah	52.359	1,69
17	Sangkapura	54.311	1,78
18	Tambak	31.009	1,10
	Total	**1.237.497**	**0,31**

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.50, jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk per kecamatan di Kabupaten Gresik, terlihat adanya variasi yang signifikan dalam tingkat pertumbuhan di setiap kecamatan. Kecamatan Driyorejo mengalami penurunan terbesar dengan laju pertumbuhan -2,94%, yang disebabkan oleh migrasi keluar atau penurunan jumlah penduduk. Sebaliknya, Kecamatan Ujungpangkah, Sangkapura, dan Benjeng

mencatatkan angka pertumbuhan yang tinggi, masing-masing sebesar 1,69%, 1,78%, dan 1,46%, yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang pesat. Beberapa kecamatan seperti Wringinanom, Kebomas, dan Cerme menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih moderat, sementara kecamatan lainnya, seperti Kedamean, Balongpanggang, dan Dukun, mencatatkan angka pertumbuhan yang stabil.

2.1.1.8.3 Distribusi/Persebaran dan Kepadatan Penduduk 2024

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah administrasi, seperti kabupaten atau kota, yang menggambarkan bagaimana persebaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Angka kepadatan penduduk ini dapat memberikan informasi penting mengenai distribusi populasi di setiap kecamatan, yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari penyediaan fasilitas publik hingga kebijakan pembangunan daerah. Distribusi kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Gambar 2.23 dan Tabel 2.51, yang memberikan gambaran lebih jelas mengenai tingkat kepadatan di masing-masing kecamatan.

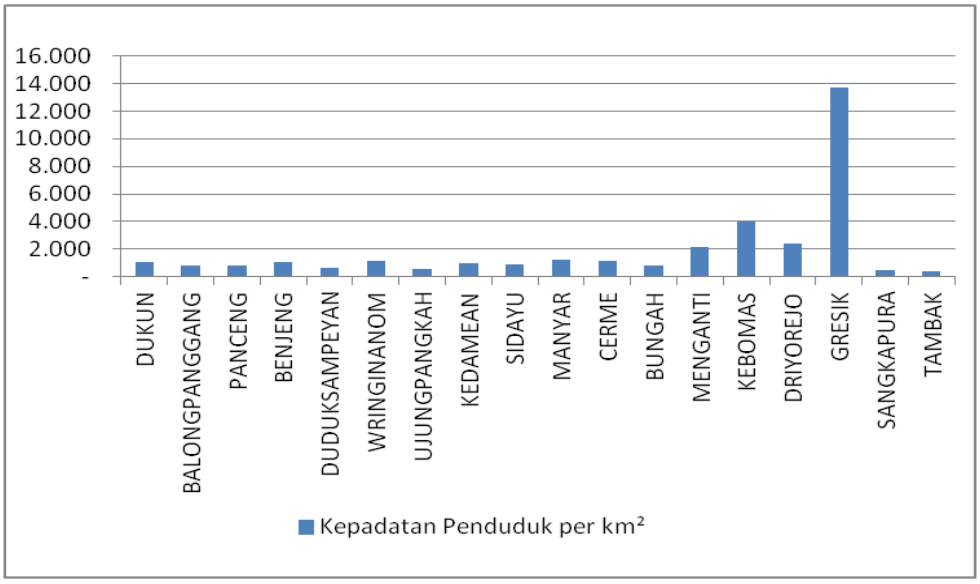

Gambar 2.23 Grafik Kepadatan Penduduk Gresik Tahun 2024 berdasarkan Kecamatan

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Tabel 2.51 Kepadatan dan Persentase Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2023 dan 2024

Kecamatan	Luas (km^2)	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Kepadatan (jiwa/km2)	Persentase Penduduk	Kepadatan (jiwa/km2)	Persentase Penduduk
Wringinanom	5,6	1.166,51	5,59	1.184	5,6
Driyorejo	8,09	2.056,95	8,21	2.124	8,09
Kedamean	4,89	966,02	4,84	974	4,89
Menganti	9,91	1.880,26	10,08	1.948	9,91
Cerme	6,29	1.143,84	6,32	1.170	6,29
Benjeng	5,05	1.075,81	5,02	1.087	5,05
Balongpanggang	4,33	882,86	4,28	890	4,33
Duduksampean	3,8	667,61	3,75	669	3,8
Kebomas	8,64	3748	8,67	3.828	8,64
Gresik	6,09	14.342,42	6,03	14.441	6,09
Manyar	9,18	1.254,77	9,24	1.285	9,18
Bungah	5,26	863,52	5,24	876	5,26
Sidayu	3,36	930,09	3,36	945	3,36
Dukun	5,03	1.110,64	4,98	1.118	5,03
Panceng	4,05	844,08	4,04	856	4,05
Ujungpangkah	3,97	546,38	3,94	552	3,97
Sangkapura	4,12	452,01	4,09	457	4,12
Tambak	2,34	388,25	2,34	394	2,34

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.51, Kecamatan Gresik memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Gresik, yakni 14.441 jiwa per km^2, yang mencerminkan tingginya konsentrasi penduduk di pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Sebaliknya, Kecamatan Tambak yang terletak di Pulau Bawean memiliki kepadatan penduduk terendah, yaitu hanya 394 jiwa per km^2, menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki lebih sedikit penduduk yang tersebar di area yang lebih luas. Perbedaan kepadatan penduduk ini memberikan wawasan penting dalam perencanaan pembangunan, distribusi sumber daya, serta penyesuaian kebijakan untuk masing-masing kecamatan, mengingat kebutuhan yang berbeda-beda di wilayah dengan tingkat kepadatan yang tinggi maupun rendah.

Tabel 2.52 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Gresik

Proyeksi Kepadatan Penduduk	2024	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1114	1156	1167	1177	11188	1197	1207

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Berdasarkan data BPS Kabupaten Gresik, jumlah penduduk Kabupaten Gresik diproyeksikan akan terus meningkat dari tahun 2024 hingga 2030. Pada tahun 2024, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 1.114 ribu jiwa. Angka ini kemudian naik menjadi 1.156 ribu jiwa pada tahun 2025, dan meningkat lagi menjadi 1.167 ribu jiwa pada tahun 2026.

Tren kenaikan ini berlanjut di tahun-tahun berikutnya, yaitu 1.177 ribu jiwa pada 2027, 1.188 ribu jiwa pada 2028, 1.197 ribu jiwa pada 2029, dan mencapai 1.207 ribu jiwa pada tahun 2030.

Kenaikan jumlah penduduk ini mencerminkan adanya pertumbuhan alami maupun migrasi yang masuk ke wilayah Gresik, seiring dengan berkembangnya kawasan industri, perdagangan, dan aktivitas ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk tersebut juga akan berdampak pada kebutuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, serta infrastruktur pendukung lainnya.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah Indikator makro yang mengukur seberapa jauh pembangunan suatu daerah berhasil dalam periode waktu tertentu. LPE dapat digunakan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah dan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi juga dapat menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam periode tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin cepat proses pertambahan *output* wilayah sehingga proses pengembangan wilayah juga akan semakin cepat dan baik. Laju

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik selama 6 (enam) tahun berturut-turut dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 2.53 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2024

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi	5,81	5,42	-3,68	3,79	7,38	4,62	4,79

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun, Tahun 2024

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Dapat diukur melalui pendapatan total ekonomi suatu negara atau daerah pada Tahun (n) dikurangi pendapatan total ekonomi suatu negara atau daerah pada Tahun (n-1) dibagi dengan total ekonomi pada Tahun (n-1) dikali 100 % Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dengan kontraksi terdalam terjadi pada tahun 2020 yakni turun pada angka -3,68 % Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Salah satu faktor yang mendominasi lesunya kegiatan ekonomi yaitu adanya pandemi COVID-19 yang berdampak langsung pada perekonomian, tidak hanya di Kabupaten Gresik tetapi juga perekonomian secara global.

Pada Tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik kembali naik dengan nilai yang cukup signifikan. Berdasarkan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2022 menurut lapangan usaha, nilai PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2022 mencapai Rp.108.796,88,-. Angka tersebut meningkat dari Rp101.318,69,- pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan arah yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun sebelumnya menjadi pertumbuhan ekonomi positif yang mengindikasikan adanya peningkatan aktifitas ekonomi pada tahun berjalan, hal ini ditunjukkan

oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi pada hampir semua sektor lapangan usaha di Kabupaten Gresik. Peningkatan aktifitas ekonomi berdasarkan lapangan usaha yang mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi sektor jasa lainnya 19% dan sektor Transportasi dan Pergudangan 13,96%. Sementara itu kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,51% pada tahun 2022 turun dari tahun 2021 dengan nilai sebelumnya sebesar 10,23%. Pada sisi pengeluaran, Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi.

Tabel 2.54 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia (%)	-2,07	3,69	5,31	5,05	5,03
Jawa Timur (%)	-2,39	3,57	5,34	4,95	4,93
Gresik (%)	-3,68	3,79	7,38	4,62	4,79

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun, Tahun 2024

Pada tahun 2020, ketiga wilayah mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat −2,07%, Jawa Timur −2,39%, dan Kabupaten Gresik lebih dalam yaitu −3,68%. Memasuki tahun 2021, ekonomi mulai bangkit dengan pertumbuhan positif. Indonesia tumbuh 3,69%, Jawa Timur 3,57%, dan Gresik 3,79%. Ini menunjukkan adanya pemulihan aktivitas ekonomi setelah pembatasan sosial pada tahun sebelumnya. Pemulihan semakin kuat pada tahun 2022, yang menjadi puncak pertumbuhan dalam periode ini. Indonesia tumbuh 5,31%, Jawa Timur 5,34%, dan Gresik melonjak signifikan hingga 7,38%. Lonjakan di Gresik menunjukkan kontribusi besar dari sektor industri pengolahan dan ekspor. Namun, pada tahun 2023 laju pertumbuhan sedikit melambat. Indonesia tumbuh 5,05%, Jawa Timur 4,95%, dan Gresik 4,62%. Penurunan ini sejalan dengan normalisasi pasca pemulihan cepat tahun 2022. Pada tahun 2024, pertumbuhan relatif stabil dengan angka

yang mirip tahun sebelumnya. Indonesia mencatat 5,03%, Jawa Timur 4,93%, dan Gresik 4,79%. Ini menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih terkendali dan berkesinambungan.

2.1.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur perubahan dan perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah dari waktu ke waktu. Laju pertumbuhan ini diperoleh melalui perhitungan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan, yang memungkinkan untuk melihat perbandingan antarperiode tanpa terpengaruh oleh fluktuasi harga. Secara matematis, laju pertumbuhan PDB dapat diukur dengan cara mengurangi pendapatan total ekonomi suatu negara atau daerah pada Tahun (n) dengan pendapatan total ekonomi pada Tahun (n-1), lalu membagi hasilnya dengan total ekonomi pada Tahun (n-1) dan mengalikannya dengan 100%. Dengan kata lain, angka laju pertumbuhan ini mencerminkan seberapa besar perubahan agregat pendapatan yang terjadi antara satu periode tertentu (Tahun n) dibandingkan dengan periode sebelumnya (Tahun n-1). Laju pertumbuhan ini menjadi ukuran yang penting dalam analisis ekonomi, karena dapat memberikan gambaran mengenai dinamika perekonomian, apakah ekonomi sedang berkembang, stagnan, atau mengalami kontraksi, serta bagaimana dampak dari kebijakan ekonomi yang diterapkan dalam periode tersebut.

Tabel 2.55 PDRB Per Kapita (Juta Rp.) Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	54,8	62,2	71,03	74,96	78,62
Jawa Timur	56,64	59,99	66,25	71,12	75,77
Gresik	74,60	76,63	81,41	84,29	87,44

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur dan Kabupaten Gresik pada periode 2020–2024 menunjukkan tren

peningkatan yang konsisten. Pada level provinsi, PDRB Jawa Timur tumbuh dari 56,64 pada tahun 2020 menjadi 75,77 pada tahun 2024. Kenaikan ini menggambarkan pemulihan ekonomi pasca pandemi serta penguatan sektor industri, perdagangan, dan jasa yang menjadi penopang utama perekonomian Jawa Timur.

Sementara itu, Kabupaten Gresik memperlihatkan capaian yang lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur, yakni dari 74,60 pada tahun 2020 menjadi 87,44 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Gresik memiliki peran signifikan sebagai motor pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan dan migas. Namun, laju pertumbuhan tahunan Gresik relatif lebih lambat dibandingkan Jawa Timur, sehingga selisih capaian antara Gresik dan Jawa Timur terus menyempit, dari 17,96 poin pada tahun 2020 menjadi 11,67 poin pada tahun 2024.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun Gresik masih unggul dibandingkan rata-rata provinsi, Jawa Timur menunjukkan akselerasi yang lebih cepat. Oleh karena itu, Gresik perlu memperkuat strategi pembangunan ekonomi yang lebih beragam, khususnya dengan mendorong sektor non-migas, pengembangan industri hilir, serta penguatan UMKM. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Gresik dapat lebih berkelanjutan sekaligus tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur secara keseluruhan.

Sebagai indikator utama, laju pertumbuhan PDRB juga menjadi dasar dalam merencanakan kebijakan fiskal dan moneter, serta dalam mengevaluasi kesejahteraan ekonomi suatu negara atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.004,08	5.823,54	6.007,94	6.200,21	6.301,05
B. Pertambangan dan Penggalian	8.582,77	8.705,94	9.385,49	9.293,59	8.783,73
C. Industri Pengolahan	47.703,86	49.808,94	54.162,28	56.730,52	60.317,76
D. Pengadaan Listrik dan Gas	543,75	556,66	590,75	611,89	649,31
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	64,12	70,67	73,15	76,61	80,33
F. Konstruksi	9.234,80	9.418,46	9.929,74	10.477,02	10.939,71
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.509,21	12.342,99	13.245,02	14.007,86	14.649,08
H. Transportasi dan Pergudangan	2.209,85	2.284,80	2.603,66	2.915,52	3.169,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan	1.158,99	1.209,20	1.317,23	1.407,88	1.504,02

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Minum					
J. Informasi dan Komunikasi	5.113,94	5.470,63	5.687,88	6.074,92	6.497,16
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.075,75	1.079,42	1.102,43	1.149,29	1.212,97
L. Real Estat	1.383,88	1.445,48	1.527,52	1.585,05	1.642,29
M,N. Jasa Perusahaan	290,78	297,42	312,43	336,28	362,88
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.131,65	1.140,31	1.144,45	1.156,92	1.259,67
P. Jasa Pendidikan	916,57	937,05	939,42	1.002,26	1.050,63
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	441,85	462,55	452,58	469,68	500,12
R,S,T,U. Jasa Lainnya	250,75	264,62	314,89	329,93	354,3
PDRB	**97.616,60**	**101.318,69**	**108.796,88**	**113.825,43**	**119.274,42**

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.56, dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Pada Tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik mulai naik dengan nilai yang cukup signifikan setelah pandemi COVID-19 pada tahun sebelumnya. Berdasarkan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2022 menurut lapangan usaha, nilai PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2022 mencapai Rp108.796,88

miliar. Angka tersebut meningkat dari Rp101.318,69 miliar pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan arah yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun sebelumnya menjadi pertumbuhan ekonomi positif yang mengindikasikan adanya peningkatan aktifitas ekonomi pada tahun berjalan, hal ini ditunjukkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi pada hampir semua sektor lapangan usaha di Kabupaten Gresik. Peningkatan aktifitas ekonomi berdasarkan lapangan usaha yang mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi sektor jasa lainnya 19% dan sektor Transportasi dan Pergudangan 13,96%. Sementara itu kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,51% pada tahun 2022 turun dari tahun 2021 dengan nilai sebelumnya sebesar 10,23%. Pada sisi pengeluaran, Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.337,08	10.160,48	11.085,25	11.969,33	12.352,11
B. Pertambangan dan Penggalian	8.000,41	10.034,94	13.757,11	12.126,94	11.575,10
C. Industri Pengolahan	66.583,60	72.264,74	81.039,11	88.719,44	96.658,21
D. Pengadaan Listrik dan Gas	682,84	683,07	733,13	765,89	803,73
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	88,8	98,56	105,71	112,58	119,74
F. Konstruksi	12.642,99	12.903,96	14.327,94	15.484,98	16.343,28
G. Perdagangan	16.742,78	18.260,50	20.775,08	22.770,34	24.312,14

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
H. Transportasi dan Pergudangan	3.334,17	3.431,93	4.096,71	4.893,73	5.407,01
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.785,41	1.958,41	2.232,16	2.495,87	2.724,15
J. Informasi dan Komunikasi	6.021,50	6.470,87	6.790,45	7.335,50	7.920,73
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.612,73	1.675,36	1.853,62	1.979,39	2.121,85
L. Real Estat	1.874,36	2.015,92	2.170,38	2.285,03	2.396,61
M,N. Jasa Perusahaan	430,9	446,03	482,81	534,48	586,18
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.893,90	1.896,02	1.961,23	2.069,32	2.358,70
P. Jasa Pendidikan	1.266,38	1.305,95	1.332,16	1.456,29	1.551,63
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	602,43	646,79	664,82	712,26	766,17
R,S,T,U. Jasa Lainnya	368,27	402,54	500,27	549,62	607,18
PDRB	**134.268,56**	**144.656,07**	**163.907,91**	**176.261,00**	**188.604,51**

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2025

2.1.2.1.3 Tingkat Kemiskinan

Pemerataan pembangunan secara inklusif dan pemenuhan pelayanan dasar yang komprehensif dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan berbasis pada karakteristik kemiskinan di Kabupaten Gresik merupakan salah satu fokus utama kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik. Kebijakan ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan pendekatan yang lebih terarah, dengan memperhatikan karakteristik penduduk miskin sebagai faktor penting untuk menyusun kebijakan yang efektif. Salah satu komponen utama dalam strategi penanggulangan

kemiskinan di Kabupaten Gresik adalah implementasi program pro-poor secara komprehensif, yang meliputi berbagai dimensi kemiskinan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ketenagakerjaan.

Penduduk miskin didefinisikan sebagai individu yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan sendiri mengacu pada harga yang diperlukan oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan sebesar 2.100 kkal per kapita per hari, serta kebutuhan non-pangan esensial lainnya, seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya.

Tabel 2.58 Garis Kemiskinan Nasional Tahun 2020-2024

Garis Kemiskinan (Perkapita/ Bulan)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	454.652	472.525	505.469	550.458	582.932

Sumber: BPS Nasional, Tahun 2025

Tabel 2.59 Garis Kemiskinan Provinsi Tahun 2020-2024

Garis Kemiskinan (Perkapita/ Bulan)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	416.001	429.133	460.909	507.286	536.122

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur, garis kemiskinan di tingkat provinsi mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp416.001 per kapita per bulan. Angka ini meningkat menjadi Rp429.133 pada tahun 2021, kemudian naik signifikan menjadi Rp460.909 pada tahun 2022. Selanjutnya, garis kemiskinan kembali melonjak menjadi Rp507.286 pada tahun 2023, hingga akhirnya mencapai Rp536.122 pada tahun 2024.
Kenaikan tersebut mencerminkan adanya peningkatan kebutuhan minimum untuk mencukupi kebutuhan dasar hidup, yang dipengaruhi oleh inflasi harga pangan maupun non-pangan.

Tabel 2.60 Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Garis Kemiskinan (Perkapita/ Bulan)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	492.628	505.499	536.544	588.316	608.828

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2025

Garis kemiskinan di Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, yang mencerminkan perubahan dalam biaya hidup dan kebutuhan dasar penduduk. Pada tahun 2020, garis kemiskinan per kapita per bulan tercatat sebesar Rp492.628. Angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi Rp505.499, menunjukkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi yang mempengaruhi standar kehidupan masyarakat. Pada tahun 2022, garis kemiskinan meningkat lagi menjadi Rp536.544, yang menunjukkan adanya penyesuaian terhadap inflasi dan peningkatan harga barang serta jasa.

Pada tahun 2023, garis kemiskinan kembali mengalami lonjakan signifikan menjadi Rp588.316, mencerminkan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Di tahun 2024, garis kemiskinan per kapita per bulan di Kabupaten Gresik mencapai Rp608.828, yang menunjukkan peningkatan berkelanjutan dalam biaya hidup. Kenaikan garis kemiskinan ini menjadi indikator penting dalam merencanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan, karena angka ini mencerminkan kebutuhan minimal untuk memenuhi standar hidup yang layak di Kabupaten Gresik, serta mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh penduduk dengan penghasilan rendah dalam menghadapi biaya hidup yang semakin tinggi.

Garis kemiskinan nasional selalu lebih tinggi daripada Jawa Timur, mencerminkan bahwa kebutuhan hidup rata-rata di Indonesia lebih besar dibandingkan di Jawa Timur . Sedangkan Garis kemiskinan Kabupaten Gresik dari jangka waktu 5 tahun terakhir lebih besar dari Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diartikan bahwa jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Gresik untuk memenuhi kebutuhan pokok, lebih besar dibandingkan dengan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan sebagain besar masyarakat Provinsi Jawa Timur.

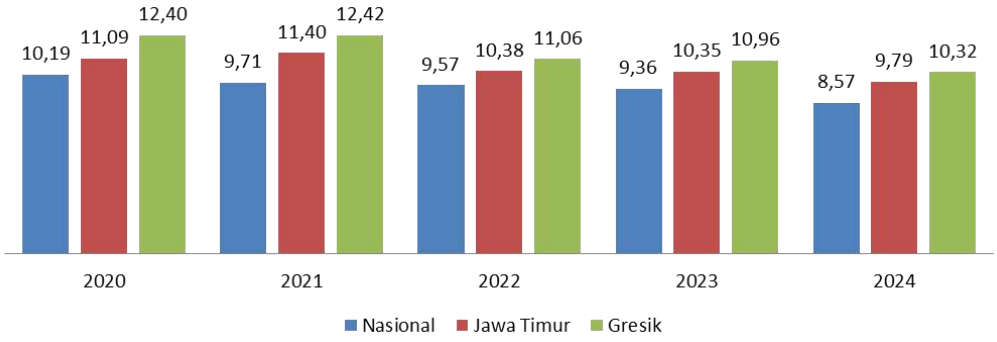

Gambar 2.24 Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Gresik Tahun 2010-2024

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan persentase penduduk miskin paling tinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 12,42%. Hal tersebut terjadi akibat dampak dari pandemi Covid-19. Berjalan ke tahun 2022 dan 2023 perekonomian berangsur pulih, daya beli masyarakat juga berangsur naik sehingga persentase kemiskinan juga mulai turun hingga angka 11.06%, hingga pada akhir 2024 kembali turun ke angka 10.32%.

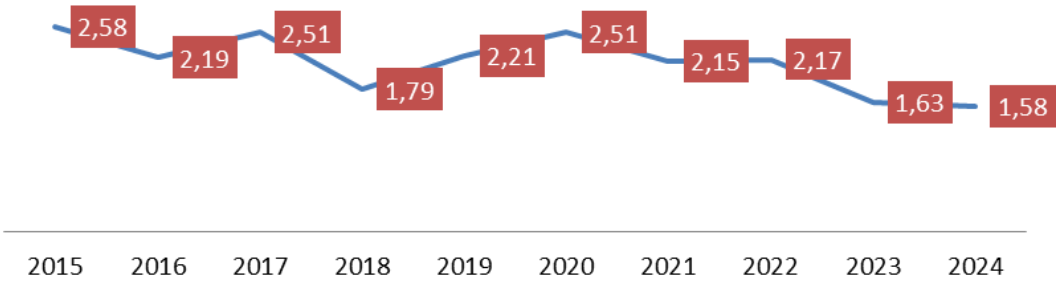

Gambar 2.25 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

Gambar 2.25 menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Gresik mengalami tren penurunan selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks kedalaman kemiskinan di Gresik tercatat sebesar 2,51. Namun, pada tahun berikutnya, angka ini mengalami penurunan signifikan menjadi 1,84 pada tahun 2021. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2022 dengan indeks sebesar 1,62, dan tetap stabil

pada angka 1,63 di tahun 2023. Pada tahun 2024, indeks kedalaman kemiskinan di Gresik kembali turun sedikit menjadi 1,58. Penurunan indeks ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan pengurangan kesenjangan pendapatan di wilayah Gresik, meskipun angka tersebut masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional yang mengalami indeks kedalaman kemiskinan di kisaran 1,46 pada tahun 2024.

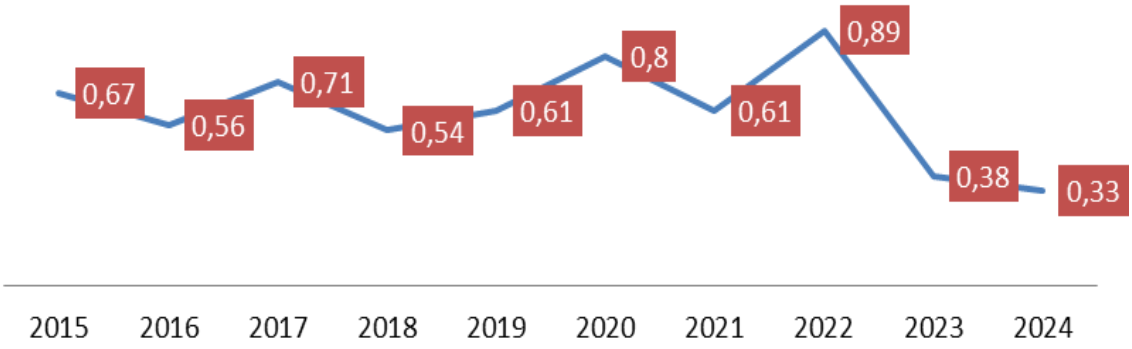

Gambar 2.26 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, yang menunjukkan perbedaan pengeluaran di antara mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2020, nilai P2 di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 0,80, yang menunjukkan adanya ketimpangan pengeluaran yang cukup besar di kalangan penduduk miskin. Meskipun terjadi penurunan menjadi 0,61 pada tahun 2021, nilai P2 kembali meningkat menjadi 0,89 pada tahun 2022. Namun, antara tahun 2022 hingga 2024, Kabupaten Gresik mengalami penurunan signifikan dalam nilai P2, yang menurun dari 0,89 pada 2022 menjadi 0,38 pada tahun 2023, dan lebih lanjut menjadi 0,33 pada 2024, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan pengeluaran di kalangan penduduk miskin. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya ketimpangan pengeluaran, yang tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat rentan melalui

Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dengan program Go-Tani.

Di sisi lain, Kemiskinan Ekstrem masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan daerah. Berdasarkan data BPS dan hasil pendataan terpadu, masih terdapat rumah tangga di Kabupaten/Kecamatan/Desa yang masuk kategori miskin ekstrem, yaitu dengan pengeluaran per kapita per hari di bawah garis kemiskinan ekstrem. Kondisi ini ditandai dengan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pangan bergizi, rumah layak huni, layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Dalam konteks Indonesia, kemiskinan ekstrem merujuk pada rumah tangga dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp 10.739 per hari atau Rp 322.170 per bulan (harga 2022, BPS). Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Berikut ini adalah kondisi Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Gresik selama tahun 2021-2023 :

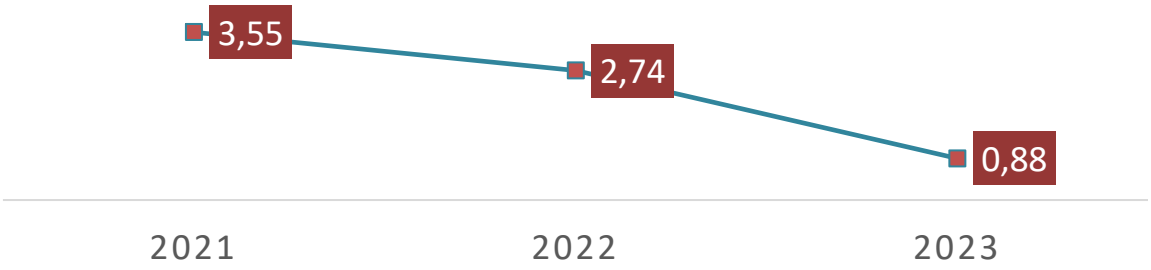

Gambar 2.27 Realisasi Kemiskinan Ekstrem (%) di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2023

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Gambar di atas menunjukkan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Gresik mengalami trend penurunan selama periode tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, Kemiskinan EKstrem di Gresik tercatat sebesar 3,55. Namun, pada tahun berikutnya, angka ini mengalami penurunan signifikan menjadi 2,74 pada tahun 2022. Kemiskinan EKstrem di Gresik kembali turun sebesar 0,88 pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan adanya

perbaikan kondisi ekonomi dan pengurangan kesenjangan pendapatan di wilayah Gresik.

2.1.2.1.4 Indeks Kemiskinan Multidimensi

Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) adalah ukuran kemiskinan yang tidak hanya melihat dari sisi pendapatan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. IKM memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat. Kemiskinan multidimensi mengakui bahwa kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan pendapatan, tetapi juga mencakup berbagai kekurangan dalam aspek kehidupan lainnya yang penting untuk kesejahteraan. Indikator yang digunakan dalam IKM mencerminkan berbagai dimensi kemiskinan, seperti:

a. Kesehatan: Akses terhadap layanan kesehatan, status gizi, dan angka kematian anak.
b. Pendidikan: Akses ke pendidikan dasar dan menengah, lama sekolah, dan partisipasi sekolah.
c. Standar Hidup: Akses ke air bersih, sanitasi layak, perumahan yang layak, energi untuk memasak, dan kepemilikan aset.

IKM memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemiskinan dibandingkan dengan hanya melihat kemiskinan berdasarkan pendapatan (kemiskinan moneter). IKM membantu pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi berbagai aspek kemiskinan. IKM memungkinkan perbandingan kemiskinan antar daerah, kelompok sosial, dan antar waktu, sehingga dapat mengidentifikasi area yang paling membutuhkan intervensi. IKM dihitung dengan menggabungkan prevalensi (persentase orang yang mengalami kemiskinan multidimensi) dan intensitas (tingkat keparahan kemiskinan). Rumus umum untuk IKM adalah: MPI = H x A, di mana H adalah insidensi (prevalensi) kemiskinan, dan A adalah intensitas kemiskinan. Nilai IKM berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

2.1.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. TPT merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kondisi ketenagakerjaan, yang menggambarkan persentase penganggur terbuka terhadap total angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja, yaitu mereka yang berusia antara 15 hingga 64 tahun, yang secara aktif bersedia dan mampu bekerja. Penghitungan TPT dilakukan dengan membandingkan jumlah individu yang tidak bekerja namun sedang aktif mencari pekerjaan dengan total angkatan kerja. Hasil perbandingan ini kemudian dikalikan 100 untuk menghasilkan persentase tingkat pengangguran. Pengangguran terbuka mencakup individu yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mempersiapkan usaha, atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkannya, termasuk mereka yang baru diterima kerja tetapi belum mulai bekerja. Gambaran TPT Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.28 yang menggambarkan perbandingan tingkat pengangguran di masing-masing wilayah tersebut.

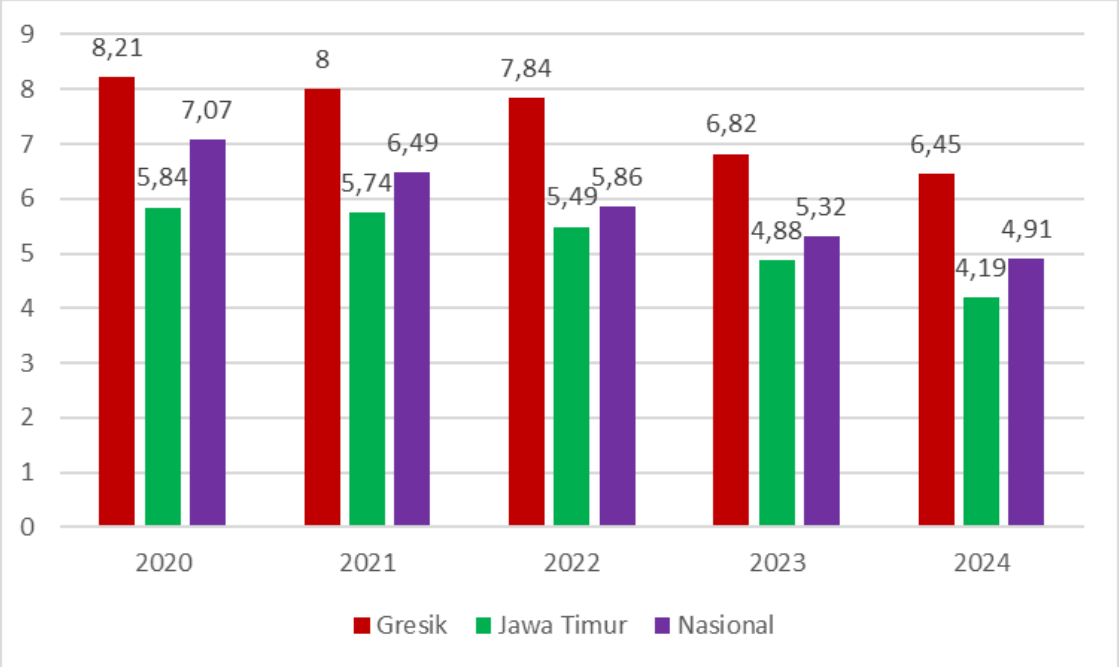

Gambar 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2025

Berdasarkan Gambar 2.28 dapat dilihat bahwa selama empat tahun terakhir, TPT Kabupaten Gresik mengalami tren menurun. Namun nilai ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengurangi jumlah pengangguran diantaranya memberikan pelatihan bagi para pencari kerja. Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja memiliki dua kategori diantaranya pelatihan dengan uji kompetensi dan pelatihan non uji kompetensi. Pelatihan yang memiliki uji kompetensi memiliki output sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP/Kemnaker, sedangkan pelatihan yang non uji kompetensi dilaksanakan secara internal di perusahaan khusus untuk program pemagangan dalam negeri yang nantinya peserta yang lolos akan melanjutkan untuk magang lalu setelah masa evaluasi akan diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Pelatihan uji kompetensi dilaksanakan dengan tujuan memenuhi industri dan pasar kerja, sedangkan pelatihan non uji kompetensi dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan keterampilan, dan keahlian dengan cara kewirausahaan (entepreneur).

Pelatihan dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja selama tahun 2022 sebanyak 16 kejuruan, diantaranya Ahli K3 Umum; Operator Scaffolding; Operator Excavator; teknis Instalasi Listrik; Desain Grafis; Bahasa Jepang; Bakery; Teknik Instalasi Listrik Rumah Tangga; Barista; Barber; Barista (Mobile Training Unit); Junior Administrative Assistant (Mobile); Customer Service (Mobile Training Unit); Pembuatan Roti dan Kue; K3 Konstruksi; dan Administrasi Perkantoran dengan total 323 peserta. Pelatihan non uji kompetensi diantaranya operator mekanik, operator elektrik, operator produksi, operator pemesinan. Selain memberikan pelatihan, upaya lainnya yakni dengan penempatan tenaga kerja disabilitas, pemberdayaan PMI purna, dan perluasan kesempatan kerja.

2.1.2.1.6 Indeks Gini

Indeks Gini (gini ratio) adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan antar penduduk di suatu wilayah. Nilai indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Sebuah daerah akan memiliki skor 0 jika distribusi pendapatan di antara penduduknya sangat merata, sedangkan jika skor mencapai 1, itu berarti seluruh pendapatan di wilayah tersebut dikuasai oleh satu orang. Meskipun indeks ini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan, penting untuk dicatat bahwa indikator ini tidak mengukur ketimpangan kesejahteraan secara keseluruhan, karena kesejahteraan lebih sulit dihitung dibandingkan dengan pendapatan. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.29.

Gambar 2.29 Indeks Gini Kabupaten Gresik

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan Gambar 2.29, terlihat bahwa indeks gini Kabupaten Gresik fluktuasi setiap tahunnya, dan pada akhir periode tahun 2024 mencapai 0,32 menurun dari tahun 2023 sebesar 0,33. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan di Kabupaten Gresik, meskipun masih ada ketimpangan yang perlu ditangani.

2.1.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mencakup seluruh dimensi pembangunan manusia, IPM dianggap efektif dalam mengukur tiga dimensi utama dari pembangunan manusia. IPM berperan sebagai indikator penting dalam menilai keberhasilan upaya peningkatan kualitas hidup manusia (masyarakat atau penduduk). Selain itu, IPM juga dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau tingkat pembangunan suatu wilayah. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar kebutuhan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup yang layak (decent standard of living). Perkembangan IPM Kabupaten Gresik dari Tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur, Nasional dan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Wilayah	IPM				
	2020	2021	2022	2023	2024
Gresik	76,59	76,98	77,62	78,44	78,93
Jawa Timur	73,04	73,48	74,05	74,65	75,35
Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.61, capaian IPM Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Dalam periode 2020 hingga 2024, IPM Kabupaten Gresik mengalami kenaikan yang signifikan, dimulai dari 76,59 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 78,93 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan angka provinsi Jawa Timur dan nasional, IPM Kabupaten Gresik selalu lebih tinggi selama lima tahun terakhir, yang menandakan bahwa Kabupaten Gresik telah berhasil melampaui rata-rata provinsi dan nasional dalam hal pembangunan manusia. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Gresik dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun standar hidup yang layak.

Kenaikan yang stabil ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik di sektor kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi, mulai memberikan hasil yang positif bagi kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.1.8 Rasio Partispasi Perlindungan Sosial bagi Keluarga Miskin

Rasio partisipasi perlindungan sosial bagi keluarga miskin adalah indikator penting untuk menilai efektivitas program dan memastikan bahwa keluarga miskin mendapatkan manfaat yang mereka butuhkan. Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rasio partisipasi dan penggunaan data yang akurat dapat membantu perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan. Faktor yang Mempengaruhi Rasio Partisipasi adalah sebagaimana berikut:

a. Program Perlindungan Sosial: Jenis program yang tersedia, seperti bantuan sosial tunai (Program Keluarga Harapan, PKH), bantuan pangan, subsidi beras, dan jaminan kesehatan, serta bagaimana program tersebut dirancang dan diimplementasikan.
b. Akses: Kemudahan akses keluarga miskin terhadap program, termasuk informasi, persyaratan, dan proses pendaftaran.
c. Kondisi Geografis: Wilayah tempat tinggal keluarga miskin dapat mempengaruhi akses mereka terhadap program, terutama di daerah terpencil atau sulit dijangkau.
d. Kondisi Sosial Ekonomi: Tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kondisi sosial ekonomi keluarga miskin juga dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam program.
e. Kualitas Data: Akurasi dan kelengkapan data mengenai keluarga miskin dapat mempengaruhi identifikasi penerima manfaat dan memastikan bahwa program tepat sasaran.

Pentingnya rasio partisipasi adalah untuk:

a. Mengukur Efektivitas: Rasio partisipasi yang rendah dapat menunjukkan bahwa program perlindungan sosial belum efektif dalam mencapai target sasaran dan memerlukan evaluasi serta perbaikan.

b. Identifikasi Kesenjangan: Rasio partisipasi yang berbeda antar kelompok keluarga miskin dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam akses dan manfaat program.
c. Penyusunan Kebijakan: Data rasio partisipasi dapat digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kemiskinan dan kerentanan.

2.1.2.1.9 Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Rasio penyerapan tenaga kerja lokal adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di suatu wilayah atau perusahaan dengan total tenaga kerja yang ada di wilayah atau perusahaan tersebut. Rasio ini mengukur seberapa besar tenaga kerja lokal terserap dalam pasar tenaga kerja, dan seringkali menjadi indikator penting dalam kebijakan ketenagakerjaan dan pemban Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal adalah sebagaimana berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi yang positif cenderung menciptakan lebih banyak lapangan kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
b. Investasi: Investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat mendorong ekspansi usaha dan menciptakan peluang kerja baru bagi tenaga kerja lokal.
c. Kualitas Sumber Daya Manusia: Tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengalaman tenaga kerja lokal memengaruhi daya saing mereka di pasar kerja.
d. Kebijakan Ketenagakerjaan: Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan seperti program pelatihan kerja, insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lokal, atau pengaturan kuota tenaga kerja asing untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
e. Kondisi Pasar Kerja: Dinamika pasar kerja, seperti permintaan dan penawaran tenaga kerja, serta struktur industri, juga memengaruhi rasio penyerapan tenaga kerja lokal.

f. Perkembangan Teknologi: Kemajuan teknologi dapat menciptakan jenis pekerjaan baru dan mengubah jenis keterampilan yang dibutuhkan, yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja lokal.

Adapun Pentingnya Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal adalah sebagaimana berikut:

a. Mengurangi Pengangguran: Tingginya rasio penyerapan tenaga kerja lokal menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk usia kerja yang memiliki pekerjaan, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.
b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Dengan lebih banyak penduduk yang bekerja, pendapatan rumah tangga dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
c. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Tenaga kerja yang produktif dan terserap dalam pasar kerja dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
d. Mengurangi Ketergantungan pada Tenaga Kerja Asing: Rasio penyerapan tenaga kerja lokal yang tinggi dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing, terutama dalam sektor-sektor yang potensial diserap oleh tenaga kerja lokal.
e. Peningkatan Kualitas SDM: Program pelatihan dan pendidikan yang terkait dengan penyerapan tenaga kerja lokal dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2.1.2.1.10 Indeks Harmoni

Indeks Harmoni merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keharmonisan kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini menekankan pada bagaimana individu maupun kelompok mampu hidup berdampingan secara damai, saling menghargai, serta bekerja sama meskipun berada dalam keberagaman suku, agama, budaya, maupun latar belakang sosial. Kehidupan yang harmonis tercermin dari adanya toleransi yang tinggi, kerukunan sosial yang terjaga, serta

kemampuan menyelesaikan perbedaan atau konflik tanpa menimbulkan pertentangan yang merugikan.

Selain itu, Indeks Harmoni juga mencerminkan adanya rasa keadilan dan inklusivitas, di mana setiap orang memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan pembangunan. Dengan demikian, Indeks Harmoni tidak hanya menjadi cerminan kondisi hubungan antarindividu dan kelompok, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi sejauh mana masyarakat memiliki ketahanan sosial serta dukungan terhadap pembangunan yang damai, adil, dan berkelanjutan.

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

Kesehatan untuk semua merupakan tujuan untuk mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, terdapat beberapa indikator utama yang menjadi tolak ukur, di antaranya adalah Usia Harapan Hidup (UHH), kesehatan ibu dan anak, serta penanganan tuberkulosis. UHH yang tinggi mencerminkan kualitas hidup yang baik. Kesehatan ibu dan anak diukur melalui Angka Kematian Ibu (AKI) dan prevalensi stunting pada balita, yang harus ditekan melalui layanan kesehatan yang optimal dan terjangkau.

2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah indikator yang mengukur rata-rata umur yang diharapkan dapat dicapai oleh seorang individu dalam suatu wilayah. Angka ini mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat pada suatu waktu, dan biasanya dihitung berdasarkan Angka Kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR). Perhitungan UHH dapat dilakukan melalui catatan registrasi mortalitas yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu atau dengan menggunakan program analisis data seperti *Mortpak Lite*. Grafik perkembangan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Gresik dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.24

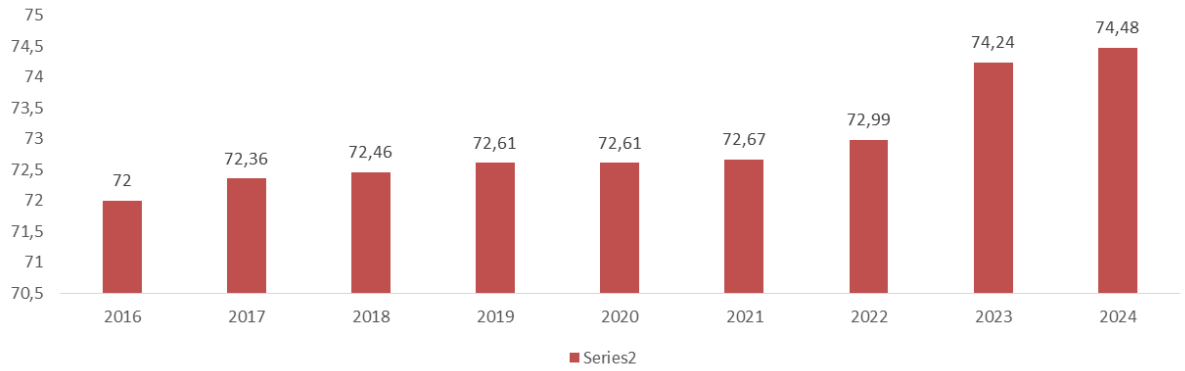

Gambar 2.30 Usia Harapan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024.

Sumber: Dinas Kesehatan KabupatenGresik, Tahun 2025

Berdasarkan Gambar 2.24, Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Gresik menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, mencerminkan perbaikan dalam kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2020, UHH tercatat sebesar 72,61 tahun, yang kemudian meningkat sedikit menjadi 72,67 tahun pada tahun 2021. Peningkatan lebih signifikan terjadi pada tahun 2022, dengan UHH mencapai 72,99 tahun, dan terus meningkat pada tahun 2023 menjadi 74,24 tahun. Pada tahun 2024, Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 74,48 tahun, menunjukkan tren positif yang terus berlanjut. Kenaikan UHH ini mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan layanan kesehatan dan faktor-faktor pendukung lainnya.

2.1.2.2.2 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Gresik diarahkan pada beberapa aspek penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Fokus utama kebijakan ini mencakup peningkatan jumlah dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, serta pengembangan sistem jaminan kesehatan yang terutama menyasar penduduk miskin. Selain itu, kebijakan ini juga menekankan pada peningkatan sosialisasi mengenai kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat, pendidikan kesehatan sejak usia dini, serta pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar serta penyebaran tenaga kesehatan. Penting untuk melibatkan masyarakat dan

berbagai unsur terkait dalam pemberdayaan dan kemitraan untuk mengelola kehidupan lingkungan yang sehat, sehingga tujuan untuk mencapai kesehatan yang paripurna dapat tercapai. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan harus melibatkan mereka sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek, agar dapat mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut Undang-Undang Kesehatan, setiap faktor yang mengganggu kesehatan masyarakat dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara. Oleh karena itu, derajat kesehatan yang baik merupakan salah satu bentuk investasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) adalah kumpulan indikator kesehatan yang dirancang untuk mengukur dan menggambarkan masalah kesehatan secara langsung dan mudah diukur. Indikator-indikator yang dipilih dalam IPKM mencerminkan dampak dari pembangunan kesehatan pada tahun sebelumnya dan digunakan sebagai acuan untuk perencanaan program pembangunan kesehatan di masa mendatang. Perkembangan nilai IPKM Kabupaten Gresik tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	63,39	67,60	63,39	65,94	82,50

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Pada tahun 2020, IPKM tercatat sebesar 63,39 dan meningkat menjadi 67,6 pada tahun 2021. Selanjutnya, terjadi penurunan kembali menjadi 63,39 pada tahun 2022, yang diduga disebabkan oleh gangguan pelayanan kesehatan pasca-pandemi atau faktor sosial ekonomi lainnya. Pada tahun 2023, terjadi perbaikan dengan nilai IPKM mencapai 65,94. Target IPKM tahun 2024 ditetapkan sebesar 69,3, namun realisasi capaian

mencapai 82,5, melampaui ekspektasi sebesar 119,05% dari target. Lonjakan signifikan ini menunjukkan keberhasilan program pembangunan kesehatan, yang meliputi perluasan akses layanan kesehatan primer, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, serta peningkatan kualitas intervensi kesehatan masyarakat.

2.1.2.2.3 Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk merupakan salah satu indikator penting dalam memantau derajat kesehatan masyarakat, khususnya status gizi anak usia di bawah lima tahun. Gizi buruk adalah kondisi balita yang mengalami kekurangan gizi tingkat berat sehingga berdampak pada pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan daya tahan tubuh. Kondisi ini biasanya diukur melalui indikator antropometri, seperti berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang berada jauh di bawah standar WHO. Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Gresik tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.62abel 2.54.

Tabel 2.63 Capaian Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Gresik tahun 2020-2024

Persentase Balita Gizi Buruk	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025

2.1.2.2.4 Persentase Balita Gizi Kurang

Persentase balita gizi kurang merupakan indikator kesehatan masyarakat yang menggambarkan proporsi balita dengan status gizi di bawah normal, tetapi belum sampai pada kondisi gizi buruk. Balita dengan gizi kurang biasanya mengalami hambatan pertumbuhan, lebih rentan terhadap penyakit infeksi, serta memiliki risiko perkembangan kognitif dan fisik yang lebih lambat dibandingkan anak dengan gizi baik.

Pengukuran gizi kurang biasanya dilakukan melalui indikator antropometri, terutama berat badan menurut umur (BB/U). Anak yang memiliki nilai z-score di bawah -2 SD hingga -3 SD dari standar

pertumbuhan WHO termasuk kategori gizi kurang, sedangkan di bawah -3 SD masuk kategori gizi buruk. Persentase Balita Gizi Kurang Kabupaten Gresik tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.62abel 2.55.

Tabel 2.64 Capaian Persentase Balita Gizi Kurang Kabupaten Gresik tahun 2020-2024

Persentase Balita Gizi Kurang	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	3,6	3,6	5,9	3,7	4,5

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025

2.1.2.2.5 Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan desa siaga aktif merupakan indikator yang menggambarkan persentase desa atau kelurahan yang telah melaksanakan program Desa Siaga Aktif. Program ini adalah upaya pemerintah dalam membangun masyarakat yang peduli, tanggap, dan mandiri terhadap masalah kesehatan di wilayahnya.

Sebuah desa disebut siaga aktif apabila memiliki unsur-unsur pokok seperti Forum musyawarah desa siaga yang rutin berjalan, kader kesehatan dan poskesdes (pos kesehatan desa) yang berfungsi optimal, sistem surveilans berbasis masyarakat, termasuk pencatatan kelahiran, kematian, dan penyakit menular, dana sehat atau bentuk pembiayaan gotong royong untuk mendukung pelayanan dasar kesehatan serta kesiapsiagaan menghadapi kegawatdaruratan seperti bencana, wabah, maupun masalah kesehatan mendesak lainnya. Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Gresik tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.62abel 2.67.

Tabel 2.65 Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Gresik tahun 2020-2024

Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025

2.1.2.2.6 Prevalensi Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U)

dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010 adalah sebagai berikut:

1. Sangat pendek : Zscore <-3.0
2. Pendek : Zscore ≥- 3.0-Zscore < -2.0

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang memiliki tinggi badan di bawah rata-rata tinggi badan penduduk acuan. Stunting pada anak mencerminkan dampak luas dari kekurangan gizi kronis dan penyakit berulang yang sering kali disebabkan oleh kondisi sosial dan ekonomi yang kurang menguntungkan. Stunting dapat berpengaruh serius terhadap perkembangan fisik, mental, dan emosional anak. Penelitian menunjukkan bahwa efek stunting pada usia dini, terutama yang berkaitan dengan perkembangan otak, sulit diperbaiki di usia dewasa, meskipun anak tersebut kemudian mendapatkan gizi yang cukup. Selain itu, anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa, seperti penyakit jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menegaskan betapa pentingnya memberikan gizi yang memadai untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak.

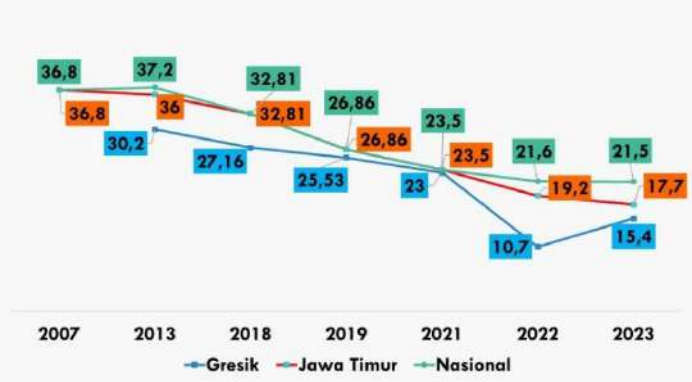

Gambar 2.31 Prevalensi Stunting Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Berdasarkan Gambar 2.31 terlihat penurunan yang signifikan dalam angka stunting dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 23,0%, namun angka ini terus menurun menjadi 10,7% pada tahun 2022, 9,12% pada tahun 2023, dan mencapai 8,14% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan kemajuan yang sangat baik dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Gresik, yang dapat diatribusikan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta program pemberian gizi yang lebih baik bagi anak-anak. Jika dibandingkan dengan data di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional, prevalensi stunting di Kabupaten Gresik menunjukkan hasil yang lebih rendah. Pada tahun 2021, prevalensi stunting di Jawa Timur mencapai 23,5%, sementara di tingkat nasional angkanya juga sama, yaitu 23,5%. Namun, pada tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Gresik tercatat lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Timur (14,7%) dan Nasional (19,8%), yang menunjukkan keberhasilan program-program kesehatan dan gizi yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik.

2.1.2.2.7 Angka Kematian Ibu

Keberhasilan program kesehatan ibu dapat dinilai melalui indikator utama Angka Kematian Ibu (AKI). Kematian ibu dalam indikator ini didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah semua kematian dalam ruang lingkup tersebut di setiap 100.000 kelahiran hidup. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas.

Tabel 2.66 Angka Kematian Ibu Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	316,37	94.18	79.5	77.59

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Gresik menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun, mencerminkan perbaikan dalam kualitas layanan kesehatan ibu. Pada tahun 2022, AKI tercatat sebesar 94,18 per 100.000 kelahiran hidup, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 79,5 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, AKI kembali menurun menjadi 77,59 per 100.000 kelahiran hidup. Penurunan angka kematian ibu ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal, termasuk peningkatan akses ke fasilitas kesehatan yang lebih baik, serta upaya yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan.

2.1.2.2.8 *Tuberculosis*

Penanganan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Gresik menunjukkan tingkat keberhasilan pengobatan yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Semakin banyaknya temuan kasus TBC menandakan peningkatan deteksi penyakit yang dilakukan melalui layanan kesehatan yang lebih baik dan akses yang lebih luas bagi masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa upaya pemeriksaan dan diagnosis TBC semakin meningkat, yang memungkinkan identifikasi lebih cepat terhadap penderita TBC. Meskipun demikian, semakin tingginya jumlah kasus yang ditemukan memerlukan analisis lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab lonjakan kasus, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang gejala TBC, faktor sosial-ekonomi, atau masalah dalam distribusi obat dan pengobatan yang tidak optimal. Oleh karena itu, setelah deteksi yang tinggi, sangat penting untuk segera mengambil langkah-langkah penanggulangan yang lebih efektif guna mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut,

memastikan pengobatan yang tepat, dan mengurangi angka kematian akibat TBC.

Tabel 2.67 *Treatment Coverage Tuberculosis* Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Treatment Coverage Tuberculosis	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	61,23	80,42	88,92	90,70

Sumber : BPS Kabupaten Gresik

Berdasarka Tabel 2.67 cakupan pengobatan Tuberkulosis *(Treatment Coverage Tuberculosis)* di Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2021–2024. Pada tahun 2021, capaian pengobatan TBC masih berada pada angka 61,23%. Namun, pada tahun berikutnya terjadi lonjakan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 80,42% atau meningkat hampir 20 poin persentase. Kenaikan ini terus berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 88,92%, dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 90,70%. Angka tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik berhasil mencapai standar target global yang ditetapkan WHO, yaitu minimal 90% cakupan pengobatan TBC. Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa upaya pemerintah daerah bersama dengan pemangku kepentingan kesehatan dalam memperluas jangkauan deteksi, pengobatan, dan pendampingan pasien TBC berjalan dengan efektif.

2.1.2.2.9 SPM POSYANDU

Posyandu memiliki tugas membantu kepala Desa/ lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/ Kelurahan. Tugas Posyandu dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan umum;
d. Perumahan rakyat;

e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
f. Sosial.

Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan meliputi dukungan:

a. Pendidikan anak usia dini;
b. Identifikasi ketersediaan perpustakaan desa;
c. Penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
d. Identifikasi penyediaan alat peraga edukasi;

Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan meliputi dukungan: .

a. Penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
b. Penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
c. Deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
d. Rujukan ke unit kesehatan Desa/Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
e. Pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
f. Penjangkauan akses yang terdiri atas: imunisasi; vitamin A; dan tablet tambah darah, di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Tugas Posyandu dalam pekerjaan umum meliputi dukungan:

a. Edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/ rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa;
b. Identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
c. Pemeliharaan jaringan air pedesaan;
d. Identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
e. Identifikasi kebutuhan pembangunan jalan desa;

Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat yakni dukungan:

a. Identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
b. Komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yangbersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.

Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi dukungan:

a. Penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana
b. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
c. Pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
d. Pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol pengamanan; dan
e. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.

Tugas Posyandu dalam bidang sosial meliputi dukungan:

a. Komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
b. Identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
c. Memfasilitasi danl atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.1.2.3.1 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal RLS suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Tabel 2.68 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Rata-rata lama sekolah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	9,3	9,56	9,75	10,01	10,03

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.68 RLS di Kabupaten Gresik menunjukkan peningkatan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan perbaikan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Pada tahun 2021, RLS tercatat sebesar 9,56 tahun, yang meningkat menjadi 9,75 tahun pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam partisipasi pendidikan, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses pendidikan lebih lama. Pada tahun 2023, RLS kembali meningkat menjadi 10,01 tahun dan angka ini tetap stabil pada tahun 2024, menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik telah berhasil mencapai standar pendidikan yang lebih baik dan setara bagi masyarakatnya. Peningkatan RLS ini menjadi indikator penting dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut, dengan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

2.1.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) adalah indikator yang mengukur durasi pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak pada usia tertentu di masa depan, berdasarkan peluang pendidikan yang ada saat ini. AHLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas dan menggambarkan proyeksi jumlah tahun pendidikan yang akan ditempuh oleh generasi mendatang, dengan asumsi bahwa peluang anak untuk melanjutkan pendidikan pada usia-usia berikutnya akan serupa dengan peluang yang dimiliki penduduk yang bersekolah pada usia yang sama saat ini. Indikator ini mencerminkan kemajuan dalam sistem pendidikan dan dapat digunakan untuk menilai kualitas dan akses pendidikan di suatu wilayah.

Tabel 2.69 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Harapan Lama Sekolah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	13,73	13,77	13,96	13,97	13,98

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan AHLS di Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang positif dan stabil dari tahun 2021 hingga 2024, mencerminkan perbaikan dalam akses dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Pada tahun 2021, AHLS tercatat sebesar 13,77 tahun, yang meningkat menjadi 13,96 tahun pada tahun 2022. Pada tahun 2023, angka ini sedikit meningkat lagi menjadi 13,97 tahun, dan pada tahun 2024 tercatat sebesar 13,98 tahun. Peningkatan yang konsisten ini menunjukkan bahwa anak-anak di Kabupaten Gresik diperkirakan akan menyelesaikan pendidikan mereka dalam waktu yang lebih lama, mencerminkan adanya peningkatan dalam partisipasi pendidikan dan keberhasilan sistem pendidikan di Kabupaten Gresik. Pada Kabupaten Gresik sudah tidak ada siswa yang mengalami putus sekolah baik di jenjang sekolah dasar maupun menengah. Peningkatan AHLS menunjukkan keberhasilan dalam menyediakan kesempatan pendidikan yang lebih baik, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial-ekonomi di masa depan.

Berikut ini merupakan indikator yang relevan dalam mengukur optimalnya peningkatan kualitas SDM Guru di Kabupaten Gresik baik tingkat Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah yaitu :

Tabel 2.70 Indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	90,83%	96,50%	98,24%	98,67%
Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan	79,49%	96,00%	92,92%	98,89%

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
SNP				

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Gresik Tahun 2024

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa realisasi untuk masing-masing indikator baik di tingkat SD maupun SMP menunjukkan trend kenaikan yang positif menuju 100%. Kedua indikator ini baru dilakukan pengukuran pada Tahun 2021, sehingga tidak terdapat data di Tahun 2020 atau sebelumnya. Pada tahun 2023, Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 3,08% dikarenakan ada penambahan guru yang kualifikasinya belum sesuai dengan SNP (atau belum memiliki sertifikat pendidik). Dikarenakan tren yang terjadi selalu positif maka menunjukkan bahwa kualitas SDM Guru di Kabupaten Gresik semakin baik.

2.1.2.3.3 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Perguruan Tinggi merupakan persentase dari seluruh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang sudah menyelesaikan pendidikan tinggi, yaitu pendidikan setelah jenjang SMA/sederajat. Yang mencakup diantaranya Jenjang Diploma I/D1, Diploma II/D2, Diploma III/D3, Strata 1/S1, Strata 2/S2, Magister, Strata 3/S3, dan Pendidikan Profesi. Data ini digunakan untuk menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat, keterkaitan dengan kualitas tenaga kerja, dan untuk perencanaan pembangunan daerah, seperti pelatihan kerja, investasi industri, dan kebijakan pendidikan. Berikut Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Timur (persen) Tahun 2024.

Tabel 2.71 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Timur (persen) Tahun 2024

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Timur (persen) Tahun 2024	Jenjang				
	Tidak Punya Ijazah	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Perguruan Tinggi
Kabupaten Gresik	9,69	21,46	22,06	36,34	10,45
Provinsi Jawa Timur	18,86	26,62	20,36	25,50	8,66

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

2.1.2.3.4 Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk: Literasi Membaca Dan Numerasi

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum (SKM) pada Asesmen Nasional menunjukkan seberapa banyak sekolah atau madrasah yang berhasil memenuhi capaian kemampuan dasar literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca dimaknai sebagai kemampuan memahami, menganalisis, serta menggunakan informasi dari teks tertulis, sementara numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.

Satuan pendidikan dinyatakan mencapai SKM apabila minimal 50% peserta didiknya mampu berada pada level “cukup” atau “mahir” dalam

literasi membaca maupun numerasi. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga belum ada perhitungan capaian di tahun sebelumnya.

2.1.2.3.5 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah sebuah instrumen pengukuran tingkat literasi masyarakat Indonesia yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional RI. IPLM digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat memiliki kemampuan, akses, dan kebiasaan dalam memanfaatkan bahan bacaan serta fasilitas literasi yang tersedia. Indeks ini disusun berdasarkan beberapa dimensi utama, yaitu:

1. Ketersediaan yakni mencakup ketersediaan fasilitas literasi, bahan bacaan, dan tenaga literasi;
2. Aksesibilitas yakni kemudahan masyarakat dalam mengakses bahan bacaan dan fasilitas literasi;
3. Kemampuan yakni tingkat kemampuan dasar membaca, menulis, memahami informasi, dan melek digital; dan
4. Kebiasaan yakni seberapa sering masyarakat membaca, menulis, atau memanfaatkan fasilitas literasi.

Berikut ini merupakan capaian IPLM nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Gresik pada tahun 2023-2024 :

Tabel 2.72 IPLM Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Gresik pada Tahun 2023-2024

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Tahun	
	2023	2024
Kabupaten Gresik	54,51	44,46
Provinsi Jawa Timur	75,18	78,60
Nasional	68,19	73,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa IPLM Kabupaten Gresik mengalami penurunan yang signifikan, dimana hal ini sangat berbeda dengan capaian dari Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Pada capaian Provinsi Jawa Timur maupun nasional terlihat IPLM mengalami tren naik yang sangat signifikan. Hal ini perlu menjadi perhatian di Kabupaten Gresik

karena mencerminkan kurangnya literasi atau akses terhadap sarana literasi yang kurang. Beberapa hal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik yang dalam hal ini diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yakni dengan pengadaan perpustakaan keliling dan juga berpartisipasi aktif dalam sekolah maupun *event* daerah yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Gresik.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan Sosial yang Adaptif adalah konsep perlindungan sosial yang dirancang agar lebih fleksibel, responsif, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai risiko dan guncangan, baik yang bersifat idiosinkratik (misalnya sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan) maupun sistemik (misalnya pandemi, bencana alam, perubahan iklim, krisis ekonomi). Ciri utama Perlindungan Sosial yang Adaptif (Adaptive Social Protection / ASP):

1. Integratif → menggabungkan perlindungan sosial, pengelolaan risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim.
2. Fleksibel → dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang berubah-ubah (misalnya bantuan tunai reguler bisa diperluas saat krisis).
3. Inklusif → menjangkau kelompok rentan, termasuk yang biasanya sulit terdata atau tercecer dalam program.
4. Berbasis data dan teknologi → memanfaatkan big data, registrasi sosial terpadu, dan sistem digital untuk penyaluran cepat dan tepat sasaran.Berorientasi pada ketahanan (resilience) → tidak hanya melindungi dari dampak langsung, tetapi juga membantu masyarakat pulih dan lebih siap menghadapi risiko di masa depan.

Contoh implementasi di Kabupaten Gresik:

1. Program KeJaring Pengaman Sosial yang diperluas cakupan dan nilainya saat pandemi COVID-19.
2. PKH Inklusif
3. Bantuan langsung tunai (BLT) BBM saat harga energi meningkat.
4. Pemanfaatan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Satu Data Indonesia untuk mempercepat penyaluran bantuan.

Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang lebih tangguh (resilient), tidak hanya terlindungi dari kemiskinan jangka pendek, tetapi juga mampu beradaptasi dengan guncangan jangka panjang.

2.1.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merujuk pada jumlah atau persentase tenaga kerja yang terdaftar dan menjadi peserta program jaminan sosial yang diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program ini memberikan perlindungan kepada pekerja dari berbagai risiko sosial seperti kecelakaan kerja, sakit, kematian, dan kehilangan pekerjaan. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah perbandingan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan (Peserta terdiri dari 3 Segmen yaitu : PU (Penerima Upah), BPU (Bukan Penerima Upah), JAKON (Jasa Konstruksi)) berdasarkan NIK Kabupaten Gresik dibandingkan jumlah Penduduk usia kerja (>=15 tahun) yang bekerja atau memiliki aktivitas usaha ekonomi (Termasuk ASN/TNI/POLRI) berdasarkan hasil survey dari Badan Pusat Statistik yang disandingkan dengan data penduduk bekerja bukan jumlah angkatan kerja.

Tabel 2.73 Jumlah Penerima Upah, Bukan Penerima upah, Jasa Konstruksi dan Perusahaan di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024.

Tahun	Kepesertaan Aktif				
	PU	BPU	Jakon	Perusahaan	Total Tenaga Kerja
2020	118.201	11.345	38.450	3.991	167.996
2021	127.053	12.238	96.384	4.830	235.675
2022	140.320	29.587	69.761	5.090	239.668
2023	156.640	61.064	93.368	6.441	311.072
2024	189.807	25.720	106.667	6.648	322.194

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Tabel 2.74 Cakupan Kepersertaan Sosial Tenaga Kerja

Tahun	Total Tenaga Kerja	Penduduk Bekerja	Cakupan
2020	167.996	625.842	26,84%
2021	235.675	620.883	37,96%
2022	239.668	628.952	38,11%
2023	311.072	666.134	46,70%
2024	322.194	664.371	48,50%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan kedua tabel di atas, Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Gresik mengalami trend kenaikan setiap tahunnya. Lonjakan paling tinggi terkadi di tahun 2021 dengan presentase 37,96%, dan selama 5 (lima) tahun terakhir naik secara signifikan sebesar >4% tiap tahunnya dengan total kenaikan 21,66%. Untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah Kabupaten Gresik melakukan Upaya-upaya sebagai beriku :

1. Menyusun regulasi perlindungan bagi pekerja rentan;
2. Melakukan kolaborasi dengan berbagai stage holder untuk dapat berpartisipasi dalam perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
3. Menggunakan Sebagian dana APBD dan bagi hasil cukai tembakau yang diterima Kabupaten Gresik untuk perlindungan petani tembakau, buruh tani tembakau, pekerja pada sektor rokok, pendamping sosial, relawan Damkar dan BPBD, Ojek, Nelayan, dan UMKM.

Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya pemerataan akses terhadap jaminan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Gresik.

2.1.2.4.2 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan adalah persentase penduduk yang sudah terdaftar dan aktif sebagai peserta program jaminan kesehatan (misalnya JKN–BPJS Kesehatan) dibandingkan dengan total jumlah penduduk di suatu wilayah. Dengan kata lain, indikator ini

menunjukkan berapa banyak penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan dari total populasi.

Fungsinya:

- Mengukur akses penduduk terhadap layanan kesehatan yang terjamin.
- Menjadi salah satu indikator menuju Universal Health Coverage (UHC).
- Menjadi dasar perencanaan kebijakan daerah maupun nasional di bidang kesehatan.

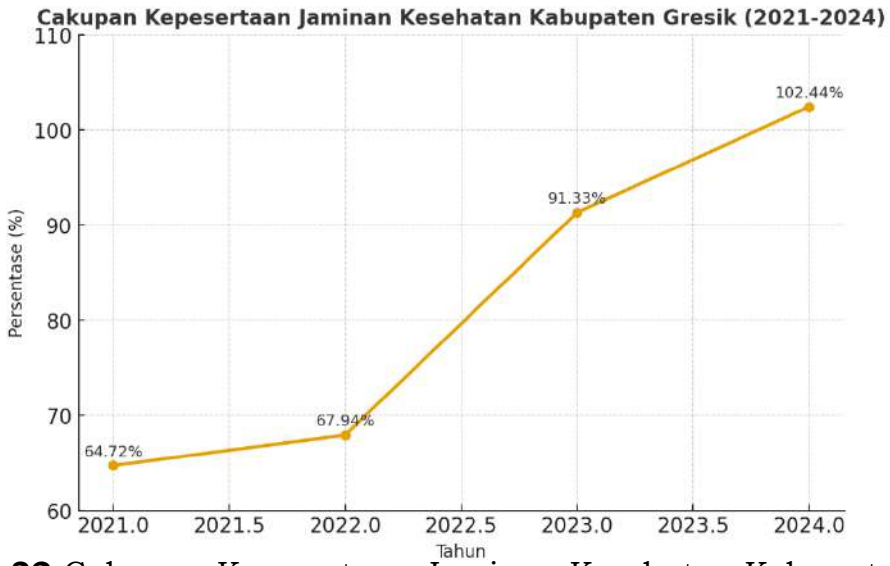

Gambar 2.32 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, cakupan baru mencapai 64,72% dan meningkat sedikit pada tahun 2022 menjadi 67,94%. Lonjakan besar terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 91,33%, dan pada tahun 2024 cakupan telah melampaui 100% yaitu sebesar 102,44%. Hal ini menunjukkan bahwa target Universal Health Coverage (UHC) telah tercapai bahkan terlampaui, menandakan semakin luasnya masyarakat Gresik yang terlindungi dalam program jaminan kesehatan.

2.1.2.5 Beragam Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.1.2.5.1 Indeks Kesalehan Sosial

Kesalehan sosial merupakan suatu bentuk kesalehan yang tidak hanya ditandai oleh rukuk dan sujud, puasa dan haji melainkan juga ditandai seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebajikan untuk orang-orang di sekitarnya. Kesalihan sosial sejatinya adalah merupakan manifestasi dari kesalihan individual, tanpa kesalihan individual maka kesalihan sosial menjadi semu, sehingga mendiskusikan kesalihan sosial tidak bisa dilepaskan dari kesalihan individual.

Indeks Kesalehan Sosial berfokus pada perilaku dan praktik sosial keagamaan yang nyata di masyarakat yang mana mengukur sejauh mana seseorang/kelompok mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial. Beberapa indikator dalam penilaian indeks Kesalehan Sosial diantaranya (1) Kepedulian pada tetangga dan masyarakat; (2) Gotong royong, solidaritas sosial; (3) Toleransi terhadap perbedaan agama/suku; (4) Partisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan. Jadi indeks ini lebih menilai aspek praktik/perilaku. Sedangkan Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial berfokus pada pemahaman dan wawasan masyarakat tentang kesalehan sosial yang mana mengukur seberapa jauh masyarakat tahu dan paham mengenai ajaran agama yang mendorong kesalehan sosial. Beberapa indikator dalam penilaian Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial diantaranya (1) Pengetahuan tentang kewajiban menolong sesama; Pemahaman tentang larangan berbuat zalim/merugikan orang lain; Wawasan mengenai pentingnya menjaga kerukunan sosial Berikut merupakan nilai Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial tiap Kecamatan di Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.75 Nilai Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial tiap Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2022-2024

Kecamatan	Nilai Indeks Pengetahuan		
	2022	2023	2024
Wringinanom	74,7	70,3	74,1
Driyorejo	59,1	55,0	55,2

Kecamatan	Nilai Indeks Pengetahuan		
	2022	2023	2024
Kedamean	51,6	72,0	75,8
Menganti	73,2	58,6	62,1
Cerme	68,9	68,9	62,2
Benjeng	49,0	72,9	79,7
Balongpanggang	74,6	66,7	73,3
Duduksampean	41,4	80,3	81,5
Kebomas	51,6	62,2	63,8
Gresik	63,2	75,9	70,8
Manyar	47,5	65,8	65,8
Bungah	85,5	74,2	63,0
Sidayu	85,2	85,2	85,3
Dukun	54,4	80,9	78,0
Panceng	65,2	73,9	82,3
Ujungpangkah	64,1	80,8	83,0
Sangkapura	65,2	69,2	77,8
Tambak	74,7	62,2	62,2

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2024

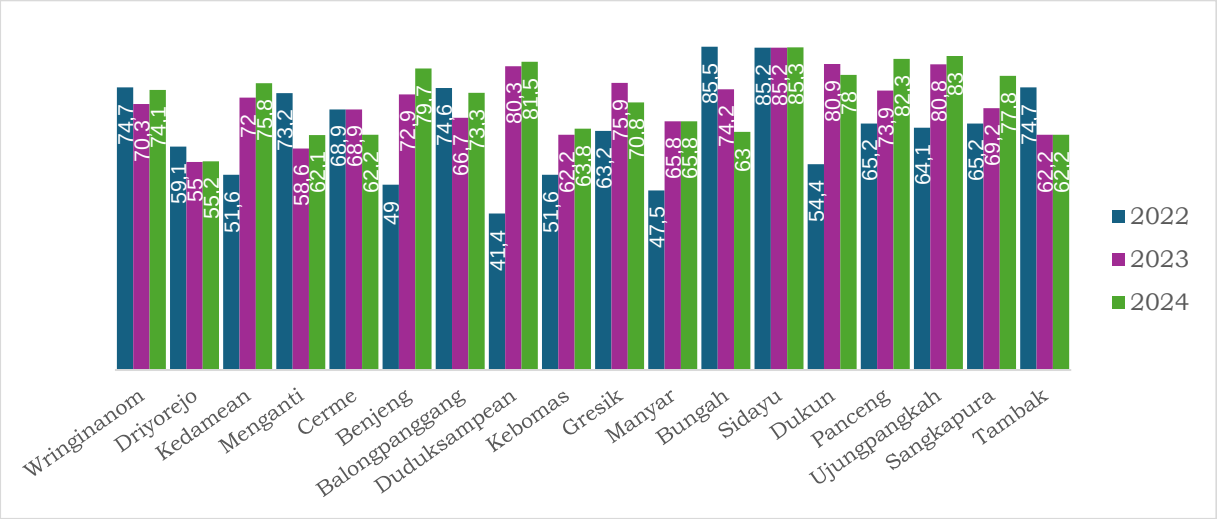

Gambar 2.33 Perbandingan Nilai Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial tiap Kecamatan di Kabupaten Gresik

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, pada Tahun 2023 Indeks pengetahuan kesalehan sosial pada dasarnya adalah salah satu komponen dari Indeks Kesalehan Sosial. Beberapa komponen dalam penyusunan

Indeks Kesalahen Sosial oleh Kemenag RI diantaranya (1) Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial (terkait dengan apa yang diketahui masyarakat tentang nilai kesalehan sosial); (2) Indeks Sikap Kesalehan Sosial (terkait bagaimana pandangan/pendapat mereka); dan Indeks Perilaku Kesalehan Sosial (terkait bagaimana praktik nyatanya).

Tabel 2.76 Realisasi Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

	Tahun			
Indikator	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Indeks Kesalehan Sosial	76,94	79,16	80,32	80,32

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2024

Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2024, mencerminkan perbaikan dalam nilai-nilai sosial dan keharmonisan masyarakat. Pada tahun 2021, Indeks Kesalehan Sosial tercatat sebesar 76,94, yang kemudian meningkat menjadi 79,16 pada tahun 2022. Angka ini terus menunjukkan perkembangan positif pada tahun 2023 dengan mencapai 80,32, dan tetap stabil pada angka yang sama pada tahun 2024. Hasil dari perhitungan Indeks Kesalehan Sosial ini menunjukkan perlunya upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan aspek pengetahuan kesalehan sosial guna memenuhi nilai indikator Indeks Kesalehan sosial yang tinggi diantaranya:

a. Melakukan pembinaan keumatan dan memperkuat penyuluhan dalam aspek kesalehan sosial terutama pada Kecamatan dengan nilai Kesalehan Sosial yang rendah seperti Driyorejo;
b. Bersinergi dengan stakeholder lain untuk melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai indeks kesalehan sosial agar nilai-nilai agama dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan dengan meningkatkan aspek indeks kesalehan sosial yang masih rendah seperti sikap peduli, menghargai perbedaan, dan keterlibatan dalam restorasi. Pemerintah Kabupaten Gresik juga dapat mengkampanyekan sikap toleransi antar umat beragama dan menggalakkan gerakan

penghijauan sebagai upaya meningkatkan nilai keterlibatan dalam restorasi; dan

c. Melakukan upaya-upaya nyata dalam peningkatan daya afektif masyarakat yang sifatnya dapat menggugah perasaan dan menumbuhkan keyakinan terhadap pentingnya nilai-nilai agama sebagai pedoman berperilaku di masyarakat sehingga perilaku kesalehan sosial terus dapat ditingkatkan. Upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya nilai kesalehan sosial, terutama di daerah masyarakat urban di Kecamatan Menganti, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Manyar, Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Kebomas.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif adalah tiga pilar penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Keluarga berkualitas menjadi fondasi untuk pembangunan manusia yang berkualitas, sedangkan kesetaraan gender memastikan semua individu memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat inklusif menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua kelompok, termasuk kelompok terpinggirkan, untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat pembangunan.

Tabel 2.77 Indikator Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

No	Uraian Penilaian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Perlindungan Anak	64,68	67,07	71,85	71,57	71,57
2	Indeks Pembangunan Gender	89,93	90,2	90,78	91,01	91,25
3	Indeks Pemberdayaan Gender	69,50	71,48	70,13	70,47	62,32
4	Indeks Pemberdayaan Keluarga	54,44	54,44	60,09	64,81	65,72

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Gresik menunjukkan trend yang naik setiap tahun. Capaian tersebut turut didukung dengan penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Nindya pada tahun 2023. Kabupaten Gresik memiliki sejumlah regulasi yang menjadi landasan hukum dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Regulasi ini tersusun mulai dari tingkat Peraturan Daerah hingga Peraturan Bupati, yang mengatur berbagai aspek perlindungan anak secara komprehensif.

Sejak tahun 2011, Gresik telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Perda ini menjadi pijakan awal bagi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan, layanan kesehatan, psikologis, dan hukum bagi korban kekerasan, termasuk anak. Penguatan regulasi kemudian dilakukan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perda ini menegaskan sistem perlindungan anak secara menyeluruh, meliputi hak dan kewajiban anak, partisipasi masyarakat, penyelenggaraan layanan, hingga penganggaran dan pengawasan. Kehadiran perda ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi isu sosial, tetapi sudah menjadi bagian integral dari pembangunan daerah. Untuk memperkuat implementasi, Bupati Gresik juga menerbitkan sejumlah Peraturan Bupati. Di antaranya, Perbup Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak, yang memastikan lingkungan pendidikan di Gresik aman dan bebas dari diskriminasi maupun kekerasan. Pada tahun 2025, terbit pula Perbup Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak, yang menjadi langkah strategis dalam menurunkan angka perkawinan usia anak. Selain itu, ada Perbup Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pusat Informasi Sahabat Anak, yang menghadirkan wadah informasi, edukasi, sekaligus ruang aman bagi anak untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahannya.

Upaya regulatif tersebut juga diperkuat dengan inisiatif di tingkat akar rumput melalui program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Program ini bertujuan menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak, dengan mendorong partisipasi masyarakat,

membangun lingkungan yang aman dan inklusif, serta memastikan perempuan dan anak memiliki akses terhadap informasi, layanan, dan ruang partisipasi publik. Kehadiran DRPPA di sejumlah desa di Gresik menjadi bentuk konkret penerapan peraturan daerah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain pembentukan DRPPA Kabupaten Gresik juga membentuk Satgas pencegahan perkawinan anak dengan kolaborasi lintas sektor. Secara keseluruhan, regulasi-regulasi ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki komitmen kuat dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Namun, keberhasilan implementasi peraturan tersebut tentu membutuhkan dukungan semua pihak, baik lembaga pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, agar perlindungan anak benar-benar dapat diwujudkan secara nyata.

Di Kabupaten Gresik, upaya peningkatan pemberdayaan gender terus dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan daerah. Melalui data yang tersedia, terlihat bahwa akses perempuan terhadap pendidikan relatif terjaga dengan baik, ditandai dengan tingkat partisipasi sekolah yang cukup tinggi di berbagai jenjang. Hal ini menjadi modal utama bagi peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya perempuan di masa depan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gresik juga telah berupaya membuka ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan, salah satunya melalui Musrenbang Perempuan yang secara khusus memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menyuarakan aspirasi, terlibat dalam perencanaan, serta memastikan isu gender masuk dalam kebijakan daerah.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IPG Kabupaten Gresik pada tahun 2023 tercatat sebesar 91,01%, mendekati angka rata-rata Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap pendidikan dan layanan kesehatan relatif baik, serta partisipasi perempuan dalam pembangunan terus meningkat. Upaya peningkatan IPG di Kabupaten Gresik dilakukan melalui beberapa strategi utama:

1. Peningkatan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia perempuan, melalui program wajib belajar, beasiswa, serta pengembangan fasilitas pendidikan yang ramah gender. Contoh adanya Program SEKOPER (Sekolah Perempuan).
2. Pemberdayaan ekonomi perempuan, meliputi pelatihan keterampilan, dukungan terhadap UMKM perempuan, dan akses terhadap modal serta peluang usaha produktif melalu Program Bunda Puspa
3. Peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi dan kesehatan umum yang ramah perempuan, untuk mendukung kesejahteraan fisik dan mental perempuan.
4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan, melalui integrasi perspektif gender dalam seluruh tahapan perencanaan dan Musrenbang Perempuan, sehingga program pembangunan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan.
5. Penguatan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, baik di tingkat desa maupun struktur pemerintahan, untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam posisi strategis.

Selain Upaya diatas Pemerintah Kabupaten Gresik juga Menyusun Peraturan Bupati (Perbup) Gresik yang mengatur anggaran gender Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, yang terbit untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di Kabupaten Gresik. Tujuannya adalah memastikan anggaran daerah bermanfaat bagi semua gender dengan menganalisis kebutuhan unik setiap orang, serta mengarahkan alokasi sumber daya secara lebih adil untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen untuk terus meningkatkan IPG sebagai bagian dari pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan.

2.1.2.6.1 GEDSI

GEDSI adalah singkatan dari Gender Equality, Disability, and Social Inclusion, yang dalam bahasa Indonesia berarti Kesetaraan Gender,

Disabilitas, dan Inklusi Sosial. Ini adalah pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan isu-isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam semua aspek perencanaan dan implementasi kebijakan. Lebih detailnya, GEDSI mencakup:

1. Kesetaraan Gender: Memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama.
2. Disabilitas: Memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, serta tidak mengalami diskriminasi.
3. Inklusi Sosial: Menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua orang, termasuk mereka yang terpinggirkan atau rentan, agar dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

GEDSI menjadi penting karena membantu mengatasi berbagai hambatan dan ketidaksetaraan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen untuk menerapkan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Pendekatan ini bertujuan agar setiap kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya, memperoleh akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang setara dalam pembangunan. Adapun upaya dan program yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pengarusutamaan Gender (PUG):
    a. Penetapan Regulasi PUG pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
    b. Penetapan regulasi daerah yang mendorong penyusunan anggaran responsif gender (ARG) di setiap perangkat daerah yakni Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;

c. Pelaksanaan analisis Gender Analysis Pathway (GAP) sebagai dasar penyusunan program/kegiatan yang sensitif gender; dan
d. Program pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kapasitas, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan akses pembiayaan UMKM Perempuan seperti pada Program Bunda Puspa yang termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2022 Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Program Bunda Puspa.

2. Perlindungan Anak dan Desa/Kelurahan Ramah Anak:
   a. Penetapan regulasi tentang perlindungan anak pada Perda Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
   b. Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berlandaskan prinsip nondiskriminasi;
   c. Mendorong terbentuknya Desa/Kelurahan Ramah Anak dan Perempuan untuk memberikan ruang partisipasi anak dan Perempuan dalam pembangunan; dan
   d. Program pencegahan perkawinan usia anak dengan pembentukan Satgas pencegahan perkawinan anak dan penguatan forum anak di tingkat kabupaten hingga desa.
3. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas:
   a. Penetapan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang pemberian bantuan sosial alat bantu adaptif berkelanjutan;
   b. Penyaluran alat bantu (kursi roda, kaki/tangan palsu, alat bantu dengar, dll.) serta layanan permakanan bagi penyandang disabilitas; dan
   c. Program peningkatan kemandirian melalui pelatihan keterampilan, pembinaan kewirausahaan, dan fasilitasi pemasaran produk disabilitas.
4. Inklusi Sosial dalam Program Perlindungan Sosial:
   a. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif yang memperluas penerima manfaat kepada lansia dan penyandang disabilitas;

b. Bantuan sosial permakanan untuk kelompok rentan;
c. Penguatan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang inklusif dan berbasis pada data desa/kelurahan.

5. Peningkatan Akses Layanan Publik yang Inklusif
   a. Penyediaan sarana prasarana pelayanan publik yang ramah difabel (akses kursi roda, jalur disabilitas, layanan digital inklusif) seperti di taman, halte, trotoa, dan tempat wisata;
   b. Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan inklusif bagi anak perempuan, anak disabilitas, dan keluarga miskin melalui UPT Layanan Pendidikan ABK Gresik dan Sekolah Rakyat;
   c. Program Antar-Jemput Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus;
   d. Transformasi Posyandu untuk Pelayanan Masyarakat yang Lebih Baik; dan
   e. Layanan Administrasi Kependudukan yang Mudah Diakses di satu tempat pada Mall Pelayanan Publik.
6. Pemberdayaan dan Partisipasi Kelompok Rentan
   a. Penguatan kapasitas organisasi perempuan dan organisasi penyandang disabilitas agar lebih aktif dalam advokasi kebijakan;
   b. Pemberdayaan Perempuan melalui Program SEKOPER CINTA (Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita) ang bertujuan untuk memberdayakan perempuan, terutama dari kelompok rentan; dan
   c. Pelibatan forum anak, forum disabilitas, dan kelompok masyarakat sipil dalam musrenbang maupun evaluasi pembangunan.

2.1.2.7 Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Pekerja penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, tetapi tetap bekerja dan berpartisipasi dalam dunia kerja. Mereka memiliki kemampuan kerja yang sama dengan karyawan lain, meskipun mengalami keterbatasan tertentu. Diskriminasi disabilitas dalam pekerjaan terjadi ketika seseorang yang memiliki disabilitas (baik fisik,

mental, atau kognitif) diperlakukan secara tidak adil atau tidak setara dibandingkan dengan orang lain yang tidak memiliki disabilitas dalam hal kesempatan kerja, promosi, atau lingkungan kerja. Ini bisa termasuk penolakan untuk dipekerjakan, penolakan untuk promosi, atau menciptakan lingkungan kerja yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Hak dalam Bekerja di sektor formal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak penyandang disabilitas untuk bekerja dan mempekerjakan mereka di sektor formal.

Pemerintah Kabupaten Gresik menaruh perhatian besar terhadap pemenuhan hak serta pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang secara langsung menyentuh kebutuhan kelompok rentan ini. Salah satu langkah strategis adalah terbitnya Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Sosial Alat Bantu Adaptif Berkelanjutan untuk Penyandang Disabilitas, yang menjadi payung hukum dalam penyediaan kursi roda, alat bantu dengar, kaki dan tangan palsu, serta berbagai sarana pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan individu. Selain regulasi, Dinas Sosial Kabupaten Gresik secara berkelanjutan menyalurkan bantuan sosial berupa alat bantu adaptif, memberikan layanan permakanan khusus bagi penyandang disabilitas dan lansia, serta melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) inklusif yang memperluas sasaran penerima manfaat. Program tersebut tidak hanya membantu dari aspek kesejahteraan sosial, tetapi juga memperkuat akses mereka terhadap layanan dasar.

Upaya pemberdayaan juga diarahkan pada peningkatan kemandirian penyandang disabilitas. Melalui kerja sama lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong pengembangan pelatihan keterampilan, pembinaan kewirausahaan, serta fasilitasi akses pemasaran produk yang dihasilkan. Di samping itu, langkah-langkah konkret dilakukan untuk memperkuat aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta

peningkatan kapasitas organisasi penyandang disabilitas agar dapat lebih aktif terlibat dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.1.1 Angka Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja/usia nonproduktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja/usia produktif). *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

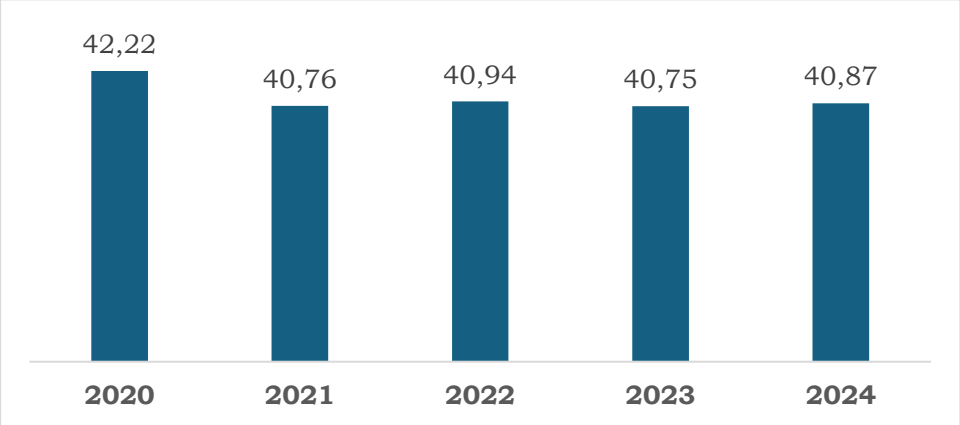

Gambar 2.34 Rasio Ketergantungan Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2024

Berdasarkan Gambar 2.34, Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) di Kabupaten Gresik menunjukkan tren penurunan yang stabil dari tahun

2020 hingga 2024, mencerminkan perbaikan dalam struktur demografis wilayah tersebut. Pada tahun 2020, Rasio Ketergantungan tercatat sebesar 42,22%, yang kemudian menurun menjadi 40,76% pada tahun 2021. Penurunan ini berlanjut dengan angka 40,94% pada tahun 2022, dan tetap relatif stabil pada tahun 2023 dengan sedikit penurunan menjadi 40,75%. Pada tahun 2024, Rasio Ketergantungan sedikit meningkat menjadi 40,87%, yang menunjukkan adanya sedikit perubahan dalam struktur penduduk, tetapi tetap berada pada angka yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.1.3.2.1 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun. Penilaian terhadap Daerah yang mengembangkan Inovasi Daerah didasarkan padakriteria:

a. Dampak inovasi daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik;
b. Dapat diterapkan pada daerah lain.

Tabel 2.78 Realisasi Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indeks Inovasi Daerah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	3,549	43,04	48,40	45,92	54,43

Sumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tahun 2024

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik pada Tabel 2.78 menunjukkan pertumbuhan yang konsisten sejak tahun 2021, yakni sebesar 43,04, kemudian meningkat menjadi 48,4 pada 2022, dan sedikit mengalami penurunan menjadi 45,92 pada 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 Indeks Inovasi Daerah mengalami peningkatan yang signifikan dengan realisasi mencapai 54,43.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan daerah melalui pengembangan produk unggulan yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing. Dua sektor prioritas yang menjadi fokus adalah perikanan (bandeng) dan pertanian (kunyit), yang keduanya memiliki potensi besar serta relevansi langsung dengan permasalahan utama daerah.

Permasalahan utama daerah dalam sektor perikanan adalah keterbatasan hilirisasi, rendahnya nilai tambah, serta fluktuasi harga yang merugikan nelayan. Melalui pengembangan bandeng sebagai produk unggulan, pemerintah daerah mendorong peningkatan produktivitas budidaya, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir. Upaya ini diarahkan pada pengembangan produk olahan bandeng yang bernilai ekonomi tinggi, peningkatan akses pasar domestik maupun ekspor, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan demikian, pengembangan bandeng tidak hanya menjawab isu rendahnya nilai tambah, tetapi juga berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan nelayan dan penciptaan lapangan kerja baru.

Di sisi lain, sektor pertanian menghadapi permasalahan berupa belum optimalnya diversifikasi produk, rendahnya pemanfaatan lahan potensial, serta minimnya industrialisasi hasil pertanian. Kunyit dipilih sebagai produk unggulan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, baik sebagai komoditas rempah, bahan baku industri jamu dan farmasi, maupun produk ekspor. Pengembangan kunyit diarahkan pada peningkatan kapasitas petani, penerapan sistem pertanian berkelanjutan, serta pembentukan klaster industri pengolahan. Dengan strategi ini,

diharapkan nilai tambah hasil pertanian meningkat, daya saing produk lokal menguat, dan kesejahteraan petani terdorong secara signifikan.

2.1.3.2.2 Rasio PDRB Penyediaan Makan dan Minum

Rasio PDRB penyediaan akomodasi makanan dan minuman mengacu pada kontribusi nilai tambah dari sektor akomodasi, makanan, dan minuman terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Rasio ini menunjukkan seberapa besar PDRB suatu wilayah dihasilkan dari aktivitas penyediaan penginapan dan kuliner, serta dapat menunjukkan dominasi sektor tersebut dalam perekonomian regional.

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman adalah jumlah total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman meliputi usaha penyediaan penginapan (hotel, akomodasi lainnya) dan usaha penyajian makanan serta minuman (restoran, katering).

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman merupakan perbandingan antara nilai PDRB dari sektor akomodasi dan makanan minuman dengan total PDRB daerah. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman memberikan gambaran tentang seberapa penting sektor akomodasi dan makan minum bagi perekonomian daerah. Indikator Pertumbuhan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman dengan membandingkan rasio dari tahun ke tahun, dapat diketahui tren pertumbuhan, dampak dari peristiwa (seperti pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi sektor ini), serta resiliensi sektor tersebut. Berikut merupakan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman Kabupaten Gresik dari Tahun 2020-2024.

Tabel 2.79 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman Kabupaten Gresik dari Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Penyediaan Makan dan Minum	1,33	1,35	1,36	1,42	1,44

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.3.2.3 Jamu Tamu Wisatawan Mancanegara

Jumlah Tamu Wisatawan mencerminkan tingkat daya tarik destinasi dalam menangkap peluang dari pasar domestik maupun internasional. Peningkatan jumlah wisatawan dapat menjadi indikasi bahwa destinasi wisata tersebut berhasil memenuhi harapan pengunjung, baik dari segi fasilitas, atraksi, maupun pelayanan. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi promosi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan sektor terkait, serta keberhasilan dalam menciptakan pengalaman wisata yang menarik. Selain itu, jumlah wisatawan yang terus meningkat berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, karena sektor pariwisata sering kali menjadi sumber utama pendapatan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, dan merangsang pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Oleh karena itu, sangat penting bagi destinasi wisata untuk terus meningkatkan kualitas layanan, menjaga kelestarian lingkungan, dan berinovasi dalam menawarkan pengalaman baru yang dapat menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun internasional.

Tabel 2.80 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Gresik Dari 2019-2024

Wisatawan	Jumlah Wisatawan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Mancanegara	4.320	37	12.599	18.281	18.655
Domestik	2.098.995	2.106.133	4.120.683	4.280.847	4.513.723
Jumlah	**2.103.355**	**2.106.170**	**4.133.282**	**4.299.128**	**4.532.378**

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Gresik, Tahun 2024.

Berdasarkan Tabel 2.80 wisatawan mancanegara yang datang ke Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sebanyak 18.655 orang, meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan wisatawan domestik mencapai 4.532.723 orang, meningkat sebesar 5,4% dari tahun 2023.

2.1.3.2.4 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi PDRB ekonomi kreatif menunjukkan kontribusi sektor berbasis kreativitas, inovasi dan pemanfaatan nilai budaya terhadap total PDRB. Sektor ini berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi berkekelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatan daya saing dan ketahanan ekonomi daerah. dengan kontribusi yang semakin besar, ekonomi kreatif dapat menjadi pendiring diserfikasi struktur ekonomi, serta memperkuat resiliensi terhadap perubahan global dan disrupsi teknologi.

Tabel 2.81 Jumlah PDRB ADHK Terhadap Lapangan Usaha Kabupaten Gresik Tahun 20202-2024

Lapangan Usaha (Proksi Ekraf)	PDRB ADHK 2010 (miliar rupiah)				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Industri Pengolahan	47.703,86	49.808,94	54.162,28	56.730,52	60.317,76
Perdagangan Besar & Eceran	11.509,21	12.342,99	13.245,02	14.007,86	14.649,08
Akomodasi & Makan Minum	1.158,99	1.209,20	1.317,23	1.407,88	1.504,02

Lapangan Usaha (Proksi Ekraf)	PDRB ADHK 2010 (miliar rupiah)				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Informasi & Komunikasi	5.113,94	5.470,63	5.687,88	6.074,92	6.497,16
Jasa Perusahaan	290,78	297,42	312,43	336,28	362,88
Jasa Lainya	250,75	264,62	314,89	329,93	354,30

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka 2025 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik.

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Berdasarkan data BPS Kabupaten Gresik (Kabupaten Gresik Dalam Angka 2025)**,** subsektor yang menjadi proksi ekonomi kreatif menunjukkan tren positif sepanjang 2020–2024. Industri pengolahan sebagai basis utama ekonomi kreatif (kuliner, kriya, fesyen) tumbuh dari Rp47.703,86 miliar menjadi Rp60.317,76 miliar, diikuti perdagangan besar dan eceran dari Rp11.509,21 miliar menjadi Rp14.649,08 miliar, serta akomodasi dan makan minum dari Rp1.158,99 miliar menjadi Rp1.504,02 miliar. Subsektor informasi dan komunikasi juga meningkat signifikan dari Rp5.113,94 miliar menjadi Rp6.497,16 miliar, sementara jasa perusahaan dan jasa lainnya turut mengalami kenaikan meski dalam skala lebih kecil. Perkembangan ini menunjukkan bahwa subsektor ekonomi kreatif di Kabupaten Gresik tumbuh konsisten dan memiliki potensi besar dalam mendukung diversifikasi serta kontribusi terhadap PDRB daerah.

2.1.3.2.5 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten

Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) non pertanian merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai dinamika ekonomi daerah pada level kabupaten. Indikator ini mencerminkan kapasitas sektor non pertanian dalam menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan ketahanan ekonomi daerah, serta mendukung

transformasi struktur dalam pembangunan. Seiring dengan meningkatnya tekanan globalisasi dan perubahan ekonomi daerah. dalam berbagai kenijakan pembangunan, baik di tingkat nasional, provinsi maupun daerah.

2.1.3.2.6 ICOR

Nilai *Incremental Capotal Output Ratio* (ICOR) mempermudah suatu wilayah untuk menentukan besarnya investasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada kurun waktu tertentu. Besaran ICOR diperoleh dari perbandingan antara tambahan kapital dan tambahan output. Nilai ICOR digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi suatu investasi. Koefisien ICOR yang nilainya relatif kecil menunjukkan kondisi investasi yang efisien, sedangkan koefisien ICOR yang bernilai negatif atau bernilai relatif besar menunjukkan bahwa terjadi inefisiensi dalam suatu investasi. Pemenuhan investasi bisa dibantu oleh sektor swasta, bila APBD setempat tidak bisa menunjang pemenuhan kebutuhan investasi tersebut, maka dari itu sektor swasta harus dipacu untuk melengkapi pemenuhan investasi yang ditetapkan. Selain itu, target pertumbuhan ekonomi juga harus ditetapkan terlebih dahulu, sehingga diperlukan adanya koefisien ICOR tiap sektor untuk menentukan kebutuhan investasi tiap sektor tersebut.

Tabel 2.82 Capaian Indikator ICOR Kabupaten Gresik Tahun 2024

***Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)**	**Tahun**			
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
	-	-	-	4,96

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.3.2.7 Rasio Goverment Expenditure

Pada tahun 2024, Rasio Government Expenditure Kabupaten Gresik tercatat sebesar 1,91% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi belanja pemerintah daerah terhadap keseluruhan perekonomian relatif kecil. Dengan kata

lain, dari setiap Rp100 nilai tambah ekonomi yang dihasilkan Kabupaten Gresik, belanja pemerintah daerah hanya menyumbang sekitar Rp1,91.

Nilai rasio ini mencerminkan bahwa peran fiskal pemerintah daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi masih terbatas, sementara struktur perekonomian Gresik lebih banyak digerakkan oleh sektor industri, perdagangan, dan investasi swasta. Meski demikian, rendahnya rasio ini juga mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah masih perlu diperkuat agar pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik secara optimal.

Rasio 1,91% juga menegaskan pentingnya efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Dengan porsi yang relatif kecil terhadap PDRB, setiap rupiah belanja pemerintah harus diarahkan pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Ke depan, tantangan bagi Kabupaten Gresik adalah meningkatkan kualitas belanja sekaligus memperluas ruang fiskal. Hal ini dapat ditempuh melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan kerja sama investasi dengan sektor swasta, serta memastikan bahwa belanja modal memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi tersebut, meskipun rasio belanja pemerintah relatif kecil, pemerintah daerah tetap mampu memainkan peran signifikan sebagai katalis pembangunan di tengah dominasi aktivitas ekonomi oleh sektor swasta.

Tabel 2.83 Rasio Government Expenditure terhadap PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2020–2024

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	PDRB ADHK (Milyar Rupiah	Rasio Government Expenditure (%)
2024	3.697.575.974.929,23	188.604,51	2,31
2023	3.418.637.234.689,96	176.261,00	2,21
2022	3.554.078.352.827,67	163.907,91	2,17
2021	3.192.751.693.289,33	144.656,07	1,94

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	PDRB ADHK (Milyar Rupiah	Rasio Government Expenditure (%)
2020	3.095.541.249.535,02	134.268,56	1,96

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, Tahun 2024 dan Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.3.2.8 Pertumbuhan Usaha Mikro

Peningkatan Usaha Mikro menjadi krusial karena sektor UMKM berkontribusi signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Gresik. Dengan memanfaatkan bonus demografi dan potensi sumber daya lokal, peningkatan kewirausahaan juga memperkuat ketahanan ekonomi serta mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan ekosistem kewirausahaan yang kuat, potensi ekonomi berbasis kearifan lokal semakin optimal dan struktur ekonomi daerah semakin resilience serta adaptif terhadap tantangan global.

Tabel 2.84 Pertumbuhan Usaha Mikro Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Persentase Usaha Mikro (%)	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	1,92	1,08	1,92	33,81

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perinduatrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Tahun 2024.

Berdasarkan Tabel 2.84, Pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Gresik menunjukkan tren fluktuatif sepanjang periode 2019–2024. Dinamika ini mencerminkan adanya tantangan dalam penguatan ekosistem kewirausahaan di Kabupaten Gresik, yang dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, serta daya saing pelaku usaha. Penurunan tajam pada 2022 kemungkinan besar merupakan dampak residual pandemi COVID-19 yang masih mempengaruhi sektor usaha, sedangkan pemulihan pada 2023 mengindikasikan efektivitas strategi revitalisasi ekonomi. Namun, kecenderungan penurunan kembali pada 2024 menunjukkan bahwa

pertumbuhan Usaha Mikro masih belum stabil. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, termasuk penguatan akses permodalan, peningkatan kapasitas kewirausahaan, serta optimalisasi ekosistem bisnis guna mendorong pertumbuhan yang lebih konsisten dan berkelanjutan.

2.1.3.2.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan, Semakin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin banyak penduduk yang bekerja dan memiliki pendapatan, sehingga perekonomian rata-rata angkatan kerja akan membaik. Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) hanya menunjukkan jumlah angkatan kerja, baik yang sedang mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja, dibandingkan dengan seluruh penduduk usia produktif di suatu wilayah. TPAK belum dapat memberikan gambaran secara spesifik mengenai jumlah penduduk yang benar-benar bekerja dalam angkatan kerja di wilayah tersebut.

Tabel 2.85 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-laki	84,85	85,55	85,78	85,82	86,80
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	48,82	53,86	51,42	54,37	56,37
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,53	69,43	68,30	70,12	71,61

Sumber: BPS Kabuapten Gresik, Tahun 2024

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan jenis kelamin baik Angkatan kerja Laki-laki maupun Perempuan menunjukkan trend positif yang selalu meningkat tiap tahunnya, sedangkan untuk TPAK secara keseluruhan juga

mengalami trend yang terus meningkat tiap tahunnya meskipun di Tahun 2022 sempatmengalami penurunan akibat dari pandemi covid-19.

Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) di Kabupaten Gresik antara lain :

1. Budaya dan Tradisi (faktor kultural)

   Norma sosial di Gresik masih menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Stigma ini membuat banyak perempuan, terutama yang sudah menikah, lebih memilih mengutamakan peran domestik ketimbang berkarier di luar rumah. Akibatnya, motivasi perempuan untuk bekerja berkurang bahkan ada keluarga yang melarang perempuan bekerja.
2. Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga

   Perempuan memikul beban ganda: mengurus rumah tangga sekaligus menopang ekonomi keluarga. Kewajiban domestik, seperti mengasuh anak dan merawat keluarga, menghalangi mereka masuk ke sektor formal yang menuntut jam kerja panjang dan rigid. Ketidaktersediaan pilihan kerja fleksibel mempersempit peluang perempuan untuk masuk angkatan kerja.
3. Pendidikan dan Keterampilan

   Rata-rata lama sekolah masih relatif rendah bagi sebagian perempuan, khususnya di perdesaan. Minimnya pelatihan keterampilan teknis maupun digital mengurangi daya saing perempuan untuk masuk ke industri modern. Sebaliknya, perempuan dengan pendidikan tinggi cenderung lebih mudah memasuki pasar kerja formal dengan posisi dan kualitas pekerjaan lebih baik. Faktor pendidikan menjadi determinan penting dalam membuka akses perempuan ke pasar kerja formal.
4. Struktur Pasar Kerja dan Hambatan Ekonomi

   Struktur ekonomi Gresik didominasi industri berat dan padat modal (semen, petrokimia, logam) yang lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki. Kesempatan kerja formal yang ramah perempuan masih terbatas, misalnya dengan jam kerja fleksibel,

lingkungan kerja aman, dan adanya perlindungan maternitas. Walaupun pertumbuhan ekonomi Gresik positif (7,38% di 2022; 4,62% di 2023), pertumbuhan ini tidak otomatis menciptakan peluang kerja yang inklusif bagi perempuan.

5. Upah dan Kondisi Kerja

   Upah minimum yang meningkat bisa mendorong perempuan masuk pasar kerja karena insentif finansial lebih tinggi. Namun, dalam praktiknya tidak selalu berpengaruh signifikan karena faktor non-ekonomi (budaya, peran ganda, akses kerja) lebih dominan dalam memengaruhi keputusan perempuan bekerja.

6. Akses Internet dan Informasi

   Internet membuka peluang perempuan untuk mengakses informasi, literasi digital, dan kerja berbasis online. Bagi perempuan muda di Gresik, hal ini menjadi penunjang signifikan untuk keterlibatan di angkatan kerja. Namun, kesenjangan digital masih ada, terutama di wilayah perdesaan dengan infrastruktur terbatas.

7. Kesehatan dan Jaminan Sosial

   Kondisi kesehatan dan kepemilikan jaminan kesehatan atau jaminan sosial kerja berpengaruh terhadap partisipasi kerja perempuan. Perempuan tanpa jaminan menghadapi risiko finansial lebih besar, sehingga memilih untuk tidak bekerja atau hanya bekerja informal demi fleksibilitas.

Beberapa upaya peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) di Kabupaten Gresik antara lain :

1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan

   Pemerintah daerah bersama lembaga terkait telah melaksanakan program peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan. Bentuk kegiatan antara lain pelatihan vokasional melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Dinas Tenaga Kerja, meliputi keterampilan tata boga, menjahit, hingga digital marketing. Tujuan dari kegiatan ini yakni membekali perempuan dengan kompetensi

praktis sehingga mampu memasuki pasar kerja maupun berwirausaha secara mandiri dari rumah.

2. Kebijakan Perlindungan dan Fasilitasi Pekerja Perempuan

   Evaluasi dan penyesuaian kebijakan upah minimum dengan memperhatikan kepentingan pekerja perempuan. Penyediaan fasilitas ramah gender, misalnya tempat penitipan dan perawatan anak di lingkungan kerja, serta jaminan perlindungan maternitas.

3. Penguatan Akses Lapangan Kerja Formal Ramah Gender dan Peningkatan Akses Literasi Digital

   Perusahaan di kawasan industri didorong untuk membuka kesempatan kerja yang inklusif bagi perempuan. Fokus pengembangan diarahkan pada sektor non-produksi, seperti administrasi, keuangan, pelayanan pelanggan, dan logistik, yang lebih memungkinkan keterlibatan tenaga kerja perempuan. Program literasi digital yang ditujukan bagi perempuan untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja yang semakin berbasis teknologi

4. Kampanye Kesetaraan Gender dan Sosialisasi Partisipasi Ekonomi Perempuan dan Sinergi Lintas Sektor

   Sosialisasi melalui forum PKK, posyandu, serta kegiatan desa untuk mengubah pola pikir masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengurangi hambatan kultural yang membatasi peran perempuan di dunia kerja. Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Sinergi ini ditujukan agar program pemberdayaan perempuan berjalan berkelanjutan dan berdampak luas.

Dampak yang diharapkan dari berbagai kegiatan di atas adalah perempuan dapat berkontribusi lebih signifikan dalam pembangunan ekonomi keluarga maupun daerah dan meningkatkan kesetaraan gender di pasar kerja lokal serta memperkuat daya saing ekonomi Kabupaten Gresik secara keseluruhan.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

2.1.3.3.1 Indeks Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat. Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar Sustainable Development: ekonomi (6 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (6 indikator). Indikator ekonomi terdiriin dari 6 (enam) indikator: intensitas emisi, intensitas energi, GNI per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa. Indikator sosial terdiri dari 4 (empat) indikator: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Indikator lingkungan terdiri dari 6 (enam) indikator: tutupan hutan, energi baru terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi, dan lahan gambut terdegradasi.

2.1.3.3.2 Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Indeks Ekonomi Biru Indonesia adalah indikator yang mengukur sejauh mana sektor ekonomi kelautan dan pesisir dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Indeks ini mencerminkan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dengan upaya konservasi, sehingga ekonomi dapat berkembang tanpa merusak ekosistem laut. ndeks ini digunakan untuk mengukur sejauh mana daerah pesisir di Indonesia menerapkan prinsip ekonomi biru, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tetapi juga keberlanjutan jangka panjang.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan potensi ekonomi maritim terbesar di Indonesia. Dengan garis pantai sepanjang

lebih dari 2.800 km, provinsi ini memiliki sektor perikanan, pariwisata bahari, dan industri maritim yang menjadi pilar utama ekonomi pesisir. Namun, seiring dengan pertumbuhan tersebut, tantangan keberlanjutan juga menjadi perhatian, sehingga indeks ekonomi biru menjadi tolak ukur penting dalam menilai pengelolaan sumber daya laut di Jawa Timur.

2.1.3.3.3 Intensitas Energi Primer

Energi Baru dan Terbarukan (EBT) merupakan energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, serta berasal dari sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru (PP No 79 tahun 2014). Porsi EBT dalam bauran energi primer (%) provinsi adalah persentase antara total konsumsi EBT terhadap total konsumsi energi primer (terbarukan dan tidak terbarukan) di suatu provinsi dalam satu tahun. Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu pusat industri dan ekonomi di Indonesia memiliki kebutuhan energi yang sangat besar. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, provinsi ini mulai mempercepat transisi energi dengan meningkatkan porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer. Saat ini, Jawa Timur telah mengembangkan berbagai proyek energi bersih, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Gresik dan Sidoarjo, serta Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Gunung Arjuno dan Ijen. Selain itu, pemanfaatan biomassa dari limbah pertanian dan biogas dari peternakan juga menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan kontribusi EBT.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital adalah salah satu upaya untuk mendukung mewujudkan transformasi ekonomi melalui pengembangan super platform, produksi talenta digital dan percepatan transformasi digital diantaranya konektivitas giga (kapasitas bandwith besar) untuk mendukung penerapan teknologi digital masa depan, peningkatan inovasi digital, pengembangan SDM digital yang terampil dengan masyarakat

digital yang berbudaya, hingga regulasi dan kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem yang merata.

2.1.3.4.1 Indeks Transformasi Digital

Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) disusun untuk memenuhi kebutuhan pengukuran perkembangan transformasi digital di Indonesia, baik di tingkat nasional dan daerah. Dalam menyusun perencanaan nasional ke depan yang sinergis akan memerlukan acuan ukuran yang bisa dimonitor bersama. Dalam hal ini, Indeks TDN merupakan konsep holistik yang menyajikan data dari berbagai aspek perkembangan digital, antara lain infrastruktur, pemerintah, ekonomi dan masyarakat digital.

Tabel 2.86 Indeks Transformasi Digital Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022

Wilayah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jawa Timur	49,89	51,64	53,96	55,34	56,38
Nasional	43,67	44,83	47,14	48,40	49,20
Kabupaten Gresik	-	-	-	-	-

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, Tahun 2022

Pada periode 2018-2022, sebanyak 10 Provinsi mengalami peningkatan klasifikasi dari C ke B dalam Indeks TDN, termasuk Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah. Salah satu provinsi yang menunjukkan perkembangan signifikan adalah Provinsi Jawa Timur, dengan pendorong utama perolehan skor Indeks TDN adalah Pilar Pemerintah, yang mencatatkan skor 69,85 dan masuk dalam klasifikasi B (Baik). Selain Pilar Pemerintah, Pilar Jaringan dan Infrastruktur juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan skor Indeks TDN Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Komdigi tahun 2022, sekitar

94,61% wilayah Jawa Timur sudah tercakup jaringan 4G, yang mendukung kemajuan dalam sektor infrastruktur digital.

Namun, terdapat beberapa area yang masih perlu perhatian untuk perbaikan lebih lanjut, terutama pada Pilar Bisnis dan Pilar Masyarakat. Pada Pilar Bisnis, skor yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor fundamental, seperti lingkungan bisnis yang kurang kondusif dan kurangnya perkembangan iklim investasi. Meskipun demikian, perkembangan startup lokal dan adopsi teknologi digital di sektor usaha sudah menunjukkan kemajuan. Di sisi Pilar Masyarakat, terdapat kekurangan pada dukungan terhadap literasi digital, keterampilan digital, dan kualitas pendidikan vokasi yang perlu diperbaiki. Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu fokus pada penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan digital yang merata untuk seluruh kelompok masyarakat serta menyusun kurikulum digital yang sesuai dengan kebutuhan industri untuk mendukung kemajuan sektor ini di masa depan.

2.1.3.4.2 Indeks Masyarakat Digital

IMDI atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Pengukuran IMDI telah dilaksanakan sejak tahun 2022, dan dilaksanakan setiap tahun. Berikut merupakan capaian IMDI di Kabupaten Gresik maupun Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.87 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Gresik dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2024

Wilayah	Tahun		
	2022	2021	2022
Kabupaten Gresik	31,15	44,80	48,38

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital RI Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, IMDI Kabupaten Gresik mengalami kenaikan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada Kabupaten Gresik dinas yang mengampu IMDI berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.1.3.4.3 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan indeks komposit yang menggabungkan 11 indikator, yang dikelompokkan dalam tiga subindeks: Akses dan Infrastruktur TIK, Penggunaan TIK, dan Keahlian TIK. Indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk memantau dan membandingkan perkembangan TIK antarwilayah dan antarwaktu, serta untuk mengukur kesenjangan digital antarwilayah. Selain itu, IP-TIK juga mengukur potensi pembangunan TIK dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan, berdasarkan kemampuan dan keahlian yang tersedia di masing-masing wilayah.

Sebagai salah satu provinsi dengan ekonomi terbesar di Indonesia, Jawa Timur terus mengembangkan infrastruktur dan ekosistem digitalnya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan TIK. Dengan pesatnya pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan pendidikan, pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor penting dalam mendukung daya saing provinsi ini. Akses internet di Jawa Timur semakin luas, berkat proyek perluasan jaringan fiber optik dan penguatan infrastruktur telekomunikasi, terutama di daerah pedesaan. Kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan Sidoarjo menjadi pusat perkembangan ekonomi digital, didukung oleh ekosistem startup, e-commerce, dan layanan berbasis teknologi. Pemerintah daerah juga berperan aktif dalam meningkatkan literasi digital, melalui pelatihan untuk UMKM agar dapat beradaptasi dengan bisnis digital, serta program smart city yang diterapkan di beberapa kota. Selain itu, integrasi layanan publik berbasis digital semakin diperkuat untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan masyarakat.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.1.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur 78 pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PDRB Kabupaten Gresik.

PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) didefinisikan sebagai perubahan dalam jumlah aset tetap suatu unit produksi, yang mencakup baik penambahan maupun pengurangan barang modal. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (baik baru maupun bekas), perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset dari sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sementara itu, pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer, atau barter barang modal ke pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Namun, kerugian yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan barang modal.

Tabel 2.88 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Gresik, Tahun 2021-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rupiah)	32.2801,76	34.548,61	39.489,56	41.840,39	44.480,90
b. ADHK (Miliar Rupiah	22.624,65	23.038,88	24.466,84	25.806,50	27.047,97
Proporsi terhadap PDRB	24,43	23,91	24,09	23,74	23,58

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(% ADHB)					
Pertumbuhan (Persen)					
a. Total PMTB	-4,32	1,83	6,20	5,48	4,81

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

2.1.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor didefiniskan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kabupaten Gresik.

Tabel 2.89 Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Gresik Tahun 2019-2023.

Uraian	Tahun				
	2019	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
ADHB (Miliar Rp)	14.457,09	16,00	17,81	16,34	15,91
ADHK 2010 (Miliar Rp)	14.937,10				
Proporsi Terhadap PDRB % ADHB	10,41	11,20	11,82	10,55	10,06

*) Angkia Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.6.1 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) ini bertujuan untuk mengukur kinerja layanan infrastruktur wilayah di Kabupaten Gresik serta mengetahui persepsi masyarakat dan tingkat kepuasan atas kinerja pembangunan infrastruktur. Selain itu juga untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan dalam pembangunan infrastruktur sehingga diperoleh rekomendasi atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil kajian, capaian IKLI Tahun 2024 sebesar 89,62% (Kategori Kinerja Sangat Baik), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 89,04%. Indikator yang dinilai terdiri dari jalan dan jembatan, transportasi darat, infrastruktur air bersih, Infrastruktur Jaringan Irigasi, Irigasi Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Infrastruktur Ruang Publik.

Tabel 2.90 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	87,39	89,04	89,62	89,71

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Perhitungan IKLI didasarkan pada hasil kajian yang dilakukan oleh Bappeda melalui survei primer pengisian kuisioner terhadap 6 Indikator sebagaimana di atas dan dipengaruhi oleh 6 unsur yang terdiri dari 1) Kualitas; 2) Ketersediaan; 3) Kesesuaian; 4) Kontribusi terhadap perekonomian 5) Pemanfaatan; serta 6) Kontribusi terhadap pembangunan. Berdasarkan 6 unsur tersebut dilakukan pembobotan terhadap variabel komposit yang kemudian diperoleh nilai keseluruhan dan ketegori mutu pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

2.1.3.6.2 Indeks Konektivitas

Indeks Konektivitas merupakan indikator baru yang akan diperhitungkan tahun 2025. Indikator tersebut untuk mengukur keterhubungan antarwilayah dan pemenuhan sarana prasarana penunjang sistem transportasi. Komposit indeks konektivitas terdiri atas indeks aksesibilitas, persentase kemantapan jalan, persentase lebar jalan yang memenuhi standar, persentase pemenuhan sarana dan prasarana terminal tipe B, persentase terpenuhinya sarana prasarana pelabuhan laut, persentase terpenuhinya sarana prasarana pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyebrangan, persentase pemenuhan fasilitas keselamatan perkeretapian.

Kemantapan jalan merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam penyelenggaraan infrastruktur wilayah, khususnya pada sektor pekerjaan umum sub-urusan jalan. Indikator ini menggambarkan tingkat kemantapan ruas jalan berdasarkan kondisi fisik dan rusak berat, yang dihitung dalam bentuk persentase jalan mantap terhadap total panjang jalan. Data kemantapan menjadi bagian dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah dan menjadi dasar dalam perencanaan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa kondisi jalan Kabupaten Gresik memiliki tingkat kemantapan yang cukup tinggi, mencapai 70,74%

Tabel 2.91 Capaian Indikator Indeks Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2020-2024

Persentase Kemantapan Jalan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	73,54	74,00	74,33	74,61	70,74

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.3.6.3 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Rumah tangga dengan akses hunian layak merujuk pada keluarga yang tinggal di rumah yang memenuhi standar kelayakan berdasarkan beberapa aspek utama, di antaranya adalah luas bangunan yang

memadai, ketersediaan akses air bersih, fasilitas sanitasi yang baik, serta tingkat keamanan yang terjaga. Kelayakan hunian ini sangat penting untuk mendukung kualitas hidup yang sehat dan nyaman bagi penghuni, dengan memastikan bahwa mereka memiliki lingkungan yang mendukung kebutuhan dasar seperti kebersihan, kesehatan, dan keselamatan. Dengan terpenuhinya aspek-aspek tersebut, rumah tangga dapat tinggal dengan lebih aman dan sejahtera, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga.

Hunian layak memiliki empat kriteria antara lain ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses terhadap akses layanan sumber air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak. Indikator tersebut merupakan indeks komposit dalam mencapai hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Ketahanan bangunan yang dimaksud adalah bahan bangunan atap, dinding, dan lantai memenuhin syarat. Sedangkan kecukupan luas tempat tinggal adalah luas lantai per kapita minimal 7,2 m2. Adapun perhitungan akses terhadap hunian layak dihitung dari jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dibagi dengan jumlah rumah tangga dan dikali seraturs persen.

Tabel 2.92 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak Menurut Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik.

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	59,54	60,9	60,66	63,15	65,25
Jawa Timur	68,08	66,93	66,28	70,74	73,40
Kabupaten Gresik	80,25	71,30	72,00	78,00	81,47

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa akses terhadap rumah layak huni baik di tingkat nasional, Provinsi Jawa Timur, maupun Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024. Walaupun ada penurunan di tahun 2021 dan tahun 2022

dikarenakan adanya penyesuaian jumlah rumah tangga dari hasil sensus penduduk tahun 2020. Capaian di Kabupaten Gresik menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding rata-rata provinsi maupun nasional. Pada tahun 2021, angka akses rumah layak huni di Gresik tercatat 71,30% dan terus meningkat hingga mencapai 81,47% pada tahun 2024.

2.1.3.6.4 Persentase Desa Mandiri

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), sejak tahun 2021 sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal di Jawa Timur, hal ini menandakan bahwa kinerja Provinsi Jawa Timur semakin baik dalam membangun daerah perdesaan. Seiring dengan hal tersebut, persentase desa mandiri setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, hingga pada Tahun 2024 lebih dari separuh desa di Jawa Timur telah menjadi desa mandiri. Hal ini didorong oleh pulihnya kembali aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat pasca COVID-19, sehingga pembangunan di desa dapat berjalan lebih cepat.

Selanjutnya, mulai Tahun 2025 IDM digantikan oleh Indeks Desa sebagai indikator tunggal untuk mengukur kinerja pembangunan desa. Berbeda dengan IDM yang hanya meninjau tiga dimensi pembangunan (sosial, ekonomi dan lingkungan), pada Indeks Desa terdapat enam dimensi pembangunan yang ditinjau (1) Layanan Dasar, (2) Sosial, (3) Ekonomi, (4) Lingkungan, (5) Aksesibilitas, dan (6) Tata Kelola Pemerintahan Desa. Sehingga desa mandiri berdasarkan Indeks Desa diinterpretasikan sebagai desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan yang sangat baik.

Tabel 2.93 Persentase Desa Mandiri di Jawa Timur dan Kabupaten Gresik

Wilayah	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Jawa Timur	9,02	19,29	36,26	52,05
Kabupaten Gresik	84,24	93,64	100,00	100,00

Sumber : Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa 2024.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Berikut merupakan tabel rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Gresik.

Tabel 2.94 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Gresik

URAIAN		2020		KENA IKAN	2021		KENA IKAN	2022		KENA IKAN	2023		KENAI KAN	2024	
KODE REKENING		TARGET	REALISASI	(+/-)	TARGET	REALISASI	(+/-)	TARGET	REALISASI	(+/-)	TARGET	REALISASI	(+/-)	TARGET	REALISASI
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH														
4.1.01	Pajak Daerah	631.745.430.000,00	677.106.005.845,15	-13,74	835.318.663.807,00	867.143.325.919,57	28,07	1.082.498.771.261,00	907.533.604.112,06	4,66	1.148.267.116.098,00	942.497.544.442,23	3,85	1.170.450.215.622,00	1.101.355.865.221,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.900.000.000,00	3.432.148.928,05	-3,91	5.000.000.000,00	3.875.010.190,59	12,90	5.200.000.000,00	4.030.506.375,63	4,01	6.500.000.000,00	5.639.185.066,00	39,91	10.000.000.000,00	7.783.058.019,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.080.000.000,00	1.116.974.183,60	-8,00	1.200.000.000,00	1.255.623.557,00	12,41	2.750.000.000,00	2.125.064.895,00	69,24	5.183.082.376,00	6.705.992.427,00	215,57	8.700.000.000,00	6.967.335.242,00
4.1.01.14	Pajak MBLB	2.500.000.000,00	2.509.957.600,00	-49,82	4.800.000.000,00	2.218.610.800,00	-11,61	8.000.000.000,00	2.251.649.925,00	1,49	20.000.000.000,00	3.840.891.875,00	70,58	8.000.000.000,00	4.352.435.000,00
4.1.01.15	PBB	105.000.000.000,00	122.889.265.628,00	1,73	130.000.000.000,00	132.192.298.604,00	7,57	140.000.000.000,00	148.984.819.094,00	12,70	195.000.000.000,00	168.121.466.475,00	12,84	250.000.000.000,00	204.389.112.455,00
4.1.01.16	BPHTB	190.000.000.000,00	214.008.204.638,00	-18,01	426.318.663.807,00	324.489.139.661,00	51,62	454.715.683.770,00	342.114.201.637,00	5,43	433.532.000.000,00	309.257.375.637,20	-9,60	435.000.000.000,00	407.576.657.510,00
4.1.01.19	PBJT														
4.1.01.19.01	PBJT Makanan-Minuman	21.260.000.000,00	17.999.276.639,43	-23,24	26.000.000.000,00	20.148.003.136,75	11,94	30.350.000.000,00	26.922.495.355,43	33,62	42.000.000.000,00	33.311.079.002,03	23,73	42.000.000.000,00	39.355.268.944,00
4.1.01.19.02	PBJT Tenaga Listrik	208.000.000.000,00	217.926.493.873,37	2,75	225.000.000.000,00	225.094.286.367,23	3,29	235.000.000.000,00	240.597.551.084,00	6,89	241.000.000.000,00	246.524.138.974,00	2,46	260.000.000.000,00	269.653.244.700,00
4.1.01.19.03	PBJT Jasa Perhotelan	4.500.000.000,00	5.030.187.787,70	-10,10	10.000.000.000,00	7.907.199.517,00	57,19	10.650.000.000,00	9.517.372.625,00	20,36	12.800.000.000,00	11.575.690.413,00	21,63	17.000.000.000,00	12.973.185.049,00

URAIAN		2020		KENA IKAN	2021		KENA IKAN	2022		KENA IKAN	2023		KENAI KAN	2024	
KODE REKENING		TARGET	REALISASI	(+/-)	TARGET	REALISASI	(+/-)	TARGET	REALISASI	(+/-)	TARGET	REALISASI	(+/-)	TARGET	REALISASI
4.1.01.19.04	PBJT Jasa Parkir	5.000.000.000,00	4.135.270.918,00	-24,33	6.000.000.000,00	4.230.162.300,00	2,29	6.000.000.000,00	5.222.265.470,00	23,45	8.500.000.000,00	5.175.166.000,00	-0,90	3.500.000.000,00	3.346.693.618,00
4.1.01.19.05	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	2.360.000.000,00	1.039.985.654,00	-70,38	1.000.000.000,00	457.472.925,00	-56,01	3.300.000.000,00	2.078.159.911,00	354,27	3.900.000.000,00	3.171.687.573,00	52,62	4.500.000.000,00	4.058.945.384,00
4.1.01.20	Opsen PKB														
4.1.01.20.01	Opsen PKB	56.701.000.000,00	54.128.300.360,00	-35,44	112.787.800.475,00	94.644.185.328,00	74,85	109.488.532.006,00	72.164.342.320,00	-23,75	104.931.314.839,00	95.170.082.800,00	31,88	95.800.215.622,00	88.657.318.300,00
4.1.01.21.	Opsen BBNKB														
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	31.444.430.000,00	32.889.939.635,00	-44,63	63.300.000.000,00	50.631.333.533,00	53,94	77.044.555.485,00	51.525.175.420,00	1,77	74.920.718.883,00	54.004.788.200,00	4,81	35.950.000.000,00	52.242.611.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.000.000.000,00	3.276.573.617,50	266,64	8.160.040.000,00	3.156.899.691,50	-3,65	15.000.000.000,00	11.178.082.553,00	254,08	114.000.000.000,00	35.512.171.084,00	217,69	100.000.000.000,00	53.731.339.249,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Tabel 2.95 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Gresik

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	PDRB ADHK (Milyar Rupiah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
2024	1.101.355.865.221,00	188.604,51	0,58
2023	942.497.544.442,23	176.261,00	0,53
2022	907.533.604.112,06	163.907,91	0,55
2021	867.143.325.919,57	144.656,07	0,60
2020	677.106.005.845,15	134.268,56	0,50

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, Tahun 2024 dan Badan Pusat Statistik, 2025

Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan kontribusi yang relatif kecil namun konsisten, berada pada kisaran 0,50% hingga 0,60%. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 0,50%**,** kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,60%**.** Tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 0,55%, dan kembali turun di tahun 2023 pada angka 0,53%**.** Namun demikian, pada tahun 2024 rasio ini kembali meningkat menjadi 0,58%**.**

Perkembangan ini mencerminkan bahwa meskipun penerimaan pajak daerah secara nominal terus meningkat setiap tahunnya, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik juga cukup signifikan sehingga kontribusi pajak daerah terhadap PDRB relatif stabil di bawah 1%. Kondisi ini menunjukkan masih terbukanya ruang untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah agar perannya terhadap perekonomian daerah dapat semakin besar di masa mendatang.

2.1.3.7.2 Tingkat Inflasi

Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga

Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.

Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK. Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga:

1. Inflasi m-t-m membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember).
2. Inflasi y-t-d membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan.
3. Inflasi y-o-y membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk menghitung inflasi year-on-year September 2023 maka IHK September 2023 dibandingkan dengan IHK September 2022).

Tabel 2.96 Tingkat Inflasi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Inflasi	Tahun				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	0,81	0,60	0,44	1,85	0,81

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.3.7.3 Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan

Sektor keuangan memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui fungsi intermediasi, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang memiliki surplus (penabung dan investor) ke pihak yang membutuhkan dana (peminjam dan pelaku usaha). Efektivitas intermediasi ini menentukan sejauh mana sektor keuangan dapat mendukung produktivitas, investasi, serta penciptaan lapangan kerja. Pendalaman/intermediasi sektor keuangan terdiri dari 3 indikator, Total

Dana Pihak Ketiga/PDRB, Aset Dana Pensiun/PDRB, Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi, Total Kredit/PDRB.

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR BPRS) di suatu daerah provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu.

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 167, Aset Dana Pensiun dihimpun dari: a. iuran pemberi kerja; b. iuran peserta; c. hasil pengelolaan aset; d. pengalihan aset dari Dana Pensiun lain; dan/atau e. pengalihan dana awal pemberi kerja. Yang mana jumlah aset dana pensiun dihitung berdasarkan provinsi. Dari sisi penghitungan, aset dana pensiun per provinsi Terdiri dari total aset DPPK-PPMP, DPPK-PPIP dan DPLK yang terdapat dalam suatu provinsi PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu 94 regional/wilayah tertentu, PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Aset Dana Pensiun/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total aset dana pensiun terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) di suatu provinsi pada suatu waktu tertentu. Nilai transaksi saham per provinsi adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (provinsi). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.

2.1.3.7.4 Inklusi Keuangan

Inklusi Keuangan (%) adalah tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia pada suatu kurun waktu tertentu. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Peningkatan inklusi keuangan menunjukkan adanya peningkatan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan formal oleh masyarakat baik dengan tujuan bertransaksi, menabung, melakukan investasi dan lainnya. Tingkat inklusi keuangan yang semakin tinggi akan mendorong pendalaman sektor keuangan dan mengindikasikan semakin luasnya peran jasa keuangan sebagai enabler dalam pembangunan nasional.

Tabel 2.97 Tingkat Inklusi dan Keuangan di Jawa Timur dan Nasional

Wilayah	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Jawa Timur	-	92,99	-	-
Nasional	-	85,11	-	-

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, Tahun 2025

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan statistik, perpustakaan, kearsipan, serta pada urusan pilihan yaitu Bidang kelautan dan perikanan, pariwisata,

pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, perencanaan pembangunan, serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten tahun 2024 tercatat sebesar 85,55 dengan predikat A. Capaian tersebut mencerminkan upaya yang berkelanjutan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan efisien dalam mewujudkan visi pemerintahan berkelas dunia yaitu pemerintahan yang bebas KKN, profesional dan pelayanan publik yang prima. Tahun 2024 merupakan akhir dari Road Map Reformasi Birokrasi Nasional dengan konsep Dynamic Governance yang berfokus pada pelaksanaan Double Track (Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik). Selanjutnya konsep Reformasi Birokrasi akan ditekankan pada implementasi transformasi digital untuk mewujudkan Human Base Public Governance dengan mengembangkan Digital Capability, Digital Culture, Digital Organization/Digital Structure, Digital Process, Digital Infrastructure dan Digital Service. Berikut ini merupakan realisasi dari Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Gresik hingga nasional selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana berikut:

Tabel 2.98 Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Gresik	69,40	69,47	68,93	86,84	85,55

Sumber : Kemenpan RB, Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Gresik terus menunjukkan progres yang sangat positif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sejak beberapa tahun terakhir, Gresik berhasil meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi secara signifikan, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang lebih

baik. Dalam upaya meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi (RB), Pemerintah Kabupaten Gresik dihadapkan pada berbagai tantangan. Proses reformasi birokrasi bukan sekadar perubahan administratif, namun merupakan transformasi menyeluruh terhadap pola pikir, tata kelola, serta budaya kerja yang telah mengakar kuat selama bertahun-tahun.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah perlunya memastikan seluruh indikator keberhasilan dapat mendukung tercapainya dampak tematik, memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah, serta memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari pengawasan, penganggaran, dan inovasi. Guna menjawab tantangan yang ada, Pemerintah kabupaten Gresik berupaya untuk menguatkan Komitmen Pimpinan dan Kepemimpinan Perubahan, menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan indikator keberhasilan yang lebih berdampak pada capaian indikator RB tematik, serta melakukan penguatan Monitoring dan Evaluasi Indeks RB.

2.1.4.1.2 Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.

Pada tahun 2024 capaian IRH Provinsi Jawa Timur sebesar 98,12. Namun di Kabupaten Gresik indikator Indeks Reformasi Hukum merupakan indikator yang baru digunakan mengacu pada RPJMD

Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sehingga belum ada realisasi maupun capaian yang bisa ditampilkan.

2.1.4.1.3 Indeks Integritas Nasional (KPK)

Indeks Integritas Nasional (SPI) adalah skor yang dihasilkan dari Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertujuan mengukur dan memetakan tingkat integritas serta potensi risiko korupsi di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD). Skor ini penting untuk mengetahui efektivitas upaya pencegahan korupsi dan sebagai dasar perumusan kebijakan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Perhitungan Indeks Integritas Nasional berdasarkan kategori sebagai berikut :

00.00 - 67,90 : Sangat Rentan

68,00 – 73,60 : Rentan

73,70 – 77,40 : Waspada

77,50 – 100 : Terjaga

Perhitungan Indeks Intergritas Nasional (IIN) Kabupaten Gresik dari KPK selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana berikut:

Tabel 2.99 Indeks Integritas Nasional Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indeks Integritas Nasional (IIN)	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	74,26	70,21	74,67	59,78

Sumber : Komisi Pemberentasan Korupsi, Tahun 2025

Indeks Intergritas Nasional didapat dari 3 (tiga) nilai diantaranya nilai internal, nilai eksternal, dan nilai eksper. Pada nilai internal berkaitan dengan 7(tujuh) dimensi antara lain perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan PBJ, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM, integritas dalam pelaksanaan tugas, transparansi, dan sosialisasi antikorupsi. Nilai eksternal berkaitan dengan 3 (tiga) dimensi antara lain upaya pencegahan korupsi, integritas pegawai, dan

transparansi dan keadilan, sedangkan untuk nilai eksper berkaitan dengan dimensi integritas instansi. Pada Tahun 2024, Kabupaten Gresik mengalami penurunan dalam capaian Indeks Integritas Nasional dikarenakan beberapa dimensi yang mengalami penurunan diantaranya pada pada nilai internal yakni dimensi pengelolaan PBJ, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi, dan integritas dalam pelaksanaan tugas; nilai eksper pada integritas instansi. Pemerintah Kabupaten Gresik terus berbenah dalam meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, meningkatnya sistem pengendalian internal yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas.

2.1.4.1.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga bisa mencapai efisiensi, integrasi, dan berbagi pakai. Penerapan SPBE berangkat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini, seperti terjadinya pemborosan anggaran belanja TIK akibat disintegrasi sistem informasi pemerintahan sehingga validitas data pemerintah kurang diyakini sepenuhnya. Masyarakat juga menuntut pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif, Oleh karenanya penerapan SPBE dilakukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga untuk menunjang pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi. Dalam Pasal 2 Perpres SPBE juga tertuang bahwa SPBE memegang prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan.

Tabel 2.100 Capaian Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	3,31	3,27	4,28	4,32

Sumber : Kementrerian PAN RB, Tahun 2025

Berdasarkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2024 oleh Kementerian PANRB, Pemerintah Kabupaten Gresik memperoleh nilai 4,32 dengan Predikat Memuaskan. Capaian Kabupaten Gresik naik 0,04 poin dari tahun 2023 dengan perolehan nilai 4,28. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan E-Government, berdampak pada integrasi sistem. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Gresik yang berkinerja tinggi.

Tabel 2.101 Hasil Penilaian Aspek Domain Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Gresik Tahun 2023 - 2024

NAMA INDEKS	2023	2024
SPBE	4.28	4.32
Kebijakan Internal SPBE	5.00	5.00
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	5.00	5.00
Tata Kelola SPBE	3.90	3.70
Perencanaan Strategis SPBE	3.00	3.25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	4.50	4.00
Penyelenggara SPBE	4.50	4.00
Manajemen SPBE	2.82	3.18
Penerapan Manajemen SPBE	3.00	3.38
Pelaksanaan Audit TIK	2.33	2.67
Layanan SPBE	4.82	4.88
Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik	4.70	4.80
Layanan Publik Berbasis Elektronik	5.00	5.00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Gambar 2.35 Aspek Domain Penilaian Indeks SPBE Tahun 2023

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Tahun 2023

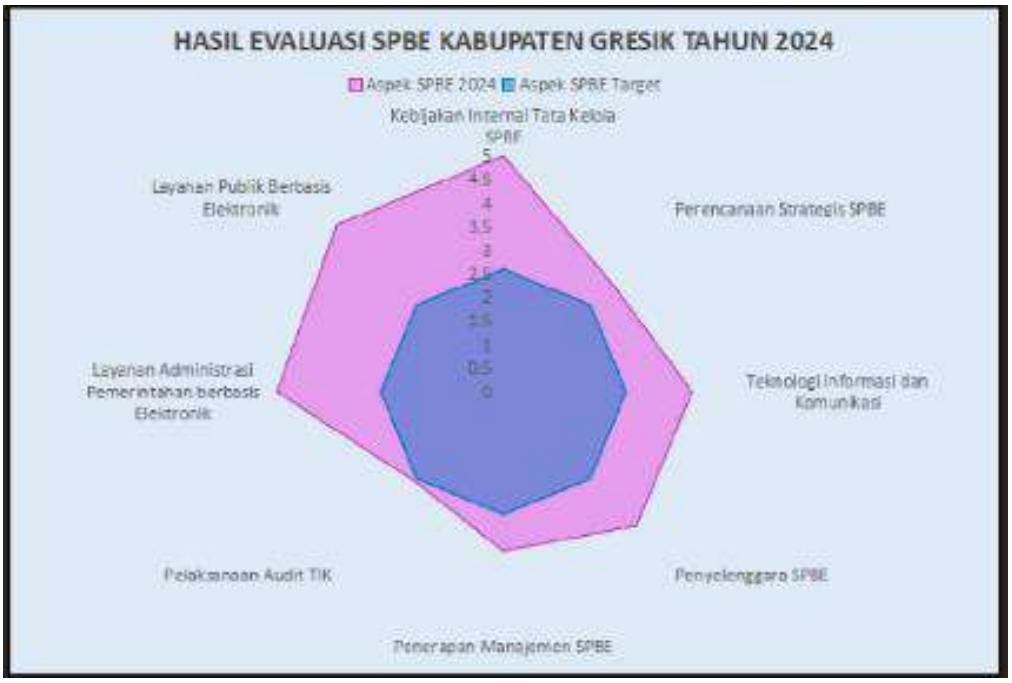

Gambar 2.36 Aspek Domain Penilaian Indeks SPBE Tahun 2024

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Berdasarkan Aspek Domain Penilaian Indeks SPBE Tahun 2023 dan 2024 di atas terlihat bahwa beberapa aspek mendapat nilai yang fluktuatif bahkan stagnan. Nilai stagnan terdapat pada aspek kebijakan internal SPBE dengan tingkat kematangan 5,00. Sedangkan pada aspek penilaian tata kelola SPBE menurun sebesar 0,20 poin ke tingkat kematangan 3,70 pada Tahun 2024. Adapun aspek manajemen dan layanan SPBE, keduanya mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan pada aspek manajemen SPBE dengan kenaikan sebesar 0,36 poin sehingga tingkat kematangan menjadi 3,18 di Tahun 2024. Aspek layanan SPBE juga mengalami kenaikan sebesar 0,06 poin sehingga tingkat kematangan menjadi 4,88 pada Tahun 2024 dari Tahun sebelumnya yakni 4,82 poin. Beberapa rekomendasi perbaikan Penerapan SPBE dari Kementerian PANRB, diantaranya :

a. Memperkuat pelaksanaan audit TIK melalui penyusunan kebijakan audit yang lebih komprehensif dan fokus pada seluruh aspek SPBE, khususnya keamanan informasi dan infrastruktur;
b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis terkait audit SPBE;
c. meningkatkan kapabilitas manajemen SPBE dengan menyusun panduan rinci untuk delapan area manajemen SPBE, terutama pada aspek manajemen aset TIK dan perubahan;
d. Integrasi layanan publik berbasis elektronik perlu diperkuat dengan memastikan interoperabilitas antar aplikasi dan sistem untuk mendukung efektivitas dan efisiensi layanan.

Penerapan sistem berbasis elektronik diharapkan bisa menyediakan sesuatu yang aktual dan dapat langsung diakses melalui media, khususnya bagi para masyarakat yang ingin tahu perkembangan sistem pemerintahan. Karena pada saat ini masyarakat Indonesia sudah bisa mengakses apapun melalui internet. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan pemerintahan yang responsif yaitu dapat memberikan respon langsung tanpa harus melewati proses yang sulit.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang siap dijalankan oleh instansi baik

kementerian, lembaga, maupun pemerintahan daerah. Penerapan SPBE merupakan salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah. Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.1.4.1.5 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh predikat Pelayanan Sangat Baik.

Indeks pelayanan publik merupakan indikator baru yang digunakan oleh Kabupaten Gresik mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sehingga belum ada realisasi maupun capaian yang bisa ditampilkan. Penerapan Indeks Pelayanan Publik berdasarkan Permen PANRB No. 4 Tahun 2023 merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya penilaian yang komprehensif melalui IPP, pemerintah dapat terus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan publik, sekaligus memberikan dorongan kepada instansi pemerintah untuk berinovasi dan meningkatkan profesionalisme. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, IPP berperan penting dalam membangun pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.1.4.2.1 Persentase Penegakan Perda

Peraturan Daerah (Perda) adalah regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayahnya. Penegakan Perda yang efektif mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan supremasi hukum, keadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi yang substansial. Persentase penegakan Perda mengacu pada proporsi Perda yang berhasil diterapkan dan ditegakkan secara efektif dibandingkan dengan total Perda yang ada. Indikator ini penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu memastikan bahwa regulasi yang dibuat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan berdampak nyata bagi masyarakat. Penegakan Perda di Kabupaten Gresik ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Persentase Penegakan Perda diukur capaiannya dengan Penyelesaian Pelanggaran Perda. Berikut realisasi Persentase Penegakan Perda Tahun 2021-2024 :

Tabel 2.102 Capaian Aksi HAM Kabupaten Gresik Tahun 2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda (%)	100	100	100	100

Sumber: Kementerian HAM, Tahun 2024

Berdasarkan dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Gresik maksimal yang menunjukkan bahwa semua pelanggaran Perda dapat diatasi dengan baik dan Perda dapat ditegakkan. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan masyarakat serta efektivitas aparat dalam melaksanakan ketentuan hukum di daerah yang tinggi. Melalui penguatan koordinasi antar-perangkat daerah, peningkatan kapasitas aparatur penegak perda, serta partisipasi masyarakat, diharapkan capaian penegakan perda terus meningkat dari

tahun ke tahun sehingga mendukung terciptanya ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

2.1.4.2.2 Persentase Capaian Aksi HAM

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan pedoman bagi penyusunan agenda dan program penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia secara terencana dan berkelanjutan. RANHAM memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Aksi HAM yang merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 merupakan penjabaran dari RANHAM untuk dilaksanakan dan dilaporkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, Adapun tujuan pelaporan bagi daerah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan HAM di daerah (khususnya 4 kelompok sasaran: hak anak, hak perempuan, hak penyandang disabilitas, dan hak masyarakat adat);
2. Untuk menjawab permasalahan dan tantangan terkait implementasi RANHAM di daerah;
3. Untuk menilai capaian dan dampak pelaksanaan aksi ham di daerah (provinsi, dan kab/kota);
4. Sebagai bahan pelaporan capaian RANHAM kepada Presiden;
5. Sebagai bahan masukan bagi penyusunan pelaporan Indonesia pada Dewan HAM PBB, Badan Traktat PBB, dan forum HAM Internasional lainnya;
6. Sebagai bahan evaluasi penyusunan RANHAM dan penyempurnaan Aksi HAM pada periode berikutnya;
7. Sebagai bentuk perwujudan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di daerah.

Berikut merupakan Aksi HAM Kabupaten/Kota Tahun 2024 antara lain:

Aksi 1 : Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah

Aksi 2 : Optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum

Aksi 3 : Menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Aksi 4 : Menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Aksi 5 : Implementasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya.

Aksi 6 : Membangun sarana dan prasarana transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai permenhub 98/2017 pasal 3 dan 4 dalam ruang lingkup kewenangan daerah.

Tabel 2.103 Capaian Aksi HAM Kabupaten Gresik Tahun 2024

NO	AKSI HAM	B-04	B-08	B-12	NILAI CAPAIAN TAHUN 2024
1	Aksi 1	100	100	100	100
2	Aksi 2	100	90	100	96.7
3	Aksi 3	100	100	100	100
4	Aksi 4	100	100	100	100
5	Aksi 5	100	100	30	76.7
6	Aksi 6	100	100	100	100
RATA-RATA CAPAIAN		100	98.33	83.33	95.6

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Nilai capaian Aksi HAM sebesar 95,6, ini menunjukkan komitmen yang tinggi dan mencerminkan upaya pemerintah Kabupaten Gresik dalam mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM), juga menjadi bukti nyata kontribusi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan dan kendala pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2024:

1. Masih kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah terkait Aksi HAM sebagai Program Prioritas Nasional yang merupakan program percepatan sehingga Aksi HAM yang menjadi tanggung jawab terkadang bukan program rutin.
2. Kurang relevannya Ukuran Keberhasilan yang ditetapkan oleh pelaksana Rencana Aksi Nasional HAM yang berasal dari Pemerintah Daerah terhadap Kriteria Keberhasilan dari Target Aksi HAM.
3. Pelaksana Aksi HAM masih belum memahami terkait urgensi P5HAM oleh Pemerintah terhadap warga negara.

RANHAM adalah kewajiban negara (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), maka untuk mewujudkan P5HAM melalui Aksi HAM dibutuhkan komitmen pimpinan dalam menjalankan rencana aksi HAM. Selain itu dengan meningkatkan koordinasi dan pemahaman terkait Aksi HAM melalui rapat-rapat koordinasi Tim RANHAM Kabupaten dan Perangkat Daerah penanggungjawab masing-masing Aksi HAM.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya Gentar Kawasan

Dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045 khususnya agenda ketangguhan diplomasi diharapkan mampu secara adaptif dan agile untuk menjawab tantangan. Ketangguhan diplomasi dapat ditempuh dengan peningkatan kelembagaan secara komprehensif dengan memperhatikan proses bisnis, organisasi, dan penerapan digitalisasi. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui digitalisasi layanan yang terintegrasi merupakan hal yang harus

dilakukan dalam upaya untuk percepatan pembangunan. Dengan meningkatnya indeks SPBE maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya penilaian indeks lainnya seperti indeks korupsi dan kemudahan berusaha maupun efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Arah kebijakan penguatan tata kelola organisasi pemerintah terkait reformasi birokrasi, kelembagaan dan tata laksana, penerapan digitalisasi layanan yang terintegrasi. Berikut merupakan realisasi SPBE Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024:

Tabel 2.104 Indeks SPBE Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	2,55	3,31	3,27	4,28	4,32

Sumber : KemenPAN-RB Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Indeks SPBE mengalami trend kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Kenaikan terbesar pada Tahun 2023 yakni sebesar 1,01 dari nilai 3,27 menjadi 4,28. Realisasi Indeks SPBE Kabupaten Gresik selalu diatas target yang ditetapkan sehingga ini menunjukkan komintmen Pemerintah yang serius dalam tata kelola organisasi pemerintah terkait reformasi birokrasi, kelembagaan dan tata laksana, penerapan digitalisasi layanan yang terintegrasi. Reformasi birokrasi pada dasarnya penggerak untuk perubahan. Melalui reformasi birokrasi tematik diharapkan perubahan yang dilakukan dapat dirasakan dan berdampak oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.1.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran yang disusun untuk menilai tingkat daya saing daerah pada level provinsi serta kabupaten/kota, yang mencerminkan tingkat produktivitas suatu wilayah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. IDSD Tahun 2023, sebagaimana dipublikasikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terdiri atas empat komponen

utama pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam dua belas pilar daya saing yang mencakup berbagai aspek strategis pembangunan daerah. Setiap pilar diukur melalui sejumlah indikator yang disusun secara sistematis guna menggambarkan performa dan potensi daya saing suatu daerah secara komprehensif. Dengan demikian, IDSD berfungsi sebagai acuan penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis data, terukur, dan berorientasi pada peningkatan daya saing wilayah secara berkelanjutan.

Tabel 2.105 Realisasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indeks Daya Saing Daerah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	-	2,59	3,42	3,38	3,77

Sumber : Publikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tahun 2024

Pada tahun 2021, IDSD Kabupaten Gresik tercatat sebesar 2,59 akibat tekanan pandemi terhadap sektor-sektor strategis. Namun, kebijakan pemulihan ekonomi mulai menunjukkan hasil di tahun 2022, ketika indeks meningkat signifikan menjadi 3,42. Pada tahun 2023, nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tercatat sebesar 3,38, dan meningkat pada tahun 2024 mencapai 3,77.

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan statistik, perpustakaan, kearsipan, serta pada urusan pilihan yaitu Bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, perencanaan pembangunan, serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

2.1.4.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.

2.1.4.4.1.1 Pendidikan

Menurut data dari Dinas Pendidikan, pada jenjang Pendidikan dibagi dari TK hingga SMA. Pada tingkatan Pendidikan terbanyak dari segi siswa dan guru ada pada SD dengan jumlah sekolah negeri ataupun swasta sejumlah 76.040 siswa dan 4.975 guru, sehingga rasio murid terhadap guru adalah 15,28. Kemudian pada tingkatan SMP baik negeri maupun swasta sebanyak 34.287 siswa dan 2.764 guru dengan rasio murid terhadap guru 12,40. Sementara untuk SMA baik negeri maupun swasta sebanyak 19.855 siswa dan 1.727 guru. Sedangkan SMK baik negeri maupun swasta sebanyak 20.334 siswa dan 1.699 guru. Sehingga rasio murid terhadap guru untuk SMA adalah 11,50 dan 11,97 untuk SMK.

Tabel 2.106 Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Gresik Tahun 2023/2024

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Wringinanom	-	30	30
Driyorejo	-	62	62
Kedamean	-	20	20
Menganti	1	61	62

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Cerme	-	48	48
Benjeng	-	38	38
Balongpanggang	1	32	33
Duduksampeyan	-	23	23
Kebomas	-	45	45
Gresik	-	31	31
Manyar	1	38	39
Bungah	-	22	22
Sidayu	-	23	23
Dukun	-	27	27
Panceng	-	27	27
Ujungpangkah	-	21	21
Sangkapura	-	35	35
Tambak	-	21	21
Jumlah	3	604	607

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Tabel 2.107 Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Gresik Tahun 2023/2024

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Wringinanom	23	5	28
Driyorejo	26	14	40
Kedamean	21	-	21
Menganti	26	13	39
Cerme	25	2	27
Benjeng	25	3	28
Balongpanggang	26	4	30
Duduksampeyan	16	-	16
Kebomas	20	6	26
Gresik	15	8	23
Manyar	16	4	20
Bungah	19	1	20
Sidayu	14	2	16

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Dukun	20	2	22
Panceng	16	1	17
Ujungpangkah	16	2	18
Sangkapura	36	2	38
Tambak	29	1	30
Jumlah	389	70	459

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Tabel 2.108 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Gresik Tahun 2023/2024

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Wringinanom	2	4	6
Driyorejo	2	8	10
Kedamean	1	3	4
Menganti	2	11	13
Cerme	2	3	5
Benjeng	2	4	6
Balongpanggang	3	2	5
Duduksampeyan	1	2	3
Kebomas	2	5	7
Gresik	4	7	11
Manyar	3	7	10
Bungah	1	10	11
Sidayu	4	2	6
Dukun	1	1	2
Panceng	1	5	6
Ujungpangkah	1	6	7
Sangkapura	2	3	5
Tambak	1	2	3
Jumlah	35	116	120

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.4.1.2 Indeks Pendidikan

Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Klasifikasi Indeks Pendidikan dihitung secara mandiri dengan mengadopsi interval IPM dengan kriteria sebagai berikut: Sangat Tinggi (>80), Tinggi (70-79), Sedang (60-79), Rendah (<60). Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 diperoleh nilai 73,41 dengan Kategori Tinggi. Indeks Tersebut didapatkan dari 6 Aspek Penilaian meliputi *Achievement outcomes, Subsequent achievement, Infrastructure, Human Resource, Social-Pedagogy Competency dan State Partially*.

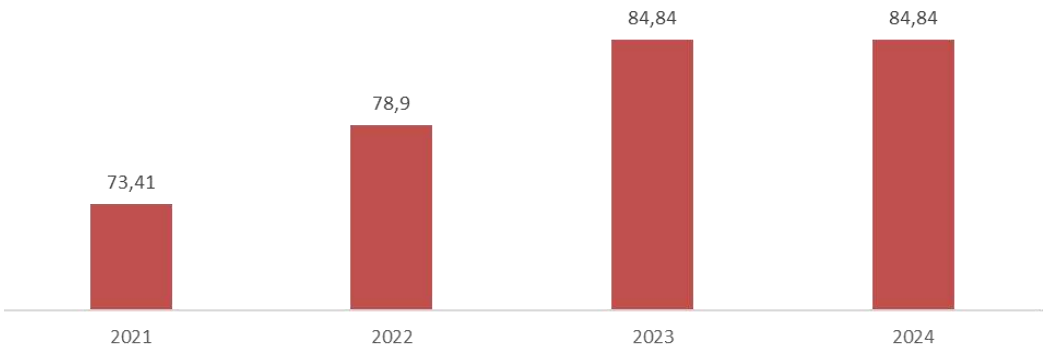

Gambar 2.37 Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2024
Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2024

2.1.4.4.1.3 Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah atau disingkat HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS Kota Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sebesar 13.98 tahun. Artinya, rata-rata penduduk di Kabupaten Gresik

diperkirakan dapat menempuh pendidikan formal selama hampir 14 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Gresik memiliki peluang untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah atas, dan sebagian besar mungkin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

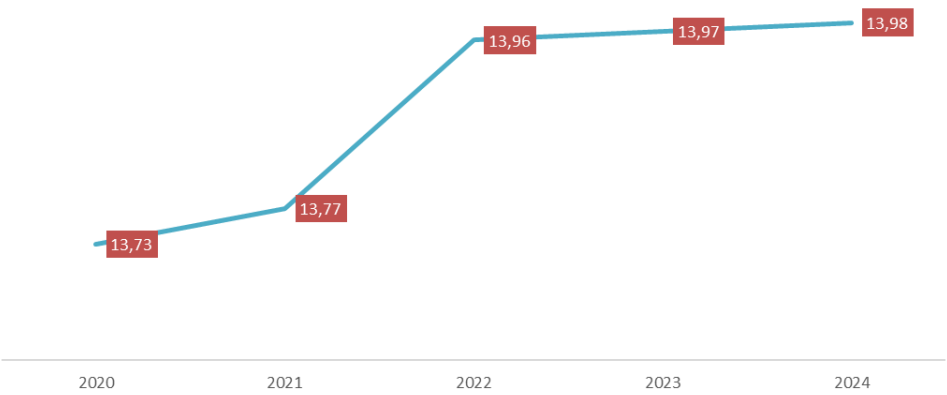

Gambar 2.38 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2024

2.1.4.4.1.4 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau Mean Years of Schooling (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang dijalani penduduk dalam menempuh pendidikan formal. Penghitungan RLS ini dibatasi pada penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi bahwa dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan mengalami penurunan. Batas maksimum RLS adalah 15 tahun, yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi yang dapat dicapai adalah setara dengan lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan batas minimum adalah 0 tahun, yang mengindikasikan tidak ada pendidikan formal yang dijalani. Berdasarkan data, Kabupaten Gresik menunjukkan angka RLS yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur maupun angka nasional. Pada tahun 2022, RLS di Provinsi Jawa Timur tercatat 8,03 tahun, dan di tingkat nasional sebesar 8,69

tahun, sementara Kabupaten Gresik telah mencapai 9,75 tahun. Ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Gresik rata-rata telah menempuh pendidikan setara dengan kelas 3 SMP, yang mencerminkan tercapainya program Wajib Belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah. Selanjutnya, ini menunjukkan perlunya upaya untuk melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA atau setara.

Selama lima tahun terakhir, perkembangan angka RLS di Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,13 tahun per tahun dari 2017 hingga 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk lebih meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk, yang memerlukan peran aktif dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang mengukur lamanya pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak pada usia tertentu di masa depan, berdasarkan peluang mereka untuk tetap bersekolah pada usia-usia berikutnya. HLS dihitung untuk penduduk yang berusia 7 tahun ke atas, dengan batas maksimum 18 tahun, yang menggambarkan harapan untuk anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga tingkat pendidikan tinggi. HLS ini digunakan untuk menilai kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang, serta untuk mengetahui lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak dalam suatu wilayah.

Tabel 2.109 Perbandingan Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Gresik	9,3	9,56	9,75	10,01	10,01
Jawa Timur	7,78	7,88	8,03	8,11	8,11
Nasional	8,49	8,54	8,69	11,04	11,04

Sumber : *BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025*

Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) antara Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama di Kabupaten Gresik. Pada tahun 2020, RLS Kabupaten Gresik tercatat sebesar 9,3 tahun, dan terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 10,01 tahun pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan yang konsisten ini mencerminkan kemajuan dalam sistem pendidikan di Kabupaten Gresik, yang berhasil melampaui angka RLS Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

Sementara itu, RLS di Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Gresik, meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimulai dengan 7,78 tahun pada tahun 2020 dan mencapai 8,11 tahun pada tahun 2024. Di tingkat nasional, RLS juga mengalami peningkatan, dengan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Timur, dari 8,49 tahun pada tahun 2020 menjadi 11,04 tahun pada tahun 2023 dan 2024. Meskipun angka RLS Kabupaten Gresik lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional, pencapaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik.

2.1.4.4.1.5 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ Sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partispasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.110 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
APK SD/MI/sederajat	102,88	103,00	101,81	96,99	102,59
APK SMP/MTS/sederajat	93,68	94,99	94,51	75,02	94,12
APK anak yang mengikuti PAUD	75,95	80,00	82,93	85,28	83,79

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.4.1.6 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan nilai Angka Partisipasi Murni (APM) seluruh jenjang pendidikan selalu menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2.111 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
APM SD/MI/ sederajat	96,67	97,00	96,00	96.99	97,10
APM SMP/MTS/ sederajat	74.77	75,00	74,24	75.02	76,12
APM perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender	72,58	95,00	98,97	93.45	92,24
APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender	0,00	75,00	97,68	92.8	91,79

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.4.1.7 Angka Kelulusan

Angka Kelulusan (AL) di Kabupaten Gresik untuk tingkat SD dan SMP sederajat menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten

selama periode 2020 hingga 2024. Pada setiap tahun, angka kelulusan untuk SD sederajat tercatat mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa semua siswa di tingkat SD di Kabupaten Gresik berhasil menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Begitu pula dengan angka kelulusan di tingkat SMP sederajat, yang juga tetap mencapai 100% selama lima tahun berturut-turut. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan sistem pendidikan di Kabupaten Gresik dalam menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua siswa.

Tabel 2.112 Angka Kelulusan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kelulusan (AL) SD Sederajat	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP Sederajat	100	100	100	100	100

Sumber : *Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Tahun 2025*

2.1.4.4.1.8 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah salah satu indikator penting yang menggambarkan tingkat kecakapan baca-tulis penduduk di suatu wilayah. Indikator ini mengukur persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis, yang merupakan keterampilan dasar dalam memperoleh informasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, serta mengakses peluang pendidikan dan pekerjaan. Semakin tinggi angka melek huruf di suatu daerah, semakin tinggi pula kualitas pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterampilan literasi dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.113 Angka Melek Huruf Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Angka Melek Huruf	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	97,28	97,20	98,03	98,15	98,31

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Angka Melek Huruf di Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2024, mencerminkan kemajuan dalam upaya peningkatan literasi di masyarakat. Pada tahun 2020, angka melek huruf tercatat sebesar 97,28%, dan angka ini sedikit menurun menjadi 97,20% pada tahun 2021. Namun, mulai tahun 2022, angka melek huruf kembali meningkat, mencapai 98,03% pada tahun 2022, dan terus mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya, dengan 98,15% pada tahun 2023 dan 98,31% pada tahun 2024.

2.1.4.4.1.9 Angka Partipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Tabel 2.114 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
APS SD Sederajat	100,00	101,00	104,71	111.85	107,44
APS SMP Sederajat	94,00	94,99	88,87	92.24	95,02

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang menarik, khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pada tingkat SD sederajat, APS mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Dimulai dengan angka 100,00 pada tahun 2020, APS SD sederajat terus menunjukkan kenaikan yang stabil, mencapai 101,00 pada tahun 2021, 104,71 pada tahun 2022, dan 111,85 pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 107,44 pada tahun 2024.

2.1.4.4.1.10 Sekolah Yang Merumuskan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah adalah rencana biaya dan pendanaan terperinci untuk satu periode tahun anggaran. Dokumen anggaran sekolah resmi ini harus mendapat persetujuan dan pengesahan komite sekolah, kepala sekolah, dan penanggung jawab perumusan RAPBS untuk kemudian diubah menjadi anggaran pendapatan dan belanja sekolah. RAPBS terdiri atas dua bagian, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Di dalamnya sudah mencakup seluruh biaya dan pendapatan yang ada pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Tahunan, terutama untuk tahun anggaran selanjutnya. Pendapatan yang dimasukkan RAPBS hanya dana berupa uang yang akan diterima dan dikelola sekolah secara langsung. RAPBS ibarat pilar manajemen sekolah karena melalui dokumen inilah seluruh perencanaan kegiatan sekolah dilakukan, mulai dari hal teknis hingga non teknis. Dana yang diperoleh dari pemerintah, masyarakat, maupun dana bantuan lain harus diatur secara transparan dan terbuka sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak terkait.

Tabel 2.115 Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tahun 2021-2024

Persentase Sekolah yang merumuskan APBS (%)	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Persentase sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) di Kabupaten Gresik tercatat mencapai 100% dari tahun 2021 hingga 2024. Angka ini menunjukkan bahwa setiap sekolah di Kabupaten Gresik telah secara konsisten merumuskan dan mengelola APBS dengan baik, yang merupakan indikator penting dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat pendidikan.

2.1.4.4.2 Kesehatan

2.1.4.4.2.1 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Angka Usia Harapan Hidup (UHH) didasarkan pada Angka Kematian menurut umur *(Age Spesifik Date Rate/ASDR)* diperoleh dari catatan registrasi mortalitas secara time series atau secara tidak langsung dengan program Mortpak Lite. Realisasi Angka Usia Harapan Hidup pada tahun 2024 mencapai 74,48 tahun mengalami kenaikan 0,24 dari tahun 2023. Berikut ini merupakan grafik Perkembangan Angka Harapan hidup Kabupaten Gresik

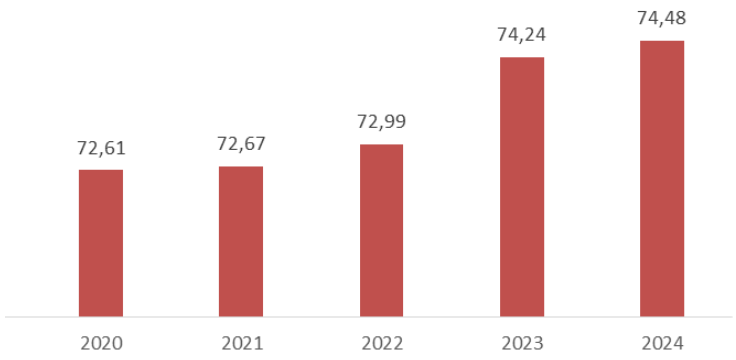

Gambar 2.39 Angka Harapan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

Sumber: Dinas Kesehatan KabupatenGresik, Tahun 2025

2.1.4.4.2.2 Sarana Prasarana Kesehatan Sesuai Standart

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan utuk menyelenggarakan upaya kesehatan, salah satunya adalah Puskesmas. Sedangkan prasarana adalah merupakan salah satu alat penunjang bagi terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan, yang terdiri dari alat transportasi dan alat-alat kesehatan.

Tabel 2.116 Akreditasi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Puskesmas terakreditasi Utama dan Paripurna	34,38%	55,00%	100,00%	100,00%
Persentase RS terakreditasi	90,48%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Pada tahun 2021 dan 2022, pemenuhan sarana pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Gresik telah mencapai 100% di 32 Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan di wilayah tersebut memenuhi kriteria pelayanan yang optimal. Untuk meningkatkan mutu pelayanan, pada tahun 2022, sekitar 55% dari 32 Puskesmas berhasil memperoleh akreditasi Utama dan Paripurna, sementara RSUD telah memperoleh akreditasi Paripurna dengan 100%. Pencapaian akreditasi ini memastikan bahwa prosedur standar pelayanan kesehatan diterapkan dengan baik, yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pasien. Pada tahun 2023 dan 2024, seluruh Puskesmas di Kabupaten Gresik berhasil meraih akreditasi Utama dan Paripurna, serta RSUD mempertahankan akreditasi Paripurna dengan 100%, mencerminkan komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan demi kesejahteraan masyarakat. Upaya dalam peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan tentu didukung dengan faktor pendukung lainnya seperti tenaga kesehatan sebagaimana indikator berikut:

Tabel 2.117 Indikator Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di puskesmas dan jaringan dan RSUD yang memiliki ijin	100%	100%	100%	100%
Persentase petugas penanggung jawab program esensial puskesmas yang telah mendapatkan pelatihan teknis program	100%	100%	100%	100%
Persentase sarana kefarmasian sesuai standar dan persyaratan perijinan	61%	89%	90.47%	100%
Persentase Sarana Produksi UMOT yang memenuhi ketentuan	100%	100%	100%	100%
Persentase sarana Pengelolaan Makanan Minuman sesuai standar dan berijin	59,00%	61,30%	78.8%	100%
Persentase Pemenuhan Kebutuhan alat Kesehatan atau Alat Penunjang Medik, Sarana dan Fasilitas Sarana Kesehatan	84.24%	86.73%	86.9%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.4.2.3 Angka Kematian Ibu dan Anak

Angka kematian ibu dan bayi merupakan indikator penting dalam menilai kualitas sistem kesehatan suatu daerah, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan ibu dan anak. Penurunan angka kematian ibu mencerminkan keberhasilan dalam memperbaiki akses dan kualitas perawatan selama kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan. Sementara itu, angka kematian bayi yang lebih rendah menunjukkan peningkatan dalam upaya pencegahan penyakit dan pemberian perawatan kesehatan yang memadai untuk bayi. Meskipun ada kemajuan, angka kematian ibu dan bayi yang masih ada mengindikasikan perlunya upaya berkelanjutan untuk memperbaiki

layanan kesehatan, pendidikan, serta kesadaran masyarakat dalam mencegah kematian yang dapat dicegah.

Tabel 2. 118 Angka Kematian Ibu dan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	316,37	94,18	79,50	77,59
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	3,22	4,34	4,62	4,34

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang berbeda selama periode 2021 hingga 2024. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup mengalami penurunan signifikan, dari 316,37 pada tahun 2021 menjadi 94,18 pada tahun 2022, dan terus menurun menjadi 79,50 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, angka ini sedikit menurun lagi menjadi 77,59, mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam upaya penanggulangan kematian ibu, yang dapat diatribusikan pada perbaikan dalam kualitas pelayanan kesehatan maternal dan akses terhadap fasilitas kesehatan yang lebih baik.

Sementara itu, Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup menunjukkan fluktuasi yang lebih kecil. Pada tahun 2021, angka kematian bayi tercatat sebesar 3,22, kemudian meningkat menjadi 4,34 pada tahun 2022 dan 4,62 pada tahun 2023, sebelum turun kembali menjadi 4,34 pada tahun 2024. Meskipun ada sedikit kenaikan dalam angka kematian bayi pada tahun 2023, secara keseluruhan angka ini tetap berada pada tingkat yang perlu perhatian untuk memastikan bahwa semua upaya dilakukan untuk mengurangi kematian bayi. Penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Gresik menunjukkan adanya perbaikan dalam sektor kesehatan, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai angka yang lebih rendah lagi.

2.1.4.4.2.4 Balita Stunting yang Mendapatkan Pelayanan

Penyebab stunting menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ada dua, yakni faktor lingkungan dan genetik. Lingkungan adalah aspek penting yang masih dapat diintervensi sehingga perawakan pendek atau stunting dapat diatasi. Faktor lingkungan yang berperan dalam menyebabkan perawakan pendek antara lain status gizi ibu, pola pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan, dan angka kejadian infeksi pada anak. Selain disebabkan oleh lingkungan, stunting dapat disebabkan oleh faktor genetik dan hormonal. Namun sebagian besar stunting disebabkan oleh kekurangan gizi.

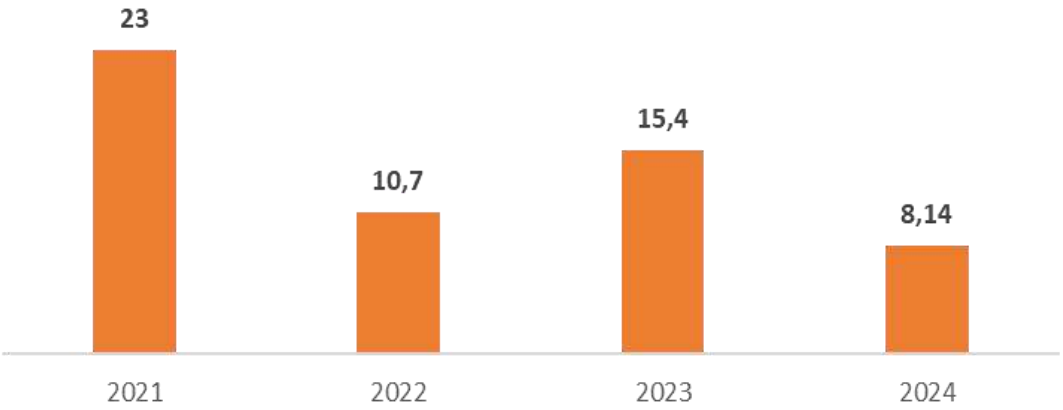

Gambar 2.40 Angka Stunting Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2024

Sumber: SSGI, Tahun 2021-2025

Stunting di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 Balita Stunting sebagaimana data resmi SSGI menunjukkan angka 10,7%, namun pada tahun 2023 Kabupaten Gresik mengalami peningkatan ke angka 15,4 %. Angka ini jauh jika dibandingan dengan Stunting di Provinsi Jawa Timur dengan angka 17,7% dan Indonesia 21,5%. Penurunan angka tersebut diiringi dengan Penanganan Balita Stunting di Kabupaten Gresik yang sudah 100%.

Tabel 2.119 Balita Stunting yang Mendapatkan Pelayanan di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Persentase balita stunting mendapatkan penanganan (%)	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.4.2.5 Penanganan Penyakit Menular

Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit. Penanganan Penyakit Menular di Kabupaten Gresik dilakukan kepada Seseorang dengan penyakit menular Demam Berdarah, tuberkulosis dan Orang dengan HIV/AIDS.

Tabel 2.120 Penanganan Penyakit Menular di Kabupaten Gresi Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Case Fatality Rate (CFR) DBD	0,00	0,00	0,56	0,82
Penemuan Kasus Baru (CDR) TB	61,03	79,60	94,09	85,83
ODHA yang mendapatkan pengobatan (on ARV)	37,64	86,75	89,51	81,54

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2025

Penanganan penyakit menular di Kabupaten Gresik menunjukkan dinamika yang perlu diperhatikan dari tahun 2020 hingga 2024, dengan beberapa indikator yang mencerminkan upaya penanggulangan yang dilakukan. Untuk kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), Case Fatality Rate (CFR) tercatat 0,00 pada tahun 2021 dan 2022, namun mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2023 menjadi 0,56 dan 0,82 pada tahun 2024. Meskipun angka ini tetap relatif rendah, peningkatan CFR pada

tahun 2023 dan 2024 menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam mengendalikan wabah DBD, terutama pada musim hujan.

Sementara itu, untuk penanganan Tuberkulosis (TB), Penemuan Kasus Baru (CDR) mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023, dari 61,03 menjadi 94,09, meskipun sedikit menurun menjadi 85,83 pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa deteksi kasus TB semakin baik, namun tantangan tetap ada dalam menurunkan angka penemuan kasus baru tersebut. Adapun untuk pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapatkan pengobatan antiretroviral (ARV), terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2022, dengan angka mencapai 86,75%, meskipun sedikit menurun menjadi 81,54% pada tahun 2024.

A. HIV/AIDS

HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini merusak dan melemahkan sistem kekebalan tubuh dengan menargetkan sel-sel yang disebut sel CD4 atau sel T-helper. Sel-sel ini penting dalam membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Jika tidak diobati, infeksi HIV dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh yang parah, membuat tubuh rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit yang umumnya tidak akan berbahaya bagi orang dengan sistem kekebalan yang sehat. AIDS adalah tahap lanjut infeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh telah sangat melemah sehingga tubuh tidak dapat secara efektif melawan infeksi. Orang yang mengalami AIDS dapat mengalami berbagai infeksi serius dan masalah kesehatan kronis. AIDS juga dapat menyebabkan kanker dan penyakit yang berhubungan dengan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Berikut merupakan grafik pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Gresik.

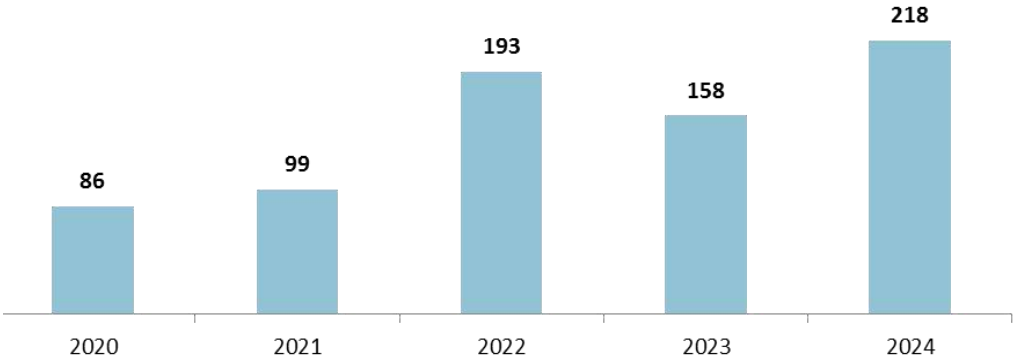

Gambar 2.41 Jumlah HIV/AIDS Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa jumlah HIV/AIDS yang ada di Kabupaten Gresik menurun di tahun 2023. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS yang ada di Kabupaten Gresik adalah adanya terapi pasien yang mengdap HIV/AIDS, sosialisasi, serta berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Gresik.

B. Demam Berdarah Dengue

Demam berdarah, juga dikenal sebagai demam dengue, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Demam berdarah umumnya ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia, terutama di negara-negara Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Berikut merupakan grafik demam berdarah di Kabupaten Gresik.

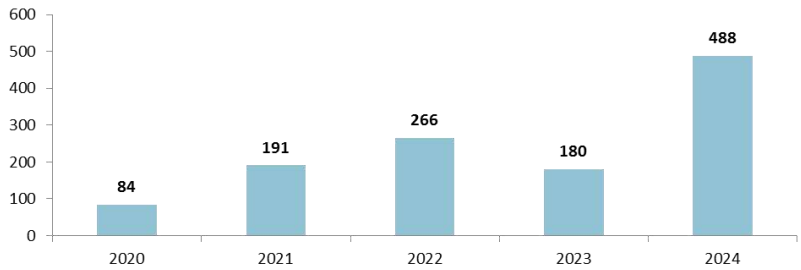

Gambar 2.42 Jumlah Demam Berdarah Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, jumlah demam berdarah Kabupaten Gresik menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2023, jumlah demam berdarah mencapai 180 kasus. Pemerintah Kabupaten Gresik, seperti banyak pemerintah daerah lainnya di daerah tropis yang rentan terhadap demam berdarah, memiliki berbagai upaya untuk menanggulangi dan mengendalikan penyakit ini seperti pengawasan dan pemantauan, pemberantasan sarang nyamuk, monitoring kasus, dan sosialisasi serta kampanye.

C. Tuberculosis

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini biasanya menginfeksi paru-paru (tuberkulosis paru), tetapi juga dapat menyerang organ lain dalam tubuh seperti ginjal, tulang, dan otak. Tuberkulosis dapat menular dari orang yang terinfeksi kepada orang lain melalui udara ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Berikut merupakan grafik pengidap TB di Kabupaten Gresik. Berdasarkan grafik , pengidap Tubercolosis yang ada di Kabupaten Gresik meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, pengidap tubercolosis mencapai 3.633 orang. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk membantu pengidap TB dengan cara pemberian vitamin dan sembako.

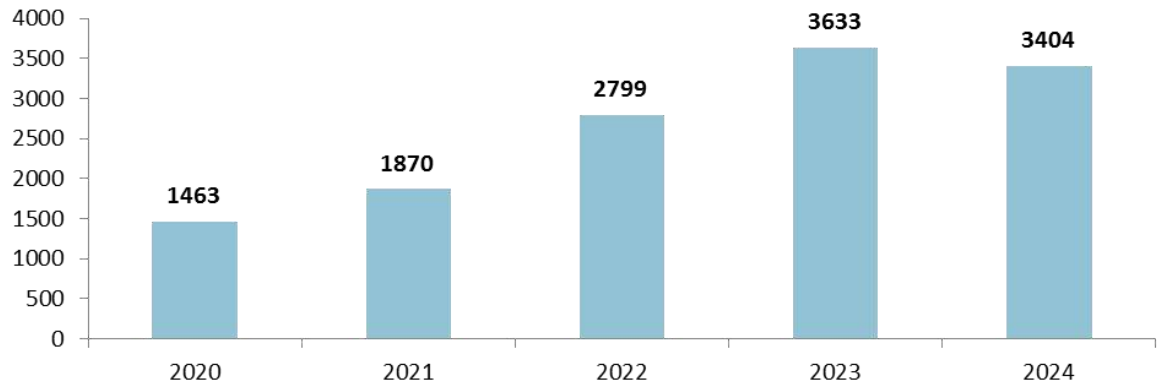

Gambar 2.43 Jumlah Pengidap Tuberculosis Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

D. Malaria

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Penyakit ini umumnya ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Malaria dapat menyebabkan gejala yang bervariasi dari ringan hingga parah, termasuk demam tinggi, menggigil, nyeri tubuh, sakit kepala, mual, dan muntah. Dalam kasus yang parah, malaria dapat menyebabkan anemia berat, gangguan organ, dan bahkan kematian. Berdasarkan Publikasi BPS Kabupaten Gresik, Kasus malaria pada tahun 2024 sebanyak 7 kasus.

2.1.4.4.2.6 *Universal Health Coverage (UHC)*

Cakupan Kesehatan Universal (UHC) adalah sistem jaminan kesehatan yang memastikan setiap individu dalam suatu populasi mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan, mencakup promosi kesehatan, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi, dengan kualitas yang tinggi dan biaya yang terjangkau. Tujuan utama dari UHC adalah untuk menghapus hambatan ekonomi dan sosial yang menghalangi akses terhadap layanan kesehatan, sehingga setiap orang dapat memperoleh perawatan yang dibutuhkan tanpa terkendala biaya. Di Kabupaten Gresik, penerapan UHC tercermin dalam tingginya persentase masyarakat miskin yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan tingkat kepesertaan mencapai 99,65% pada tahun 2022, yang menunjukkan hampir seluruh masyarakat miskin di wilayah tersebut telah terlindungi oleh sistem jaminan kesehatan, mewujudkan upaya pemerintah untuk memastikan akses kesehatan yang merata bagi semua lapisan masyarakat.

Tabel 2.121 Persentase Masyarakat miskin yg tercover JKN pada KGS di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Persentase Masyarakat miskin yg tercover JKN pada KGS (%)	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	100,00	99,65	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.4.2.7 Vaksinasi Covid-19

Tujuan utama pemberian vaksin COVID-19 adalah untuk menurunkan angka penyebaran dan kematian yang disebabkan oleh infeksi virus ini. Meskipun vaksin tidak dapat memberikan perlindungan 100% terhadap infeksi COVID-19, vaksin ini terbukti efektif dalam mengurangi risiko munculnya gejala berat serta komplikasi yang dapat memperburuk kondisi pasien. Selain itu, vaksinasi juga berperan penting dalam menekan penyebaran virus di masyarakat, sehingga dapat mengurangi beban pada sistem kesehatan. Di Kabupaten Gresik, hal ini tercermin dalam capaian vaksinasi yang mencapai 100% dari jumlah penduduk, yang menunjukkan bahwa seluruh masyarakat telah mendapatkan perlindungan melalui vaksinasi. Selain itu, data juga menunjukkan penurunan signifikan dalam rasio pemeriksaan, yang turun dari 101,28% pada tahun 2021 menjadi 78,27% pada tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan vaksinasi dalam mengurangi angka infeksi dan kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, serta menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 memiliki dampak positif dalam mengendalikan pandemi di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.122 Realisasi Pemeriksaan dan Pemberian Vaksin COVID-19 di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2023

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
Rasio Pemeriksaan COVID-19 per 1.000 penduduk per minggu (%)	101,28	78,27	100,00
Persentase Penduduk yang mendapatkan Vaksin COVID-19 (%)	80,46	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2025

2.1.4.4.2.8 Posyandu Purnama atau Mandiri (PURI)

Selain menilai pelayanan di tingkat Puskesmas dan Rumah Sakit, Dinas Kesehatan juga melakukan evaluasi terhadap pelayanan di tingkat Posyandu, Pos Kesehatan Pesantren, dan Pos Kesehatan Desa dengan

mengukur persentase peningkatan tingkat kemandirian, yang dapat dilihat pada rincian berikut.

Tabel 2.123 Indikator Pelayanan Posyandu, Pos Kesehatan Pesantren dan Pos Kesehatan Desa di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan strata kemandirian posyandu Balita (PURI)	98,00%	95,65%	99,41%	100,00%
Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Pesantren (PURI)	64,70%	72,09%	64,00%	60,00%
Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Desa (PURI)	84,24%	71,38%	94,00%	87,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Indikator peningkatan strata kemandirian pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Gresik menunjukkan variasi hasil dari tahun 2021 hingga 2024. Posyandu Balita (PURI) menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan peningkatan signifikan, dari 98% pada 2021, sedikit menurun menjadi 95,65% pada 2022, namun kembali naik menjadi 99,41% pada 2023 dan mencapai 100% pada 2024. Sebaliknya, Pos Kesehatan Pesantren (PURI) mengalami fluktuasi, dengan peningkatan dari 64,70% pada 2021 menjadi 72,09% pada 2022, namun menurun menjadi 64% pada 2023 dan 60% pada 2024. Pos Kesehatan Desa (PURI) mengalami penurunan dari 84,24% pada 2021 menjadi 71,38% pada 2022, tetapi berhasil meningkat kembali menjadi 94% pada 2023 dan 87% pada 2024, mencerminkan usaha yang berkesinambungan meskipun terdapat tantangan dalam mempertahankan kemandirian di beberapa sektor.

2.1.4.4.2.9 Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) 2025-2029

Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) merupakan Dokumen arah kebijakan dan perencanaan penganggaran sektor kesehatan 5 (lima)

tahunan yang ditetapkan dalam Perpres yang disusun berdasarkan hasil koordinasi Menteri Kesehatan bekerja sama dengan pemangku kepentingan sektor kesehatan di pusat dan daerah, serta dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ruang lingkup meliputi Visi dan tujuan strategis, Indikator kinerja pembangunan (ISS, IKP, IK), Program dan kegiatan prioritas, Pembagian peran antar pemangku kepentingan serta kerangka pendanaan.

RIBK digunakan sebagai acuan perencanan daerah yang didalamnya terdapat pengaturan bagi Pemerintah Daerah untuk mencantumkan indikator kinerja RIBK di dokumen perencanaan daerah.

Adapun indikator – indikator pada RIBK yang termuat dalam Sasaran Renstra Perangkat Daerah antara lain :

1. Usia Harapan Hidup;
2. Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total);
3. Angka Kematian Ibu (AKI);
4. Angka Kematian Ibu;
5. Angka Kematian Balita;
6. Prevalensi Stunting;
7. Cakupan Uhc;
8. Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap;
9. Persentase Survei Kepuasan Masyarakat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah.

Sedangakan indikator indikator pada RIBK yang termuat dalam Indikator Program Perangkat Daerah antara lain :

1. Persentase penduduk yang menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kepesertaan mandiri;
2. Treatment Success Rate TB;
3. Persentase RS terakreditasi.

2.1.4.4.2.10 Indikator Pelayanan Rumah Sakit

Indikator pelayanan rumah sakit merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai kualitas layanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada pasien. Penilaian terhadap indikator

pelayanan ini penting untuk memastikan bahwa rumah sakit dapat memberikan perawatan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.

Tabel 2.124 Indikator Pelayanan Rumah Sakit di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Bed Occupancy Rate (BOR)	65,04	62,42	68.49	65,78
Average Lenght of Stay (ALOS)	5,57	4,46	4.66	4,48
Turn Over Internal (TOI)	3,6	2,53	2.04	2,2
Bed Turn Over (BTO)	35,44	55,32	56.25	56,74
Gross Death Rate (GDR)	139,25	105,04	102.04	99,1
Net Death Rate (NDR)	91,53	63,63	66.59	65,57

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.4.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.4.4.3.1 Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM

Urusan Keciptakaryaan didukung oleh pemenuhan kebutuhan air minum dengan indikator persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum secara kuantitas minimal memenuhi kapasitas kebutuhan 60 liter/orang/hari dengan kualitas parameter fisik tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berasa dan tidak berbau. Nilai SPM cakupan pelayanan air minum dihitung dengan jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dibagi dengan jumlah total rumah tangga pada akhir tahun pencapaian SPM. Adapun target Pencapaian SPM

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih tahun 2022 di Kabupaten Gresik sebesar 100 % terlayani.

Tabel 2.125 Persentase Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Air Bersih dan Limbah di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Persentase Peningkatan pelayanan infrastruktur air bersih dan limbah yang layak dan aman melalui pendekatan kawasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	39.45	38.47	41.8	43.24	44.34

Sumber : DCKPKP dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Capaian akses air minum/bersih mengalamai penurunan di tahun 2022 yakni sebesar 60,83%, hasil yang didapat untuk persentase ini masih jauh dari SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 100% rumah tangga terlayani. Turunnya capaian di tahun 2022 disebabkan beberapa kendala yaitu pada aspek teknis dimana kapasitas jaringan distribusi yang ada masih terbatas dibanding kebutuhan masyarakat, sistem pengaliran pada daerah pelayanan masih ada yang tidak terlayani 24 jam, dan terdapat daerah pelayanan yang sudah tidak dapat dijangkau oleh pengaliran yang ada, sehingga persentase cakupan pelayanan air minum yang belum optimal di Kabupaten Gresik.

Masih belum optimalnya capaian layanan penyediaan akses air bersih/minum berkaitan erat dengan persoalan sanitasi. Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah domestik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP)/*Sustainabele Development Goals* (SDGs) Indonesia Bappenas Tahun 2020, nilai SPM pengolahan air limbah diukur dengan indikator persentase rumahtangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (layak sendiri dan layak bersama) yakni apabila menggunakan kloset leher angsa dengan tangki septik/IPALD

dibagi dengan jumlah total rumah tangga pada akhir tahun pencapaian SPM. Adapun target pencapaian SPM penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2022 sebesar 100 % tertangani. Capaian persentase sanitasi aman dan layak Kabupaten Gresik cukup baik, dimana capaian akses air limbah domestik Kabupaten Gresik tahun 2021 yang masuk dalam kategori akses layak sebesar 96,45%, sedangkan untuk capaian 2022 adalah sebesar 96,52% dan sudah bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF).

Tabel 2.126 Indikator Pendukung Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023 dan 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Output	2023	2024
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	Jumlah warga negara yang memperolah kebutuhan pokok air minum sehari hari	55.160	39.367
2.	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	6.370	2.818

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Gresik, Tahun 2025

Persentase Akses Air Bersih/Minum jaringan perpipaan Kabupaten Gresik Tahun 2022 telah mencapai 39,13% atau 158.360 rumahtangga dan Akses Air Bersih/Minum bukan jaringan perpipaan Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebesar 21,70% atau 87.820 rumahtangga. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, didukung dengan indikator Persentase Akses Pengolahan Air Limbah Domestik sebesar 96,52% atau 390.335 rumahtangga dari total 404.702 rumahtangga di Kabupaten Gresik pada Tahun 2022.

2.1.4.4.3.2 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai SIPR Dengan Peruntukan Ruang

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan nomenklatur salah satu dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang pada suatu lahan, yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional ataupun oleh Bupati Gresik melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum disahkannya UUCK, nomenklatur untuk dokumen kesesuaian kegiatan dengan peruntukan ruang adalah Surat Informasi Peruntukan Ruang (SIPR). Realisasi persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukan ruang berdasarkan dokumen SIPR dan KKPR adalah sebagai berikut.

Tabel 2.127 Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukan Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2020- 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukan Ruang	100%	95%	99,11%	99,11%	109%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang KabupatenGresik Tahun 2025

2.1.4.4.3.3 Normalisasi Waduk

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dalam operasional maupun investasi. Fungsi Waduk utamanya untuk untuk minum, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, waduk juga digunakan untuk mengairi lahan masyarakat yang mempunyai profesi sebagai petani. Waduk antara lain sebagai sumber pengairan lahan maupun sawah, sebagai pembangkit listrik tenaga air, memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari, menyediakan stok persediaan air minum, sebagai tempat budidaya ikan air tawar, merupakan tempat untuk

budidaya tanaman air tertentu, serta sebagai sarana hiburan hingga edukasi. Persentase waduk milik Pemerintah Daerah sebesar 6,41% pada tahun 2024 yang berhasil di normalisasi.

Tabel 2.128 Indikator Persentase Waduk yang Dinormalisasi di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Waduk yang dinormalisasi	2,56%	5,77%	6,41%	7.69%	6,41%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang KabupatenGresik, Tahun 2025

2.1.4.4.3.4 Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah. Hal ini perlu dilaksanakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah pusat/provinsi/kabupaten dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat petani. Realisasi persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara pada tahun 2024 sebesar 7,43%. Anggaran pada Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diprioritaskan untuk Program Prioritas Nawakarsa yaitu penanganan banjir Kali Lamong. Mengingat permasalahan banjir merupakan isu strategis yang berdampak langsung pada keselamatan, kenyamanan, serta produktivitas masyarakat. Prioritas ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam melindungi infrastruktur, mendukung ketahanan pangan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, alokasi anggaran diarahkan secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Tabel 2.129 Indikator Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	16,24%	4,30%	7,60%	8,31%	7,43%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang KabupatenGresik, Tahun 2025

2.1.4.4.3.5 Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

SPALD-T merupakan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan. Persentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman tahun 2024 sebesar 44,34% yang menurun dari tahun 2023 dengan persentase sebesar 54,62%.

Tabel 2.130 Indikator Prosentase Penyediaan Pelayanan SPALDT Akses Aman di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	52,74	45,55	52,72	54.62	44.34

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang KabupatenGresik, Tahun 2025

2.1.4.4.3.6 Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Ada 2 macam Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yaitu :

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja
b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.

Tabel 2.131 Indikator capaian akses layak air limbah di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Akses Pengolahan Air Limbah Domestik	94,44	94,87	96,52	100	100

Sumber : Dinas CKPKP dan Dinas PUTR Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.4.3.7 Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

Jalan merupakan penunjang utama mobilitas penduduk dan salah satu faktor penting penunjang ekonomi, sehingga kemantapan infrastruktur jalan merupakan hal yang penting. Kriteria jalan dalam kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalan diukur dengan menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang.

Kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/201/013/2025 Tentang Penetapan Ruas – Ruas Jalan Menurut Fungsinya Dalam Sistem Jaringan

Jalan Primer dan Sistem Jaringan Jalan Sekunder Sebagai Jalan Kolektor Primer-2, Jalan Kolektor Primer-3, Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder, dan Jalan Lingkungan Sekunder Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data panjang jalan di Kabupaten Gresik, terdapat 1.398 ruas jalan yang terdiri dari 3 ruas jalan provinsi sepanjang 24,6 km dan 1.395 ruas jalan kabupaten/kota sepanjang 1.538,7 km.

Tabel 2.132 Rekapitulasi dan Daftar Ruas Jalan Menurut Fungsinya

Kabupaten/ Kota	Jumlah				Sistem Primer					Sistem Primer			
	Ruas		Panjang (Km)		Panjang (Km)					Panjang (Km)			
	Prov	Kab/ Kota	Prov	Kab/ Kota	JKP 2	JKP 3	JKP 4	JLP	J.Ling.P	JAS	JKS	JLS	J.Ling. S
Kabupaten Gresik	3	1.395	24,557	1.538,71	21,079	3,478	255,275	658,185	503,031	11,880	60,594	14,333	35,409

Sumber: Dinas PUTR Provinsi Jawa Timur, Tahun 2025

Kondisi ini menunjukkan bahwa beban tanggung jawab terbesar dalam pengelolaan infrastruktur jalan berada pada Pemerintah Kabupaten Gresik. Dari sisi sistem jaringan, panjang jalan primer lebih dominan dibandingkan jalan sekunder, dengan komposisi terbesar pada jalan lokal primer (658,2 km). Artinya, secara umum konektivitas antar pusat kegiatan utama relatif terlayani, namun distribusi akses di tingkat lokal masih terbatas, terutama jalan lokal sekunder yang hanya sepanjang 14,3 km. Oleh karena itu, peningkatan kualitas serta pemerataan penanganan ruas jalan kabupaten/kota menjadi penting, agar konektivitas antar wilayah, pusat kegiatan, dan permukiman dapat berjalan optimal serta mendukung mobilitas ekonomi dan sosial Masyarakat. Berikut merupakan realisasi Efektifitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024:

Tabel 2.133 Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan		24,78	25,13	38,01	10,31

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Gresik Tahun 2024

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa indikator Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan menunjukkan trend yang positif sejak Tahun 2020 -2023 namun turun signifikan di Tahun 2024. Hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia di Tahun 2024 dialokasikan untuk kegiatan lain dan pada Tahun 2024 berfokus pada pelebaran jalan. Kondisi jalan di Kabupaten Gresik secara umum menunjukkan capaian yang cukup baik dengan tingkat kemantapan sebesar 70,74% atau sepanjang 400,85 km dalam kondisi baik dan sedang. Namun demikian, masih terdapat sekitar 29,25% jalan yang mengalami kerusakan, dengan dominasi rusak ringan sepanjang 146,32 km dan rusak berat 19,45 km. Tingginya proporsi jalan rusak ringan menunjukkan perlunya perhatian pada pemeliharaan rutin dan berkala agar tidak berkembang menjadi kerusakan berat yang membutuhkan biaya perbaikan lebih besar. Dengan strategi pemeliharaan yang tepat, kualitas infrastruktur jalan dapat dipertahankan sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.134 Kondisi Jalan Kabupaten Gresik Tahun 2024

KONDISI	PANJANG (KM)	PERSENTASE (%)
Baik	273,66	48,30
Sedang	127,19	22,45
Rusak Ringan	146,32	25,82
Rusak Berat	19,45	3,43
Kemantapan	400,85	70,74

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Gresik Tahun 2024

2.1.4.4.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan pelayanan dasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Permasalahan utama pada kawasan perumahan dan permukiman yaitu masih terdapatnya kawasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai.

2.1.4.4.4.1 Penyediaan Rumah Layak Huni

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Rakyat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 alokasi SPM urusan Perumahan dan Permukiman ditekankan kepada 2 indikator kinerja utama yakni Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah. Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni yang dilaksanakan melalui rehabilitasi, pembangunan baru dan atau pembangunan kembali rumah. Pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dengan ketentuan terjadi pada saat masa pasca bencana yang ditetapkan dalam surat penetapan bencana dari bupati/walikota, serta terdapat dampak bencana yang merugikan bagi masyarakat. Mutu pelayanan terhadap spm persentase capaian penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana daerah dihitung berdasarkan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan dilakukan pembangunan pembali maupun rehabilitasi dan atau direlokasi.

Tabel 2.135 SPM Penyediaan Rumah layak Huni Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indikator	Output	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Rumah Korban Bencana yang berhak memperoleh rumah tidak layak huni	-	4	41	3.468
Fasilitasi penydaiaan rumah layah huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	5	141	0

Sumber : SPM Kabupaten Gresik, Tahun 2021 – 2024

Pada tahun 2022 data capaian spm penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana tercatat sebesar 100 %, Dimana hasil pencatatan data dilapangan terdapat total 4 jiwa yang rumahnya terdampak bencana angin puting beliung yang berlokasi di Desa Pucung, Hulaan dan Kesamben kulon, dari total 4 jiwa tersebut sudah terlayani secara optimal 100 %. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah di khususkan pada "Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya" antara lain pada sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer. Hal ini dilakukan untuk mendukung pengurangan kawasan kumuh 5-10 ha, dan/atau penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan "tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya". Mutu pelayanan dasar capaian spm fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena

relokasi program pemerintah dihitung berdasarkan rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni terhadap jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan.

Tabel 2.136 Indikator Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani	16,59	1,87	5,21	2,80	2,04

Sumber : Dinas Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

Realisasi capaian persentase rumah swadaya yang tidak layak huni yang ditangani di Kabupaten Gresik mengalami fluktuasi antara tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase rumah swadaya yang diperbaiki mencapai 16,59%. Namun, angka ini mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021, yakni hanya 1,87%. Pada tahun 2022, penanganan rumah swadaya sedikit meningkat menjadi 5,21%, menandakan adanya upaya untuk memperbaiki kondisi rumah swadaya yang tidak layak huni. Meski demikian, pada tahun 2023, persentase penanganan kembali turun menjadi 2,80%, dan pada tahun 2024, jumlah rumah yang ditangani tercatat hanya 2,04%.

2.1.4.4.4.2 Persentase Penurunan Backlog Perumahan

Secara umum backlog perumahan dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Backlog Perumahan adalah kuantitas rumah yang belum/tidak tertangani.

Tabel 2.137 Indikator Persentase Penurunan Backlog Perumahan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penurunan Backlog Perumahan	16.73%	7%	12,89%	9.72%	16,60%

Sumber : Dinas Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.4.4.3 Penurunan Kawasan Kumuh

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan pelayanan dasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Permasalahan utama pada kawasan perumahan dan permukiman yaitu masih terdapatnya kawasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya terus melakukan penataan kawasan kumuh guna mencapai target 0% kawasan kumuh sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satunya adalah kawasan Gresik Kota Lama yang dilakukan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

Tabel 2.138 Indikator Kawasan Kumuh Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase panjang Jalan lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	-	2,41%	12,64%	14.13%	12,19%
Presentase panjang Saluran lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	-	2,61%	1,04%	7.39%	10,30%

Sumber : Dinas Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Sesuai dengan kewenangannya dalam penanganan kawasan kumuh, pada tahun 2021, persentase panjang jalan lingkungan yang ditangani mencapai 12,64%, yang mengalami kenaikan sebesar 10,23% dibandingkan dengan tahun 2021. Kenaikan ini terus berlanjut pada tahun 2023, dengan persentase mencapai 14,13%. Namun, pada tahun 2024, persentase ini mengalami penurunan menjadi 12,19%. Sementara itu, persentase penanganan panjang saluran lingkungan kawasan kumuh pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing tercatat sebesar 2,61% dan 1,04%. Angka ini meningkat pada tahun 2023 dengan persentase 7,39%, dan terus naik menjadi 10,30% pada tahun 2024.

Berdasarkan SK Bupati Gresik Nomor: 050/417/HK/437.12/20121 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 050/281/HK/437.12/2021 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gresik, total luasan Kumuh di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 874 Ha yang dibagi menjadi beberapa Tematik Kawasan yang meliputi Kawasan Kota Pesisir Timur, Kawasan Kota Pesisir Barat, Kawasan Kota Pesisir Selatan, Kawasan Wisata Religi, Kawasan Industri Kebomas, Kawasan Pertanian Kebomas, Kawasan Industri Perdagangan Manyar, Kawasan Pertanian Manyar, Kawasan Das Bengawan Solo, Kawasan Balongpanggang Benjeng, Kawasan Munggugianti, Kawasan Cerme, Kawasan Semampir, Kawasan Sidomukti, Kawasan Das

Bengawan Solo Dukun, Kawasan Tiremenggal, Kawasan Panceng Ujungpangkah, Kawasan Das Bengawan Solo Sidayu, Kawasan Industri Pergudangan Driyorejo, Kawasan Driyorejo Kota Baru, Kawasan Pertanian Driyorejo, Kawasan Permukiman Menganti, Kawasan Industri Pergudangan Menganti, Kawasan Pertanian Menganti, Kawasan Tulung, Kawasan Tanjung, Kawasan Pertanian Wringinanom, Kawasan Industri Pergudangan Wriginanom, Kawasan Pesisir Selatan Bawean, Kawasan Wisata Pesisir Selatan Bawean, Kawasan Wisata Pesisir Timur Bawean. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penanganan kumuh antara lain ialah melalui kolaborasi dengan program Kotaku baik pada skala lingkungan maupun kawasan, dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi lingkungan, dan drainase lingkungan dengan dana CSR maupun Dana APBD melalui kegiatan Bantuan Keuangan (BK).

2.1.4.4.4.4 Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah bangunan fisik dan kelengkapannya untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan nyaman yang meliputi bangunan rumah, PSU yang dibangun oleh Pengembang baik di atas tanah milik swasta maupun Pemerintah Daerah harus dipastikan kelayakannya. Berikut ini merupakan capaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam penanganan PSU di Wilayah Kabupaten Gresik.

Tabel 2.139 Indikator Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PSU Perumahan di permukiman dalam kondisi baik	71.11%	0,94%	0,92%	0.45%	0,82%
Persentase PSU Makam di permukiman dalam kondisi	9.93%	0,54%	0,71%	10.63%	0%

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
baik					
Persentase PSU Akses Sanitasi di permukiman dalam kondisi baik	99.30%	0,04%	0,05%	0.12%	0,54%

Sumber : Dinas Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.4.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Penegakan Perda dan Perbup dilaksanakan dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat untuk menaati undang-undang serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah. Adapun Capaian Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2020–2024 dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 2.140 Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perbup	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT

Sumber : Dinas Satpol PP Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Pada tahun 2020 sampai tahun 2024 seluruh pelanggaran Perda dan Perbup dapat ditangani, sehingga realisasi kinerja pada indikator persentase penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada tahun 2022 sampai 2024 mencapai 100%. Dalam rangka penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, Dinas Satpol PP telah melakukan upaya-upaya preventif terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meningkatkan kepekaan dan daya tanggap aparat dalam menyerap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Tahun 2022 sampai tahun 2024 penananganan terhadap gangguan tibumtranmas seperti unjuk rasa dan kegiatan kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat, setiap gangguan maupun kegiatan kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut dapat ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sepenuhnya dengan realisasi mencapai 100% sehingga tercipta kondisi yang tertib dan kondusif.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat. Telah dibentuk Satuan Tugas Linmas (Satgas Linmas) untuk Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, dan Satlinmas di tingkat Desa/Kelurahan. Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT dengan target 1 Linmas per RT sudah terpenuhi, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal di Kabupaten Gresik. Pembentukan jejaring kerja Satlinmas

belum terwujud dan pembinaan kepada Satlinmas Desa/Satgas Kecamatan masih sangat minim. Sehingga perlu memberikan pelatihan dan bimbingan teknis tentang tugas dan fungsi Satuan Linmas, diantaranya : Perbantuan penanggulangan bencana; keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perbantuan kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini menandakan Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum telah berhasil melaksanakan kegiatannya secara baik dan humanis, sehingga tidak ada warga kabupaten yang terdampak akibat penegakan peraturan daerah dan perbup, maupun dalam kegiatan pengamanan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas).

2.1.4.4.6 Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat korban bencana. Permasalahan PPKS terbanyak di Kabupaten Gresik yaitu fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak-anak terlantar, gelandangan/tuna sosial dan pengemis serta perlindungan dan jaminan sosial bagi pada saat tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

Tabel 2.141 Indikator Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Dibina di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	92,15	110,13	123,80	95,95	98,48
Persentase Data Urusan Sosial yang Dimutakhirkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Puskesos yang Terbentuk	4,93	14,79	33,71	97,19	97,19
Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi	0,39	0,78	0,40	0,42	0,63
Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas yang	2,07	2,66	0,01	3,26	3,89

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti					
Persentase Keluarga Terdaftar DTKS yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	35,87	37,11	0,00	55,67	64,38
Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana oleh Tagana	70,29	63,43	97,12	100,46	69,32

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.5 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.4.5.1 Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator ekonomi yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Semakin tinggi angka TPAK di suatu wilayah, semakin banyak penduduk yang bekerja dan memiliki pendapatan, yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian rata-rata angkatan kerja.

Tabel 2.142 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,53	69,43	68,30	70,12	71,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.5.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. TPT merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kondisi ketenagakerjaan, yang menggambarkan persentase penganggur terbuka terhadap total angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja, yaitu mereka yang berusia antara 15 hingga 64

tahun, yang secara aktif bersedia dan mampu bekerja. Penghitungan TPT dilakukan dengan membandingkan jumlah individu yang tidak bekerja namun sedang aktif mencari pekerjaan dengan total angkatan kerja. Hasil perbandingan ini kemudian dikalikan 100 untuk menghasilkan persentase tingkat pengangguran. Pengangguran terbuka mencakup individu yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mempersiapkan usaha, atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkannya, termasuk mereka yang baru diterima kerja tetapi belum mulai bekerja. Gambaran TPT Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.27 yang menggambarkan perbandingan tingkat pengangguran di masing-masing wilayah tersebut.

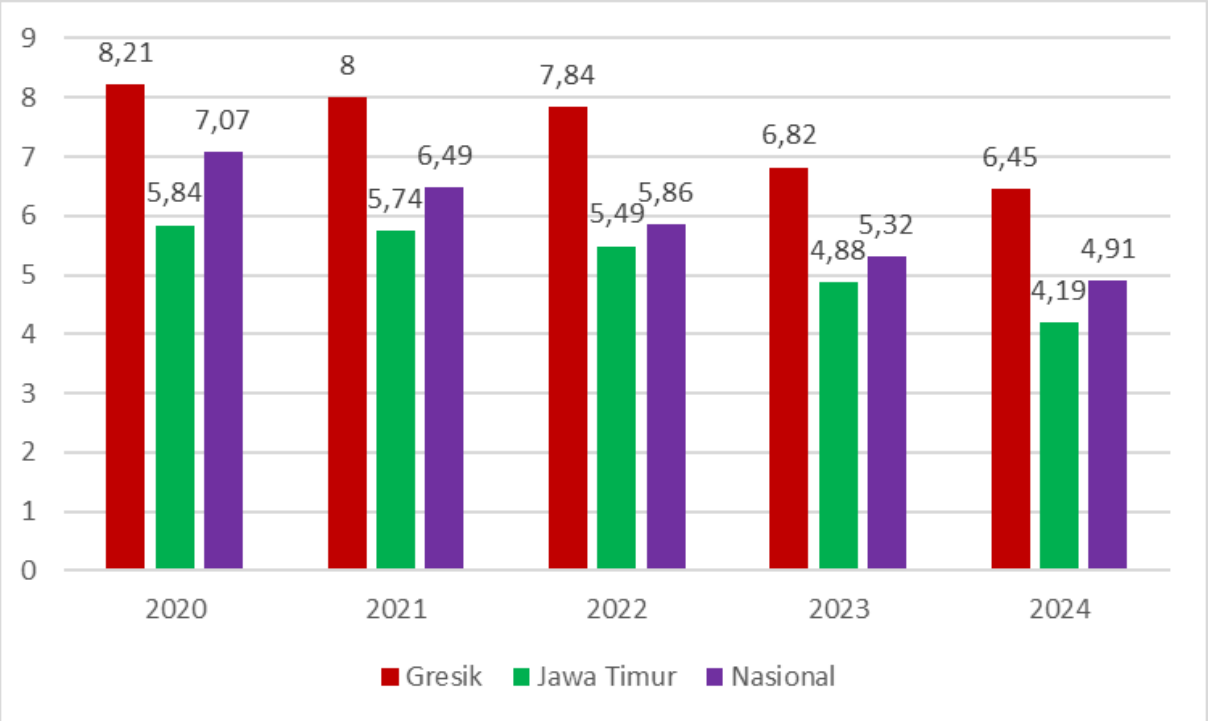

Gambar 2.44 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2025

Berdasarkan Gambar 2.44 dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir, TPT Kabupaten Gresik mengalami tren menurun. Namun nilai ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jawa Timur dan

Nasional. Berikut ini merupakan gambaran kondisi TPT Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun terakhir :

Pada tahun 2020 terjadi lonjakan TPT yang dipicu oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan akibat pembatasan aktivitas ekonomi. Pada Tahun 2021 TPT sedikit menurun seiring mulai pulihnya aktivitas ekonomi dan penyesuaian sektor ketenagakerjaan. Pada Tahun 2022, TPT kembali turun, memperlihatkan perbaikan dalam penyediaan lapangan kerja di Kabupaten Gresik pasca pandemi. Selanjutnya pada Tahun 2024, sampai Agustus tercatat TPT menunjukkan tren penurunan berkelanjutan dan peningkatan partisipasi angkatan kerja.

Faktor yang mempengaruhi tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Gresik dalam lima tahun terakhir antara lain adalah:

1. Ketidaksesuaian Kompetensi dengan Kebutuhan Industri:

   Banyak pencari kerja di Gresik memiliki kompetensi yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia, sehingga menciptakan ketimpangan antara pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Hal ini menyebabkan banyak pencari kerja belum dapat terserap di sektor industri besar di daerah ini.
2. Pertumbuhan Angkatan Kerja yang Meningkat:

   dalam beberapa tahun terakhir, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Gresik terus meningkat, sementara penyerapan tenaga kerja tidak selalu sebanding dengan peningkatan ini sehingga menyebabkan angka pengangguran tetap tinggi.
3. Faktor Pendidikan:

   Tingkat pendidikan pencari kerja juga berpengaruh, terutama yang memiliki pendidikan menengah atas (SMA) kejuruan yang cukup mendominasi dan seringkali persaingan sangat ketat sehingga lebih banyak yang belum memperoleh pekerjaan.
4. Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat:

Meskipun Gresik memiliki sektor industri yang besar, pertumbuhan ekonomi menurun dari 7,38% pada 2022 menjadi sekitar 4,6% pada 2023, yang berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja baru.

5. Ketimpangan Gender dan Sektor Pekerjaan:

   Pengangguran laki-laki cenderung meningkat sedangkan perempuan mengalami penurunan, menunjukkan adanya perbedaan dinamika pasar kerja yang berpengaruh pada total TPT.

6. Faktor Demografi:

   Mayoritas penduduk Gresik berada pada usia produktif, namun dengan pertumbuhan populasi yang tidak tinggi, persoalan penyerapan tenaga kerja menjadi sebuah tantangan tersendiri.

Berikut merupakan rekomendasi kebijakan prioritas guna menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Gresik yang meliputi beberapa strategi utama diantaranya:

1. Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Industri

   Pemerintah Kabupaten Gresik menerapkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2024 yang mewajibkan minimal 60% tenaga kerja di perusahaan harus berasal dari warga lokal Gresik. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal sehingga mengurangi angka pengangguran.

2. Peningkatan Kompetensi dan Pendidikan Vokasi

   Program pendidikan vokasi dan pelatihan kerja difokuskan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja industri di Gresik. Kolaborasi antara dunia industri dan pendidikan juga diintensifkan untuk mempersiapkan lulusan yang siap kerja dan mendukung penurunan pengangguran.

3. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

   Pengembangan KEK Gresik yang memiliki potensi investasi besar dan daya serap tenaga kerja tinggi jadi fokus utama. KEK ini diharapkan menyerap tenaga kerja di sektor industri berbasis teknologi dan ekspor, serta memberikan peluang kerja baru dalam jumlah besar.

4. Pelaksanaan Job Fair/Walk in Interview (Redinaker) dan Program Sertifikasi

   Disnaker Rutin menggelar Job Fair/Walk in Interview (Redinaker) untuk membantu pencari kerja mendapatkan informasi dan akses pekerjaan, serta program sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di pasar kerja.
5. Pengembangan Kewirausahaan dan Perluasan Kesempatan Kerja

   Mendorong perluasan kesempatan kerja melalui pelatihan kewirausahaan untuk membuka peluang kerja baru dan usaha mandiri, selain sektor industri.
6. Penguatan Regulasi dan Pengawasan

   Pengawasan ketat terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing atau non-local agar prioritas penyerapan tenaga kerja lokal benar-benar terlaksana dengan baik, serta pemberian insentif bagi perusahaan yang memenuhi target penyerapan tenaga kerja lokal.

Dengan kombinasi kebijakan di atas, Kabupaten Gresik diharapkan dapat secara signifikan menurunkan angka pengangguran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan

2.1.4.5.1.2 Tingkat Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan kerja untuk para tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan sedangkan tingkat kesempatan kerja adalah peluang tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam memastikan warga gresik memperoleh Kesempatan kerja digambarkan dalam peningkatan indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) pada tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dengan realisasi sebagaimana berikut.

Tabel 2.143 Indikator Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	91,79	92	92,16	93.18	93,55
Persentase Pencari Kerja yang diberi pelatihan	36,90	25,03	7,56	79.33	9,23
Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	46,60	57,62	26,82	39.04	13,52

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Melalui Dinas Tenaga Kerja, Pencari Kerja yang tidak memiliki pekerjaan diberikan kesempatan untuk melakukan pelatihan kerja dengan Persentase 9,23% pada Tahun 2024. Realisasi Indikator ini menurun drastis jika dibangdingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 79,33%, diikuti dengan penempatan Pencari Kerja yang juga menunjukkan tren yang menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 dengan persentase tahun 2024 sebesar 13,52%.

2.1.4.5.1.3 Hubungan Industrial

Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan fungsi pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama pada Tahun 2024 sebesar 97,53% atau meningkat sebesar 2,97% dari tahun 2023.

Tabel 2.144 Indikator Hubungan Industrial Kabupaten GresikTahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	23,13	15,44	24,19	94.56	97,53

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2025

2.1.4.5.2 Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi).

Tabel 2.145 Indikator Pengendalian Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total Fertility Rate (TFR)	1,92	2,03	1,89	1.89	1,94
Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	76,00	76,53	74.19	78.42	67,78
Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	16,45	15,04	13,65	13.65	9,27
Persentase Unit Pemberi Layanan yang Telah tersosialisasi Program KKBPK	-	100	100	100	100
Unmet Need ber-KB	13,88	10,08	9,55	13.02	9,18
Persentase Pembina Keluarga Berencana Desa yang berstatus mandiri.	6,16%	27,25	27,25	37.08	10,11

Sumber : Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.5.3 Pangan

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat tercermin dari besaran skor Pola Pangan Harapan (PPH), skor PPH memiliki nilai maksimal 100, yang berarti memiliki tingkat keberagaman yang optimal. Skor PPH dijadikan sebagai salah satu indikasi keberhasilan dalam program prioritas peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan di Kabupaten Gresik. Skor PPH adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Selain hal tersebut, skor PPH juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Secara umum, ada 9 (sembilan) kelompok pangan dalam PPH yaitu: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah.

Tabel 2.146 Indikator Pola Pangan Harapan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kualitas konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh skor Pola pangan harapan (PPH)	83,00	83,37	85,00	92.60	93,60

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Untuk memastikan Pangan Utama tersedia, penting untuk menilai ketahanan pangan di suatu wilayah melalui beberapa indikator, yaitu rasio ketersediaan pangan (kg per kapitaper tahun), stabilitas harga pangan utama (beras), dan persentase keamanan pangan segar. Rasio ketersediaan pangan menunjukkan apakah kebutuhan pangan masyarakat tercukupi, dengan semakin tinggi angkanya menandakan pasokan yang cukup. Stabilitas harga pangan utama, seperti beras,

mengukur kestabilan harga yang mempengaruhi daya beli masyarakat, dimana fluktuasi harga dapat mengganggu ekonomi. Sementara itu, persentase keamanan pangan segar mengukur tingkat keamanannya terhadap kontaminasi, yang penting untuk melindungi masyarakat dari penyakit yang ditimbulkan oleh pangan yang tidak aman. Capaian indikator pangan Kabupaten Gresik secara detail sebagai berikut.

Tabel 2.147 Indikator Pangan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio ketersediaan pangan (kg/kapita/th)	180,10	167.38	180,73	183.27	184,04
Stabilitas Harga Pangan Utama (Beras)	9,99%	9,89%	9,58%	9,19%	9,39%
Persentase Keamanan Pangan Segar	80,00%	83,33	83,33%	100,00%	100,00%

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.5.3.1 Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran komposit dari berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah, seperti kabupaten/kota atau provinsi. Tujuannya adalah untuk mengetahui capaian ketahanan pangan dan gizi, serta menjadi alat penentu prioritas intervensi program di daerah yang rentan pangan. IKP mengacu pada tiga aspek utama, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan (termasuk keterjangkauan fisik, ekonomi, dan sosial), serta pemanfaatan pangan dan gizi. Aspek-aspek yang Diukur dalam IKP IKP disusun berdasarkan tiga pilar utama konsep ketahanan pangan:

1. Ketersediaan Pangan: Mencakup kecukupan persediaan dan stabilitas pasokan pangan.
2. Akses Pangan: Melihat keterjangkauan pangan secara fisik, ekonomi, dan sosial, termasuk kemampuan masyarakat menjangkau dan membeli pangan.

3. Pemanfaatan Pangan: Merujuk pada kecukupan asupan gizi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, termasuk kondisi gizi balita dan kualitas air minum.

Tujuan dan Penggunaan IKP Adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Kondisi Wilayah
2. Menentukan Prioritas Pembangunan
3. Mengevaluasi Program
4. Menurunkan Angka Kerentanan:

Skor IKP kemudian dikelompokkan menjadi beberapa tingkat prioritas untuk menunjukkan tingkat kerentanan wilayah:

1. Prioritas 1: Sangat Rentan
2. Prioritas 2: Rentan
3. Prioritas 3: Agak Rentan
4. Prioritas 4: Agak Tahan
5. Prioritas 5: Tahan
6. Prioritas 6: Sangat Tahan

Tabel 2.148 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio ketersediaan pangan (kg/kapita/th)	88,019	88,251	86,806	90,393	90,896

Sumber : Badan Pangan Nasional, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, IKP Kabupaten Gresik bergerak fluktuatif namun mulai stabil di 2 (dua) tahun terakhir.

2.1.4.5.4 Pertanahan

Urusan pemerintahan bidang pertanahan menjadi kewenangan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang, dengan indikator pertanahan mencakup berbagai aspek yang penting untuk memastikan pengelolaan tanah yang efisien dan adil, terutama dalam konteks pembangunan dan kepentingan umum. Persentase lokasi tanah yang

dibebaskan mengukur sejauh mana proses pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan dapat diselesaikan dengan baik. Persentase konflik/kasus tanah garapan yang diselesaikan menggambarkan efektivitas penyelesaian sengketa atau masalah terkait kepemilikan dan penguasaan tanah, yang penting untuk mengurangi ketegangan sosial. Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum menunjukkan tingkat keadilan dalam proses pembebasan tanah, di mana masyarakat yang terkena dampak menerima kompensasi yang layak. Sementara itu, persentase tanah kosong/terlantar aset Pemerintah Daerah yang telah dimanfaatkan mencerminkan seberapa efektif pemerintah daerah dalam mengelola tanah yang tidak terpakai untuk tujuan pembangunan atau kepentingan publik, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Secara lengkap realisasi Indikator pada urusan pertanahan sebagaimana berikut.

Tabel 2.149 Indikator Pertanahan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase lokasi tanah yang dibebaskan	-	53,06%	80%	80%	50%
Persentase Konflik/ Kasus tanah garapan Yang Diselesaikan	100	42%	90%	100%	100%
Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	50%	65%	18%	80.77%	1,56%
Persentase tanah kosong/ terlantar aset Pemerintah Daerah yang telah dimanfaatkan	100%	47%	99,14%	85.5%	10,31%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang KabupatenGresik, Tahun 2025

2.1.4.5.5 Lingkungan Hidup

2.1.4.5.5.1 Ruang Terbuka Hijau

Menurut Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alamiah maupun sengaja ditanam. Persentase Penambahan Ruang Terbuka hijau Pada Tahun 2024 sebesar 11,65%.

Tabel 2.150 Indikator Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Prosentase Penambahan RTH	1,31%	2,48%	2,50%	9.64%	11,65%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

2.1.4.5.5.2 Ijin Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Pada prinsipnya, pengendalian lingkungan adalah suatu upaya pengendalian terhadap dampak lingkungan yang meliputi seluruh komponen lingkungan (biotik, abiotik, culture budaya), baik dampak primer maupun dampak sekunder sebagai konsekuensi pembangunan industri. Berikut ini merupakan indikator pendukung dalam pelaksanaan Ijin Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Dinas lingkungan Hidup.

Tabel 2.151 Indikator Ijin Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan	40	97	64	72.31	64,21

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Usaha dengan Potensi Menghasilkan LB3 yang memiliki izin Pengelolaan LB3	30	33	101,1	114.67	60,50
Persentase Peningkatan Kelompok/Lembaga/Organisasi yang Dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	25	36	118	45	67,26
Prosentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan	30	33	3,50	265	100,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.5.5.3 Pengelolaan Persampahan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah ini dihasilkan manusia setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Pengelolaan sampah menerapkan paradigma baru yaitu pengelolaan sampah secara holistik dari hulu sampai hilir. Untuk meminimalisir permasalahan sampah maka harus ada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Berikut merupakan Indikator dalam pengelolaan persampahan.

Tabel 2.152 Indikator Pengelolaan Persampahan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengelolaan Sampah	59	46,76	67,46	76.52	77,21
Persentase Penanganan Sampah	50	100	65,68	61.7	58,7

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengurangan sampah	9	47	11,70	15.5	11,74
Jumlah TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola	-	319	125	125	132
Jumlah TPA/ TPST yang terbangun dan terkelola	1	1	1	2	4
Jumlah bank sampah yang terbentuk	301	330	231	231	334

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.5.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penataan, penertiban, dan penerbitan dokumen serta pengelolaan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pemanfaatan informasi tersebut untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Sistem POEDAK (Online Dokumen Kependudukan) merupakan inovasi digital yang mendukung kelancaran administrasi ini dengan memungkinkan masyarakat mengakses dan memproses dokumen kependudukan secara online, sehingga mempercepat proses pelayanan dan mengurangi kesalahan data. Pencatatan sipil, yang mencakup pendaftaran peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, menjadi dasar hukum identitas seseorang dan referensi bagi pengambilan keputusan administrasi lainnya. Dengan sistem yang terintegrasi, administrasi kependudukan yang efisien ini dapat meningkatkan pelayanan publik, mendukung pembangunan, dan memastikan pengelolaan data yang akurat dan tepat waktu.

Tabel 2.153 Indikator Pendaftaran Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perekaman KTP-el	98,43	98,24	99,47	99.17	99,60
Persentase kepemilikan KIA	54,51	72,97	79,74	67.77	99,31

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penerbitan Akta Kelahiran per-tahun	93,58	98,60	100	100	100,00
Persentase penerbitan Akta Kematian per-tahun	89,12	100	100	100	100,00
Persentase validasi Data Ganda, Anomali dan non aktif	100	22,30	40,54	75.82	83,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.5.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Penyelenggaraan urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan menjawab capaian sasaran "Mewujudkan Desa Mandiri". Capaian sasaran tersebut dinilai berdasarkan persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes No. 2 Tahun 2016 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.154 Indikator Sasaran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai	60,30	84,24	93,64	100,00	100,00

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes No. 2 Tahun 2016 dihitung dari Jumlah Desa dengan Status Mandiri ditambah

Jumlah Desa dengan Status Maju / Jumlah Seluruh Desa x 100%. Sedangkan status desa diperoleh dari Indeks Desa Membangun yaitu ukuran pengklasifikasian desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan desa. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan komposit dari indeks ketahanan lingkungan (ekologi), indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan sosial. Adapun klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : < 0,491
2. Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599
3. Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815
5. Desa Mandiri : > 0,815

Tabel 2.155 Status Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

No	Status Desa	Jumlah Desa				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Mandiri	47	86	153	222	222
2	Maju	152	192	156	108	108
3	Berkembang	131	52	21	-	-
4	Tertinggal	0	0	0	0	0
5	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa jumlah desa dengan status mandiri menujukkan peningkatan setiap tahunnya, yang mana Desa yang semula memiliki status Desa Berkembang atau Desa Maju menjadi Desa Mandiri. Dapat terlihat bahwa status Desa Berkembang dan Desa Maju yang setiap tahun mengalami penurunan dikarenakan menjadi status Desa Mandiri. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pembangunan desa, pemberdayaan,

kesejahteraan masyarakat, kolaborasi dan partisipasi masyarakat, maupun semakin meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa.

Indikator lain dalam Urusan pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana berikut:

Tabel 2.156 Indikator Penataan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik	14,00	33,27	33,27	36,12
Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama	3,33	5,76	5,76	6,36
Persentase Aparatur Desa dan BPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tata kelola pemerintahan desa	62,67	72,36	68,29	92,13
Persentase Perangkat Daerah Pengampu Urusan usaha milik desa (Bumdes) dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan usaha bersama milik desa (Bumades) dengan status Maju	17,82	26,36	36,06	46,97
Persentase Desa Cepat Berkembang	79,09	90,91	93,82	96,36
Persentase Desa pengelolaan aset desa sesuai Permendagri No.1 Th 2016	18,18	100,00	100,00	100,00
Persentase desa dengan perencanaan pembangunan desa sesuai Permendesa PDTT No 17 tahun 2019	90,91	100,00	100,00	100,00
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	36,88	47,02	52,65	49,91

Sumber: DPMD Kabupaten Gresik Tahun 2025

Beberapa inklusivitas dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain :

1. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;

2. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (KLINIK DESAKU);
3. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa; dan
4. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

   Fasilitasi Tim Penggerak PKK merupakan upaya pemerintah daerah untuk memperkuat peran PKK dalam meningkatkan kualitas keluarga dan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan yang terintegrasi. Program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan PKK, dukungan sarana prasarana, serta pengembangan kegiatan yang berkaitan dengan 10 Program Pokok PKK (seperti pola asuh anak, pendidikan, kesehatan, sandang-pangan, lingkungan hidup, usaha peningkatan pendapatan keluarga).

2.1.4.5.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu mandiri dan berkarya, serta upaya pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak. Peran perempuan diwujudkan dalam program-program pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.157 Indikator Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Usulan Perempuan yang telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes	-	-	43,28	23,91	40,00

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
dan Forum OPD (%)					
Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Berhasil Diselesaikan (%)	96,00	63,20	87,50	88,78	90,48
Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak (Poin)	-	100,00	111,50	125,50	152,65
Persentase Kasus Kekerasan Anak terhadap Anak yang Berhasil Diselesaikan (%)	-	82,00	83,42	74,00	83,77

Sumber: Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Pada Tahun 2024 Persentase Usulan Perempuan yang telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes dan Forum OPD mencapai 40,00%. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan musrenbang desa sehingga usulan perempuan bisa tertampung dalam perencanaan pembangunan daerah. Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif di Kabupaten Gresik Pada Tahun 2024 mencapai 90,48%, dan Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif di Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 juga mencapai 83,77%. Dari dua persentase tersebut dapat menunjukkan bahwa semua kasus perempuan maupun kasus anak yang terjadi mendapatkan penanganan dengan baik.

2.1.4.5.9 Perhubungan

Perhubungan berperan sebagai penggerak utama dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pembangunan melalui penyediaan infrastruktur serta layanan transportasi yang efisien. Salah satu indikator kinerjanya adalah ketersediaan dan aksesibilitas trayek angkutan, yang diukur dari jumlah trayek aktif, cakupan wilayah yang dilayani, serta kemudahan masyarakat untuk mengaksesnya. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah trayek beroperasi dengan kebutuhan

berdasarkan jumlah penduduk, kepadatan wilayah, dan pusat kegiatan. Capaian indikator ini mencerminkan sejauh mana layanan angkutan umum tersedia dan terjangkau masyarakat. Kinerja transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik sendiri selaras dengan RPJMD 2021–2026 melalui indikator-indikator yang ditetapkan dalam Renstra dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.158 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Prasarana angkutan laik fungsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ketersediaan dan aksesibilitas trayek angkutan	17,65	35,29	64,71	64,71	66,67
Nilai VC Jalan Kabupaten Gresik	41,67	41,67	41,67	50,00	52,17

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, 2025

Berdasarkan tabel di atas, secara umum ketiga sasaran rencana strategis di bidang perhubungan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Prasarana angkutan terdiri dari terminal dan halte. Persentase prasarana angkutan yang laik fungsi mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh prasarana terminal dan halte angkutan umum telah beroperasi secara optimal, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.159 Data Prasarana Perhubungan Kabupaten Gresik

NO.	NAMA ASET	LOKASI	STATUS	KONDISI
HALTE				
1.	HALTE GREEN GARDEN	Jl. DR. Wahidin S. Husodo, Kebomas	jalan nasional	Baik/ Berfungsi
2.	HALTE ICON MALL	Jl. DR. Wahidin S. Husodo, Kebomas	jalan nasional	Baik/ Berfungsi
3.	HALTE ABR	Jl. DR. Wahidin S. Husodo, Kebomas	jalan nasional	Baik/ Berfungsi
4.	HALTE GKA	Jl. DR. Wahidin S.	jalan nasional	Baik/ Berfungsi

NO.	NAMA ASET	LOKASI	STATUS	KONDISI
		Husodo, Kebomas		
5.	HALTE GKB BUNDARAN	Jl. Sulawesi GKB, Kebomas	jalan kabupaten	Baik/ Berfungsi
6.	HALTE RANDU AGUNG	Jl. DR. Wahidin S. Husodo, Kebomas	jalan nasional	Baik/ Berfungsi
7.	HALTE BNI '46	Jl. RA. Kartini, Kebomas	jalan nasional	Baik/ Berfungsi
8.	HALTE SMAN 1 GRESIK	Jl. A.R. Hakim, Gresik	jalan kabupaten	Baik/ Berfungsi
9.	HALTE SMPN 1 MANYAR	Jl. Kalimantan GKB, Manyar	jalan kabupaten	Baik/ Berfungsi
10.	HALTE MIE SEDAP	Jl. Raya Manyar, Sukomulyo, Manyar	jalan nasional	Baik/ Berfungsi
11.	HALTE SMPN 2 KEBOMAS	Jl. Mayjen Sungkono, Kebomas	jalan kabupaten	Baik/ Berfungsi
12.	HALTE SDN BANJARSARI	Jl. Raya Banjarsari, Cerme	jalan nasional	Baik/ Berfungsi
13.	HALTE MAKAM CAGAKAGUNG	Jl. Raya Cerme, Cerme	jalan nasional	Baik/ Berfungsi
14.	HALTE SMPN BALONGPANGGANG	Jl. Raya Balongpanggang	jalan kabupaten	Baik/ Berfungsi
15.	HALTE SMPN BENJENG	Jl. Raya Benjeng	jalan kabupaten	Baik/ Berfungsi
16.	HALTE AMBENG-AMBENG	Jl. Ry Lamongan-Gresik, Ds Ambeng2, Duduk S.	jalan nasional	Baik/ Berfungsi
17.	HALTE DR. SUTOMO	Jl. Dr. Sutomo, Gresik	jalan nasional	Baik/ Berfungsi
18.	Shelter Terminal Type C Bunder	Jl. Lamongan - Bunder	jalan nasional	Baik/ Berfungsi
TERMINAL TIPE C				
1	Terminal TIPE C Bunder	Jl. Lamongan - Bunder	Tipe C	Baik/ Berfungsi
2	Terminal TIPE C Gubernur Suryo	Jl. Gubernur Suryo Kec. Gresik	Tipe C	Baik/ Berfungsi
3	Terminal TIPE C Menganti	Jl. Raya Sidomulyo	Tipe C	Baik/ Berfungsi
4	Terminal TIPE C Gulomantung	Jl. Mayjend. Sungkono	Tipe C	Baik/ Berfungsi

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Sementara itu, indikator ketersediaan dan aksesibilitas trayek hingga tahun 2024 telah mencapai 66,67%, yang mana indikator tersebut merupakan perbandingan antara jumlah trayek angkutan yang terintegrasi antar moda dengan jumlah trayek angkutan yang beroperasi, sehingga capaian yang didapatkan mencerminkan bahwa lebih dari separuh trayek telah terintegrasi dengan sistem perpindahan antar moda, sebagaimana tercantum dalam data berikut:

Tabel 2.160 Data Trayek Angkutan Perkotaan dan Perdesaan di Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2024

NO	RUTE TRAYEK	LAYANAN	JUMLAH ARMADA (UNIT)	KETERANGAN
1	T. Gub Suryo – Manyar – Bungah – Dukun – Kr. Cangkring – PP	Antar Kota Dalam Kabupaten	75	
2	T. Gub Suryo – Manyar – Bungah – Sungon Legowo – PP	Antar Kota Dalam Kabupaten	7	
3	T. Gub Suryo – Manyar – Bungah – Sidayu – Ujung Pangkah – PP	Antar Kota Dalam Kabupaten	35	
4	T. Gub Suryo – Manyar – Bungah – Sedayu – Panceng – PP	Antar Kota Dalam Kabupaten	53	
5	Ds.Metatu – Ds. Cerme – T. Bunder – Kebomas – T. Gub. Suryo – PP	Antar Kota Dalam Kabupaten	72	Integrasi Antar Moda Layanan Angkutan Perdesaan - Layanan Bis Antar Kota Antar Kabupaten
6	B.Panggang–Benjeng–Metatu-D.Sampeyan–T.Bunder–Tengger–T.Gub. Suryo- PP	Antar Kota Dalam Kabupaten	64	Integrasi Antar Moda Angkutan Perdesaan - Bis Antar Kota Antar Kabupaten

NO	RUTE TRAYEK	LAYANAN	JUMLAH ARMADA (UNIT)	KETERANGAN
7	Ds. Ngasinan – Ds. Kepatihan – Ds. Pelemwatu – Ds. Hulaan – Ds. Wedoroanom – Ds. Mojolebak – Ds. Sumput – Ds. Semambung - PP	Antar Kota Dalam Kabupaten	27	
8	T.Bunder – Jl. Dr Wahidin Shd – Jl. Ra.Kartini – Jl.P.Sudirman – Jl. Pahlawan – Alun Alun – Jl.R.Santri – Jl.B.Rachmad – Jl. Kh.Kholil – Jl.Sindujoyo – Jl.Gub.Suryo : Jl.Samanhudi – Jl.Y.A.Pinatih – Jl.B.Rachmad – Jl.R.Santri – Alun Alun – Jl.Pahlawan – Jl.P.Sudirman – Jl.Veteran – T.S.Madu – Jl.Veteran – Jl. Ra.Kartini – Jl.Dr Wahidin Shd – T.Bunder - PP	Antar Kota Dalam Kabupaten	40	Integrasi Antar Moda Angkutan Perkotaan - Bis Antar Kota Antar Kabupaten
9	T.Bunder – Jl. Dr Wahidin Shd – Jl.Dr.Sutomo –Jl.J.A.Suprapto – Jl.Malik Ibrahim – Jl.S.Budi – Jl.Aks.Tubun – Jl.Kh Kholil – Jl. Sindujoyo – Jl.Gub.Suryo : Jl.Samanhudi- Jl.Ya Pinatih – Jl.Kh.Agus Salim – Jl.Kh Zubair – Jl. Ja Suprapto – Jl. Dr.Sutomo – Jl. Ra Kartini – Jl.Kap.Dulasim – Jl.Ra.Kartini -Jl.Dr Wahidin Shd – T. Bunder - PP	Antar Kota Dalam Kabupaten	39	Integrasi Antar Moda Angkutan Perkotaan - Bis Antar Kota Antar Kabupaten
10	T.Bunder – Jl. Dr Wahidin Shd – Jl. Ra Kartini – Jl.P.Sudirman – Jl. Ja. Suprapto – Jl. Usman Sadar – T.Gub.Suryo – PP	Antar Kota Dalam Kabupaten	31	Integrasi Antar Moda Angkutan Perkotaan - Bis Antar Kota Antar Kabupaten
11	T.Bunder – Jl. Dr Wahidin Shd – Jl. Sunan Giri – Jl.Ra Kartini - Jl.P.Sudirman – Jl.Pahlawan –	Antar Kota Dalam Kabupaten	22	Integrasi Antar Moda Angkutan Perkotaan - Bis

NO	RUTE TRAYEK	LAYANAN	JUMLAH ARMADA (UNIT)	KETERANGAN
	Jl.Akim Kayat – Jl.Usman Sadar – Jl.Gub Suryo: Jl.Usman Sadar – Jl.Akim Kayat – Jl.Pahlawan – Jl.P. Sudirman – Jl.Ar. Hakim – Jl.Proklamasi – Jl.Ra. Kartini – Jl.Sunan Giri – T. Sekarkurung (Jl. Mj.Sungkono) – Ds.Gulomantung – Jl.Dr. Wahidin Shd – T.Bunder - PP			Antar Kota Antar Kabupaten
12	T.Bunder – Jl. Dr Wahidin Shd – Ds Sumber – Perum Gkb – Jl. Sunan Giri – Jl. Sunan Prapen – Perum Kedanyang – Jl. Mayjend Sungkono – Jl. Veteran – Jl. Kapt Dulasim – Jl. Darmo Sugondo – PP	Antar Kota Dalam Kabupaten	36	Integrasi Antar Moda Angkutan Perkotaan - Bis Antar Kota Antar Kabupaten
13	Bp. Wetan – Jl. P.Sudirman – Jl.Ar Hakim – Jl. Proklamasi – Jl. Dr Wahidin Shtr Randuagung – Jl. Sumatra – Jl. Jawa – Jl. Salak – Jl. Lontar – Jl. Palem – Jl. Baja Xi – Jl. Beton Raya – Jl. Pembangunan – Jl. Kh Syafi'I – Ds Pongangan – Jl. Ry Roomo Manyar – T.Gub. Suryo – Jl. Samanhudi – Jl. Kh Kholil – Jl. Harun Thohir – PP	Antar Kota Dalam Kabupaten	38	
14	Terminal Bunder Gresik - Terminal Bungurasih - Terminal Porong Sidoarjo PP	Antar Kota Antar Kabupaten	36	Integrasi Bis Antar Kota Antar Kabupaten - Antar Moda Angkutan Perkotaan
15	Terminal Bunder Gresik - Terminal Kertajaya Mojokerto PP	Antar Kota Antar Kabupaten	14	Integrasi Bis Antar Kota Antar Kabupaten - Antar Moda Angkutan

NO	RUTE TRAYEK	LAYANAN	JUMLAH ARMADA (UNIT)	KETERANGAN
				Perkotaan
16	Terminal Bunder Gresik - Terminal Paciran PP	Antar Kota Antar Kabupaten	14	Integrasi Bis Antar Kota Antar Kabupaten - Antar Moda Angkutan Perkotaan
17	Terminal Bunder Gresik - Bandara Udara Juanda	Antar Kota Antar Kabupaten	4	Bis Antar Kota Antar Kabupaten - Integrasi Antar Moda Angkutan Udara
18	Terminal Khusus Malik Ibrahim (Lumpur) - Wisata Religi Malik Ibrahim	Angkutan Wisata	18	Integrasi Antar Moda Angkutan Wisata

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Nilai VC Jalan Kabupaten Gresik merupakan indikator yang menunjukkan perbandingan antara volume lalu lintas yang melewati suatu ruas jalan dengan kapasitas ruas jalan tersebut. Adapun nilai Volume to Capacity (VC) jalan di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 52,17%. Nilai Volume to Capacity (VC) digunakan untuk menunjukkan apakah ruas jalan tersebut sudah mendekati kapasitas maksimalnya dan berpotensi mengalami kemacetan.

Seberapa baik suatu wilayah terhubung dengan wilayah lain, maka dapat dilihat dari nilai rasio konektivitas, dengan memperhatikan formula perhitungan (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan). Hasil perhitungan rasio konektivitas Kabupaten Gresik tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.161 Rasio Konektivitas Kabupaten Gresik

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Konektivitas	1.0	1.0	0,94	1,0	0,97

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Rasio konektivitas tahun 2020 dan 2021 bernilai 1,0 menunjukkan bahwa seluruh trayek yang tersedia di Kabupaten Gresik sudah terlayani oleh angkutan. Tahun 2022 rasio konektivitas menurun menjadi 0,94. Hal ini disebabkan karena pada jalur lintas penyeberangan terjadi penurunan frekuensi yang sebelumnya lebih dari 5 kali dalam seminggu menurun menjadi 3-4 kali dalam seminggu. Tahun 2023 rasio konektivitas kembali menunjukkan kinerja yang baik dengan mencapai angka 1,0, menandakan seluruh konektivitas yang didukung layanan trayek sudah terkoneksi penuh. Tahun 2024 rasio konektivitas mengalami penurunan menjadi 0,97. Hal ini dikarenakan adanya trayek yang sudah tidak beroperasi atau tidak dilayani oleh angkutan.

2.1.4.5.9.1 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Capaian penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten Gresik hingga Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.162 Indikator Pengelolaan Pelayaran Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024.

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan	-	77,35	65,20	71,50	72,16
Persentase ketersediaan trayek angkutan darat	-	60,34	56,03	55,10	66,98
Persentase kendaraan lulus uji	-	98,63	98,92	99,18	99,24
Cakupan layanan tertib lalu lintas	-	75,00	100,00	97,50	100,00

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase layanan rekayasa lalu lintas	-	66,67	100,00	100,00	100,00
Persentase ketersediaan tempat Khusus Parkir	-	50,00	75,00	104,17	128,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Pada akhir tahun 2026, Dinas Perhubungan menargetkan terpasang 2000 unit fasilitas keselamatan jalan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan perkotaan di Kabupaten Gresik dan pada tahun 2024 telah terealisasi 72,16% atau sebanyak 1.443 unit PJU. Adapun kebutuhan akan Penerangan Jalan Umum (PJU) secara keseluruhan sebanyak 11.338 unit dan terealisasi sebanyak 7.392 Unit PJU untuk seluruh wilayah Kabupaten Gresik.

Persentase ketersediaan trayek angkutan darat, Dinas Perhubungan menargetkan 497 angkutan umum dalam trayek yang beroperasi dari 539 angkutan umum dalam trayek yang tersedia, dan pada Tahun 2024 sudah terealisasi sebesar 66,98%. Rendahnya pencapaian target disebabkan oleh masih banyaknya pemilik angkutan umum yang belum melakukan peremajaan kendaraannya, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dioperasikan. Selain itu, meningkatnya preferensi masyarakat terhadap layanan angkutan berbasis daring turut berkontribusi terhadap menurunnya jumlah angkutan konvensional yang beroperasi. Sementara itu, total kendaraan yang lulus uji kendaraan sebesar 99,24%.

Cakupan layanan tertib lalu lintas, Dinas Perhubungan menargetkan layanan tertib lalu lintas dengan penempatan petugas di 40 lokasi persimpangan rawan kemacetan dan pada tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 40 lokasi sehingga capaian menjadi 100%.

Persentase layanan rekayasa lalu lintas pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100 % yang terdiri dari 11 jenis layanan meliputi pengadaan dan pemeliharaan APILL, marka dan rambu telah terealisasi dan terlaksana dengan baik.

Persentase ketersediaan tempat Khusus Parkir pada tahun 2024 Dinas Perhubungan menargetkan tersedia 24 lokasi tempat khusus parkir, dan terealisasi sebanyak 32 Tempat Khusus Parkir atau sebesar 128.00% dan melebih target yang ditetapkan.

Tabel 2.163 Data Lokasi Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Gresik Tahun 2024.

NO	TITIK LOKASI PARKIR	ALAMAT	NAMA PETUGAS PARKIR	JENIS KENDARAAN		
				R2	R4	R6
1	TKP PUDAK GALERI	Jl. Pahlawan	HERU KERISTIAWAN	v	v	
2	TKP HALAMAN PASAR BARU	Jl. Gubernur Suryo	DEDIK SUSANTO			
3	TKP SAMPING WEP	Jl. Jaksa Agung Suprapto	RONY KURNIAWAN	v	v	
4	TKP PUSKESMAS CERME	Jl. Raya Cerme Kidul No. 52	SUPRAPTO	v		
5	TKP PUSKESMAS SUKOMULYO	Jl. Kalimantan Gkb	HONGKY KRISTIANTO	v		
6	TKP DALAM ALUN-ALUN SIDAYU	Jl. Bhayangkara	IMAM BASHORI/ABD.MUFIK	v		
7	TKP PUSKESMAS GENDING	Jl. Veteran	M. YUNUS ANIS	v		
8	TKP SAMPING SOR KROMO WIJOYO SIDAYU	Samping Sor Kromo Wijoyo Sidayu	SUGENG FITRIYANTO	v		
9	TKP SOR KROMO WIJOYO SELATAN	Sor Kromo Wijoyo Desa Mriyunan Sidayu	SUGENG FITRIYANTO	v		
10	TKP SOR KROMO WIJOYO BARAT	Sor Kromo Wijoyo Desa Mriyunan Sidayu	JUNAIDI	v		
11	TKP SOR KROMO WIJOYO TIMUR	Sor Kromo Wijoyo Desa Mriyunan Sidayu	WASIS	v	v	

NO	TITIK LOKASI PARKIR	ALAMAT	NAMA PETUGAS PARKIR	JENIS KENDARAAN		
				R2	R4	R6
12	TKP RUKO PERUMAHAN GRIYA KEMBANGAN ASRI	Ruko Perumahan Griya Kembangan Asri	HENDRA PURWANTO	v	v	
13	TKP PUJASERA GKB	Pujasera Gkb	M. SUKRI	v	v	
14	TKP PUSKESMAS ALUN - ALUN GRESIK	Jl. Pahlawan	ABDUL LATIF/MUBAROK AFIF	v		
15	TKP HALAMAN UPT PUSKESMAS MANYAR	Jl.Raya Manyar Timur No. 1	ISMAIL	v	v	
16	TKP PASAR GIRI	Jl. Sunan Giri	BADRIYATUL CAMILIYA	v		
17	TKP PASAR SIDOMORO	Jl. Kapten Dulasim	NUR AINI	v		
18	TKP RSUD UMAR MAS'UD BAWEAN	Jl. Pendidikan No. 2	H. MOH NUR	v		
19	TKP HALAMAN PASAR DRIYOREJO	Halaman Pasar Driyorejo	WAKHID	v		
20	TKP ALUN-ALUN GRESIK	Jl. Kh. Wahid Hasyim	MOHAMMAD TAUFIK	v	v	
21	TKP PUSKESMAS INDUSTRI	Jl.Arif Rahman Hakim	HERI KISWANTO	v		
22	TKP TAMAN BUNDER	Jl.Raya Banjarsari	HENDRA PURWANTO	v		
23	TKP DEPAN UPT PENDIDIKAN SIDAYU	Depan Upt Pendidikan Sidayu	MUSYAFIK	v		
24	TKP PUSKESMAS DRIYOREJO	Puskesmas Driyorejo	AGUS PURNOMO	v		
25	TKP PUSKESMAS BALONGPANGGANG	Puskesmas Balongpanggang	ROFI'IN	v		
26	TKP PUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN	Puskesmas Duduk Sampeyan	SUPRIYADI SANTOSO	v		
27	TKP PUSKESMAS KEBOMAS	Puskesmas Kebomas	REBONAJI	v		
28	TKP PUSKESMAS DAPET	Puskesmas Dapet Balongpanggang		v		

NO	TITIK LOKASI PARKIR	ALAMAT	NAMA PETUGAS PARKIR	JENIS KENDARAAN		
				R2	R4	R6
	BALONGPANGGANG					
29	TKP PUSKESMAS UJUNGPANGKAH	Puskesmas Ujungpangkah	SHOHIB	v		
30	TKP TERMINAL BUS MAULANA MALIK IBRAHIM	Jl. RE. Martadinata	HERU KERISTIAWAN			v
31	TKP TERMINAL SUNAN GIRI	Jl. Mayjen Sungkono	SURATMI			v
32	TKP NGAWEN (Potensi)	Jl. Raya Ngawen Sidayu		v	v	v

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.5.9.2 Pengelolaan Pelayaran

Pengelolaan pelayaran merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan transportasi laut yang berfungsi mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Ketersediaan angkutan penyeberangan hingga akhir tahun 2026 ditargetkan sebanyak 4 armada, dan saat ini telah terealisasi seluruhnya atau sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian realisasi terhadap target ketersediaan angkutan penyeberangan telah terpenuhi dengan baik, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.130 berikut.

Tabel 2.164 Indikator Pengelolaan Pelayaran Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Ketersediaan ASDP	-	62,50	100,00	75,00	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Capaian tersebut didukung dengan keberadaan armada angkutan penyeberangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gresik. Untuk

memberikan gambaran lebih rinci mengenai jenis, rute, kapasitas, serta jadwal operasional angkutan penyeberangan, dapat dilihat pada Tabel 2.131 berikut.

Tabel 2.165 Daftar Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di Kabupaten Gresik

NO	NAMA ANGKUTAN	JENIS ANGKUTAN	RUTE	KAPASITAS	JADWAL
1	KM. EXPRESS BAHARI 3 F	Angkutan Penyeberangan Laut	Pelabuhan Umum Gresik - Pelabuhan Umum P. Bawean	400 org	Selasa, Kamis, Sabtu Minggu (Gresik - Bawean) Senin, Rabu, Sabtu, Minggu (Bawean - Gresik)
2	KM. EXPRESS BAHARI 6F	Angkutan Penyeberangan Laut	Pelabuhan Umum Gresik - Pelabuhan Umum P. Bawean	250 org	Selasa, Kamis, Sabtu Minggu (Gresik - Bawean) Senin, Rabu, Sabtu, Minggu (Bawean - Gresik)
3	KMP. GILI IYANG	Angkutan Penyeberangan Laut	Pelabuhan Umum Gresik - Pelabuhan Umum P. Bawean	251 org	Kamis (Gresik - Bawean) Jum'at (Bawean - Gresik)
4	PERAHU PENYEBERANGAN SUNGAI DS. CANGKIR	Angkutan Penyeberangan Sungai	Kec.Driyorejo Gresik - Taman Sdioarjo	20 org	Senin - Minggu
5	PERAHU PENYEBERANGAN P.GILI	Angkutan Penyeberangan Laut	Pamona P.Bawean - P.Gili	17 org	Senin Minggu

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.5.9.3 Pengelolaan Perkeretaapian

Pengelolaan perkeretaapian merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran transportasi darat serta peningkatan keselamatan masyarakat. Perkeretaapian tidak hanya berfungsi sebagai moda transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menunjang mobilitas orang dan barang.

Tabel 2.166 Indikator Pengelolaan Perkeretaapian Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan ketersediaan sarana keselamatan perlintasan KA sebidang	-	-	50,00	57,14	60,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kab, Gresik Tahun 2025

Berdasarkan capaian peningkatan ketersediaan sarana keselamatan perlintasan sebidang sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.166, dapat dilihat bahwa hingga tahun 2024 realisasi telah mencapai 60,00%. Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, berikut disajikan daftar perlintasan kereta api sebidang di wilayah Kabupaten Gresik beserta kondisi, sarana keselamatan, serta dukungan anggarannya yang tercantum pada Tabel 2.167.

Tabel 2.167 Daftar Perlintasan Kereta Api Sebidang di Wilayah Kabupaten Gresik

NO	ANTARA	LOKASI	DESA / KOTA	NO JPL	KM PERLINTASAN	LEBAR LINTASAN (M)	KONSTRUKSI JALAN	PETUGAS INSTANSI	PETUGAS JUMLAH	SARANA KESELAMATAN	ANGGARAN
1	LMG-SBY	JL. SETROHADI	JALAN KABUPATEN	342	199 + 780	4.5	ASPAL	DISHUB	3	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	APBD Tahun 2022
2	LMG-SBY	JL. TUMAPEL	JALAN KABUPATEN	338	196 + 530	4.5	BETON COR	DISHUB	3	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	APBD Tahun 2022
3	LMG-SBY	JL. SUMARI	JALAN KABUPATEN	347	202 + 705	5	BETON COR	DISHUB	3	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	APBD Tahun 2022

NO	ANTARA	LOKASI	DESA / KOTA	NO JPL	KM PERLINTASAN	LEBAR LINTASAN (M)	KONSTRUKSI JALAN	PETUGAS INSTANSI	PETUGAS JUMLAH	SARANA KESELAMATAN	ANGGARAN
4	LMG-SBY	JL. TAMBAK REJO	JALAN KABUPATEN	339	197 + 169	4.5	BETON COR	DISHUB	3	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	APBD Tahun 2022
5	LMG-SBY	JL. HENDROSALAM	JALAN DESA	365	212 + 539	4	ASPAL	DISHUB / SWADAYA	7	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	APBD Tahun 2022
6	LMG-SBY	JL. PADEG	JALAN DESA	349	206 + 100	5	ASPAL	DISHUB	3	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	APBD Tahun 2022

NO	ANTARA	LOKASI	DESA / KOTA	NO JPL	KM PERLINTASAN	LEBAR LINTASAN (M)	KONSTRUKSI JALAN	PETUGAS INSTANSI	PETUGAS JUMLAH	SARANA KESELAMATAN	ANGGARAN
7	LMG-SBY	JL. JAMBU	JALAN DESA	356	208 + 800	5	PAVING	DISHUB	3	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	APBD Tahun 2023
8	LMG-SBY	JL. CERME	KABUPATEN GRESIK	361	210 + 378	9	ASPAL	PT. KAI	-		
9	LMG-SBY	JL. DUDUK SAMPEYAN	KABUPATEN GRESIK	344	200 + 5	7	ASPAL	PT. KAI	-		
10	KDA-IDO	JL. PT SUMBER WARAS (SUMBERWARAS INDAH PLYWOOD)	PABRIK	17	8+637	7.6	MAKADAM	PT SUMBER WARAS	3		
11	KDA-IDO	JL. DESA KARANG KIRING (UTARA)	JALAN DESA	16	8+487	1.5	ASPAL	-	-		
12	KDA-IDO	JL. DESA	JALAN DESA	15	8+302	1.5	ASPAL	-	-		

NO	ANTARA	LOKASI	DESA / KOTA	NO JPL	KM PERLINTASAN	LEBAR LINTASAN (M)	KONSTRUKSI JALAN	PETUGAS INSTANSI	PETUGAS JUMLAH	SARANA KESELAMATAN	ANGGARAN
		KARANG KIRING (SELATAN)									
13	KDA-IDO	JL. DESA KARANG KIRING (PGN)	JALAN DESA	14	8+143	4.75	ASPAL	SWADAYA	1	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	BK Provinsi 2024
14	KDA-IDO	JL. DARMO SUGONDO DESA KARANG KIRING (PT. GARAM)	JALAN DESA	11	7+639	4.6	MAKADAM	-	-	Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan	BK Provinsi 2024
15	KDA-IDO	JL. PT. KALINDO (DEPAN PT. TULUS TRI TUNGGAL)	JALAN DESA	9	6+916	4.5	ASPAL	PT KALINDO	2		

NO	ANTARA	LOKASI	DESA / KOTA	NO JPL	KM	LEBAR	KONSTRUKSI JALAN	PETUGAS		SARANA KESELAMATAN	ANGGARAN
					PERLINTASAN	LINTASAN (M)		INSTANSI	JUMLAH		
16	KDA-IDO	JL. INDRA BARU (PT. WILMAR)	KABUPATEN GRESIK	17A	9+175	6.5	MAKADAM	PT WILMAR	3		
17	KDA-IDO	JL. PT NUSANTARA PLY WOOD (PT. WILMAR)	PABRIK	18	9+296	9	MAKADAM	PT WILMAR	3		

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, 2025

2.1.4.5.10 Komunikasi Dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

2.1.4.5.10.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeksi SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*3*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari :

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Terdapat 3 Domain, 7 Aspek dan 35 Indikator dalam penilaian SPBE sesuai dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada Tahun 2024, Indeks SPBE Kabupaten Gresik mengalami kenaikan sebesar 0,04 poin ke angka 4,32 dengan predikat “Baik” sehingga capaian yang dihasilkan memiliki nilai sangat tinggi. Secara rinci domain dan aspek yang menunjang penilaian indeks SPBE Kabupaten Gresik akan disajikan dalam dan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.168 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,18	3,31	3,27	4,28	4,32

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Tahun 2024

Penilaian Indeks SPBE didasarkan pada beberapa Domain diantaranya Domain Kebijakan SPBE; Domain Tata Kelola SPBE; Domain Layanan SPBE; Domain Manajemen SPBE; dan beberapa aspek yang menunjang domain tersebut. Beberapa Indikator dibatasi nilai maksimal 3 dari 5 karena adanya kebijakan Tim Koordinasi SPBE Pusat;

1. OPD pemangku Indikator tidak menyertakan eviden dengan lengkap dan sesuai permintaan;
2. Penilaian Indeks SPBE 2024 tidak menggunakan interview (hanya pemantauan eviden) sehingga tidak ada kesempatan untuk perbaikan atau menjelaskan tentang eviden yang disampaikan;
3. Pemangku Indikator belum memasukkan target indikator SPBE menjadi Indikator Kinerja OPD

Tabel 2.169 Indikator Pendukung Indeks SPBE Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Indikator SPBE yang dievaluasi	100,00 (37/37)	100,00 (47/47)	100,00	100,00	100,00
Persentase Perangkat Daerah yang berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	-	64,00 (31/48)	100,00	100,00	100,00
Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Manajemen Layanan	-	10,00 (2)	20,00 (10/48)	65,00	50,00

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
SPBE					

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.4.5.10.2 Informasi dan Komunikasi Publik

Pada Tahun 2024 pada Informasi dan Komunikasi Publik digambarkan pada capaian indikator Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi 100%, Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi 100%, Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID 100%.

Tabel 2.170 Indikator Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi	90,54 (287/317)	100,00	100,00 (213/213)	100,00 (213/213)	100,00
Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi	-	100,00 (3/3)	100,00 (3/3)	100,00 (3/3)	100,00
Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID	100,00 (3/3)	100,00 (13/13)	100,00 (3/3)	100,00 (3/3)	100,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.4.5.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan tujuan mensejahterakan anggotanya. Sedangkan Usaha Kecil Menengah merupakan penopang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan. Sasaran kinerja urusan koperasi, usaha

kecil dan menengah "Meningkatnya Pengelolaan Koperasi" dan "Meningkatnya Usaha Mikro" dapat digambarkan melalui indikator sebagaimana berikut.

Tabel 2.171 Indikator Sasaran Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2018-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Koperasi Aktif	44,30	45,40	49,70	51,17	52,01
Pertumbuhan Usaha Mikro	0,18	0,09	0,43	1,92	33,81

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Persentase koperasi aktif dihitung dari jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah koperasi dikalikan 100 persen. Sedangkan pertumbuhan usaha mikro dihitung dari jumlah usaha mikro tahun n dikurangi jumlah usaha mikro tahun n-1 kemudian dibagi dengan jumlah usaha mikro tahun n-1 dan dikalikan 100 persen. Jumlah koperasi aktif di tahun 2024 sejumlah 815 koperasi. Pertumbuhan usaha mikro yang meningkat setiap tahunnya memberikan sentimen positif bagi sektor perekonomian di Kabupaten Gresik. Sebagai salah satu penopang perekonomian, usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran dalam pemerataan ekonomi di daerah. Pada tahun 2024 pertumbuhan usaha mikro mengalami kenaikan signifikan menjadi 33,81%. Hal tersebut, selaras dengan persentase koperasi aktif pada tahun 2024 sebesar 52,01%. Indikator lain dalam Urusan Koperasi, Usaha Mikro sebagaimana berikut:

Tabel 2.172 Indikator Koperasi Usaha Mikro Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase koperasi aktif	44,30	45,40	49,70	51,17	52,01
Pertumbuhan usaha mikro	0,18	0,09	1,08	1,92	33,81

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase jumlah koperasi aktif *grade* b, c1, c2 dan d menjadi koperasi aktif *grade* a	64,72	65,94	69,83	51,16	52,01
Persentase jumlah ksp/usp koperasi yang dinilai kesehatannya	40,27	83,56	33,42	3,80	4,17
Persentase pengurus koperasi yang dilatih	13,81	26,72	9,52	13,92	7,20
Pertumbuhan omzet koperasi	2,71	-15,62	1,40	>100	3,21
Persentase usaha mikro dengan akses permodalan	0,17	0,0013	0,46	0,12	0,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan data pada table diatas, langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan koperasi serta meningkatkan kinerja usaha mikro antara lain melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi yang diimplementasikan melalui Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dengan indikator persentase koperasi yang memperoleh fasilitasi pelatihan. Selain itu, diberikan pula penguatan akses permodalan yang dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dengan fokus pada meningkatnya koperasi yang mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan. Dengan pelaksanaan program-program tersebut secara konsisten, koperasi dan usaha mikro diharapkan semakin berdaya saing, berkelanjutan, serta memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan ekonomi daerah.

2.1.4.5.12 Penanaman Modal

2.1.4.5.12.1 Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

Penanaman Modal (investasi) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia (UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mengingat peran investasi yang begitu penting maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor. Dampak dari strategi promosi investasi adalah pertumbuhan realisasi PMA dan PMDN Kabupaten Gresik di tahun 2024 sebesar 22,66%.

Tabel 2.173 Indikator Pertumbuhan Realisasi Investasi Tahun 2017-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Realisasi Investasi	35,52	35,52	24,11	41,99	22,66
Persentase Peningkatan Jumlah Investor	84,18	21,90	117,88	258,51	55,76
Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	16,67	57,14	70,00	17,65	15,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Jumlah realisasi Investasi di Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir terus bergerak fluktuatif, dengan jumlah investasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 16,28 T. Pada tahun 2024 pertumbuhan realisasi investasi Kabupaten Gresik sebesar 22,66%. Sementara itu, persentase peningkatan jumlah investor dan pertumbuhan promosi

penanaman modal pada tahun 2024 sebesar 55,76% dan 15,00%. Peningkatan realisasi tersebut didukung oleh peningkatas kualitas pelayanan yang tercermin dari Indeks Kepuasan Masarakat (IKM) yang meningkat dari tahun ketahun. Hal ini menandakan kualitas pelayanan perzinan investasi dirasakan semakin baik sehingga mendorong minat investasi semakin besar.

Tabel 2.174 Indikator Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian Ijin	90,00	81,20	117,55	94,27	93,89
Persentase Kepatuhan Perusahaan	103,00	31,70	53,42	68,42	69,42

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.4.5.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Prestasi pemuda adalah masa depan dan potret bangsa. Prestasi pemuda yang berhasil diraih meliputi pengembangan kepribadian, potensi diri, dan prestasi olahraga. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga (Dinas Parekrafbudpora) memberikan pembinaan kepada semua pemuda yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah. Sasaran urusan kepemudaan dan olahraga "Meningkatkan Prestasi Pemuda di Bidang Kepemudaan dan Olahraga" dinilai berdasarkan persentase pemuda berprestasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.175 Indikator Sasaran Kepemudaan dan Olahraga Kabuapaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemuda Berprestasi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	39	41	39,98	42,91	42,98

Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik 2025

Persentase pemuda berprestasi dihitung dari jumlah pemuda yang berprestasi dibagi dengan jumlah pemuda yang mengikuti lomba dan dikalikan dengan 100%. Jumlah pemuda berprestasi selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah pemuda berprestasi.

Tabel 2.176 Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemuda Yang Meraih Penghargaan	0,25	39,61	33,00	27,78	41,67
Persentase Cabor Berprestasi	95,00	96,55	96,00	87,88	84,21
Persentase Sarana Prasarana Yang Terpelihara	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Partisipasi Anggota Pramuka	52,57	59,46	96,53	96,51	94,002
Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	-	-	-	-	30
Jumlah Wirausaha Muda	-	-	-	55.210	17.217
Jumlah Atlet Berprestasi	-	-	66	264	48
Jumlah Prestasi Olahraga	-	-	508	304	114

Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik 2025.

2.1.4.5.14 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data berperan penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Karena hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terus

berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Tabel 2.177 Indikator Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun	-	7,00	13,00	27,00	43,00

Sumber: Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.5.15 Persandian

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Pemberdayaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko diantaranya penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Hadirnya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi penting. Adapun dalam urusan persandian digambarkan dalam indikator Penanganan Serangan *Cyber*.

Tabel 2.178 Indikator Persandian Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penanganan Serangan *Cyber*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.5.16 Kebudayaan

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang. Kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit. Diantaranya yaitu adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama dan politik. Bahasa sama halnya dengan budaya, yakni suatu bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Oleh sebab itu, banyak dari sekelompok orang cenderung menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang diwariskan secara genetis.

Seseorang dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki budaya berbeda dan menyesuaikan perbedaan di antara mereka, membuktikan bahwa budaya bisa dipelajari. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan urusan kebudayaan dengan sasaran "Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Budaya yang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" dengan indikator sebagaimana berikut :

Tabel 2.179 Indikator Kebudayaan Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Budaya yang Dilestarikan	100,00	94,93	13,50	1,93	2,67

Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik 2025.

Adanya permasalahan seperti kurangnya tim ahli cagar budaya dan belum adanya penetapan untuk Warisan Budaya Non Bendawi melahirkan solusi yang disediakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik antara lain dengan mendatangkan ahli cagar budaya dari Provinsi atau Kota/Kabupaten Lain serta menetapkan warisan budaya non bendawi tersebut. Beberapa objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan di Kabupaten Gresik antara lain:

Tabel 2.180 Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan di Kabupaten Gresik

No	Objek	Uraian
1	Dhurung	Dhurung adalah bangunan tradisional yang berfungsi sebagai lumbung padi. Bengunan ini terletak di halaman rumah adat Bawean. Ukuran dhurung konon dibuat sesuai dengan luas areal persawahan pemiliknya. Area lumbung di bagian atas bangunan digunakan untuk menyimpan padi. Di Bagian bawah bangunan dhurung terdapat lantai untuk kegiatan keluarga.
2	Babad	Babad Sindujoyo merupakan hasil kebudayaan yang berbentuk

No	Objek	Uraian
	Sindujoyo	naskah dan gambar di dalamnya. Naskah tersebut berupa tembang macapat dengan huruf Pegon Jawa yang dibagi dalam berbagai jenis tembang yaitu asmaradhana, sinom, dhurma, kinanthi, pucung, dhandanggula, pangkur, mijil, dan megatruh.
3	Damar Kurung	Damar kurung adalah lampu sangkar. Damar kurung berbentuk bujur sangkat dengan hiasan mahkota di atasnya. Gambar-Gambar yang menghiasi Damar Kurung menceritakan kehidupan sehari-hari masyarakat Gresik seperti gambar petani, nelayan dan kegiatan keagamaan.
4	Molod Bhebien	Molod Bhebien adalah istilah yang digunakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh masyarakat Bawean. Perayaan maulid nabi ini memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri karena menyuguhkan makanan dan dagangan yang berjajar dalam wadah.
5	Kopi Kasar	Kopi kasar adalah biji kopi yang tidak digiling halus, dan saat diseduh, kopi bubuk tersebut mengapung di permukaan cangkir. ada beberapa cara menikmati kopi kasar. Cara pertama adalah dengan mengaduk ampas kopi yang terapung, keluarkan ampas kopi yang terapung dengan sendik, tuang kopi ke dalam cawan/ piring kecil, baru kemudian diminum. Cara yang kedua adalah menambahkan krimer dan menikmati secangkir kopi dan cara yang ketiga adalah dengan meminum kopi yang dituangkan ke dalam piring berisi telur ayam kampung setengah matang.
6	Pudak	Pudak adalah makanan khas Gresik yang sudah ada sejak jaman wali songo. Makanan ini dibuat dengan cara memasukkan tepung beras, gula pasik/gula jawa dan santan ke dalam pelepah daun pinang yang disebut “OPE”. Kulit bagian dalam digunakan sebagai pembungkus. Setelah dibersihkan dan dipotong sesuai ukuran, lipat dan jahit membentuk alur seperti huruf L tanpa sudut.
7	Sego Krawu	Sego Krawu adalah makanan khas Gresik yang terdiri dari nasi, daging, sambal, serta serundeng dari parutan kelapa. Lauk utama Sego Krawu yaitu daging suwir dan jeroan, dimasak dengan semur. Kelapa parut kuning dibuat dari bumbu yang diberikan kunyit, yang merah berasal dari cabai merah besar. Sambal terasi

No	Objek	Uraian
		agak gelap karena diberi campuran petis. Asal usul sego krawu sebenarnya ada di madura. Berasal dari kosa kata bahawa jawa "Krawuk" artinya meraih/mengambil dengan tangan.
8	Korcak	Salah satu kesenian tradisional Bawean yang kini terancam punah adalah Korcak. Korcak dapat dibagi menjadi dua jenis pertunjukkan. Pertama, korcak dimainkan sebagai arak-arak pengantin bawean. Kedua, Korcak dimainkan di atas panggung atau di pasmoan. Gerakan tari Korcak dibawakan dengan irama yang cenderung lambat. Kesenian tradisional Korcak menggunakan instrumen berupa rebana dan dua kendang (dhung-dhung). Di Korcak, setiap pemain juga berperan menjadi vokalis yang menyanyikan syair-syair ajaran islam atau moral dalam bahawa Bawean, dikuti dari buku Barzanji.
9	Kopiah	Kopiah khas Gresik sudah dikenal sejak zaman Sunan Giri. Tertulis dalam sejarah nasional Indonesia bahwa Kopiah sudah dikenal di Gili. Ketika Zainal Abidin (1486-1500). Raja ternate, belajar islam di madrasah giri. Ia kembali ke Ternate dengan membawa Kopiah sebagai oleh-oleh. Saat itu, kopiah Gresik menjadi salah satu alat tukar utama cengkeh dan rempah-rempah di Kerajaan Ternate.

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Adapun indikator pendukung lain dalam urusan kebudayaan sebagaimana berikut:

Tabel 2.181 Indikator Pendukung Lain dalam Urusan Kebudayaan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase objek budaya yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase WBTB berketetapan nasional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase cagar budaya terkelola lestarikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase obyek diduga cagar budaya terdaftar	100,00	0,00	15,00	15,75	13,16
Persentase cagar budaya ditetapkan	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan kunjungan museum	20,52	306,09	38,88	35,17	42,03
Efektifitas Dokumen Sejarah	100	100	100	100	
Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	-	-	-	-	280.000

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Untuk indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal baru tersedia pada Tahun 2024 dan digunakan sebaga baseline dalam perhitungan target 5 (lima) tahun mendatang.

2.1.4.5.17 Perpustakaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

akan akses informasi dan pengetahuan, melalui pelayanan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gresik. Perkembangan literasi untuk membangun kualitas manusia sangat bergantung pada kegemaran membaca masyarakat.

Tabel 2.182 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Efektifitas Penguatan Literasi	14,68	24,37	36,38	14,68	68,98
Persentase Pemustaka	51,87	42,83	57,00	43,09	70,69
Tingkat Ketercukupan Bahan Pustaka	49,43	39,78	52,12	48,93	71,50

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Pada tahun 2024, persentase pemustakan mengalami peningkatan sebesar 43,09% manjadi 70,69% dibandingkan tahun 2023 yang mempunyai persentase 43,09%, Persentase tingkat ketercukupan bahan pustaka juga mengalami peningkatan sebesar 48,93% menjadi 71,50% di tahun 2024. Namun untuk Efektifitas Penguatan Literasi mengalami kenaikan sebesar 68,98% pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 14,68%. Untuk indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.183 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perpustakaan yang dibina	56,01	64,08	73,39	94,79	95,82
Persentase Kelestarian Koleksi Nasional, Naskah Kuno Dan Muatan Lokal	-	50,00	55,00	70,00	75,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Persentase Kelestarian Koleksi Nasional, Naskah Kuno Dan Muatan Lokal Indikator ini digunakan untuk mengukur upaya pelestarian koleksi pustaka yang memiliki nilai penting, baik dari sisi nasional, sejarah, budaya, maupun lokal. Koleksi Nasional merupakan bahan pustaka yang

menjadi rujukan dan memiliki nilai penting secara nasional. Naskah Kuno merupakan karya tulis lama yang bernilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Sedangkan untuk muatan lokal merupakan koleksi yang berisi kearifan lokal, budaya daerah, atau sejarah daerah tertentu.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan perpustakaan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas pelayanan perpustakaan yang diselenggarakan oleh instansi terkait. Indeks ini diperoleh melalui pengukuran persepsi pengguna layanan terhadap sejumlah indikator pelayanan, seperti:

1. Kesesuaian Persyaratan meliputi kejelasan dan kemudahan persyaratan layanan.
2. Prosedur Layanan meliputi alur pelayanan, kemudahan, dan tidak berbelit.
3. Waktu Pelayanan meliputi ketepatan waktu sesuai standar.
4. Biaya/Tarif meliputi keterjangkauan dan kejelasan biaya (jika ada).
5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan meliputi kesesuaian hasil layanan dengan kebutuhan.
6. Kompetensi Petugas → kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan petugas.
7. Perilaku Petugas → keramahan, kesopanan, dan sikap dalam melayani.
8. Sarana dan Prasarana → ketersediaan fasilitas fisik, kenyamanan, aksesibilitas.
9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan → kecepatan dan kejelasan tindak lanjut.

Tabel 2.184 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan perpustakaan	98	96	84,59	90,88	88,25

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.5.18 Kearsipan

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan urusan kearsipan berusaha untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, serta peraturan perundang-undangan sehingga arsip dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Apabila memiliki nilai guna kesejarahan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik wajib untuk menyelamatkan dan mengamankan arsip-arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik.

Beberapa upaya yang dilakukan yaitu pembinaan kearsipan melalui workshop, bimbingan teknis, pengawasan internal kearsipan, pengelolaan arsip melalui pengintensifan kegiatan penyusutan arsip pada perangkat daerah, inovasi pengelolaan arsip berbasis TIK, peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip , alih media arsip, serta digitalisasi arsip, penyelamatan arsip perangkat daerah yang dibubarkan, digabung, serta penyelamatan arsip pasca bencana. Realisasi Indikator dalam Urusan Kearsipan sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2.185 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Gresikk Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Unit Kearsipan yang Melaksanakan Tata Kelola Kearsipan Sesuai Ketentuan (%)	12,11	12,83	15,49	18,89	20,82
Persentase Peningkatan Memori Kolektif Daerah (%)	1,48	13,95	1,88	2,69	5,00
Persentase Pencipta Arsip yang dibina (%)	28,48	32,89	46,14	46,80	58,72
Nilai Pengawasan Kearsipan	66,25(BAIK)	68,03 (BAIK)	81,26 (MEMU-ASKAN)	88,07 (MEMU-ASKAN)	88,41 (MEMU-ASKAN)

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal adalah skor atau angka yang menunjukkan hasil penilaian atas kepatuhan, efektivitas, dan kualitas pengelolaan kearsipan di suatu instansi pemerintah atau lembaga, yang dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal. Secara umum, pengawasan kearsipan internal merupakan bagian dari sistem pengawasan yang bertujuan:

1. Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan (misalnya UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, PP No. 28 Tahun 2012, serta peraturan ANRI);
2. Mengukur kinerja pengelolaan arsip, baik dari aspek penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip;
3. Mendorong perbaikan tata kelola, agar arsip dapat menjadi bukti autentik dan sah serta mendukung akuntabilitas kinerja instansi; dan
4. Memberikan nilai atau predikat (misalnya: Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, Buruk) yang menjadi dasar pembinaan lebih lanjut.

Persentase Pencipta Arsip yang dibina biasanya dipakai sebagai salah satu indikator kinerja di bidang kearsipan berdasarkan Peraturan ANRI No 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan Daerah.

Merupakan ukuran persentase jumlah pencipta arsip (organisasi/perangkat daerah/lembaga/instansi yang menghasilkan arsip dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya) yang telah mendapatkan pembinaan kearsipan oleh lembaga kearsipan dibandingkan dengan total pencipta arsip yang menjadi target pembinaan.

2.1.4.6 Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Penyelenggaraan urusan pilihan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.6.1 Kelautan dan Perikanan

2.1.4.6.1.1 Perikanan Tangkap dan Budidaya

Potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya kedepan menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Gresik. Peranan sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Gresik tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan namun juga dilihat dari sisi kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha di sektor perikanan. Perikanan budidaya difokuskan pada pembudidayaan di perairan payau, pesisir pantai dan perairan tawar. Pada Tahun 2024 pertumbuhan Produksi Perikanan budidaya tumbuh 3,00% dengan nilai produksi 155.972 Ton.

Tabel 2.186 Indikator Kinerja Perikanan Tangkap Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)	-50,00	3,01	1,60	1,92	3,22

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi perikanan tangkap (ton)	11.115	11.459	11.451	13.124	13.547

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Tingkat produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Gresik cukup tinggi. Pada tahun 2024 pertumbuhan Produksi Perikanan tangkap tumbuh 3,22% dengan nilai produksi 13.540 Ton.

Tabel 2.187 Indikator Kinerja Perikanan Budidaya Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%)	1,80	3,01	2,99	3,02	3,00
Produksi Perikanan Budidaya (ton)	138.579	142.746	146.698	152.557	155.972

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan data produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan jumlah produksi sebesar 155.972 ton. Jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Gresik lebih tinggi jika dibandingkan jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 dengan jumlah produksi 13.547 ton. Tingginya produksi perikanan budidaya menunjukkan bahwa jumlah nelayan perikanan budidaya atau petani tambak air tawar dan payau di Kabupaten Gresik lebih tinggi jika dibandingkan dengan nelayan perikanan tangkap. Jumlah jenis ikan yang dibudidaya selama lima tahun terakhir tetap sama yakni terdiri dari 8 jenis, sedangkan jenis perikanan tangkap yang diperoleh selama lima tahun terakhir terdiri dari 42 jenis.

Tabel 2.188 Perkembangan Hasil Laut Kabupaten Gresik Tahun 2024

No.	Jenis Ikan	Jumlah (Ton)
1	Mas	2.289.080
2	Jelawat	
3	Lampan	
4	Tawes	4.128.852
5	Mujair	8.867.487
6	Nila	5.109.253
7	Jambal	
8	Gabus	
9	Lais	
10	Lele	1.611.588
11	Nilem	
12	Toman	
13	Sepat Siam	
14	Tambakan	
15	Belida	
17	Betutu	
18	Betok	
19	Keting	
20	Patin Jambal	1.038
21	Ikan lainnya/Wader	5.325.537
22	Udang Galah	
23	Udang Tawar	
24	Udang Grago	
25	Udang Lainnya	
26	Siput/bekicot	
27	Remis	
28	Binatang lunak lainnya	
30	Kura-kura	
31	Buaya	
32	Binatang air lainnya/Belut	
	Jumlah	27.332.835

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2025

Perkembangan hasil laut di Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir terus bergerak fluktiatif. Hasil laut ikan bandeng menjadi

komoditas paling banyak yang didapatkan sepanjang lima tahun terakhir yakni pada tahun 2023 sebesar 90.504.550 kg, disusul dengan hasil kerang hijau sebesar 17.469.780 kg dan hasil udang vaname sebesar 15.747.825 kg.

Tabel 2.189 Perkembangan Perikanan Budidaya di Kabupaten Gresik Tahun 2021 s.d 2024

NO	JENIS IKAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Tahun 2024	
		P	NP	P	NP	P	NP	P	NP
		(Kg)	(Rp. 000,-)	(Kg)	(Rp. 000,-)	(Kg)	(Rp. 000,-)	(Kg)	(Rp. 000,-)
1	Bandeng	90,397,836	1,437,679,059	90,488,037	1,691,395,665	90,504,550	1,832,581,667	90.557.954	2.069.016.876
2	Gracilaria verrucosa			14,500	87,000	147,920	861,076		
3	Gurame, Gurami	2,491	50,795	2,456	52,510	2,982	70,990	3.263	83.924
4	Kakap Putih	9,851	289,321	9,811	287,040	12,389	390,881	13.894	454.336
5	Kepiting Bakau	122,140	4,744,757	123,139	4,623,216	131,182	7,248,656	135.951	8.959.407
6	Kerang Hijau	11,240,652	57,040,230	16,766,346	67,645,286	17,469,780	66,211,409	21.778.873	71.335.977
7	Kerapu	131,431	15,328,353	127,449	12,363,585	134,922	16,665,410	136.702	17.377.058
8	Lele	1,215,415	17,160,346	1,278,759	19,181,384	1,469,704	22,505,333	1.616.153	25.773.010
9	Mas, Ikan Mas, Karper	2,326,095	26,504,787	2,352,537	23,855,883	2,381,957	30,953,756	2.410.389	33.450.905
10	Mujair	9,847,173	101,060,288	9,579,902	87,634,464	8,973,172	71,351,679	8.565.707	59.953.705
11	Nila	5,432,185	69,877,088	5,486,252	80,086,422	5,052,316	74,280,961	4.872.462	76.585.909
12	Patin	10,442	146,135	10,330	52,097,319	11,409	14,675,724	11.926	147.069.353
14	Tawes	4,946,744	52,490,001	5,036,984	56,588,192	4,383,675	56,191,852	4.126.652	58.139.558
15	Udang Vaname	11,185,709	558,182,396	14,077,790	703,889,496	15,747,825	793,388,658	18.685.259	945.890.609
16	Udang Windu	2,381,527	190,522,131	2,402,218	198,530,533	2,542,834	235,222,069	2.627.540	261.363.167
17	Udang Putih	580	29,000	-	-	-	-		
18	Ikan Lainnya	3,486,636	14,367,556	3,942,392	17,150,959	3,950,859	16,200,955	4.205.658	17.203.605
	SUB JUMLAH	142,736,908.87	2,545,472,244	151,698,901	3,015,468,955	152,917,476	3,238,801,077	159.748.383	3.792.657.399

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2024

Perkembangan perikanan darat di Kabupaten Gresik melalui tambak, kolam air tenang, sawah/mina padi, dan penangkapan ikan perairan umum. Luas areal tambak pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren yang terus meningkat. Ikan bandeng merupakan produksi perkembangan perikanan darat tambak tertinggi dibandingkan lainnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 90.504.550 kg. Luas areal tambak payau, tambak tawar, kolam air, dan waduk pada tahun 2024 sebesar 15.601,26 Ha; 13.052,01 Ha; 1.177,50 m^2; dan 618,23 Ha. Jumlah perikanan budidaya Gresik terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2024 dengan jumlah produksi tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah sebesar 152.917.476 kg dan 2024 sebesar 155.980.000 kg. Sedangkan, produksi perikanan laut cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 10.793.753 kg dan 11.949.510 kg. Namun, kenaikan tersebut tidak bertahan karena angka produksi mengalami penurunan hingga mencapai produksi terendah di tahun 2024 dengan jumlah sebesar 7.354.300 kg.

Tabel 2.190 Indikator Perikanan yang diolah dan dipasarkan di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase Produksi Perikanan yang diolah dan dipasarkan (%)	84,61	85,00	78,00	80,00	86,50

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

Meskipun data target produksi perikanan laut terus mengalami tren penurunan, jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, angka konsumsi ikan Kabupaten Gresik sebesar 56,61 kg/kapita/tahun. Hal tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 55,67 kg/kapita/tahun. Hal tersebut selaras dengan produksi perikanan yang diolah dan dipasarkan di Gresik yaitu 86,50% yang meningkat daripada tahun 2023 (80,00%). Kelompok nelayan di Kabupaten Gresik terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023, jumlah nelayan di

Kabupaten Gresik sejumlah 10.440 orang dan meningkat sebesar 3,12% pada tahun 2024 sejumlah 10.766 orang.

2.1.4.6.2 Pariwisata

Pengembangan pariwisata pada umumnya bertujuan untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata. Dalam pembangunan objek wisata dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup serta kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri. Dampak positif pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat beragam, diantaranya dampak terhadap pendapatan masyarakat, dampak terhadap harga-harga, dampak terhadap distribusi manfaat atau keuntungan dan dampak terhadap pendapatan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Gresik melaksanakan urusan pariwisata melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan sasaran "Terwujudnya Jumlah Kunjungan Wisata sebagai Bagian Pembangunan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan indikator sebagaimana berikut :

Tabel 2.191 Pertumbuhan Kunjungan Wisata Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Kunjungan Wisata	2-3	3,5	96,24	4,01	5

Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

Sektor pariwisata Kabupaten Gresik memiliki peranan yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha wisata. Pariwisata dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu,

percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan mempromosikan pengembangan pariwisata. Berikut ini merupakan realisasi indikator pada urusan Pariwisata.

Tabel 2.192 Indikator Sasaran Pariwisata Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	71	25	70	27,45	18
2	Presentase Fasilitasi di Objek Daya Tarik Wisata	100	100	100	100	100
3	Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata yang ditetapkan	40	20	45	10,75	16,50
4	Presentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan	100	100	100	100	100
5	Pertumbuhan kunjungan wisata Dalam Negeri	21,77	4	95	3,89	5,44
6	Pertumbuhan kunjungan wisata Mancanegara	0	0	339	45,10	(98,03)
7	Pertumbuhan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	11,49	7	2,4	20,54	46,79

Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

2.1.4.6.3 Pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Dalam pembangunan daerah Kabupaten Gresik, sektor pertanian memiliki peran yang cukup besar, diantaranya : penyerap tenaga kerja, penyumbang PDRB, sumber devisa, bahan baku industri,

sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya. Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dapat diketahui dari berbagai indikator sektoral, salah satunya peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian, peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan dan peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan.

2.1.4.6.3.1 Produksi Komoditas Unggulan Pertanian

Produksi komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Gresik terdiri dari komoditas unggulan tanaman pangan dan komoditas unggulan tanaman hortikultura dengan komoditas sayur, buah dan obat. Berdasarkan data produksi tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir, produksi tanaman pangan unggulan terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Produksi hortikultura merupakan komoditas yang paling banyak berperan memberikan peningkatan produksi setiap tahunnya. Tanaman hortikultura bergerak fluktuatif dan cenderung turun pada tahun 2023. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian didukung oleh Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Program Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura dan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

Tabel 2.193 Data Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2024

Komoditas (Ton)	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (Ton)	683,547.8	692,575.7	696,461.3	700,123.9	785,165.4	788,678.42	811.570,4
Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	599,562.0	580,530.3	558,376.7	531,942.2	616,853.6	624,593.4	629.723,7
Padi	428,755.5	419,167.4	413,995.6	391,460.6	422,680.4	422,686.0	421.482,5
Jagung	158,136.6	145,856.2	132,555.1	125,041.0	176,773.1	185,961.8	192.088,8
Kedelai	279.9	107.7	103.8	164.5	433.6	1,030.6	1.337,5
Kacang Tanah	1,582.0	1,580.1	1,303.3	2,058.3	1,569.0	1,912.1	1.986,0
Kacang Hijau	1,854.5	347.9	8,710.9	332.4	684.6	1,656.8	1.619,9
Ubi kayu	8,775.0	13,059.3	972.1	11,914.5	14,712.9	11,281.0	11.862,3
Ubi jalar	178.5	411.7	736.0	970.9	-	65.1	50,6
Jumlah produksi hortikultura (ton)	83,985.8	112,045.4	138,084.6	168,181.7	168,311.8	164,085.1	187.603,9
a. Sayur (ton)	18,016.4	31,001.3	31,001.3	29,925.1	30,055.3	18,533.8	18.639,1
a.1 Sawi	300.4	204.8	204.8	322.0	323.4	1,097.7	1.422,5
a.2 Kacang panjang	541.3	521.6	521.6	317.2	318.6	296.3	262,7
a.3 Cabe	13,089.9	25,994.7	25,994.7	27,812.2	27,933.2	14,805.7	15.175,0
a.4 Tomat	829.3	1,107.1	1,107.1	152.3	153.0	433.6	380,9
a.5 Terong	1,775.8	1,744.4	1,744.4	279.1	280.3	519.9	406,7
a.6 Ketimun	423.8	351.5	351.5	13.1	13.2	-	5,6
a.7 Labu Siam	-	-	-	-	-	-	
a.8 Kangkung	619.7	659.4	659.4	646.1	648.9	1,046.5	1.162,1
a.9 Bayam	436.2	417.8	417.8	383.1	384.8	334.1	316,8

Komoditas (Ton)	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
b. Buah (Ton)	50,166.5	61,679.0	87,718.2	114,930.6	114,930.6	125,841.7	151.254,0
b.1 jambu biji	498.8	515.0	515.0	1,556.4	1,556.4	1,428.0	1.762,3
b.2 Jeruk	143.0	518.8	518.8	628.8	628.8	689.5	944,4
b.3 Mangga	27,203.0	37,922.7	63,961.9	78,706.7	78,706.7	83,104.5	103.902,5
b.4 Pepaya	515.8	848.6	848.6	2,017.8	2,017.8	6,829.9	11.449,9
b.5 Pisang	20,093.0	19,513.5	19,513.5	28,255.5	28,255.5	31,312.3	34.217,6
b.6 Belimbing	378.0	539.9	539.9	692.6	692.6	697.8	788,8
b.7 Sawo	176.9	246.1	246.1	991.5	991.5	1,137.0	1.649,6
b.8 Sirsak	78.0	74.4	74.4	567.7	567.7	337.2	451,9
b.9 Buah Naga	1,080.0	1,500.0	1,500.0	1,513.6	1,513.6	305.5	237,3
c. Obat (Ton)	15,802.9	19,365.1	19,365.1	23,325.9	23,325.9	19,709.55	20.599,9
c.1 Kunyit	15,696.7	19,259.3	19,259.3	23,219.2	23,219.2	19,709.25	20.627,3
c.2 Jahe	106.3	105.8	105.8	106.8	106.8	0.3	0,1

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah produksi tanaman pangan di Kabupaten Gresik terdiri dari tanaman padi, jagung kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Produksi terbesar dari tahun 2018-2024 yakni tanaman padi dengan rerata produksi per tahun sebesar 417.000 Ton. Produksi terendah yakni kedelai dan ubi jalar dengan rerata produksi per tahun sebesar 493 Ton untuk kedelai dan sebesar 344 Ton per tahun untuk ubi jalar.

Produksi holtikultura dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori diantaranya golongan sayuran, golongan buah-buahan, dan golongan obat. Pada golongan sayuran, produksi tertinggi cabe dengan produksi tertinggi di Tahun 2022 sejumlah 27.933,2 Ton dan rerata jumlah produksi per tahun sebesar 21.500 Ton per tahun, sedangkan produksi terendah pada ketimun dengan rerata produksi sebesar 1.100 Ton per tahun. Produksi terbesar di golongan buah yakni buah mangga dengan produksi tertinggi di Tahun 2024 sebesar 103.902,5 dengan rerata produksi per tahun sebesar 67.600 Ton per tahun. Sedangkan produksi terendah yakni buah sirsak dengan rerata produksi tiap tahun sebesar 300 Ton per tahun. Pada produksi obat kunyit lebih unggul dari jahe dengan rerata produksi per tahun sebesar 20.000 Ton per tahun.

2.1.4.6.3.2 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan

Produksi komoditas unggulan perkebunan di Kabupaten Gresik terdiri dari tanaman tebu, tembakau, aren, cengkeh, jambu mente, kapuk randu, kelapa, kenanga, dan siwalan. Secara kumulatif, jumlah produksi tanaman perkebunan selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan produksi perkebunan terbesar berasal dari komoditas tanaman tembaku dari produksi 1.628,40 ton di tahun 2023 menjadi 3.248,89 ton di tahun 2024. Sedangkan penurunan produksi paling signifikan terjadi pada komoditas tebu dari produksi 159.622,71 ton di tahun 2023 menjadi 158.589,19 ton di tahun 2024. Komoditas tebu menjadi penyumbang terbesar produksi perkebunan selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan didukung oleh Program

Perlindungan Tanaman Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Perkebunan dan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Perkebunan.

Tabel 2.194 Data Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

No	Komoditas (Ton)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tembakau	285,00	375,00	900,00	1.628,40	3.248,89
2.	Tebu	159.298,63	159.790,50	159.805,45	159.622,71	158.589,19
3.	Kelapa	5.052,86	5.050,58	5.049,77	5.044,73	5.044,75
4.	Cengkeh	-	-	-	-	-
5.	Jambu mete	-	-	-	-	-
Jumlah kumulatif		164.627,49	165.216,08	165.755,22	166.295,84	166.882,83

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.6.3.3 Produksi Komoditas Unggulan Peternakan

Populasi ternak di Kabupaten Gresik terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam ras petelur, ayam buras, ayam ras pedaging, itik, dan entok. Komoditas ayam ras pedaging merupakan kelompok komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap angka populasi ternak di Kabupaten Gresik. Peningkatan populasi ternak terbesar berasal dari ayam ras pedaging dengan kenaikan sebesar 5,68% dari tahun 2023 sejumlah 6.154.200 ekor menjadi 6.722.821 ekor pada tahun 2024

Tabel 2.195 Data Produksi Peternakan Tahun 2020-2024

No.	Komoditas	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
a	Produksi Daging/KG	11.134.312	11.134.312	11.468.491	11.868.275	12.417.705
1.	Sapi potong	2.434.826	2.434.826	2.521.392	2.521.392	2.487.803
2.	Kambing	846.860	846.860	1.072.341	1.139.075	1.222.553
3.	Domba	121.680	121.680	141.492	148.278	155.954
4.	Itik	107.150	107.150	107.050	107.875	93.528
5.	Ayam ras petelur	332.750	332.750	332.970	338.250	314.218

No.	Komoditas	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
6.	Ayam ras pedaging	5.889.293	5.889.293	5.890.500	6.154.200	6.722.821
7.	Ayam buras	1.301.400	1.301.400	1.300.800	1.359.650	1.396.753
8.	Babi	1.711	1.711	2.979	-	2.839
9.	Entok	98.450	98.450	98.775	99.359	90.832
10.	Puyuh	30	30	30	32	39
11.	Burung Dara	162	162	162	164	210
b	Produksi Susu/KG konversi dari liter	974.390	974.390	807.110	645.362,72	588.254
1	Susu sapi	974.390	974.390	807.110	645.362,72	588.254
c	Produksi Telur	3.349.487	3.349.487	3.388.314	3.423.288	3.621.217
1.	Telur entok	16.328	16.328	38.521	38.598,49	44.319
2.	Telur burung puyuh	12.497	12.497	12.574	12.260,40	12.425
3.	Telur ayam buras	270.498	270.498	418.120	439.416,57	444.147
4.	Telur ayam ras petelur	2.827.019	2.827.019	2.668.534	2.703.038,91	2.897.544
5.	Telur itik	223.145	223.145	250.565	229.973,39	230.460
	Jumlah kumulatif	15.458.189	15.458.189	15.663.915	15.936.925	16.580.434

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Produksi komoditas unggulan peternakan di Kabupaten Gresik terdiri dari produksi daging dengan komoditas produksi daging, telur, dan susu dengan rincian sebagai berikut : produksi daging terdiri dari sapi potong, kambing, domba, itik, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, babi, entok, puyuh, dan burung dara; produksi susu terdiri dari susu sapi; dan produksi telur terdiri dari telur entok, telur burung puyuh, telur ayam

buras, telur ayam ras petelur, dan telur itik. Produksi peternakan di Kabupaten Gresik selama 4 tahun terakhir, terus menunjukkan peningkatan secara signifikan. Kontribusi produksi peternakan terbesar berasal dari kelompok produksi daging dengan angka produksi sebesar 12.417.705 kg pada tahun 2024. Peningkatan paling dominan berasal dari produksi ayam ras pedaging dari jumlah produksi sebesar 6.154.200 pada tahun 2023 menjadi 6.722.821 pada tahun 2024. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan didukung oleh Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Program program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Peternakan.

2.1.4.6.4 Energi dan Sumberdaya Mineral

Kabupaten gresik memiliki potensi besar di bidang energi dan sumberdaya mineral. Pemerintah kabupaten gresik sendiri memiliki BUMD yang bergerak dibidang energy yaitu PT. Gresik Migas. PT. Gresik Migas memiliki dua bisnis yaitu gas Pipa Dedicated and Compresed Natural Gas. Untuk Gas Pipa Dedicated Gresik Migas berkerja sama dengan PGN dan PT. Surya Cipta Internusa. Sedangkan untuk Compresed Natural Gas berkerja sama dengan PT. Bahtera Abadi Gas Pengelolaan Gas bumi dari sumur Lengowangi-1, Sumur South Bungoh-1 dan Sumur Bogomiring Baru-1 yang kemudian mengolah Gas Bumi tersebut yang kemudian Disalurkan ke Konsumen dengan menggunakan Mobil-Mobil CNG. Pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, PT. Gresik Migas tidak ada pembangunan Fasilitas Pipa, karena semua fasilitas pipa yang terpasang sudah ada sejak 2010 sepanjang 157 meter sehingga belum ada penambahan pipa yang terpasang selama 5 (lima) tahun ke belakang.

2.1.4.6.5 Perdagangan

Sebagai daerah yang lebih dikenal dengan daerah industri dikarenakan terdapat ribuan industri mulai dari skala besar *sampai home industry*, Kabupaten Gresik memiliki potensi perekonomian yang sangat besar. Pelaksanaan urusan perdagangan dilakukan oleh Dinas Koperasi,

Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Sasaran kinerja urusan perdagangan "Meningkatnya sistem distribusi usaha perdagangan" dapat digambarkan melalui indikator sebagaimana berikut:

Tabel 2.196 Indikator Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD)

Indikator Sasaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD)	-	-35,17	0.06	-35.17	33,34

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Pertumbuhan nilai neraca perdagangan dihitung dengan cara jumlah nilai neraca perdagangan tahun n dikurangi dengan nilai neraca perdagangan tahun n-1 kemudian hasilnya dibagi dengan nilai neraca perdagangan tahun n-1 barulah dikalikan dengan 100 persen. Pertumbuhan nilai neraca perdagangan tahun 2021 mengalami penurunan -35,17% dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 0,06% dan masih menurun di tahun 2023 sebesar -35,17% kemudian mulai naik pada tahun 2024 sebesar 33,34%.

Tabel 2.197 Laporan Neraca Perdagangan Luar Negeri Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	US$		
		Nilai Ekspor	Nilai Impor	Neraca Perdagangan
1	2017	1.727.988.891,30	20.452.055,31	1.707.536.835,99
2	2018	1.817.040.007,27	26.691.202,70	1.790.348.804,57
3	2019	1.691.565.305,62	28.449.047,37	1.663.116.258,25
4	2020	1.457.587.407,84	25.802.552,75	1.431.784.855,09
5	2021	2.144.558.637	414.778.152	1.734.417.711
6	2022	2.263.534.770	880.208.587	1.383.326.183
7	2023	2.389.111.479	1.867.907.344	521.204.134
8	2024	2.521.654.950	2.124.209.489	397.445.461

Sumber: Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Neraca perdagangan Kabupaten Gresik secara *year on year* menunjukkan tren fluktuatif dari tahun 2017 hingga tahun 2024, dengan nilai ekspor tertinggi sebesar US$ 2.144.558.637,19 pada tahun 2021. Peningkatan neraca perdagangan pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan daya beli perekonomian global dan memberikan kabar dan harapan bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID- 19. Dalam menunjang Indikator Sasaran tersebut didukung dengan indikator dibawahnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.198 Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2020 - 2024

NO	Indikator	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Presentase sarana perdagangan yang dipelihara	100	100	100	100	0
2	Prosentase perubahan IHK perbulan (indeks harga konsumen)	-	0,23	6,59	3,03	1,85
3	Pertumbuhan nilai ekspor	1,37	47,13	3,54	-3,78	-12,24
4	Persentase Alat UTTP bertera sah	99,87	100	157,4	141	207

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

2.1.4.6.6 Perindustrian

Industri kecil dan menengah berkembang sebagai motor perekonomian karena berperan sangat signifikan dalam menopang ekonomi kerakyatan nasional, dan tersebar di banyak daerah. Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga berperan dalam menekan urbanisasi karena karakteristiknya mandiri dalam menghasilkan produk dan jasa. Dalam rangka pemulihan ekonomi IKM berperan besar dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Pemerintah Kabupaten Gresik melaksanakan urusan perindustrian melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dengan sasaran "Meningkatkan dan

Mengembangkan Produk-produk Kerajinan IKM" dengan indikator sebagaimana berikut :

Tabel 2.199 Indikator Sasaran Perindustrian Tahun 2018-2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan IKM	0,77	0,79	0,81	1,02	1,14
2	Persentase IKM yang terdata dan terbina	1,40 (100 IKM)	0,63	3,72	1,61	1,28
3	Persentase IKM yang mendapat fasilitasi	2,06 (145 IKM)	1,28	1.31	1,63	1,28
4	Persentase IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas	0,62 (6 IKM)	0,31	0,81	1,14	1,24

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Pertumbuhan industri ini dihitung dengan cara jumlah IKM tahun n dikurangi jumlah IKM tahun n-1 kemudian dibagi dengan jumlah IKM tahun n-1 dan dikalikan 100 persen. Jumlah IKM selalu mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir, walaupun sempat surut pada masa industri Covid 19, akan tetapi IKM mulai bangkit kembali bersamaan dengan peningkatan pemulihan ekonomi pasca industri. Pertumbuhan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah (IMKM) terus menunjukkan tren peningkatan secara *year on year*. Pada tahun 2024 pertumbuhan IKM sebesar 1,14%. Pertumbuhan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1,02%. Berikut merupakan rekapitulasi data jumlah IMKM beserta pembinaan yang pernah dilakukan dari tahun 2017 sampai dengan 2021:

Tabel 2.200 Rekapitulasi Data Jumlah IMKM Beserta Pembinaan yang Pernah Dilakukan dari Tahun 2017-2024

No	Tahun	Jumlah IKM	Pembinaan	Merek	Halal
1	2017	7086	702	60	-
2	2018	7207	233	40	5
3	2019	7275	312	126	32
4	2020	7336	261	75	15
5	2021	7389	-	72	40
6	2022	7467	188	75	40
7	2023	7546	135	78	42
8	2024	7626	97	81	45

Sumber: Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Peningkatan jumlah IKM dapat menunjukkan perbaikan perekonomian suatu daerah, karena terjadi pemerataan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang berujung pada peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah IKM telah meningkat 4,26% dari tahun dasar 2016. Namun, peningkatan jumlah IKM di Kabupaten Gresik selama 2016 sampai dengan 2021 tidak berbanding lurus dengan pembinaan yang dilakukan. Hal ini tercermin dari fluktuasi jumlah pembinaan yang cenderung menurun.

2.1.4.7 Urusan Penunjang

2.1.4.7.1 Sekretariat Daerah

2.1.4.7.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Salah satu aspek penilaian kinerja pemerintahan dan reformasi birokrasi adalah penguatan akuntabilitas dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh MenPAN-RB, Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 sampai dengan 2024 berturut turut mendapatkan predikat A.

Tabel 2.201 Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 – 2024

NO	Tahun	Nilai Sakip
1	2015	40,09
2	2016	60,08
3	2017	71,48
4	2018	80,12
5	2019	80,69
6	2020	81,31
7	2021	80,86
8	2022	81,59
9	2023	81,93
10	2024	80,60

Sumber: Hasil Evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Hasil evaluasi Tahun 2024 tidak dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat Perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun Pemerintah Daerah.

Tabel 2.202 Rincian Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26.33
2	Pengukuran Kinerja	30	23.80
3	Pelaporan Kinerja	15	12.91
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.55
	Nilai Hasil Evaluasi	100	81.59
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Sumber: Hasil Evaluasi menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024.

2.1.4.7.1.2 Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan Kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada pemerintah setiap tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat terkait capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan dalam satu tahun anggaran. Laporan ini menggambarkan kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kemendagri dalam bentuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah. Adapun evaluasi terhadap LPPD menghasilkan skoring yang berasal dari bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja IKK per bidang urusan pemerintahan. Skroring akan menentukan peringkat dan status kinerja dengan 3,000 sebagai skor terendah dan 3,500 sebagai skor tertinggi.

Tabel 2.203 Nilai LPPD Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kualitas penyusunan LPPD	Sangat Baik (> 3)	Sangat Baik (3,31)	Sangat Baik (3,31)	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2024.

Pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Pemerintahan Kabupaten Gresik dengan perolehan skoring LPPD yang sangat baik. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Tabel 2.204 Indikator Pendukung Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemenuhan data dukung IKK (%)	100	100	100	100	100
2	Predikat Capaian Fasilitasi Kegiatan Kesra	Cukup Baik	Baik	Baik	Baik	baik
3	Persentase Perda yang diproses (%)	90	100	100	100	200
4	Persentase Perbup yang diproses (%)	90	71	100	100	81,44
5	Persentase Keputusan Bupati yang diproses (%)	90	85	100	91	118,64
6	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disahkan (%)	100	100	100	100	100
7	Nilai evaluasi kinerja TPID	60	67	67	68	84,36
8	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa	3	3	3	3	3,51

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.4.7.2 Sekretariat DPRD

Pada tahun 2024, urusan Sekretariat DPRD di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD. Capaian indikator kinerja urusan Sekretariat DPRD pada tahun 2024 dengan sasaran ”Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD terhadap Kinerja DPRD sesuai dengan fungsinya”. Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di tahun 2024 tercapai 95% pada bagian penyusunan regulasi DPRD, 100% pada penganggaran DPRD, dan 282% pada pengawasan DPRD. Lebih lanjut indikator pendukung sebagai berikut:

Tabel 2.205 Indikator Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyusunan Regulasi DPRD (%)	73	100	72	72	95
2	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD (%)	180	100	102	102	100
3	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD (%)	70	100	143	143	282
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.4.7.3 Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Gresik terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih dan selanjutnya dijabarkan dalam program kerja dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran rencana tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Pada Tahun 2024 Urusan Perencanaan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Bappeda. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan pada Tahun 2024 dengan Sasaran ”Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah” sebagaimana berikut:

Tabel 2.206 Capaian Sasaran Perencanaan Tahun 2020-2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Perencanaan pembangunan daerah harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 yang artinya disetiap dokumen perencanaan pembangunan daerah harus selaras. Indikator Pendukung dalam urusan perencanaan sebagaimana berikut:

Tabel 2.207 Indikator Urusan Perencanaan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD	100	100	100	100	100
2	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	100	100	100	100	100
3	Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	100	100	100	100	100
4	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	76	76	76	76	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.4.7.4 Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dengan indikator utama pertumbuhan capaian inovasi daerah. Pertumbuhan capaian inovasi daerah pada tahun 2024 sebesar 54,43% atau dengan predikat inovatif. Secara lengkap berikut ini merupakan realisasi kinerja pada Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.208 Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2024

No	Indikator	Realisasi (%)			
		2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah	17,65 (40 Inovasi)	47,37 (66 Inovasi)	11,29	20,29
2	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	>81,26 (sangat baik)	>81,26 (sangat baik)	>81,26 (sangat baik)	100 (sangat baik)
3	Capaian Indeks Inovasi Daerah	43,04 (inovatif)	48,4 (inovatif)	45,92 (inovatif)	54,43 (inovatif)
4	Persentase Kajian Penelitian	100	100	100	100

No	Indikator	Realisasi (%)			
		2021	2022	2023	2024
	dan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Regulasi dan dimanfaatkan oleh bidang atau OPD lain)				
5	Persentase Fasilitasi Pendampingan Satu Data	-	-	-	-

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.4.7.5 Keuangan

Capaian indikator kinerja urusan keuangan dengan sasaran ”Mewujudkan Kemandirian Daerah yang Didukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah” dapat dilihat dari kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintahan Daerah tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi daerah dari masyarakat serta pendapatan daerah lainnya. Tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Berikut merupakan capaian sasaran urusan keuangan Kabupaten Gresik yang dapat dilihat dari rasio kemandirian fiskal Kabupaten Gresik :

Tabel 2.209 Capaian Indikator Urusan Keuangan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Kemandirian Fiskal	51,68	53,45	74,27	77,95	86,68

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Rasio kemandirian fiskal Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Rasio kemandirian fiskal

merupakan rasio realisasi pendapatan asli daerah dibagi realisasi dana perimbangan. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1,598 triliun dapat direalisasikan sebesar Rp 1,355 triliun dengan Rasio Kemandirian 86,68% atau naik dari tahun 2023. Hal ini mengindikasikan kemampuan Kabupaten Gresik dalam membiayai kegiatan dan program di daerah meningkat. Berdasarkan pola hubungan tingkat kemampuan daerah, rasio kemandirian Kabupaten Gresik berada pada pola hubungan partisipatif dengan rasio kemandirian antara 50-90% dengan kemampuan keuangan sedang yang menunjukkan tingkat ketergantungan Kabupaten Gresik terhadap sumber dana dari pihak lain atau eksternal termasuk sumber dana dari pemerintah pusat semakin rendah.

2.1.4.7.6 Inspektorat

Pada Tahun 2024 Urusan Inspektorat di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah. Capaian Indikator Kinerja Urusan Inspaktorat pada Tahun 2024 dengan sasaran ”Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Gresik” dapat digambarkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.210 Indikator Urusan Inspektorat Tahun 2020-2024

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Tindak Lanjut Selesai sesuai Audit Internal dan Eksternal Berstatus sesuai Rekomendasi (%)	79,00	78,30	80,98	90,02	90,66
2	Rata-rata Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD	81,65	82,75	72,47	85,80	86,37
3	Level Kapabilitas APIP	2,000	3,000	3,000	3,000	3,085
4	Nilai Maturitas SPIP Pemkab Gresik	3,000	3,000	3,000	3,000	3,343
5	Persentase Tindak Lanjut Audit Internal (%)	100,00	100,00	94,29	100,00	100,00
6	Persentase Tindak Lanjut Audit Eksternal (%)	74,57	76,26	78,76	87,32	88,41

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
7	Persentase Tindak Lanjut Aduan Masyarakat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Nilai Evaluasi Internal AKIP OPD dengan Persentase Minimal A (%)	100	100	79,17	89,13	86,96
9	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Inspektorat Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.7.7 Kepegawaian

Pada Tahun 2024 Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2024 dengan Sasaran ”Meningkatnya Profesionalitas dan Kinerja ASN dalam Memberikan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas” dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.211 Capaian Sasaran Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	47,00	49,62	53,08	89,71	88,87

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran indeks diatur dalam Permenpan-RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran dilakukan berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Aplikasi Pelayanan

Kepegawaian (SAPK), hasil Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), Penilaian Prestasi Kerja PNS, dan data mengenai hukuman disiplin PNS. Indeks profesionalitas ASN Nasional dihitung rata-rata dari hasil pengukuran seluruh ASN. Selanjutnya hasil pengukuran diklasifikasi dengan kategori mulai sangat tinggi sampai dengan sangat rendah.

Tabel 2.212 Indikator Urusan Kepegawaian dan Pelatihan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ASN dengan penilaian kinerja minimal "Baik"	100,00	99,90	99,90	99,90	99,00
2	Persentase Kedisiplinan ASN	100,00	95,69	96,50	97,00	96,30
3	Persentase Pemenuhan Formasi sesuai dengan kebutuhan	77,00	66,00	87,00	90,00	93,00
4	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	100,00	100,00	80,00	95,00	100,00
5	Persentase Peningkatan Pelayanan Kepegawaian	100,00	88,00	88,00	91,00	99,00

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.4.7.8 Kewilayahan

Penyelenggaraan urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh 18 Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Capaian urusan Kecamatan diukur dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan sesuai dengan Permen PAN No. 14 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.213 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Sasaran	Nilai SKM				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Gresik	81,00	85,19	85,28	89,08	90,50
2	Kebomas	90,00	91,30	82,63	82,63	87,84
3	Manyar	90,00	90,19	88,68	88,68	92,23
4	Cerme	90,83	90,83	82,32	82,32	88,88
5	Duduksampeyan	88,15	89,01	89,01	89,01	92,92
6	Wringinanom	85,00	97,36	92,00	92,00	99,99
7	Sidayu	90,00	98,90	84,83	98,77	98,02
8	Ujung Pangkah	90,00	97,67	96,55	96,40	96,50
9	Panceng	90,00	98,66	84,74	88,11	95,95
10	Driyorejo	80,00	95,36	88,40	90,70	93,25
11	Menganti	91,00	86,49	83,31	93,56	92,92
12	Kedamean	-	91,53	82,18	85,90	98,87
13	Sangkapura	-	92,00	82,71	100,00	92,67
14	Balongpanggang	98,00	98,00	99,00	97,00	89,73
15	Benjeng	75,61	79,53	84,41	96,25	88,98
16	Bungah	79,60	98,00	87,55	88,86	93,04
17	Dukun	89,91	92,64	92,64	92,20	86,77
18	Tambak	85,00	90,00	88,24	100,00	95,29

Sumber: Bagian Ortala Setda. Kabupaten Gresik, Tahun 2025

2.1.4.7.9 Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada tahun 2024, urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik. Capaian urusan Kesatuan Bangsa Politik sebagaimana berikut :

Tabel 2.214 Capaian Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Penurunan Penyelesaian Konflik Sosial	81,83	100,00	33,33	10,00	16,60

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Persentase Penyelesaian Konflik Sosial Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 6,60%, dengan capaian 16,60% dari target tahun 2024. Konflik Sosial yang terjadi di Kabupaten Gresik, semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Berdasarkan Rentra Perubahan Tahun 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, indikator sasaran menjadi persentase Penurunan Penyelesaian Konflik Sosial. Nilai SAKIP Kesbangpol mengalami penurunan di tahun 2024 dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 3,34%, dengan capaian 82,16% dari target tahun 2024. Persentase ketercapaian sasaran program OPD, persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, persentase Target Partisipasi Masyarakat, persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar, persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi dan persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa memiliki nilai yang tetap di tahun 2023 dan 2024 yaitu sebesar 100%, dengan capaian 100% dari target tahun 2024.

Tabel 2.215 Capaian Program Badan Kesatuan Bangsa Politik Tahun 2020-2024

No	Indikator	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	100	100	100
2	Persentase Target Partisipasi Masyarakat	100	100	100	100	100
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar	100	100	100	100	100
4	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100	100	100	100	100
5	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.5 Standar Pelayanan Minimum

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 18 ayat (3) maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada Pasal 298 (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

2.1.5.1 Pendidikan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Bidang Pendidikan terdiri atas SPM Pendidikan Paud dan Pendidikan Dasar serta Pendidikan Kesetaraan. Operasionalisasi SPM Pendidikan berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Hal ini juga diatur dalam Permendagri 59 tahun 2021. Atas dasar peraturan tersebut, pendidikan juga wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal yang disahkan melalui Permendikbudristek RI nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang mengatur tentang Jenis dan penerima Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, pencapaian SPM Pendidikan dan pelaporan serta evaluasi. Hal ini mempengaruhi perubahan transformasi SPM tahun 2023 dan 2024 yang lebih berfokus kepada kualitas pembelajaran dan kualitas lingkungan sekolah. Standar Pelayanan Minimal tahun 2021 berfokus kepada kualitas pembelajaran, kualitas lingkungan sekolah, partisipasi dan kualitas pendidik. Indikator: Literasi, Numerasi, Iklim keamanan, kebinekaan, inklusivitas. Capaian Indikator SPM urusan Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.216 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021 – 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Output	Target			Realisasi				Keterangan
			2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD	100	100	100	88,94	91	84,23	77,79	
2	Pendidikan Anak Usia Dini	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	100	100	100	93,42	91,1	91,35	91,36	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	100	100	100	91,04	91,44	91,5	91,51	
4	Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP	2,03	2,13	65,64	99,34	99,32	99,1	99,29	terdapat perbedaaan formulasi sebelum tahun 2024, sedangkan untuk realisasi sudah dikonversi oleh pusat
5	Pendidikan Dasar	Skor Kemampuan Literasi SD	1,85	1,95	47,55	57,29	60,55	69,4	70,47	terdapat perbedaaan formulasi sebelum tahun 2024, sedangkan untuk realisasi sudah dikonversi oleh pusat
6	Pendidikan Dasar	Skor Kemampuan Literasi SMP	2,01	2,11	74,87	66,28	68,83	77,08	80,76	terdapat perbedaaan formulasi sebelum tahun 2024, sedangkan untuk realisasi sudah dikonversi oleh pusat
7	Pendidikan Dasar	Skor Kemampuan Numerasi SD	1,83	1,93	61,05	39,01	44,64	53,87	60,19	terdapat perbedaaan formulasi sebelum tahun 2024, sedangkan untuk realisasi sudah dikonversi oleh pusat
8	Pendidikan Dasar	Skor Kemampuan Numerasi SMP	74,58	74,61	91,16	55,37	57,08	66,88	69,13	
9	Pendidikan Dasar	Iklim Inklusivitas SD	92,64	93,62	93,54	69,68	77,78	57,87	62,3	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Output	Target			Realisasi				Keterangan
			2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
10	Pendidikan Dasar	Iklim Inklusivitas SMP	0	0	92,68	67,19	76,65	58,31	61,11	Indikator baru muncul tahun 2024 dan capaian di tahun-tahun sebelumnya sudah dihitungkan oleh pusat
11	Pendidikan Dasar	Iklim Keamanan SD	0	0	96,74	74,27	85,6	74,66	78	Indikator baru muncul tahun 2024 dan capaian di tahun-tahun sebelumnya sudah dihitungkan oleh pusat
12	Pendidikan Dasar	Iklim Keamanan SMP	0	0	83,98	79,34	82,36	71,53	73	Indikator baru muncul tahun 2024 dan capaian di tahun-tahun sebelumnya sudah dihitungkan oleh pusat
13	Pendidikan Dasar	Iklim Kebinekaan SD			89,04	64,98	91,76	74,91	75,57	Indikator baru muncul tahun 2024 dan capaian di tahun-tahun sebelumnya sudah dihitungkan oleh pusat
14	Pendidikan Dasar	Iklim Kebinekaan SMP	0	0	90	65,56	85,58	74,03	72,67	Indikator baru muncul tahun 2024 dan capaian di tahun-tahun sebelumnya sudah dihitungkan oleh pusat
15	Pendidikan Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	0	0	82,85	6,35	9,4	23,74	24,54	Indikator baru muncul tahun 2024 dan capaian di tahun-tahun sebelumnya sudah dihitungkan oleh pusat

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.5.2 Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 06 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Tahun 2024 capaian SPM urusan kesehatan Kabupaten Gresik mencapai angka 100%. Berikut rincian capaian urusan kesehatan di Kabupaten Gresik:

Tabel 2.217 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021 – 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Output	Target				Realisasi				Capaian			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapat Layanan Kesehatan	21.993	22.058	22.136	20.032	19.298	18.856	18.437	16.166	87,75%	85,48%	83,29%	80,70%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (difasilitas kesehatan)	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	20.994	21.056	21.130	20.032	18.941	18.751	18.678	16.687	90,22%	89,05%	88,40%	83,30%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN Lengkap)	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	19.994	20.053	20.124	19.333	18.901	18.602	18.415	16.585	94,53%	92,76%	91,51%	85,79%
4	Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 Bulan)	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	82.641	82.914	83.264	77.157	84.528	18.602	88.337	71.151	102,28%	22,44%	106,09%	92,22%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Anak Pendidikan Usia Dasar (Penjaringan pada Kelas 1 sd Kelas 9)	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	157.528	177.669	178.412	182.781	108.414	162.652	178.412	175.618	68,82%	91,55%	100,00%	96,08%
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Usia	Jumlah Warga Negara Usia	893.447	902.513	908.044	902.130	121.053	369.351	855.839	921.721	13,55%	40,92%	94,25%	102,17%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Output	Target				Realisasi				Capaian			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	15-59 Tahun)	Produktif Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan												
7	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (>60 Tahun)	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	92.471	96.460	157.129	218.742	78.443	90.501	151.544	164.175	84,83%	93,82%	96,45%	75,05%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (>=15 Tahun)	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	373.067	383.331	236.030	96.820	46.862	98.180	220.546	97.053	12,56%	25,61%	93,44%	100,24%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (>=15 Tahun)	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	44.071	45.284	48.366	48.407	40.004	45.284	48.366	48,882	90,77%	100,00%	100,00%	0,10%
10	Pelayanan Kesehatan	Jumlah Warga Negara	2.520	2.520	2.601	2.586	2.520	2.102	2.215	2,515	100,00%	83,41%	85,16%	0,10%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Output	Target				Realisasi				Capaian			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Dengan Gangguan Jiwa Berat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan												
11	Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis (TB)	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberkulosis Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	15.590	16.416	18.112	20.583	7.809	16.416	18.112	24.389	50,09%	100,00%	100,00%	118,49%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) =HIV	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	15.468	26.059	25.760	24.154	13.826	22.613	28.828	21.244	89,38%	86,78%	111,91%	87,95%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.5.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan terdiri atas: Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik. Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Tahun 2024 capaian SPM urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik mencapai angka 100%. Berikut rincian capaian urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Gresik:

Tabel 2.218 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 - 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Output	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	Jumlah warga negara yang memperolah kebutuhan pokok air minum sehari hari	838.005	246.191	55.160	39.367
2.	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	730.761	390.150	6.370	2.818

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.5.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Standar Pelayanan Minimal sub urusan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut SPM Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan Perumahan Rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan terdiri atas: Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten, Penerima layanan dasar SPM Perumahan Rakyat merupakan warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni. Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Tahun 2024 capaian SPM urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik mencapai angka 100% dengan dua jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel 2.219 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 - 2024

No	Pelayanan Dasar	Output	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Rumah Korban Bencana yang berhak memperoleh rumah tidak layak huni	-	4	41	3.468
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena	Jumlah rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	5	141	0

No	Pelayanan Dasar	Output	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
	relokasi program pemerintah kabupaten					

Sumber: Dinas CKPKP Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.5.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Tahun 2024 capaian SPM urusan Trantibumlinmas Kabupaten Gresik mencapai angka 100% dengan lima jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel 2.220 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

No	Pelayanan Dasar	Ouput	Realisasi
			2021
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu	Jumlah warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan	0

No	Pelayanan Dasar	Ouput	Realisasi 2021
	dan pelayanan ganti rugi	hukum Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban dan Ketertiban umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai mutu	76
3	Pelayanan Informasi rawan Bencana	Jumlah warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.314.895
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Kabupaten yang memperolah layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.314.895
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperolah layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.314.895
6	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	442

Sumber: Dinas Pol-PP, Dinas Damkar dan BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2021

Tabel 2.221 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Tahun 2022 - 2024

No	Pelayanan Dasar	Ouput	Realisasi		
			`2022	2023	2024
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	1.311.215	5.186	997

No	Pelayanan Dasar	Ouput	Realisasi		
			`2022	2023	2024
		Kabupaten/kota			
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	71.200	137.763	462.807
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaam terhadap bencana	Jumah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	65.674	42.770	566
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	297.256	381.421	213.625
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	582	580	580

Sumber: Dinas Pol-PP, Dinas Damkar dan BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Tabel 2.222 Mutu Minimal Layanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Tahun 2024

No	Output	Realisasi
		2024
1.	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	43
2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan	33

No	Output	Realisasi 2024
	kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaa	
3.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	242
4.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	2
5.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1
6.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	462.087
7.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	462.087
8.	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	2
9.	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	81
10.	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	566
11.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	1
12.	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	213.625
13.	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	3
14.	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	0
15.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	213.625
16.	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak	173

No	Output	Realisasi 2024
	diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	
17.	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dst.)	2
18.	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)	425
19.	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	5
20.	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	1
21.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	2

Sumber: Dinas Pol-PP, Dinas Damkar dan BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.5.6 Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahaan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah dibidang Urusan Sosial antara lain:

1. Rhabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti sosial;
2. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti sosial;

3. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti sosial;
4. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.223 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Tahun 2021 - 2024

No	Pelayanan Dasar	Output	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	1.442	555	737	6.309
2.	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	7.012	13.953	6.877	7.351
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	28.977	19.196	17,825	19.529
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	300	1.024	101	224
5.	Perlindnungan dan	Jumlah korban	6.419	2.532	5,545	9.829

No	Pelayanan Dasar	Output	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
	jaminnan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca				

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Tahun 2024

2.1.6 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Gresik

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Gresik merupakan bagian integral dari agenda pembangunan daerah yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Secara regulatif, implementasi TPB di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat pencapaian target-target TPB.

Dalam kerangka tersebut, Kabupaten Gresik berperan sebagai salah satu entitas daerah yang turut mengintegrasikan TPB ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD dan RKPD. Hal ini menempatkan Gresik tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan lokal, tetapi juga sebagai kontributor nyata terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional.

Pada bab ini dipaparkan capaian kinerja TPB Kabupaten Gresik berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, sebagai wujud komitmen pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia. Analisis capaian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kemajuan yang telah dicapai, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan

penyusunan strategi kebijakan pembangunan berkelanjutan pada periode mendatang.

Tabel 2.224 Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	8.8	%	9.,0	9.56	9.75	10.01	10.16
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	0.03	%	0.17	0.13	0.09	0.05	0.04
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	17	%	3.6	3.6	7.53	6	0.04
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	3,7-4,5	%	-3.68	3.79	7.38	4.62	4.47
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat	Rupiah	134,268 ,558.00	144,656 ,069.86	163,907 ,912.34	176,071 ,089.93	184624 449.7
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	21.6	%	49.59	50.03	49.44	49.93	50.34
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Meningkat	%	-1.32	4.41	8.74	4.74	41.91

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	14	%	12.4	12.42	11.06	10.96	10.88
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	%	18.76	21.85	20	24.28	26.06
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat		Rp1,785,411	Rp1,959,412	Rp1,967,000	Rp1,975,000	1951285.57
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	100	%	100	100	100	100	100
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 95,2; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	%	83	83.7	85%	92.6	95.17
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	%	99.48	99.65	99.88	99.94	100.07

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	96.1	%	99.48	99.65	99.88	99.94	100.07
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	77.2	Angka	75.95	80	82.93	85.28	89.09
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	94.78	Angka	96.67	97	96	96.99	97.38
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/sederajat	Meningkat	Angka	96.67	95.7	97.39	97.66	98.19
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	24 per 1000	%	2.7	3.82	4.34	4.34	4.45
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	0.18	Angka	4.78	3.25	3.29	4.78	4.78
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	70	%	92.01	92.7	93.39	94.08	94.6
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses	95	%	92.01	92.7	93.39	94.08	94.6

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
	melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.							
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	85	%	100	100	100	100	100
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	63	%	113.65	117.82	121.99	126.16	130.34
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Menurun	%	3.6	3.6	6.6	3.67	3.6
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	8.5	%	12	12	11	11	10.81
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	245 per 100.000	per 100.000 penduduk	104	134	213	104	96
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	300	Per 1000 orang	0.003	0.001	0.00387141	0.00617	0.0041
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per	18,8 per 100.000	%	2.7	3.22	4.34	4.62	4.8

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
	1000 kelahiran hidup.	kelahiran hidup						
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	<0,5	%	0.06	0.08	0.15	0.06	0.05
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	7 per 100.000 kelahiran hidup	%	2.51	3.62	3.89	4.62	3.74
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	306 per 100ribu	per 100.000 penduduk	83.32	315.76	94.18	99.38	110.27
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	100	%	94.63	88.99	91.5	92.54	93.99
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	80	%	50	100	65.68	61.7	65.03
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	100	%	90.7	86.61	90.71	95	97
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	%	4.65	4.67	6	6.64	6.41
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses	Meningkat	%	80.25	71.3	72	78	81.04

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
	terhadap hunian yang layak dan terjangkau.							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0.2	per 100.000 orang	0.001	0.001	0.001	0.001	0.00102
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	17.12	%	0.06	0.39	0.35	0.37	0.58
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	74.57% untuk pekerja formal (62,4juta). 25.94% untuk pekerja informal (1,3 juta)	Orang	25.17	30.84	58.66	45.62	51.87
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	74.57	%	25.17	30.84	58.66	45.62	51.87
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	75.7	%	78.89	78.35	79.8	96.12	102.33

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	75.70%	%	78.89	78.35	79.8	96.12	102.33
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Perkotaan 71%; pedesaan 49%	%	100	100	100	100	100
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	82	%	78.89	78.35	79.8	96.12	102.33
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Perkotaan 100%; pedesaan 52%	%	100	100	100	100	100
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Perkotaan 71%; pedesaan 49%	%	100	100	100	100	100
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	82	%	78.89	78.35	79.8	96.12	102.33
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	%	18	18	18	18.75	18.9
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan	16.6	%	18	18	18	18.75	18.9

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).							
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	%	0.0116	0.0182	0.01732 0329	0.00950 0546	0.01
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	70	%	100	100	100	100	100
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	85	%	90.6	92.75	98.91	99.1	99.91
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	85	%	90.6	92.75	98.91	99.1	99.91

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	77.4	%	96.16	95.66	97.92	99.1	99.91
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	77.4	%	96.16	91.5	98.21	99.1	99.91
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	65	%	76.53	76.53	74.19	78.42	79.37
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat	%	76.53	76.53	74.19	78.42	79.37
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	38	Angka		10.8	10.8	9.8	9.61

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	38	Tahun		10.8	10.8	9.8	9.61
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	a) sebelum umur 15 tahun 0,11%; b) sebelum 18 tahun 6,94%	%	0.024	0.024	0.016	0.004	0.01
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	9.9	%	11.48	10.08	9.55	13.02	12.85
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat	%	11.48	10.08	9.55	15.81	16.23
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	21	%	21.07	21.29	21.53	21.77	21.89
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Meningkat	%	38	46.76	61.58	61.7	72.26

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	95	%		98.65	99.65	100	100.15
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	per 100.000 orang	0.00002	0.00001	0	0	0
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat	%	0	1	3	5	9
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	118.6	Indeks	99.29	96.5	94.89	91.42	89.92
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	%	0.59	0.47	0.49	0.07	0.04
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Tersedia	Dokumen	Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	tersedia
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak	9.5	%			9.61	10.7	10.64

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
	di bawah lima tahun/balita.			11.04	10.9			
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	28	%	11.04	10.9	9.61	10.7	10.64
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	28	%		41.5	22.75	4	1.83
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	50	%	71		72.68	75.9	76.56
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	rupiah/tenaga kerja	Rp10,337,080	Rp10,160,484	Rp11,324,417	Rp12,227,581	12658004.68
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	35	Orang	0.5	0.5	0.36666667	0.26666667	0.22
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	24.3	%	27.2	36.65	35.6	24.3	22.43
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	15.4	%	2.85	3.44	4.03	4.62	5.32
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	0.02	%	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun	(liter per kapita)	0.23	0.22	0.18	0.17	0.15
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	Orang		98.65	99.65	99.96	100.16
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	95	%		64.72	67.94	91.33	102.44
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	18%	%	0	0	0	0	0
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat		100	100	97	100	103.3
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	84.2	%	96.94	97.33	98.33	98.15	98.52
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	81	%	87.45		89.95	92.71	92.75

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkat	%	100	100	100	100	100
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat		89.07	96.13	97.45	96.51	96.86
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Meningkat	%	4	4	4	4	4.24
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun	%	19	23.7	17.8	14.29	17.42

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	%	18.75	20.41	18	18.75	18.9
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat	%	66.27	38.47	99.11	274.44	65.57
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	%	45.55	66.67	87.79	83.37	88.51
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat	Desa/Kelurahan	100	100	100	100	100
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	Desa/Kelurahan	100	100	111.4	119.95	129.15

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	%	52.74	45.55	52.75	54.62	55.1
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Tersedia	%	105	105	99.78	104	103.8
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51	%	65.64	66.52	69.43	68.3	68.5
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	%	10.78	15.73	15.41	14.21	15.64
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25	%	85.44	86.3574352	83.98	82.65	83.5
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	Rp	21859.53	22380.36	22770.99	23552.24	24299.9
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun		2	1	1	1	1
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Tersedia	KM	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Meningkat	Isu 4	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor	17.98	%	46.55	49.28	50.2	38.02	36.21

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
	industri manufaktur.							
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	meningkat 5%	%	9.83	7.02	19.62	33.94	25.18
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	0.63	%	0.76	0.86	0.99	0.76	0.76
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Menurun	Angka	0	0	0	0	0
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Menurun	Angka	0	0	0	0	0
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat	Angka	47	86	153	222	392
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Meningkat	%		3.79	4.38	4.62	4.94
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat	%	80.51	88.11	88.48	87.29	94.18
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Meningkat	%	73.37	73.727	74.084	74.441	74.85
1.5.1 (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Meningkat	35 Daerah	63	76	104	126	149
1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Meningkat	%	70.29	63.43	97.12	99.46	108.48

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Tersedia	Ada	16	16	16	16	16
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun	Indeks	99.29	96.5	94.89	91.42	89.92
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Meningkat	EWS	0	0	1	1	1
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	%	0.59	0.47	0.49	0.07	0.03
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Tersedia	Dokumen		1	1	1	1
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0.2	Orang	0.001	0.001	0.001	0.001	0
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Tersedia		1	1	1	1	1
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	Orang			7	2	1.32

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat	%	33	39	22	58.18	81.18
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	%	0.00457	0.01476	0.00008	0.00011	0.00011
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	4	Indeks					0
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	%	100	100	100	100	100
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	60	WTP		80.53	100	100	107.48

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	50	Nilai	81.11	80.86	91.34	92.07	94.53
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	80	%			100	100	100
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	45	%	69.4	69.47	68.93	71.01	69.5
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	80	%		57.65	57.65	87.64	100.77

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
16.10.2 (c)	Jumlah kepemilikan sertifikat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Meningkat	%	3	13	3	3	4
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	12	%	20.07	23.04	23.28	24.01	24.77
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	%	22.31	25.04	25.98	26.01	26.62
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tersedia	Angka	146	167	109	33	29.94
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama	Tersedia		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).							
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat	%	100	100	100	100	100
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat	%	100	100	100	100	100
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	%		71.43	92.1	92.4	100.6782702
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	%	100	100	100	100	100
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Tersedia		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

No	Indikator	Target Perpres 59/2017	Satuan	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat	Pengunjung	24247	27758	28747	37975	44113
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat	%	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2024.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan Kinerja Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2024 Triwulan IV adalah sebagaimana disajikan pada Lampiran II RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 mengenai Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Gresik. Capaian indikator tahun 2024 menghadapi beberapa faktor penghambat, terutama karena kebijakan efisiensi belanja APBD sesuai Surat Sekda Nomor 050/245/437.21/2024, yang membatasi perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta menunda belanja modal dan pekerjaan konstruksi. Selain itu, sebagian anggaran dialokasikan untuk menutup kurang bayar tahun 2023, sehingga target kinerja, khususnya di bidang infrastruktur jalan, tidak maksimal.

Di sisi lain, terdapat faktor pendukung berupa ketepatan jadwal pelaksanaan kegiatan meskipun pencairan anggaran terlambat, serta koordinasi dan komunikasi yang terjalin secara rutin antar pihak terkait. Pada RKPD tahun berikutnya perlu dilakukan reviu potensi pendapatan daerah, terutama pajak dan retribusi, serta memperkuat koordinasi dengan

perangkat daerah dan instansi terkait dalam pengawasan dan penyelesaian kendala pemungutan PAD.

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Rata-rata Capaian Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota
1	Kabupaten Gresik	98,29	Sangat Tinggi	93,02	Sangat Tinggi

Tabel 2.225 Rekapitulasi Hasil Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2024
Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025

Kabupaten Gresik menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dalam pelaksanaan program prioritas RKPD. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 98,29% dengan predikat *Sangat Tinggi* serta rata-rata capaian anggaran sebesar 93,02% yang juga mendapatkan predikat *Sangat Tinggi*. Capaian ini mencerminkan konsistensi antara realisasi kinerja dan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Artinya, program prioritas tidak hanya terealisasi hampir sesuai target, tetapi juga dikelola dengan tingkat serapan anggaran yang optimal. Kinerja ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pencapaian sasaran pembangunan daerah, sekaligus menjaga kepercayaan stakeholder terhadap efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Peyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kgegagalan kinerja pembangunan. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan gap kinerja embangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Tabel dibawah ini merupakan permasalahan pembangunan Kabupaten Gresik berdasarkan aspek dan/atau bidang urusan pemerintah daerah.

Tabel 2.226 Permasalahan Pembangunan Prioritas di Kabupaten Gresik

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
1.	Lemahnya Ketahanan Ekologi dan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi	Bencana hidrometeorologi di Kabupaten Gresik didominasi oleh banjir yang memiliki tingkat risiko tinggi sebesar 74%. Potensi bahaya banjir di Kabupaten Gresik sangat besar dengan dampak yang mencakup area seluas 82.809 hektar. Kali Lamong adalah sungai utama di wilayah Gresik dengan Daerah Aliran Sungai sekitar 720 km2 dan panjang sungai sekitar 103 km. Kabupaten Gresik mencakup sekitar 44% dari DAS Kali Lamong dengan luas sekitar 310,12 km^2. Panjang aliran Kali Lamong di wilayah Gresik sendiri diperkirakan sekitar 58 km. Kali Lamong melewati beberapa daerah seperti Balongpanggang, Menganti, Kedamean, Benjeng, Cerme, dan Kebomas, yang semuanya menjadi daerah yang rentan terhadap banjir. Kali Lamong adalah sungai intermittent yang memiliki penampang relatif datar. Sungai ini juga memiliki 34 anak sungai. Keadaan hidrologi DAS Kali Lamong dianggap kritis, dengan aliran sungai mencapai 700 m3/detik selama musim hujan, yang jauh melampaui kapasitas aliran normal sekitar 250 m3/detik. Namun, selama musim kemarau, daerah sekitar Kali Lamong mengalami kekeringan dengan debit sungai yang sangat rendah. Selain bencana hidrometeororlogi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke 2024. Meskipun ada kemajuan, angka 60,12 menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik masih berada pada kategori sedang"dalam hal kualitas lingkungan hidup. Meskipun ada peningkatan, nilai Indeks Kualitas Air (50) masih dalam kategori kurang. Kualitas air di Kabupaten Gresik masih menunjukkan beberapa tingkat pencemaran. Indeks Kualiras Udara (IKU) menunjukkan peningkatan signifikan. Adapun

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
		Indek Kualitas Lahan (IKL) menunjukkan penurunan terus menerus. Nilai IKL yang rendah menunjukkan kualitas tutupan lahan yang masih kurang. Hal ini disebabkan oleh deforestasi, konversi lahan, atau pengelolaan lahan yang tidak optimal. Selanjutntya, reklamasi pasca-tambang Semen Indonesia di Gresik menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak lingkungan, proses reklamasi yang rumit, dan aspek sosial-ekonomi. Upaya reklamasi memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk memastikan bahwa lahan bekas tambang dapat dipulihkan secara efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat.
2.	Keterbatasan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indek Pembangunan Manusia Gresik mencapai 78,93 lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur (75.35) dan Nasional (75.02). Meskipun IPM Gresik lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur dan nasional, permasalahan di tiap aspek IPM masih membutuhkan penanganan strategis a. dalam layanan kesehatan, akses yang terbatas ke fasilitas kesehatan di daerah pedesaan atau terpencil, kurangnya tenaga medis, dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Jumlah Balita Gizi Buruk kembali naik ke angka 0,20% (179 bayi) dibandingkan tahun sebelumnya 103 bayi. Angka kematian Ibu masih mencapai 77.59 per 100.000 Kelahiran Hidup sedangkan Angka kematian bayi mencapai 4.34 per 1000 kelahiran hidup. Balita Stunting di Kabupaten Gresik mencapai 8.14% meskipun mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penyakit menular seperti HIV AIDS mengalami peningkatan dramatis hingga 218 kasus berdasarkan data termutakhir secara year on year, Demam Berdarah Dengue meiningkat 488 kasus, Tubercolosis meningkat 3.404 kasus. b. Kualitas pendidikan di Gresik kurang merata. Ketimpangan antara sekolah di daerah perkotaan

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
		dan pedesaan, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, dan kebutuhan akan pelatihan guru yang lebih baik. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 (10,01 tahun) di bawah rerata nasional (11,04 tahun). Angka Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2024 (13,98 tahun) berada di bawah. Kesejahteraan Guru honorer atau Guru non ASN yang belum sertifikasi yang sangat rendah rerata Jawa Timur (14,56 tahun) ; c. Standar hidup. Masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta akse ke pekerjaan yang layak dan upah yang cukup masih menjadi tantangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Gresik pada 2023 mencapai 0,409. Angka ini naik dibandingkan IKG tahun 2022 sejumlah 0,407. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Gresik telah menunjukkan tren penurunan dari tahun 2018 hingga 2022, mengindikasikan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender. Namun, nilai IKG yang masih relatif tinggi menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih menjadi masalah yang signifikan.
3.	Kemiskinan Kronis Perkotaan dan kemiskinan multidimensi	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik megalami penurunan persentase penduduk miskin dari 10.96% pada tahun 2023 menjadi 10.32% pada tahun 2024, angka ini masih berada di atas rata-rata nasional (9,36%) dan provinsi (10,35%). Jumlah penduduk miskin juga tetap signifikan, yaitu 149.640 jiwa pada tahun 2023 dan 142.390 pada tahun 2024. Garis Kemiskinan di Kabupaten Gresik meningkat setiap tahun, dari Rp588.316 per kapita/bulan pada tahun 2023 menjadi Rp608.828 pada tahun 2024. Hal Ini menunjukkan bahwa biaya hidup dan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar hidup minimum terus meningkat. Kabupaten Gresik adalah wilayah perkotaan yang menjadi hiterland Surabaya Metropolitan Area dan berpotensi menyimpang kantong-kantong kemiskinan.

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
		Individu yang terjebak dalam kemiskinan kronis sering kali menghadapi keterbatasan akses ke pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Peningkatan garis kemiskinan menunjukkan bahwa biaya hidup semakin sulit dicapai oleh mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan kronis sering kali disebabkan oleh faktor struktural, seperti rendahnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses ke peluang kerja yang baik, dan ketidakmampuan untuk berinvestasi dalam usaha yang dapat meningkatkan pendapatan. Selain kemiskinan kronis, keterbatasan akses ke pendidikan berkualitas dapat menyebabkan kemiskinan multidimensi. Di Kabupaten Gresik, jika pendidikan dan keterampilan terbatas, maka individu mungkin kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan berpenghasilan tinggi, memperburuk kemiskinan. Akses yang terbatas ke layanan kesehatan dapat memperburuk kemiskinan. Dalam konteks Kabupaten Gresik, jika penduduk miskin tidak memiliki akses yang memadai ke perawatan kesehatan, hal ini dapat mengurangi kualitas hidup mereka dan memperburuk keadaan ekonomi mereka. Selanjutnya, Indeks Gini di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan setiap tahunnya, mencapai 0,322 pada akhir tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata. Peningkatan kesenjangan pendapatan mengindikasikan bahwa keuntungan ekonomi tidak didistribusikan secara merata di antara penduduk. Hal ini dapat memperlebar jurang antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena mengurangi daya beli sebagian besar masyarakat. Hal ini juga dapat mengurangi investasi dalam pendidikan dan kesehatan, yang esensial untuk pembangunan manusia.

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
4.	Tingkat Pengangguran dan ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan Industri	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik sebesar 6,45% pada tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka di Provinsi Jawa Timur (4.19%) dan Nasional (4.91%). Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengindikasikan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ini juga dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat, serta meningkatkan ketidakpastian dan ketidakstabilan finansial bagi individu. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyelenggarakan berbagai pelatihan, baik dengan uji kompetensi maupun non uji kompetensi. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal efektivitas pelatihan ini dalam mengurangi pengangguran. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja meliputi berbagai kejuruan, namun masih terdapat tantangan dalam hal penempatan tenaga kerja, termasuk penempatan tenaga kerja disabilitas, pemberdayaan PMI purna, dan perluasan kesempatan kerja. Keterbatasan dalam penempatan kerja dan akses pelatihan dapat menghambat kemampuan individu untuk memasuki pasar kerja atau meningkatkan kualifikasi mereka secara efektif. Hal ini dapat memperburuk tingkat pengangguran jika tidak ada sistem yang memadai untuk memfasilitasi transisi dari pelatihan ke pekerjaan. Gresik memiliki banyak perusahaan manufaktur, tetapi penempatan tenaga kerja ke dalam posisi yang sesuai masih merupakan tantangan. Program pelatihan yang tidak diikuti dengan penempatan yang efektif dapat menyebabkan pengangguran tetap tinggi. Ketidaksesuaian antara pelatihan dan kebutuhan industri dapat menyebabkan pengangguran meskipun terdapat permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur.
5.	Keterbatasan Pembangunan Konektivitas dan	Kemantaban kondisi jalan Kabupaten Gresik masih 70.74% dengan efektivitas pembangunan dan pemeliharaan yang rendah (10.31%). Nilai VC (Volume-

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
	infrastruktur Daerah	Capacity) sebesar 52.17% mengindikasikan kategori Jalan mulai padat. Konektivitas untuk mobilitas barang dan penduduk belum tersedia secara merata. Keterbatas konektivitas dapat menghambat mobilitas sosial ekonomi Gresik sebagai Hinterland Surabaya Metropolitan Area. Secara spesifik, keterbatasan konektivitas dapat meningkatkan biaya logistik dan transportasi bagi industri, yang mempengaruhi daya saing produk dan profitabilitas. Keterbatasan konektivitas juga dapat mempengaruhi akses industri terhadap tenaga kerja yang berkualitas, yang berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan industri. Pemenuhan *mandatory spending* dalam pembiayaan infrastruktur ditemukan bahwa Kabupaten Gresik belum sepenuhnya memenuhi jika hanya ditinjau dari Belanja Modal. Belanja modal Kabupaten Gresik berada pada rerata 10,12%. Nilai belanja modal lebih rendah dibandingkan rerata belanja Operasi 65,86 dan belanja transfer 23,70%. Akan tetapi, persentase ini tidak serta merta menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah Daerah dalam pengembangan infrastruktur mengingat pembiayaan infreastruktur juga disalurkan melalui bantuan keuangan terutama pembangunan infrastruktur perdesaan dengan rerata 16,2% per tahun.Akan tetapi, persentase ini tidak serta merta menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah Daerah dalam pengembangan infrastruktur mengingat pembiayaan infreastruktur juga disalurkan melalui bantuan keuangan terutama pembangunan infrastruktur perdesaan dengan rerata 16,2% per tahun
6.	Rendahnya Kemandirian Desa	Secara status kemandirian Desa (IDM), Sebanyak 222 Desa di Gresik telah mencapai status mandiri diikuti 108 Desa berstatus maju. Akan tetapi, status kemandirian ini tidak selaras dengan kemandirian keuangan Desa dimana rata-rata pendapatan Asli Desa (PADes) sangat rendah hanya mencapai 5,2% per tahun. Hanya 11 Desa yang memiliki PADes dengan kontribusi lebih dari 20% terhadap APBDes. Dari 329 Bumdes hanya sebanyak 57

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
		Bumdes (17,3%) yang telah memiliki dokumen hukum sehingga pengembangan Desa sangat rawan pelanggaran hukum. Fasilitasi potential matching antara unit usaha Bumdes dengan potensi, pasar, dan kemitraan dengan dunia usaha masih belum optimal
7.	Ketidakoptimalan implementasi Smart City	Pada tahun 2017, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan kementerian lain untuk menginisiasi Gerakan menuju 100 smart City atau mendorong terciptanya 100 kota cerdas pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Kota Gresik terpilih dari salah satu diantara 25 Kota Pertama untuk menjadi Perintis Smart City. Dimensi Gresik smart city menjadi prioritas perubahan meliputi tata kelola birokrasi (smart *governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (s*mart economy),* ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*), dan pemeliharan lingkungan (smart environment). Akan tetapi, pencapaian di setiap dimensi masih belum optimal. Perkembangan digital yang mendorong IoT diantaranya adalah data dan informasi yang saling terkoneksi (*ubiquitous connectivity*), jaringan berbasis IP, ekonomi komputasi (*computing economics*), teknologi miniatur (*miniaturization)*, *big data analytics* dan berkembangnya komputasi awan (*cloud computing).* Pemerintah daerah belum memiliki keterampilan digital yang memadai (Kegagapan dgitalisasi) sehingga menghambat pemanfaatan teknologi informasi yang efektif di ilar smart city lainnya. Kelengkapan data sektoral belum optimal dengan belum tercukupinya dengan pemutakhiran yang lambat; Pengembangan satu data belum terintegrasi dengan optimal; Pemanfaatan data statistik untuk pengambilan keputusan belum optimal
8.	Perlambatan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama lima tahun terakhir. Nilai indeks meningkat kembali menjadi 86,84 pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 86,94 pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum stabil

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
		dan konsisten, yang bisa mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik belum mampu menembus rentang nilai >70 selama 5 (lima) tahun terakhir yang menunjukkan lemahnya perbaikan kita di 8 (delapan) area perubahan. Lemahnya reformasi birokrasi selaras dengan penilaian Penilaian KPK terhadap resiko korupsi di Kabupaten Gresik dimana kesimpulan penilaian menjelaskan bahwa risiko korupsi yang menonjol meliputi risiko PBJ, risiko pengelolaan anggaran serta risiko pengelolaan SDM diikuti oleh risiko integritas pelaksanaan tugas dan risiko perdagangan pengaruh. Angka penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik Kabupaten Gresik masih kurang optimal bahkan menjadi terendah di Jawa Timur pada tahun 2022. Fluktuasi indeks menunjukkan bahwa konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi tantangan. Perubahan dalam kebijakan dan metodologi penilaian dapat memengaruhi hasil secara tidak proporsional, dan ini perlu dikelola dengan baik untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan. Penurunan dalam kualitas pelayanan publik dan kepatuhan terhadap standar menunjukkan adanya kekurangan dalam implementasi reformasi yang berfokus pada pelayanan masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik dan kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah.
9.	Keterbatasan Kapasitas Fiskal untuk Pembangunan Daerah	Ketergantungan terhadap dana transfer masih sangat tinggi hingga mencapai 62,87% pada tahun 2024 atau tertinggi sejak 1 (satu) dekade terakhir. Kapasitas fiskal Gresik semakin lesu bahkan pada Tahun 2023, Gresik tidak mendapat Dana Insentif Daerah untuk pertama kalinya sejak 12 (dua belas) tahun berturut-turut yang menunjukkan minimnya inovasi pemerintahan. Pada tahun 2023-2024, ketika Kabupaten/Kota lainnya

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
		merangkak pulih dari resesi namun Gresik justru terjerembab dengan tunggakan pembayaran tahun 2022 dan 2023. Gresik harus refocusing 30% untuk membayar hutang Pada Tahun 2024, Kapasitas Fiskal Kabupaten Gresik dapat terealisasi sebesar 3.730.420.012.925,76, dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp1.385.028.684.600,76, pendapatan transfer daerah sebesar Rp2.345.205.328.325,00 dan lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp186.000.000,00

Tabel 2.227 Permasalahan Pembangunan berdasarkan Fokus dan Urusan Pembangunan di Kabupaten Gresik

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
1.	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indek Pembangunan Manusia Gresik mencapai 78,93 lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur (75,35) dan Nasional (75,02). Meskipun IPM Gresik lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur dan nasional, permasalahan di tiap aspek IPM masih membutuhkan penanganan strategis dalam layanan kesehatan, akses yang terbatas ke fasilitas kesehatan di daerah pedesaan atau terpencil, kurangnya tenaga medis, dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Kualitas pendidikan di Gresik kurang merata. Ketimpangan antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, dan kebutuhan akan pelatihan guru yang lebih baik. Standar hidup. Masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta akse ke pekerjaan yang layak dan upah yang cukup masih menjadi tantangan
2.	Pemenuhan	Gresik telah mendapatkan apresiasi Kabupaten

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
	Hak Asasi Manusia	Peduli HAM. Akan tetapi, terdapat permasalahan fundamental dalam penegakan HAM diantaranya : a. Kesadaran yang rendah terhadap HAM menyebabkan pelanggaran HAM sering tidak dilaporkan atau tidak diperhatikan, serta sulitnya membangun budaya penghormatan terhadap HAM di masyarakat. b. Sistem hukum dan peradilan yang lemah, termasuk kurangnya independensi peradilan, korupsi, serta kapasitas yang terbatas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. c. Kurangnya akuntabilitas menyebabkan impunitas, di mana pelaku pelanggaran HAM tidak mendapatkan sanksi yang sesuai, sehingga memicu pelanggaran lebih lanjut. d. Diskriminasi berbasis gender, ras, etnis, agama, orientasi seksual, dan faktor lainnya masih banyak terjadi di berbagai bidang kehidupan. e. Konflik berbasis kekerasan domestik, dan kekerasan berbasis gender sering kali mengakibatkan pelanggaran HAM yang serius. f. Sumber daya yang terbatas, baik finansial maupun manusia, untuk mendukung program-program penegakan dan perlindungan HAM.
3.	Keadilan dan Kesetaraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Gresik pada 2024 mencapai 0,409. Angka ini menurun dibandingkan IKG tahun 2023 sejumlah 0,407. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Gresik telah menunjukkan tren penurunan dari tahun 2018 hingga 2024, mengindikasikan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender. Namun, nilai IKG yang masih relatif tinggi

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih menjadi masalah yang signifikan. a. Kesehatan Reproduksi. Meskipun telah ada perbaikan, kesehatan reproduksi masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan akses wanita melahirkan di fasilitas kesehatan yang belum optimal di seluruh wilayah. b. Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan. Meskipun persentase perempuan yang berpendidikan SMA ke atas meningkat, masih terdapat ketimpangan dibandingkan dengan laki-laki. Banyak perempuan yang belum mendapatkan akses pendidikan tinggi dan pemberdayaan yang memadai. c. Partisipasi Perempuan dalam Pasar Tenaga Kerja. Partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja masih rendah, dan mereka yang bekerja sering kali menghadapi diskriminasi, upah rendah, dan kondisi kerja yang tidak layak. d. Peran dan Keterwakilan dalam Politik dan Pengambilan Keputusan. Keterwakilan perempuan dalam politik dan posisi pengambilan keputusan masih rendah. Perempuan sering kali kurang terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan di berbagai level pemerintahan dan organisasi. e. Akses Terhadap Pelatihan dan Keterampilan. Akses perempuan terhadap pelatihan keterampilan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum masih terbatas.
4.	Perekonomian	Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mengalami penurunan pada tahun 2024 secara year on year mencapai 4,79 dibandingkan pada tahun 2023 mencapai 4,62. Pertumbuhan

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		ekonomi ini lebih rendah dari kinerja nasional 5,03%, kinerja jawa Timur 4,93%. Dibandingkan dengan Surabaya Metropolitan Area, pertumbuhan ekonomi Gresik juga tertinggal dari Sidoarjo (5,54%) dan Surabaya (5,76%) Permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi Gresik mencakup dampak pandemi COVID-19, fluktuasi di sektor-sektor kunci, ketergantungan pada sektor industri pengolahan, penurunan di sektor pengadaan listrik dan gas, serta masalah pada pengeluaran konsumsi.
		Tingkat inflasi di Kabupaten Gresik menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan laju inflasi yang lebih rendah dari nasional pada tahun-tahun awal, tetapi meningkat tajam pada tahun 2024 menjadi 1.81%. Fluktuasi inflasi ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, mengganggu stabilitas ekonomi lokal, dan menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan keuangan baik bagi individu maupun bisnis. Kabupaten Gresik menggunakan data inflasi Kota Surabaya karena kurangnya data spesifik untuk Gresik. Ketergantungan ini mungkin tidak mencerminkan kondisi ekonomi dan inflasi yang sebenarnya di Kabupaten Gresik
5.	Ketimpangan	Indeks Gini di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan setiap tahunnya, mencapai 0,322 pada akhir tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata. Peningkatan kesenjangan pendapatan mengindikasikan bahwa keuntungan ekonomi tidak didistribusikan secara merata di antara penduduk. Hal ini dapat memperlebar jurang antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		Ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena mengurangi daya beli sebagian besar masyarakat. Hal ini juga dapat mengurangi investasi dalam pendidikan dan kesehatan, yang esensial untuk pembangunan manusia. Kesenjangan pendapatan juga mencerminkan ketimpangan dalam akses terhadap peluang ekonomi seperti pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketimpangan ini dapat mengurangi mobilitas sosial, di mana individu dari latar belakang ekonomi rendah sulit meningkatkan taraf hidupnya. Akibatnya, kesenjangan ini bisa menjadi permanen dan menghambat potensi ekonomi individu dan komunitas secara keseluruhan.
		Indeks Williamson di Kabupaten Gresik berada pada kategori Sedang dengan nilai 0,35 pada tahun 2021, sedikit menurun menjadi 0,35 pada tahun 2023 dan 2024 Meskipun terjadi sedikit penurunan, nilai ini menunjukkan bahwa ketimpangan antar wilayah masih cukup signifikan. Ketimpangan antar kecamatan mengindikasikan bahwa ada perbedaan yang mencolok dalam hal distribusi pembangunan dan pendapatan antar wilayah di Kabupaten Gresik. Kecamatan yang berada dekat dengan Kota Surabaya dan Sidoarjo seperti Kecamatan Gresik, Kebomas, Cerme, Menganti, dan Driyorejo menunjukkan tingkat disparitas tinggi karena adanya pusat infrastruktur, kawasan industri, dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Sementara kecamatan lainnya, yang didominasi oleh sektor primer seperti pertanian, menunjukkan ketimpangan yang lebih rendah. Disparitas pendapatan antar daerah berpengaruh

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan ini dapat mengurangi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya di daerah dengan ketimpangan tinggi
6.	Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan. Meskipun terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 10.96% pada tahun 2023 menjadi 10,32% pada tahun 2024, angka ini masih berada di atas rata-rata nasional (9,79%) dan provinsi (8.57%). Jumlah penduduk miskin juga tetap signifikan, yaitu 142.390 jiwa. Garis Kemiskinan di Kabupaten Gresik meningkat setiap tahun, dari Rp588.316 per kapita/bulan pada tahun 2023 menjadi Rp608.828 pada tahun 2024. Hal Ini menunjukkan bahwa biaya hidup dan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar hidup minimum terus meningkat.
7.	Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik sebesar 6,45% pada tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka di Provinsi Jawa Timur (4,19% dan Nasional (4,91%). Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengindikasikan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ini juga dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat, serta meningkatkan ketidakpastian dan ketidakstabilan finansial bagi individu. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyelenggarakan berbagai pelatihan, baik dengan uji kompetensi maupun non uji kompetensi. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal efektivitas pelatihan ini dalam

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		mengurangi pengangguran. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja meliputi berbagai kejuruan, namun masih terdapat tantangan dalam hal penempatan tenaga kerja, termasuk penempatan tenaga kerja disabilitas, pemberdayaan PMI purna, dan perluasan kesempatan kerja. Keterbatasan dalam penempatan kerja dan akses pelatihan dapat menghambat kemampuan individu untuk memasuki pasar kerja atau meningkatkan kualifikasi mereka secara efektif. Hal ini dapat memperburuk tingkat pengangguran jika tidak ada sistem yang memadai untuk memfasilitasi transisi dari pelatihan ke pekerjaan.
8.	Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama lima tahun terakhir. Nilai indeks meningkat kembali menjadi 86,84 pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 85,94 pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum stabil dan konsisten, yang bisa mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik belum mampu menembus rentang nilai >70 selama 5 (lima) tahun terakhir yang menunjukkan lemahnya perbaikan kita di 8 (delapan) area perubahan. Lemahnya reformasi birokrasi selaras dengan penilaian Penilaian KPK terhadap resiko korupsi di Kabupaten Gresik dimana kesimpulan penilaian menjelaskan bahwa risiko korupsi yang menonjol meliputi risiko PBJ, risiko pengelolaan anggaran serta risiko pengelolaan SDM diikuti oleh risiko integritas pelaksanaan tugas dan risiko perdagangan pengaruh.

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		Angka penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik Kabupaten Gresik masih kurang optimal bahkan menjadi terendah di Jawa Timur pada tahun 2022 Fluktuasi indeks menunjukkan bahwa konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi tantangan. Perubahan dalam kebijakan dan metodologi penilaian dapat memengaruhi hasil secara tidak proporsional, dan ini perlu dikelola dengan baik untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan. Penurunan dalam kualitas pelayanan publik dan kepatuhan terhadap standar menunjukkan adanya kekurangan dalam implementasi reformasi yang berfokus pada pelayanan masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik dan kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah.
9.	Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke 2024. Meskipun ada kemajuan, angka 60.12 menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik masih berada pada kategori “sedang"dalam hal kualitas lingkungan hidup. Meskipun ada peningkatan, nilai Indeks Kualitas Air (50) masih dalam kategori kurang. Kualitas air di Kabupaten Gresik masih menunjukkan beberapa tingkat pencemaran. Indeks Kualiras Udara (IKU) menunjukkan peningkatan signifikan. Adapun Indek Kualitas Lahan (IKL) menunjukkan penurunan terus menerus. Nilai IKL yang rendah menunjukkan kualitas tutupan lahan yang masih kurang. Hal ini disebabkan oleh deforestasi, konversi lahan, atau pengelolaan lahan yang tidak optimal.
10.	Ketahanan	Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Gresik

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
	Bencana	dari tahun 2021 hingga 2024 berada dalam kategori Risiko Sedang. IRB menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil dari tahun ke tahun, dengan nilai tertinggi pada tahun 2021 (96,50) dan terendah pada tahun 2024 (91,42). Kategori Risiko Sedang"menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik menghadapi risiko bencana yang tidak terlalu tinggi tetapi juga tidak rendah. Ini mencerminkan bahwa daerah ini memiliki potensi untuk terkena bencana dengan dampak yang signifikan. Jika IRB tetap stabil dalam kategori Sedang, ada kemungkinan bahwa upaya mitigasi bencana belum sepenuhnya efektif atau tidak terimplementasi dengan baik. Ini bisa terjadi jika strategi mitigasi tidak memperhitungkan seluruh faktor risiko atau tidak dilaksanakan secara menyeluruh.
	Aspek Pelayanan Umum	
11.	Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 (10,01 tahun) di atas rerata nasional (8.85 tahun). Angka Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2024 (13,98 tahun) berada di bawah rerata Jawa Timur (13.43 tahun)
		Kesejahteraan Guru honorer atau Guru non ASN yang belum sertifikasi yang sangat rendah
		Fasilitas sekolah yang terstandarisasi nasional belum optimal
		Masih tingginya Angka Anak Putus Sekolah, yaitu sebanyak 14.247 anak usia 7-18 tahun pada tahun 2023 atau sekitar 4,21 % dari total penduduk usia sekolah
12.	Kesehatan	Jumlah Balita Gizi Buruk kembali naik ke angka 237 bayi dibandingkan tahun sebelumnya 171 bayi.
		Angka kematian Ibu masih mencapai 77.59 per

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		100.000 Kelahiran Hidup sedangkan Angka kematian bayi mencapai 4,34 per 1000 kelahiran hidup
		Balita Stunting di Kabupaten Gresik mencapai 8.14% meskipun mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
		Penyakit menular seperti HIV AIDS mengalami peningkatan dramatis hingga 218 kasus berdasarkan data termutakhir secara year on year, Demam Berdarah Dengue meiningkat 488 kasus Tubercolosis meningkat 3.404.
13. 280	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan pelayanan infrastruktur air bersih dan limbah yang layak dan aman melalui pendekatan kawasan hanya mencapai 43,24%
		Persentase Akses Air Bersih/Minum (Jaringan Perpipaan) hanya mencapai 39,12% sedangkan Persentase Akses Air Bersih/Minum (Bukan Jaringan Perpipaan) mencapai 21,70%
		Terdapat 193 Waduk milik pemerintah Kabupaten namun hanya 6.41% yang berhasil dinormalisasi pada Tahun 2024
		Penyediaan Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) hanya mencapai 56.93%.
		Terdapat sebesar 25.27% jalan Kabupaten dalam kondisi rusak dan rusak berat
14.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pertumbuhan rumah umum pada tahun 2024 mencapai 22.86% sedangkan penanganan rumah swadaya yang tidak layak huni hanya mencapai 2,04% sedangkan luasan kawasan kumuh masih mencapai 571,12 Ha
15.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Intensitas bencana Kebakaran Gresik sangat tinggi mencapai 580 kejadian sedangkan jumlah personil dan infrastruktur sangat terbatas. Kondisi ini berbenturan dengan fakta bahwa jumlah Industri di Gresik yang beresiko tinggi

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		dalam menyebabkan kebakaran sangat tinggi.
		Intensitas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah terhadi di ranah digital dan konvensional yang membutuhkan penguatan pengawasan dan penindakan
16.	Sosial	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) hanya berkuta pada kisaran 0,39 sampai dengan 0,42% per tahun.
		Masih tingginya tingkat kesenjangan, keterlantaran, kekerasan kepada anak disabilitas dan kelompok rentan lainnya dengan Persentase Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan serta Pemberdayaan PMKS 65,06
		Cakupan Keluarga Terdaftar DTKS yang mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial masih rendah sebesar 55,67%
17.	Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik sebesar 6,45% pada tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka di Provinsi Jawa Timur (4,19 dan Nasional (4.91%).
		Rasio penempatan pencari kerja masih rendah mencapai 39,04%
18.	Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun masih tinggi mencapai 9.27%
		Unmeet Need ner KB masih tinggi mencapai 9.18%
19.	Pangan	Kualitas konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh skor Pola pangan harapan (PPH) 93,6, Rasio ketersediaan pangan 184.04 kg/kapita/th, dan Stabilitas Harga Pangan Utama (Beras) mencapai 9,39%
		Infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, dan fasilitas penyimpanan hasil pertanian masih belum optimal.
		Lahan pertanian di Kabupaten Gresik semakin terbatas akibat alih fungsi lahan untuk

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		pembangunan industri dan perumahan.
		Perubahan iklim dan cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan dapat berdampak negatif pada produksi pangan.
		Sistem distribusi dan rantai pasok pangan yang kurang efisien dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara ketersediaan dan permintaan pangan.
20.	Pertanahan	Masih terjadi konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah terkait kepemilikan dan penggunaan lahan yang belum termediasi
		Pemanfaatan lahan terutama aset Pemerintahan Kabupaten Gresik seringkali tidak efisien, dengan banyak lahan yang dibiarkan kosong atau digunakan secara suboptimal.
		Belum optimalnya layanan sertifikasi pertanahan dengan masih adanya mafia tanah
21.	Lingkungan Hidup	Volume timbulan sampah Tahun 2023 143.408,50 Ton/Tahun sedangkan Volume sampah yang dikelola 110.711,36 Ton/Tahun dengan persentase pengelolaan sampah 77.21% dan penanganan sampah hanya 58.7%.
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup masih kategori yang rendah dengan nilai 60.12%
		Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan masih mencapai 64.21%
22.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	kepemilikan Kartu Identitas Anak masih rendah (99.31%), validasi Data Ganda, Anomali dan non aktif yang terselesaikan masih 17% pada Tahun 2024.
23.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Secara status kemandirian Desa (IDM), Sebanyak 222 Desa di Gresik telah mencapai status mandiri diikuti 108 Desa berstatus maju. Akan tetapi, status kemandirian ini tidak selaras

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		dengan kemandirian keuangan Desa dimana rata-rata pendapatan Asli Desa (PADes) sangat rendah hanya mencapai 5,2% per tahun. Hanya 11 Desa yang memiliki PADes dengan kontribusi lebih dari 20% terhadap APBDes.
		Dari 329 Bumdes hanya sebanyak 57 Bumdes (17,3%) yang telah memiliki dokumen hukum sehingga pengembangan Desa sangat rawan pelanggaran hukum
		Fasilitasi potential matching antara unit usaha Bumdes dengan potensi, pasar, dan kemitraan dengan dunia usaha masih belum optimal
24.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik Tahun 2024 (91.61) dibawah capaian Provinsi Jawa Timur.
		Masih terdapat Perempuan Gresik yang tidak hidup sejahtera atau terjerat dalam lingkaran kemiskinan seperti temuan sekolah perempuan di Desa Sooko, Mondoluku, Sumbergede, Kesamben Kulon, Dungus, Dooro, Kedungsumber, Pulopancikan, Sidomukti, Kramat, Kramatinggil, Brangkal dan Wonorejo bahwa 13 Kepala Keluarga Lansia (hidup sendiri) perempuan dihapus sebagai penerima PKH dan BPNT karena kesalahan administrasi, 44 penerima KIS yang datanya tidak sama dengan KTP mengakibatkan tidak dapat menerima manfaat KIP, penerima manfaat KPG (Kartu Gresik Pintar) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) selama 2 tahun sampai sekarang tidak mendapatkan pencairan dana, dan 20 perempuan disabilitas tidak menerima PKH.
25. ‘	Perhubungan	Belum optimalnya pelayanan transportasi yang terintegrasi, kinerja jaringan pelayanan angkutan umum, pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan, dan pemenuhan standar keselamatan dan

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		keamanan transportasi
		Ketersediaan dan aksesibilitas trayek angkutan masih mencapai 66.67%
		Nilai Volume-Capacity (VC) atau rasio volume terhadap kapasitas jalan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja dan tingkat kemacetan pada jalan. Nilai VC (Volume-Capacity) sebesar 52.17 mengindikasikan kategori Jalan mulai padat, tetapi masih dalam kapasitas optimal.
		Konektivitas untuk mobilitas barang dan penduduk belum tersedia secara merata
26.	Komunikasi dan Informatika	Perkembangan massif dunia digital baik arus mainstream maupun *social media* yang menyentuh lansung generasi millenial dan Gen Z di Gresik (16-41 Tahun pada tahun 2022) mencapai 58,15% dari total potensial penduduk 17 Tahun ke atas pada Tahun 2024. Tingginya literasi digital selaras dengan rasio pengguna gadget mencapai 78,11% berdasarkan survey dari APJII pada Tahun 2022. Kondisi menghadapi berbagai ancaman seperti asimetris Informasi, Hoaks, Gelembung Informasi (*filter bubble),* dan berita buruk yang menjadi sisi gelap perkembangan dunia digital.
		Peningkatan kualitas Pers dan pengendalian pers yang belum tersertifikasi
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan sistem informasi yang interoperable dan pembangunan basis data terpadu belum optimal
27.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Koperasi aktif pada tahun 2024 hanya mencapai 52.01% (815 dari total 1567 Koperasi)
		Rata rata pertumbuhan usaha mikro selama lima tahun terakhir hanya sekitar 1%
		Penyalahgunaan dana hibah UMKM sebesar Rp

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		19 miliar yang diperuntukkan 782 UMKM pada tahun 2023-2024
		Belum adanya monitoring berkelanjutan terhadap hasil pembinaan usaha mikro
28.	Penanaman Modal	Penyederhanaan birokrasi berbasis *easy of doing bussiness* perlu dioptimalkan
		Kebutuhan akan harmonisasi dan kepastian regulasi penanaman modal di Daerah
		Kepatauhan perusahaan dalam pengendalian penanaman modal masih mencapai 69.42%
		Keterbatasan akses ke pembiayaan dan insentif finansial untuk mendukung investasi baru dapat menghambat penanaman modal.
29.	Kepemudaan dan Olahraga	Ketebatasan partisipasi pemuda dalam pembangunan baik pada jenjang Desa hingga Kabupaten
		Pemeliharaan dan pengembangan fasilitas olahraga kompetisi dan rekreasi masih belum optimal
		Rendahnya tingkat pemuda wirausaha disbanding jumlah pemuda usia produktif
		Rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi social dan kemasyarakatan pada tahun 2023 masih menunjukkan angka 12,7% lebih rendah disbanding rata – rata Jawa Timur sebesar 15,3%
		Masih banyak pemuda yang terlibat masalah social, pada tahun 2023 kasus kenakalan remaja/pemuda tercatat sebanyak 127 kasus yang meliputi tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan kriminalitas ringan.
		Rendahnya partisiapasi masyarakat dalam kegiatan olahraga
		Belum optimalnya peran sentra keolahragaan dalam pembinaan pengembangan olahraga prestasi

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
30.	Statistik	Kelengkapan data sektoral belum optimal dengan belum tercukupinya dengan pemutakhiran yang lambat; Pengembangan satu data belum terintegrasi dengan optimal; Pemanfaatan data statistik untuk pengambilan keputusan belum optimal
		Pengembangan standar yang konsisten dalam metodologi pengumpulan data untuk memastikan hasil yang dapat dibandingkan; Kebutuhan untuk prosedur validasi yang ketat untuk memastikan akurasi dan konsistensi data yang dikumpulkan.
31.	Persandian	Pengembangan keamanan informasi, manajemen sandi, dan teknologi enkripsi bleum optimal terutama dalam menghadapi peningkatan ancaman siber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS yang dapat mengkompromikan keamanan informasi pemerintah dan masyarakat. Perangkat Daerah belum menerapkan teknologi enkripsi secara menyeluruh untuk melindungi data sensitif.
32.	Kebudayaan	Pelestarian dan apresiasi kebudayaan belum partisipatif
		Obyek cagar budaya yang terdaftarkan masih mencapai 13.16%
		Tradisi, bahasa, dan praktik budaya lokal yang mulai menghilang karena pengaruh modernisasi dan globalisasi.
		Keterbatasan pendanaan dan jejaring kerja untuk mendukung program-program kebudayaan, termasuk pelestarian situs bersejarah dan penyelenggaraan acara budaya
33.	Perpustakaan	Belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat dengan efektifitas penguatan literasi masih mencapai 68,98% dan ketercukupan bahan pustaka masih 75.50%, serta kurangnya

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		upaya digitalisasi koleksi buku dan materi lainnya, sehingga sulit diakses secara online.
34.	Kearsipan	Pemenuhanan standar dan prosedur yang baku dalam pengelolaan arsip, termasuk dalam proses penciptaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan arsip di level pemerintah Daerah dan Desa masih perlu ditingkatkan
35.	Kelautan dan Perikanan	Praktik penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan dan regulasi termasuk penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem serta overfishing (Penangkapan Ikan Berlebihan)
		Pencemaran perairan akibat limbah industri, pertanian, dan rumah tangga yang mencemari habitat ikan dan mengurangi kualitas air.
		Kurangnya pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti tempat penyimpanan yang sesuai standar (cold storage).
		Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya tidak diikuti dengan pengukuran kualitas kesejahteraan nelayan (nilai tukar nelayan, produktivitas,,dsb) sehingga intervensi kebijakan dalam urusan ini masih belum partisipatif dan inkremental
36.	Pariwisata	Keterbatasan fasilitas seperti akomodasi, transportasi, dan fasilitas umum menghambat perkembangan pariwisata.
		Kurangnya strategi pemasaran dan promosi yang efektif mengurangi daya tarik destinasi wisata.
37.	Pertanian	Kebutuhakan kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk kekeringan, banjir, dan perubahan suhu yang dapat mempengaruhi hasil panen dan produktivitas.
		Keterbatasan akses ke teknologi modern dan praktik pertanian yang efisien.
		Produktivitas tanaman pangan dan holtikulturan

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		meningkat namun pengukuran kualitas kesejahteraan petani belum dilaksanakan (nilai tukar oetani, produktivitas, dsb) sehingga intervensi kebijakan dalam urusan ini masih belum partisipatif dan inkremental
38.	Perdagangan	Neraca perdagangan Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 mencapai surplus 3.34%
		Pertumbuhan ekspor mengalami penurunan mencapai -3,78%
		Masih kurangnya fasilitasi dan koordinasi tentang promosi, kerjasama dan pengawasan jaringan distribusi perdagangan
		Pengembangan pasar sebagai sarana distribusi perdagangan serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat
39.	Perindustrian	Rerata pembinaan terhadap industri kecil dan menengah hanya mencapai 0,77 smapai dengan 1,71% selama 5 tahun terakhir
		IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas hanya 1,114%
		Belum optimalnya ebijakan adaptasi dalam menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan karena risiko tinggi dan keterbatasan jaminan serta sulitnya membangun jaringan distribusi yang luas untuk pentrasi pasar dan ekspansi.
40.	Sekretariat Daerah	Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih dapat mempertahankan nilai A selamai 6 tahun terakhir namun mengalami stagnasi atau perlambatan dalam perbaikan ke level AA
		Kebijakan strategis untuk pengembangan BUMD belum optimal untuk menggali dan memanfaatkan potensi bisnis. Belum optimlnya kontribusi BUMD terhada pendapatan asli Daera serta ketergantungan yang tinggi pada APBD

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		menghambat fleksibilitas keuangan dan operasional BUMD.
		Belum optimalnya kebijakan administrasi pembangunan dalam penggalian pembiayaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), *Limited Concession Scheme* (LCS), Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran (PINA), dan CSR
		Belum optimalnya kebijakan pengentasan kemiskinan bersasaran berbasis kemiskinan kronis dan multidimensi sehingga pelaksanaan pengentasan kemiskinan masih didominasi karitatif
		Kerjasama pemerintah Daerah dengan pemerintah dan instansi lainnya perlu dioptimalkan untuk peningkatan kebermanfaatan di sektor sektor prioritas
41.	Sekretariat Dewan	Kebutuhan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD
		Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan regulasi DPRD masih mencapai 72%
42.	Perencanaan	Keselarasan prioritas pembangunan Daerah antar sektor dan dokumen perencanaan perlu dipotimalkan dalam arsitektur kinerja dari level strategis hingga output
		Pembangunan basis data terpadu untuk perencanaan
		Sinkronisasi perencanaan pembangunan antar wilayah dan wilayah Kabupaten Gresik dengan wilayah sekitar serta proyek strategis nasional
43.	Keuangan	Ketergantungan terhadap pendapatan transfer dengan rasio kemandirian fiskal mencapai 62,87%
		Selama pelaksanaan anggaran pada tahun 2021-

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		2024, Kabupaten Gresik melaksanakan beberapa kali *refocusing* anggaran pada tiap tahun anggaran berkenaan. Praktek refocusing anggaran mengindikasikan beberapa potensi kelemahan dalam manajemen anggaran dan pelaksanaan kebijakan fiskal daerah.
		Optimaliasi penyesuaian Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022
44.	Kepegawaian	Optimalisasi indeks profesionalitas ASN
		Optimalisasi manajemen sumber daya manusia ASN berbasis sistem Merit yang berfokus pada penilaian, promosi, dan pengembangan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kualifikasi merek
		Subjektivitas dalam penilaian kinerja
		Kebutuhan untuk pengembangan budaya ASN berakhlak yang merupakan inisiatif dan pedoman yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan integritas ASN melalui penerapan nilai-nilai akhlak dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Inisiatif ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja ASN dan memastikan bahwa mereka melayani publik dengan cara yang etis dan profesional.
45.	Pengawasan	Keterbatasan kuantitas dan kapasitas sumber daya aparatur pengawas internal pemerintahan
46.	Kewilayahan	Penguatan peningkatan kapasitas, manajemen ASN, pendanaan terhadap kecamatan dalam mendukung intermediery penyelenggaraan pelayanan publik
47.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Politisasi identitas dapat memicu ketegangan sosial dan konflik antar kelompok.
		Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik, seperti pemilihan umum atau perencanaan kebijakan.

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		Tantangan dalam memperkuat institusi demokrasi seperti pemilihan yang adil, kebebasan pers, dan hak asasi manusia.
	Aspek Daya Saing Daerah	
48.	Kemampuan Ekonomi Daerah	Ditinjau dari perekomian (makro ekonomi Daerah). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mengalami kenaikan pada tahun 2024 secara year on year mencapai 4,79 dibandingkan pada tahun 2023 mencapai 4.62 Pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dari kinerja nasional 5,03%, kinerja jawa Timur 4,93%. Dibandingkan dengan Surabaya Metropolitan Area, pertumbuhan ekonomi Gresik juga tertinggal dari Sidoarjo (5,54%) dan Surabaya (5,76%) Indeks Gini di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan setiap tahunnya, mencapai 0,322 pada akhir tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata. Tingkat Kemiskinan. Meskipun terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 10.96% pada tahun 2023 menjadi 10,32% pada tahun 2024, angka ini masih berada di atas rata-rata nasional (9,79%) dan provinsi (8.57%). Jumlah penduduk miskin juga tetap signifikan, yaitu 142.390 jiwa.
		Ditinjau dari infasrtuktur, terdapat sebesar 29,26% jalan Kabupaten dalam kondisi rusak dan rusak berat . Ketersediaan dan aksesibilitas trayek angkutan masih mencapai 66.67%. Nilai Volume-Capacity (VC) atau rasio volume terhadap kapasitas jalan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja dan tingkat kemacetan pada jalan. Nilai VC (Volume-Capacity) sebesar 52.17% mengindikasikan kategori Jalan mulai padat, tetapi masih dalam kapasitas optimal.

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		Angka kriminalitas pada tahun 2022 mencapai 2.184 meningkat 121,1% dibandingkan tahun sebelumnya (1.803 kasus)
		Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) menurun kembali di tahun 2023 menjadi 40,75%. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 40 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.
		Rasion lulusan D4/S1/S2/S3 mencapai atau 5,12% dari total penduduk
		Optimalisasi dan pmenuhan secara progressif pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan Permendikbudristek RI nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; Peraturan Menteri Kesehatan 04 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota; dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		Persentase capaian indikator TPB berdasarkan Tujuan SDGs di Kabupaten Gresik yang telah mencapai target nasional masih sebesar 60,78% atau sebanyak 123 indikator.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan pedoman dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik pada tahun 2026. Dalam perumusannya, arah kebijakan ekonomi daerah tidak hanya diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029, tetapi juga memperhatikan kebijakan pembangunan nasional serta Provinsi Jawa Timur. Di samping itu, dinamika dan permasalahan perekonomian daerah dijadikan landasan penting dalam menetapkan arah kebijakan yang tepat sasaran.

Arah kebijakan dan pengembangan ekonomi Kabupaten Gresik dirancang dengan memperhatikan potensi unggulan daerah, seperti sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa, pertanian, kelautan, serta pariwisata. Optimalisasi potensi tersebut diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi daerah yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 hingga 2025

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang diperoleh dari hasil penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimana PDRB dapat dihitung dengan pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi pada suatu wilayah. Sedangkan nilai tambah diperoleh dari output dari seluruh produksi barang dan jasa di wilayah tersebut yang dikurangi dengan nilai biaya antara pada masing-masing kegiatan ekonomi menurut lapangan usahanya.

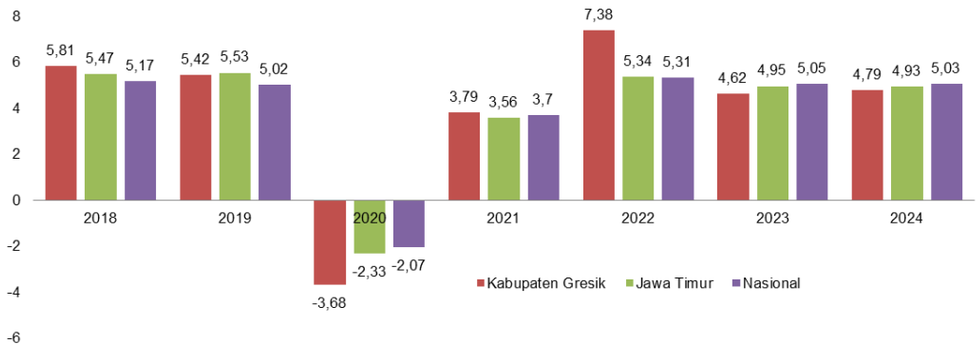

Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2019 – 2024 dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, 2024, data diolah

Selama tahun 2019 – 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mengalami fluktuasi dimana tahun 2019 sebesar 5.42 persen dan menurun tajam atau terkontraksi di angka -3.68 persen pada tahun 2020. Selanjutnya tahun 2024 kembali menguat ke angka 4.79.

3.1.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Dapat diukur melalui pendapatan total ekonomi suatu negara atau daerah pada Tahun (n) dikurangi pendapatan total ekonomi suatu negara atau daerah pada Tahun (n-1) dibagi dengan total ekonomi pada Tahun (n-1) dikali 100 % Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dengan kontraksi terdalam terjadi pada tahun 2020 yakni turun pada angka -3,68 % Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Salah satu faktor yang mendominasi lesunya kegiatan ekonomi yaitu adanya pandemi COVID-19 yang berdampak langsung pada perekonomian, tidak hanya di Kabupaten Gresik tetapi juga perekonomian secara global.

Pada Tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik kembali naik dengan nilai yang cukup signifikan. Berdasarkan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2022 menurut lapangan usaha, nilai PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2022 mencapai Rp.108.796,88,-. Angka tersebut meningkat dari Rp101.318,69,- pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan arah yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun sebelumnya menjadi pertumbuhan

ekonomi positif yang mengindikasikan adanya peningkatan aktifitas ekonomi pada tahun berjalan, hal ini ditunjukkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi pada hampir semua sektor lapangan usaha di Kabupaten Gresik. Peningkatan aktifitas ekonomi berdasarkan lapangan usaha yang mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi sektor jasa lainnya 19% dan sektor Transportasi dan Pergudangan 13,96%. Sementara itu kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,51% pada tahun 2022 turun dari tahun 2021 dengan nilai sebelumnya sebesar 10,23%. Pada sisi pengeluaran, Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi.

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Gresik Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019 – 2024

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.053,85	6.004,08	5.823,54	6.007,94	6.200,21	6.301,05
B. Pertambangan dan Penggalian	9.844,45	8.582,77	8.705,94	9.385,49	9.293,59	8.783,73
C. Industri Pengolahan	48.340,37	47.703,86	49.808,94	54.162,28	56.730,52	60.317,76
D. Pengadaan Listrik dan Gas	544,26	543,75	556,66	590,75	611,89	649,31
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	61,84	64,12	70,67	73,15	76,61	80,33
F. Konstruksi	9.893,28	9.234,80	9.418,46	9.929,74	10.477,02	10.939,71
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	12.805,93	11.509,21	12.342,99	13.245,02	14.007,86	14.649,08

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Motor						
H. Transportasi dan Pergudangan	2.337,38	2.209,85	2.284,80	2.603,66	2.915,52	3.169,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.281,89	1.158,99	1.209,20	1.317,23	1.407,88	1.504,02
J. Informasi dan Komunikasi	4.722,78	5.113,94	5.470,63	5.687,88	6.074,92	6.497,16
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.084,15	1.075,75	1.079,42	1.102,43	1.149,29	1.212,97
L. Real Estat	1.362,86	1.383,88	1.445,48	1.527,52	1.585,05	1.642,29
M,N. Jasa Perusahaan	285,25	290,78	297,42	312,43	336,28	362,88
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.136,24	1.131,65	1.140,31	1.144,45	1.156,92	1.259,67
P. Jasa Pendidikan	891,62	916,57	937,05	939,42	1.002,26	1.050,63
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	405,46	441,85	462,55	452,58	469,68	500,12
R,S,T,U. Jasa Lainnya	294,94	250,75	264,62	314,89	329,93	354,3
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**101.346,55**	**97.616,60**	**101.318,69**	**108.796,88**	**113.825,43**	**119.274,42**

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan	10.285,30	10.337,08	10.160,48	11.085,25	11.969,33	12.352,11

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Perikanan						
B. Pertambangan dan Penggalian	10.584,41	8.000,41	10.034,94	13.757,11	12.126,94	11.575,10
C. Industri Pengolahan	66.603,47	66.583,60	72.264,74	81.039,11	88.719,44	96.658,21
D. Pengadaan Listrik dan Gas	709,65	682,84	683,07	733,13	765,89	803,73
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	85,45	88,8	98,56	105,71	112,58	119,74
F. Konstruksi	13.484,20	12.642,99	12.903,96	14.327,94	15.484,98	16.343,28
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.294,82	16.742,78	18.260,50	20.775,08	22.770,34	24.312,14
H. Transportasi dan Pergudangan	3.509,13	3.334,17	3.431,93	4.096,71	4.893,73	5.407,01
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.947,23	1.785,41	1.958,41	2.232,16	2.495,87	2.724,15
J. Informasi dan Komunikasi	5.507,90	6.021,50	6.470,87	6.790,45	7.335,50	7.920,73
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.621,61	1.612,73	1.675,36	1.853,62	1.979,39	2.121,85
L. Real Estat	1.832,87	1.874,36	2.015,92	2.170,38	2.285,03	2.396,61
M,N. Jasa	415,3	430,9	446,03	482,81	534,48	586,18

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Perusahaan						
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.817,32	1.893,90	1.896,02	1.961,23	2.069,32	2.358,70
P. Jasa Pendidikan	1.219,47	1.266,38	1.305,95	1.332,16	1.456,29	1.551,63
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	548,12	602,43	646,79	664,82	712,26	766,17
R,S,T,U. Jasa Lainnya	427,35	368,27	402,54	500,27	549,62	607,18
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	138.893,60	134.268,56	144.656,07	163.907,91	176.261,00	188.604,51

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2025

3.1.1.2 Kinerja Perdagangan

Sebagai daerah yang lebih dikenal dengan daerah industry dikarenakan terdapat ribuan industri mulai dari skala besar sampai home industry, Kabupaten Gresik memiliki potensi perekonomian yang sangat besar. Pelaksanaan urusan perdagangan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Sasaran kinerja urusan perdagangan "Meningkatnya sistem distribusi usaha perdagangan" dapat digambarkan melalui indikator sebagaimana berikut:

Tabel 3.3 Indikator Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD)

No	Indikator Sasaran	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD)	0,02 %	21,14 %	0.06 %	- 35.17%	33,34

Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik 2025

Pertumbuhan nilai neraca perdagangan dihitung dengan cara jumlah nilai neraca perdagangan tahun n dikurangi dengan nilai neraca perdagangan tahun n-1 kemudian hasilnya dibagi dengan nilai neraca perdagangan tahun n-1 barulah dikalikan dengan 100 persen. Jumlah nilai neraca perdagangan tahun 2018 sebesar 1.790.348.804,57 USD dan sedikit menurun pada tahun 2019 sebesar 1.663.116.258,25 USD dan masih menurun sedikit dampak dari pembatasan aktivitas perdagangan selama pandemi covid 19 pada tahun 2020 sebesar 1.431.784.855,09 USD kemudian mulai naik pada tahun 2021 sebesar 1.734.417.711 USD. Adapun Realisasi pada Tahun 2022 sebesar 2.288.229.997.55 USD.

Tabel 3.4 Laporan Neraca Perdagangan Luar Negeri Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2022

No	Tahun	US$		
		Nilai Ekspor	**Nilai Impor**	**Neraca Perdagangan**
1	2017	1.727.988.891,30	20.452.055,31	1.707.536.835,99
2	2018	1.817.040.007,27	26.691.202,70	1.790.348.804,57
3	2019	1.691.565.305,62	28.449.047,37	1.663.116.258,25
4	2020	1.457.587.407,84	25.802.552,75	1.431.784.855,09
5	2021	2.144.558.637,19	414.778.152,33	1.734.417.711,00
6	2022			2.288.229.977.09
7	2023			1.483.390.516.58
8	2024			

Sumber Data: Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Gresik 2024

Neraca perdagangan Kabupaten Gresik secara year on year menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021, dengan nilai ekspor tertinggi sebesar US$ 2.144.558.637,19 pada tahun 2021. Peningkatan neraca perdagangan pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan daya beli perekonomian global dan memberikan kabar dan harapan bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID- 19.

3.1.1.3 Kinerja Investasi

Penanaman Modal (investasi) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia (UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia

lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mengingat peran investasi yang begitu penting maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor. Dampak dari strategi promosi investasi adalah meningkatnya pertumbuhan realisasi PMA dan PMDN Kabupaten Gresik di tahun 2022 sebesar 24,11%

Tabel 3.5 Indikator Pertumbuhan Realisasi Investasi Tahun 2017 sd Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Realisasi Investasi	35,52%	35,52%	24,11%	41.99	22,66
2	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	84,18%	21,90%	117,88 %	258.51	55,76
3	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	16,67%	57,14%	70,00%	17.65	15,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025

Jumlah realisasi Investasi di Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir terus bergerak fluktuatif, dengan jumlah investasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 16,28 T dan terendah sebesar 4,59 T pada tahun 2019. Provinsi Jawa Timur menunjukkan pola sebaliknya, dimana realisasi investasi terus bergerak naik dan stabil setiap tahunnya. Realisasi investasi Provinsi Jawa Timur secara berurutan sebesar 51,2 T pada 2018; 58,4 T pada 2019; 66,5 T pada 2020; dan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 79,5 T. Secara Nasional, jumlah realisasi investasi bergerak fluktuatif cenderung naik, meskipun sempat terjadi kontraksi sebesar minus 24,46 % pada tahun 2020. Pada tahun 2021, pertumbuhan realisasi investasi kumulatif Nasional sudah mencapai angka 4.349,1 T, Jawa Timur 314,9 T, dan Kabupaten Gresik mencapai 77,12 T atau meningkat sebesar 14,74% dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi investasi kumulatif pada tahun 2019. Pada Tahun Pertumbuhan Realisasi Investasi pada tumbuh 24,11%. Peningkatan realisasi tersebut didukung oleh peningkatas kualitas pelayanan yang tercermin dari Indeks Kepuasan Masarakat (IKM) yang meningkat dari tahun ketahun. Hal ini mendakan kualitas pelayanan perzinan investasi dirasakan semakin baik sehingga mendorong minat investasi semakin besar.

3.1.1.4 Tingkat Inflasi

Pada bulan Januari 2024, Kabupaten Gresik mengalami inflasi bulanan sebesar 0,19 persen dan inflasi tahunan sebesar 1,81 persen. Menurut data

dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik, angka inflasi tersebut merupakan yang terendah di kawasan Provinsi Jawa Timur. Meski terbilang rendah perlu adanya pembinaan dan koordinasi secara berkelanjutan dengan BPS Gresik. Sehingga dapat mengendalikan laju inflasi secara seimbang. Salah satu penyumbang inflasi utama bulan Januari 2024 secara month to month (m-to-m) atau bulanan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,23 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain tomat, semangka, bawang putih, kontrak rumah, dan ikan mujair. Sedangkan komoditas peyumbang utama deflasi antara lain cabai rawit, daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, telur ayam ras, dan bensin. Pemerintah Kabupaten Gresik telah melakukan berbagai macam langkah pencegahan dalam menghadapi inflasi. Seperti penyesuaian subsidi pupuk untuk petani tambak. Ada pula gerakan tanam cabai massal yang telah digaungkan sejak 2023.

Pada April 2025 secara year on year Kabupaten Gresik mengalami inflasi sebesar 1,05 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,77. Secara month to month (m-to-m) nilai inflasi sebesar 0,39 persen dan secara year to date (y-to-d) mengalami inflasi sebesar 0,97 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian indeks kelompok pengeluaran.

3.1.1.5 Daya Saing Daerah

3.1.1.5.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

3.1.1.5.1.1 Angka Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja/usia nonproduktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja/usia produktif). Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan di Kabupaten Gresik pada tahun 2010 adalah sebesar 44,86. Rasio Ketergantungan ini menurun menjadi 42,76 di tahun

2016. Kemudian, Rasio Ketergantungan ini menurun kembali di tahun 2022 menjadi 40,94%. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 40 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio tersebut naik sebesar 0,18% dari tahun 2021 dengan nilai sebesar 40.76%. Secara keseluruhan, Rasio Ketergantungan Kabupaten Gresik mengalami trend turun untuk 12 tahun terakhir.

Gambar 3.2 Rasio Ketergantungan Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2024

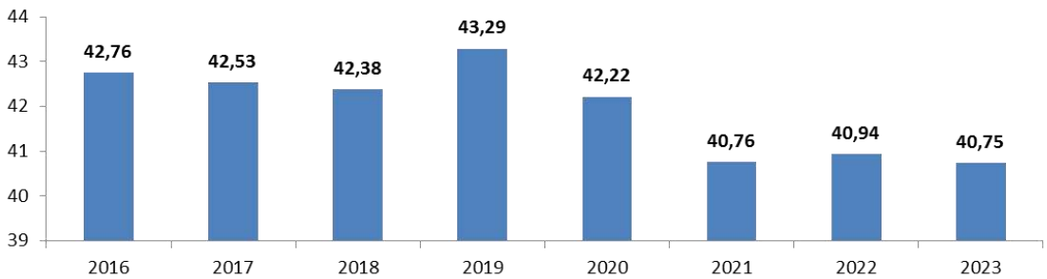

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2023

3.1.1.5.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

3.1.1.5.2.1 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun. Penilaian terhadap Daerah yang mengembangkan Inovasi Daerah didasarkan padakriteria:

a. Dampak inovasi daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik;
b. Dapat diterapkan pada daerah lain.

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Capaian Indikator Indeks Inovasi Daerah

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
-	Indeks Inovasi Daerah	43.04	48.4	45.92	54.43

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik selalu mengalami peningkatan di setiap tahun. Pada Tahun 2024, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik mengalami kenaikan sebesar 8.51 mencapai 54,43 dari tahun 2023 dengan predikat Inovatif sebagaimana Keputusan

3.1.1.5.2.2 Jamu Tamu Wisatawan Mancanegara

Berdasarkan tabel diatas wisatawan mancanegara yang datang ke Kabupaten Gresik pada tahun 2023 sebanyak 18.281 orang, meningkat 45 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan wisatawan domestik mencapai 4.280.847 orang, meningkat hanya 3,9 persen dari tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan tabel destinasi wisata di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 terdaoat 132 destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan.

Tabel 3.7 Jumlah Wisatawan Mancanegara Dan Domestik Di Kabupaten Gresik Dari 2021-2024

Tahun	Wisatawan	Mancanegara	Jumlah
2021	37	2.106.133	2.106.170
2022	12.599	4.120.683	4.133.282
2023	18.281	4.280.847	4.299.128
2024	18.655	4.495.426	4.514.084

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Gresik, 2024

Tabel 3.8 Destinasi Wisata Kabupaten Gresik Tahun 2024

No	Destinasi Wisata	No	Destinasi Wisata
1	Makam Raden Santri	67	Air Panas Taubat
2	Makam Nyai Ageng Pinatih	68	Air Panas Kepuh Legundi
3	Makam Dewi Sekardadu	69	Air panas Gelam
4	Makam Putri Cempo	70	Pasir Putih Mangrove
5	Makam Raden Supeno	71	Mangrove Pasir Putih
6	Makam Habib Abu Bakar Assegaf	72	Ekowisata Mangrove Di Ponggo
7	Makam Habib Husein	73	Mangrove Hijau Daun
8	Makam Ummar Mas'ud	74	Wisata Mangrove Batusendi
9	Makam P. Cokrokusumo	75	Air Terjun
10	Makam P. Purbonegoro	76	Air Mumbhul
11	Makam Waliyah Zainab	77	Ekowisata Hutan
12	Makam Jujuk Tampo	78	Air Terjun Grojogan Candi
13	Makam Jujuk Campa	79	Bukit Gundul (Teletubis)
14	Makam Kubur Panjang	80	Hutan Cemara
15	Makam Syeh Yusuf, Batu Lintang	81	Mangrove Dekasba
16	Petilasan Sunan Kalijaga	82	Mangrove Karang Kiring
17	Makam Nyai Ageng Arem-Arem	83	Bukit Gundul (Teletubis)
18	Wisata Benteng Lodewijk	84	Terumbu Karang Tanjung Ori
19	Situs Lasem	85	Joging Track Gunung Manteghi
20	Situs Giri Kedaton	86	Lewean Mangrove Forest
21	Wisata Kampung Kemasan	87	Danau Kastoba
22	Klenteng Kim Hin Kiong	88	Pulau Nusa
23	Gajah Mungkur	89	Pulau Noko Gili
24	Gardu Suling	90	Pulau Noko Selayar

No	Destinasi Wisata	No	Destinasi Wisata
25	Bangunan Bekas Stasiun Kereta Api	91	Pulau Gili Barat
26	Rumah Dinas Wabup Gresik	92	Pulau Gili
27	Kantor Pos Basuki Rahmat	93	Gunung Belang
28	Makam Sunan Giri	94	Gunung Geddung
29	Makam Malik Ibrahim	95	Deman Pelabuhan Lama
30	Makam Siti Fatimah binti Maimun	96	Taman Teknologi Pertanian (TTP)
31	Makam Sunan Prapen	97	Wisata Edukasi Ds. Doudo
32	Makam K.T. Poesponegoro	98	Eduwisata Lontar Sewu
33	Makam Kanjeng Sepuh Sidayu	99	Museum Sunan Giri
34	Masjid Kanjeng Sepuh Sidayu	100	Wisata Edukasi Urban Farming
35	Makam Panjang Leran	101	Kerajinan Tikar Pandan
36	Pantai Dalegan	102	Kampung Dhurung
37	Exotic Mengare	103	Kampung Hijau Produktif
38	Pantai Terusan	104	Wisata Selo Tirto Giri (Setigi)
39	Pantai Selayar	105	Wisata Goa Kelelawar (WIGOK)
40	Pantai Tinggen	106	Waterpark Ds. Sambipondok
41	Pantai Tanjung Ga'ang	107	Dynasty Waterpark
42	Pantai Beto Cellong	108	Waterpark Bajak Laut
43	Pantai Labuhan	109	Kolam Renang Malindo
44	Pulau Noko Gili	110	Kolam Renang Bukit Awan
45	Pulau Noko Selayar	111	Penangkaran Rusa
46	Pantai Nyimas	112	Kolam Sadje
47	Pantai Mayangkara	113	Muara Kalimireng Manyar Gresik
48	Pantai Mombhul	114	Muara Ujungpangkah
49	Pantai Hutan Lindung Mangrove	115	Muara Randuboto
50	Pantai Ria	116	Perairan Laut Sangkapura Bawean
51	Muara Bengawan Solo (MBS)	117	Perairan Laut Tambak Bawean
52	Pantai Pulau China	118	Pasar Senggol
53	Pantai Nyimas	119	Pusat Oleh-oleh khas Gresik Sindujoyo
54	Pantai Kroman (Balekeling)	120	Pusat Oleh-oleh khas Gresik Veteran
55	Banyu urip Mangrove Center (BMC)	121	Kuliner Kapten Dulasim
56	Wisata Sendang Banyu Biru	122	Kuliner kawasan wisata Giri
57	Wisata Alam Gosari	123	Food Court ex terminal GKB
58	Wisata Pedesaan Kalimireng	124	Food Court Balongpanggang
59	Bukit Surowiti	125	Food Court PPS
60	Wisata Susur Sungai Bengawan Solo	126	Pudak Kuliner
61	Wisata Telaga Kembar	127	Sentra Pasar Burung
62	Wisata Telaga Desa	128	Pasar Ikan Hias
63	Air Terjun Laccar	129	Agro Flora
64	Air Terjun Talomon	130	Kampung Songkok
65	Air Terjun Kudu' Kudu'	132	Pusat Oleh-Oleh Malik Ibrahim
66	Air Panas Kebundaya	132	Pusat Oleh-Oleh Sunan Giri

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik, 2024

3.1.1.5.2.3 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi PDRB ekonomi kreatif menunjukkan kontribusi sektor berbasis kreativitas, inovasi dan pemanfaatan nilai budaya terhadap total PDRB. Sektor

ini berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi berkekelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatan daya saing dan ketahanan ekonomi daerah. dengan kontribusi yang semakin besar, ekonomi kreatif dapat menjadi pendiring diserfikasi struktur ekonomi, serta memperkuat resiliensi terhadap perubahan global dan disrupsi tekhnologi.

3.1.1.5.2.4 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten

Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) non pertanian merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai dinamika ekonomi daerah pada level kabupaten. Indikator ini mencerminkan kapasitas sektor non pertanian dalam menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan ketahanan ekonomi daerah, serta mendukung transformasi struktur dalam pembangunan. Seiring dengan meningkatnya tekanan globalisasi dan perubahan ekonomi daerah. dalam berbagai kenijakan pembangunan, baik di tingkat nasional, provinsi maupun daerah.

3.1.1.5.2.5 ICOR

Nilai ICOR mempermudah suatu wilayah untuk menentukan besarnya investasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada kurun waktu tertentu. Besaran ICOR diperoleh dari perbandingan antara tambahan kapital dan tambahan output. Nilai ICOR digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi suatu investasi. Koefisien ICOR yang nilainya relatif kecil menunjukkan kondisi investasi yang efisien, sedangkan koefisien ICOR yang bernilai negatif atau bernilai relatif besar menunjukkan bahwa terjadi inefisiensi dalam suatu investasi.

Dengan adanya nilai ICOR akan mempermudah perencana pembangunan untuk menentukan besarnya investasi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Pemenuhan investasi bisa dibantu oleh sektor swasta, bila APBD setempat tidak bisa menunjang pemenuhan kebutuhan investasi tersebut, maka dari itu sektor swasta harus dipacu untuk melengkapi pemenuhan investasi yang ditetapkan. Selain itu, target pertumbuhan ekonomi juga harus ditetapkan terlebih dahulu, sehingga diperlukan adanya koefisien ICOR tiap sektor untuk menentukan kebutuhan investasi tiap sektor tersebut.

Tabel 3.9 Capaian Indikator ICOR Tahun 2024

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
-	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	-	-	-	5,11*

Sumber : BPS Kabupaten Gresik

3.1.1.5.2.6 Pertumbuhan Usaha Mikro

Peningkatan Usaha Mikro menjadi krusial karena sektor UMKM berkontribusi signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Gresik. Dengan memanfaatkan bonus demografi dan potensi sumber daya lokal, peningkatan kewirausahaan juga memperkuat ketahanan ekonomi serta mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan ekosistem kewirausahaan yang kuat, potensi ekonomi berbasis kearifan lokal semakin optimal dan struktur ekonomi daerah semakin resilience serta adaptif terhadap tantangan global.

Tabel 3.10 Pertumbuhan Usaha Mikro

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Usaha Mikro (%)	1.92%	1.08%	1.92%	33.81 %

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perinduatrian dan Perdagangan

Berdasarkan data dalam tabel, Pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Gresik menunjukkan tren fluktuatif sepanjang periode 2019–2024. Dinamika ini mencerminkan adanya tantangan dalam penguatan ekosistem kewirausahaan di Kabupaten Gresik, yang dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, serta daya saing pelaku usaha. Penurunan tajam pada 2022 kemungkinan besar merupakan dampak residual pandemi COVID-19 yang masih mempengaruhi sektor usaha, sedangkan pemulihan pada 2023 mengindikasikan efektivitas strategi revitalisasi ekonomi. Namun, kecenderungan penurunan kembali pada 2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan Usaha Mikro masih belum stabil. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, termasuk penguatan akses permodalan, peningkatan kapasitas kewirausahaan, serta optimalisasi ekosistem bisnis guna mendorong pertumbuhan yang lebih konsisten dan berkelanjutan.

3.1.1.5.2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan, Semakin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin banyak penduduk yyang bekerja dan memiliki pendapatan, sehingga perekonomian rata-rata angkatan kerja akan membaik.

Tabel 3.11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Tahun	TPAK Total (%)	TPAK Laki-laki (%)	TPAK Perempuan (%)
2021	69,43	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia
2022	68,3	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia
2023	70,12	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia
2024	71,61	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia

Kekurangan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah, hanya menunjukkan jumlah angkatan kerja, baik yang sedang mencari pekerjaan maupun yang telah bekerja dibandingkan dengan seluruh penduduk usia produktif di suatu wilayah, Indikator TPAK belum dapat menunjukkan secara spesifik jumlah penduduk bekerja dalam angkatan kerja di suatu wilayah, Untuk itu, pada periode selanjutnya penggunaan indikator TPAK digantikan dengan indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja, Indikator TKK mengindikasikan secara spesifik besarnya angkatan kerja yang bekerja, Semakin tinggi TKK, maka kesempatan kerja di wilayah tersebut semakin tinggi.

3.1.1.6 Perkiraan Makro Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan 2026

Perekonomian global masih penuh tantangan, namun ada harapan perbaikan di 2024. Pertumbuhan global diperkirakan masih tumbuh positif mencapai 3,2 persen di tahun 2024. Kelompok negara berkembang khususnya wilayah Asia diperkirakan menjadi penggerak pertumbuhan dan perdagangan internasional di tahun 2024. Pembukaan kembali aktivitas ekonomi Tiongkok (reopening) pasca kebijakan Zero-Covid yang sudah dimulai sejak 2023 serta potensi ekonomi yang besar di India dan ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) menjadi beberapa faktor pendorong yang menopang pertumbuhan global ke depan. Tekanan inflasi global diperkirakan terus mereda di 2024 yang diikuti pelonggaran moneter.

Tekanan inflasi di banyak negara diperkirakan sudah melewati puncaknya sejak tahun 2023, dan terus terkendali hingga tahun 2025. Indonesia masih berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada tahun 2024 dengan Salah satu faktor pendorongnya adalah konsumsi masyarakat. Konsumsi penyumbang proporsi yang tinggi dalam produk domestik bruto Indonesia. Pada tahun 2024 potensi konsumsi masih terlihat

dari aktivitas ekonomi masyarakat dan gerak ekonomi rumah tangga, serta adanya momen Pemilu.

Tabel 3.12 Target dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 - 2027

No	Indikator	Baseline 2024	Satuan	2025	2026	2027
1	Indeks Pembangunan Manusia	78,93	Angka (0-100)	79,84 - 80,19	79,91 - 80,51	80,17 - 81,07
2	Indeks Pembangunan Gender	91,01*	Angka (0-100)	91.06-91.26	91.11-91.51	91.16-91.76
3	Indeks Kesalehan Sosial	80,32*	Angka (0-100)	80.52-81.12	80.72-81.92	80.92-82.72
4	Pertumbuhan ekonomi	4,79	Persen (%)	4,72-5,32	5,8-6,3	4,80-5,88
5	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	23,58*	Persen (%)	22,77 - 23,48	22,80 - 23,59	22,86 - 23,60
6	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	39.540,50	Ton CO_2eq per tahun	40.331,31	41.137,93	41.960,69
7	Indeks Reformasi Birokrasi	85,94	Angka (0-100)	86.17	86.71	87.24
8	Tingkat kemiskinan	10,32	Persen (%) (Burden)	8,47-9,95	6,50-7,50	8,26-9,21
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,45	Persen (%) (Burden)	6,91 - 6,00	4,44-4,96	6,88-5,39
10	Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	10,01*	Tahun	10,37	10,49	10,62
11	Harapan Lama Sekolah	13,97*	Tahun	13,99	14,01	14,08
12	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,48	Tahun	74,57	74,82	75,08
13	Indeks Perlindungan Anak	71,57*	Angka (0-100)	71,62-72,00	71,67-72,50	71,72-73,00
14	Indeks Pemberdayaan Gender	70,13*	Angka (0-100)	70.72-71.50	71.57-72.50	72.42-73.50
15	Indeks Ketimpangan Gender	0,407*	Angka (0-1)	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385
16	Indeks Inklusi (GEDSI)	56,2	Angka (0-100)	60	64	68
17	Indeks Harmoni	3,77	Angka (1-5)	3,78	3,79	3,80
18	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur	50,39*	Persen (%)	50.32-51.20	50.42-51.60	50.54-52.00
19	Rasio Net Ekspor	10,51*	Persen (%)	10.77-11.80	10.80-12.00	10.84-12.20
20	Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)	5,11*	Angka (<3->6)	4,6	5,11	5,11

No	Indikator	Baseline 2024	Satuan	2025	2026	2027
21	Rasio *Government Expenditure*	11,79	Persen (%)	35-40	40-45	40-45
22	Indeks Daya Saing Daerah	3,73	Angka (0-5)	3,75	3,85	3,95
23	Indeks Infrastuktur	61,62	Angka (0-100)	63,23	67,86	69,07
24	Indeks Konektivitas Wilayah	0,725	Angka (0-1)	0.745	0.765	0.785
25	Indeks Risiko Bencana	91,42*	Angka (>100-0) (Burden)	135,90-132,58	132,58-129,42	129,42-126,42
26	Indeks kualitas lingkungan hidup	60,12	Angka (0-100)	65,09	65,16	65,24
27	Indeks Pemerintah Digital	4,32**	Angka (0-5)	4,37**	1,79 - 2,1	1,89 - 2,25
28	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	80,62	Predikat	80,9	81,2	81,5
29	Indeks Sistem Merit	310,5	Angka (0-410)	315	330	345
30	Indeks Pelayanan Publik	1.66	Angka (>2,01)	2,25	2,51	2,75
31	Indeks Kemiskinan Multidimensi	48,87*	100-0 (Burden)	48	46	44
32	Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin	80	Persen (%)	80-95	85-95	90-95
33	Rasio gini	0,330	1-0 (burden)	0,311 - 0,351	0,377-0,380	0,295 - 0,335
34	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	32	Persen (%)	25-35	30-40	35-45

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan Kabupaten Gresik selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, juga berpedoman pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang akan berlaku pada tahun 2025, persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah pada tahun 2025-2026 seharusnya diproyeksikan mengalami peningkatan. Berdampak pada beralihnya mekanisme "Bagi Hasil Pajak Daerah" menjadi "Opsen Pajak Daerah". Di samping perubahan mekanisme, juga terdapat prosentase pembagian dari bagi hasil menjadi opsen pajak, dimana sebelumnya pada mekanisme Bagi Hasil Pajak Daerah, Prosentase Provinsi sebesar 70% dan Prosentase Kab/Kota sebesar 30%, sedangkan pada mekanisme Opsen Pajak Daerah prosentase Kab/Kota sebesar 66%. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat memanfaatkan bagi hasil pajak daerah tersebut dengan sebaik-baiknya. Pemerintah kabupaten/kota diminta dapat menggali dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi harapan dan kebutuhan dari masyarakat. Sehingga, bagi hasil yang diterima dapat benar-benar berdampak nyata untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah masing- masing.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025 – 2026 didasarkan target Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025-2026, serta data APBD Tahun 2020-2024 dan data APBD tahun 2025 semester pertama. Berdasarkan hal tersebut, beberapa asumsi yang menjadi pertimbangan dalam melakukan proyeksi terhadap komponen pendapatan daerah yaitu kemandirian Fiskal Kabupaten Gresik cukup tinggi, dari proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah pada tahun 2025 memiliki nilai sebesar 40.13%. Adapun untuk proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah pada Pergeseran APBD tahun 2025 naik menjadi 40.56% disebabkan karena terdapat Penurunan Dana Transfer. Dengan berlakunya Undang-Undang terkait HKPD, terdapat perubahan mekanisme dan formulasi Bagi Hasil Pajak PKB dan BBNKB menjadi Opsen Pajak PKB dan BBNKB. Proyeksi pada komponen Pendapatan Asli Daerah dirumuskan berdasarkan asumsi berapa jumlah dana yang dibutuhkan dalam halnya mencapai target pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dengan harapan nilai yang dihasilkan dapat menjadi target yang harus dicapai dalam halnya mencapai pertumbuhan ekonomi daerah pada periode tertentu.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dikelompokan atas:

a. Pendapatan asli daerah;
   (1) pajak daerah;
   (2) retribusi daerah;
   (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
   (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Pendapatan Transfer;
   (1) Transfer Pemerintah Pusat
      1) Dana perimbangan;
      2) dana insentif daerah;
      3) dana otonomi khusus;
      4) dana keistimewaan; dan
      5) dana desa.
   (2) Transfer antar-daerah.
      1) pendapatan bagi hasil;
      2) bantuan keuangan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
   (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
   (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
   (3) hasil kerja sama daerah;
   (4) jasa giro;
   (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
   (6) pendapatan bunga;
   (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
   (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
   (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
   (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
   (11) pendapatan denda pajak daerah;
   (12) pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
   (13) pendapatan dari pengembalian;
   (14) pendapatan dari BLUD; dan
   (15) pendapatan lainnya sesuai

3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

a. Pelayanan umum;
b. Ketertiban dan ketentraman;
c. Ekonomi;
d. Lingkungan hidup;
e. Perumahan dan fasilitas umum;
f. Kesehatan;
g. Pariwisata dan budaya;
h. Pendidikan; dan
i. Perlindungan sosial.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

   Belanja operas merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

   (1) belanja pegawai;
   (2) belanja barang dan jasa;
   (3) belanja bunga;
   (4) belanja subsidi;
   (5) belanja hibah; dan
   (6) belanja bantuan sosial.

b. belanja modal;

   Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

   Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(1) belanja bagi hasil; dan

(2) belanja bantuan keuangan.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa);
b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan pinjaman daerah;
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
b. penyertaan modal daerah;
c. Pembentukan dana cadangan;
d. Pemberian Pinjaman Daerah;
e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.

Tabel 3.13 Realisasi dan Proyeksi / Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 – 2027

Uraian	2022	2023	2024	APBD 2025	Target 2026	Target 2027
a. Pendapatan	**1.212.314.323.822**	**3.416.390.957.965**	**3.730.420.012.926**	**3.807.610.991.713,60**	**3.878.537.215.995,09**	**3.986.399.785.150,25**
1. Pendapatan Asli Daerah	1.191.799.202.154,29	1.171.022.355.999	1.385.028.684.601	1.544.422.292.713,60	1.574.612.321.995,09	1.682.474.891.150,25
2. Pendapatan Transfer		2.241.478.601.966	2.345.205.328.325	2.263.188.699.000,00	2.303.924.894.000,00	2.303.924.894.000,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	20.515.121.668,00	3.890.000.000	186.000.000	0	0	0
b. Belanja	**3.551.253.716.920**	**3.417.454.106.968**	**3.695.507.021.522**	**3.809.501.438.593,60**	**4.181.401.623.869,01**	**3.986.399.785.150,25**
1. Belanja Operasi	**2.336.052.115.276**	**2.202.478.442.331**	**2.495.363.606.434**	**2.572.461.793.291,72**	**2.712.897.722.476**	**2.691.222.641.051**
a. Belanja Pegawai	978.449.069.438	1.009.787.854.449	1.085.231.199.034	1.236.413.965.328,93	1.247.209.411.168	1.293.887.466.180
b. Belanja Barang dan Jasa	1.077.667.277.561	868.397.712.028	1.011.011.166.180	1.022.511.711.679,16	1.122.333.775.314	1.069.993.156.180
b. Belanja Bunga	-	-	964.120.370	0	-	-
c. Belanja Subsidi	-	-	-	0	-	-
d. Belanja Hibah	255.072.373.102	303.819.808.882	382.505.675.850	298.983.759.700,00	328.171.861.455	312.867.396.074
e. Belanja Bantuan Sosial	24.863.395.175	20.473.066.972	15.651.445.000	13.832.304.500,00	15.182.674.539	14.474.622.618
2. Belanja Modal	**310.157.730.143**	**431.340.278.246**	**424.418.337.238**	**430.537.471.153,00**	**472.568.421.363**	**450.529.947.335**
a. Tanah	18.343.184.523	11.021.176.466	1.727.306.005	61.742.872.000,00	67.770.481.100	64.609.969.478
b. Peralatan dan Mesin	102.990.160.803	123.664.589.654	86.126.274.741	81.437.732.897,00	89.388.040.422	85.219.382.682
c. Gedung dan Bangunan	36.726.692.945	149.832.834.297	118.126.274.741	113.390.842.979,20	124.460.552.807	118.656.270.217

Uraian	2022	2023	2024	APBD 2025	Target 2026	Target 2027
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	147.378.850.813	133.679.243.538	208.508.996.188	165.997.792.074,80	182.203.222.266	173.706.080.265
e. Aset Tetap Lainnya	4.637.798.060	10.702.434.291	8.617.485.563	7.968.231.202,00	8.746.124.768	8.338.244.693
f. Aset Lainnya	81.043.000	2.440.000.000	1.312.000.000	-		-
3. Transfer	**905.043.871.500**	**783.635.386.391**	**775.725.077.850**	**786.260.503.074,76**	**995.935.480.030**	**844.647.196.763**
Belanja Bagi Hasil	66.996.357.000	96.552.366.600	115.413.727.850	121.094.968.894,76	132.916.789.176	126.718.145.607
a. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	66.996.357.000	96.552.366.600	115.413.727.850	108.368.591.237,60	118.948.006.893	113.400.804.748
b. Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	12.726.377.657,16	13.968.782.283	13.317.340.858
c. Bantuan Keuangan	838.047.514.500	687.083.019.791	660.311.350.000	665.165.534.180,00	730.101.901.678	591.210.905.550
(Defisit)	(2.338.939.393.098)	(1.063.149.003)	34.912.991.404	(1.890.446.880)	-302.864.407.873,92	0,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, Tahun 2025

3.3 Pembiayaan Pembangunan Daerah Melalui Pembiayaan Kreatif

Sebuah pembangunan infratruktur selalu bertujuan untuk meningktkan kesejahteraan maasyarakat serta meningkatkan daya saing daerah yang nantinya mampu menghasilkan siklus ekonomi daerah yang semakin berkembang. Dalam hal pembangunan daerah, pemerintah daerah selalu mempunyai berbagai mekanisme untuk sampai pada kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan antar pihak. Dengan begitu pemerintah juga menyiapkan beberapa regulai atau skema kerjasama untuk mencapai pembangunan tersebut,

a. Obligasi Daerah

Merupakan salah satu bentuk Pinjaman Jangka Panjang yang berasal dari masyarakat untuk membiayai proyek/kegiatan prasarana dan/atau sarana publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Obligasi Daerah merupakan pinjaman yang bersumber dari masyarakat berupa surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah sepanjang memenuhi persyaratan pinjaman dan hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah. Sesuai PP No. 30 Tahun 2011 dan PMK No. 180/PMK.07/2016 yang merupakan revisi atas PMK No. 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, disebutkan bahwa obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemda :

- Harus digunakan untuk membiayai Proyek yang menghasilkan pendapatan dan untuk kepentingan publik.
- Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah masuk ke dalam Kas Daerah (APBD).Jika proyek yang dibiayai oleh Obligasi Daerah belum menghasilkan, maka Pemerintah Daerah wajib untuk menutupi kebutuhan pembiayaan untuk pembayaran bunga obligasi tersebut

b. Pemanfaatan Barang Daerah

Pemerintah telah melakukan revisi terhadap regulasi tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014),

sedangkan hasil revisinya diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020). Berbagai ketentuan baru diakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan baik secara langsung maupun tidak berimplikasi pada keseluruhan siklus pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Pada awal penyusunannya, KPIP memperkenalkan mekanisme dengan istilah Hak Pengelolaan Terbatas (HPT)/Limited Concession Scheme (LCS) dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pembangunan pada anggaran Pemerintah mengingat bahwa anggaran Pemerintah masih perlu dialokasikan untuk berbagai sektor non-infrastruktur seperti kesehatan dan pendidikan. Terakhir, mekanisme HPT khusus terhadap BMN diakomodir dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 sebagai salah satu bentuk Pemanfaatan BMN. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, digunakan istilah Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur dengan definisinya yaitu optimalisasi Barang Milik Negara untuk meningkatkan fungsi operasional Barang Milik Negara guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur lainnya. Sehingga saat ini ragam bentuk Pemanfaatan BMN melingkupi Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur.

c. Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU)

KPBU adalah Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum berdasarkan perjanjian kedua belah pihak dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko. (Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015).

Gambar 3.3 Skema KBPU

Sumber : DJPK KEMENKEU 2018

d. Kerjasama Pemanfaatan

PINA merupakan salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur yang melibatkan partisipasi swasta, hal ini semakin meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur daerah karena perannya perannya dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur termasuk pada daerah Kabupaten Gresik yang dalam salah satu tujuannya meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah dengan masif.

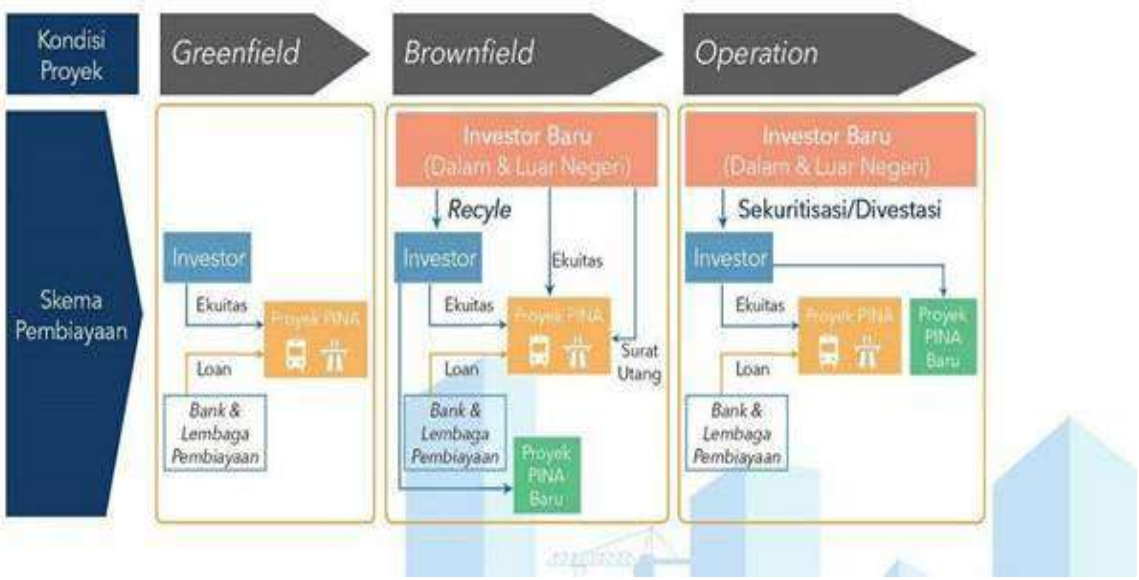

Gambar 3.4 Skema PINA

Sumber : DJPK KEMENKEU 2018

e. Kerja Sama Pemanfaatan

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) merupakan bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara yang diharapkan menjadi tulang punggung bagi sumber pendapatan negara dari pengelolaan aset. Hal ini mengingat KSP dapat dijalankan dengan pendekatan bisnis atau komersial secara penuh. Pendekatan bisnis dalam pemanfaatan BMN merupakan upaya yang dilakukan guna memaksimalkan potensi aset dalam menghasilkan pendapatan. Pendekatan bisnis pada kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan dengan pertimbangan saling menguntungkan. Pertimbangan saling menguntungkan tersebut diwujudkan dalam bentuk penetapan skema bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak. Skema bagi hasil yang adil dan disepakati masing-masing pihak merupakan prasyarat yang harus dipenuhi agar kerja sama yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

Dalam praktik bisnis yang berlaku saat ini terdapat berbagai macam bentuk skema bagi hasil kerja sama. Bentuk yang paling umum ialah skema bagi hasil pada kerja sama dalam bentuk patungan usaha (joint venture). Dalam skema ini, pembagian hasil atas keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha didasarkan pada proporsi risiko dan beban kerja para pihak. Selain patungan usaha, skema bagi hasil yang jauh lebih tua dilakukan dalam bentuk kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap lahan. Dalam skema ini bagi hasil didasarkan pada proprosi yang disepakati di awal atas hasil panen yang diperoleh. Dalam tulisan ini, Penulis mencoba menguraikan mengenai bentuk-bentuk kerja sama dan skema bagi hasil yang digunakan serta membandingkannya dengan skema bagi hasil pada kerja sama pemanfaatan aset yang berlaku saat ini. Pemahaman akan skema bagi hasil dari berbagai bentuk kerja sama usaha diharapkan dapat memberi pandangan yang lebih luas atas skema bagi hasil yang sebaiknya diterapkan pada kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara. Bentuk-bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), sebagai berikut :

1. Patungan Usaha (Joint Ventures)
2. Pengusahaan Aset (Asset Partnership)
3. Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara

f. Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur.

Sebagai mekanisme yang baru diperkenalkan dalam PP 28/2020, HPT memiliki karakteristik yang khas yang membedakannya dengan mekanisme-mekanisme Pemanfaatan BMN lainnya. Salah satu karakteristik yang secara prinsip berbeda adalah mitra kerja sama menyetorkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemanfaatan BMN kepada BLU sekaligus di awal. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Badan Usaha Pengelola Aset harus telah menyetorkan seluruh dana hasil pengelolaan aset BMN ke dalam rekening BLU, paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Badan Usaha Pengelola Aset menandatangani perjanjian Pengelolaan Aset. Selain itu, sesuai dengan definisi yang tercantum dalam PP 28/2020, pendapatan dari skema Pemanfaatan BMN berupa HPT hanya dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan penyediaan infrastruktur lainnya, bukan untuk keperluan lain.

g. Bangun Serah Guna (BILD, OPERATE, and Transfer)

Bangun Serah Guna/Bangun Guna Serah yang biasa disebut BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain melalui cara pembangunan konstruksi dalam bentuk bangunan dan/atau sarana serta fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dengan tenggat waktu tertentu yang sesuai dengan kesepakatan, yang nantinya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana juga fasilitasnya setelah jatuh tempo. Sedangkan Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Bangun Serah Guna merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan barang milik daerah, selain sewa, pinjam pakai, KSP (kerja sama pemanfaatan), dan KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur).

BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi

penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

h. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

KSPI adalah pemanfaatan BMN melalui kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah dan badan usaha. KSPI dilaksanakan dalam hal terdapat BMN yang menjadi objek kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Sedangkan Pihak yang menjadi mitra KSPI adalah:

1. Badan Usaha Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas;
2. Badan Hukum Asing, merupakan Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia sebelum ditetapkan sebagai mitra KSPI;
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
5. Koperasi

i. Pemanfaatan green financing dan perdagangan karbon

Pemanfaatan green financing (keuangan hijau) dan perdagangan karbon memungkinkan pembiayaan proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan transportasi hijau, serta menciptakan pasar untuk kredit karbon guna mengurangi emisi gas rumah kaca. Green financing menyediakan dana untuk inisiatif hijau, sedangkan perdagangan karbon menetapkan harga emisi dan mendorong perusahaan untuk berinvestasi pada teknologi rendah karbon, keduanya saling mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pemanfaatan Green Financing (Keuangan Hijau), digunakan sebagai berikut :

a. Mendanai Proyek Lingkungan.

   Green financing digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bermanfaat bagi lingkungan, seperti pengembangan energi

terbarukan (surya, angin), efisiensi energi, transportasi ramah lingkungan (kendaraan listrik), pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya alam.

b. Mendorong Inovasi

Pembiayaan hijau membuka peluang untuk inovasi dan pengembangan teknologi hijau yang menciptakan solusi baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan

c. Meningkatkan Reputasi dan Keterlibatan Investor

Perusahaan yang memanfaatkan green financing menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan, yang dapat meningkatkan reputasi mereka dan menarik investor yang berfokus pada faktor ESG (Environmental, Social, and Governance).

d. Memberikan Insentif

Pemerintah dapat memberikan insentif pajak untuk proyek-proyek berkelanjutan, serta bank dapat menawarkan produk seperti KPR hijau dengan bunga lebih rendah untuk properti yang efisien energi.

j. Optimalisasi TSLP

Optimalisasi dana TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan) melalui Forum TJSLP melibatkan pemetaan kebutuhan daerah berbasis data, peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran, serta peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen dana CSR. Tujuannya adalah memastikan dana tersebut tepat sasaran, tidak hanya pada lingkungan sekitar perusahaan tetapi juga menyentuh kantong-kantong kemiskinan, dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan. Strategi Optimalisasi Dana TJSLP antara lain :

1. Pemetaan Kebutuhan dan Potensi Daerah

Identifikasi sektor yang paling membutuhkan bantuan dan area yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Gunakan data yang akurat, seperti data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), untuk memastikan penargetan yang tepat.

2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

   Tetapkan mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan untuk memastikan dana digunakan secara efektif. Pastikan penyaluran dana CSR tidak hanya fokus pada lingkungan perusahaan, tetapi juga menyentuh kantong-kantong kemiskinan yang berada di luar kawasan industri.

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah

   Berikan pelatihan dan pengetahuan yang memadai kepada aparatur daerah mengenai manajemen keuangan publik, perencanaan pembangunan, dan evaluasi program.

4. Kolaborasi dan Sinergi

   Perkuat sinergi antara pemerintah dan perusahaan melalui Forum TJSLP untuk merancang program yang berdampak nyata.

   Libatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan mereka.

5. Fokus pada Dampak Nyata

   Pastikan program CSR tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga memberikan manfaat yang jelas dan berkelanjutan bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas hidup dan dukungan pertumbuhan ekonomi.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan (goal) pembangunan adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan dalam menjawab isu strategis Pembangunan daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Guna merealisasikan pelaksanaan program-program Pembangunan di Kabupaten Gresik tahun 2025-2029, maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Sedangkan sasaran (objective) pembangunan adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dua tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, dan menjadi tahun pertama pelaksanaan tahapan pertama RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dan 2045. Dengan memperhatikan hasil evaluasi berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani serta isu strategis aktual, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pertama, Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia (Inclusive Human Development), yang dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran pembangunan, sebagai berikut:
   a. Meningkatnya kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan

b. Meningkatkan kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan
c. Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif

2. Tujuan Kedua, Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing (advanced indigenous economy) yang dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran pembangunan, sebagai berikut:
    a. Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju
    b. Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal
    c. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi
3. Tujuan Ketiga, Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan (strategic infrastructure resilience) yang dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran pembangunan, sebagai berikut:
    a. Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah
    b. Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing
    c. Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah
    d. Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan
4. Tujuan Keempat, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani (smart governance) yang dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran pembangunan, sebagai berikut:
    a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit

5. Tujuan Keempat, Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan dan inklusif (Sustainable Society Empowerment)yang dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran pembangunan, sebagai berikut:
    a. Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan
    b. Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi mayarakat miskin dan kelompok rentan
    c. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi
    d. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal

Tabel 4.1 Keselarasan Visi Misi Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Gresik

NASIONAL	KABUPATEN GRESIK	PROVINSI JAWA TIMUR
VISI		
Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045	Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat	Jawa Timur Yang Adil, Makmur, Unggur, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045
MISI		
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (sdm), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas;	MISI 1 Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.	Jatim Cerdas, Memperkuat Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan
		Jatim Sehat, Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas,

NASIONAL	KABUPATEN GRESIK	PROVINSI JAWA TIMUR
		Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan.
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	MISI 2 Percepatan pembangunan perekonomian daerah yang merata, berbasis potensi keunggulan lokal yang berkualitas dan berdaya saing	Jatim Agro, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan.
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	MISI 3 Menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	Jatim Akses, Memperkuat Infrastuktur Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan.

NASIONAL	KABUPATEN GRESIK	PROVINSI JAWA TIMUR
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;		Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;	MISI 4 Meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.	Jatim Berkah-Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.
Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)		
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;	MISI 5 Meningkatkan taraf hidup masyarakat Gresik melalui penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.	Jatim Sejahtera, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan.
		Jatim Kerja, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi, arah kebijakan dan program prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2026 melalui strategi sebagai berikut:

Tabel 4.2 Strategi Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2026

Tujuan	No	Sasaran	Strategi
Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia (*Inclusive Human Development*)	1.	Meningkatnya kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Penguatan tata kelola pendidikan yang inklusif dan adaptif berbasis data spasial, perluasan akses infrastruktur dan konektivitas layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan, peningkatan kapasitas dan profesionalisme pendidik melalui sistem pembinaan berkelanjutan, integrasi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan revolusi industri 5.0, serta penguatan kolaborasi multipihak secara partisipatif untuk mewujudkan generasi emas Gresik yang cerdas, unggul, dan berdaya saing global.
	2.	Meningkatkan kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Transformasi layanan kesehatan primer yang holistik dan berkelanjutan melalui penguatan sistem layanan berbasis keluarga dan komunitas, pemerataan infrastruktur dan tenaga kesehatan hingga wilayah terpencil, digitalisasi layanan dan integrasi data kesehatan untuk deteksi dini dan respons cepat, peningkatan kapasitas SDM kesehatan yang profesional dan humanis, serta sinergi lintas sektor dalam mendorong perilaku hidup sehat dan ketahanan kesehatan masyarakat menuju Gresik yang sehat, tangguh, dan inklusif.

Tujuan	No	Sasaran	Strategi
	3.	Meningkatkan keadilan dan keseteraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam seluruh siklus pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi kelompok rentan, pemenuhan hak-hak dasar serta akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik, serta kolaborasi multipihak yang menjamin ruang partisipatif, nondiskriminatif, dan berkeadilan sosial dalam setiap kebijakan dan program pembangunan menuju Gresik yang setara, inklusif, dan berdaya.
	4.	Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Penguatan sistem perlindungan anak berbasis keluarga, sekolah, dan komunitas; peningkatan kualitas layanan ramah anak di berbagai sektor; pemenuhan hak-hak sipil, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi anak tanpa diskriminasi; serta kolaborasi lintas sektor dan multipihak untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan inklusif guna memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang secara optimal, terlindungi, serta berdaya sebagai subjek pembangunan masa depan.
	5.	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Penguatan nilai-nilai kearifan lokal, peningkatan literasi budaya dan toleransi antar kelompok, revitalisasi peran lembaga adat dan komunitas budaya, serta fasilitasi ruang-ruang interaksi sosial yang inklusif dan partisipatif, guna membangun solidaritas, saling menghargai, dan identitas kolektif yang kokoh dalam kerangka masyarakat madani yang berkeadaban.

Tujuan	No	Sasaran	Strategi
Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing *(advanced indigenous economy)*	6.	Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Pengembangan ekosistem industri berbasis riset dan inovasi, akselerasi adopsi teknologi industri 4.0, peningkatan kualitas SDM industri melalui kemitraan vokasi dan dunia usaha, insentif investasi sektor bernilai tambah tinggi, serta penguatan infrastruktur pendukung dan jaringan logistik terpadu guna menciptakan iklim industri yang adaptif, produktif, dan berorientasi ekspor.
	7.	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	Penguatan ekosistem wirausaha lokal, digitalisasi rantai pasok dan pemasaran UMKM, pengembangan pusat distribusi dan pasar rakyat modern berbasis kawasan, fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk unggulan daerah, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dan kemitraan strategis untuk mendorong ekspansi pasar yang inklusif dan berkelanjutan.
	8.	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendukung perekonomian Daerah	Penguatan transformasi tata kelola BUMD berbasis prinsip good corporate governance, optimalisasi lini bisnis yang selaras dengan potensi dan kebutuhan strategis daerah, peningkatan kompetensi manajerial dan profesionalisme SDM BUMD, penguatan modal dan akses pembiayaan inovatif, serta perluasan sinergi usaha dengan sektor swasta dan antar BUMD untuk mendorong kinerja yang sehat, kompetitif, dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
	9.	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat	Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi dan percepatan perizinan, pengembangan kawasan

Tujuan	No	Sasaran	Strategi
		kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi	industri yang terintegrasi dan berkelanjutan, peningkatan kapasitas infrastruktur penunjang investasi, fasilitasi kemitraan antara investor dan pelaku usaha lokal, serta insentif investasi yang mendorong adopsi teknologi tinggi, keberlanjutan lingkungan, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan (strategic infrastructure resilience)	10.	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan melalui penguatan perencanaan terpadu lintas sektor dan wilayah, optimalisasi pembiayaan kreatif, penguatan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta pelibatan aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, dan pelayanan publik yang prima.
	11.	Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Pembangunan dan modernisasi infrastruktur dasar dan strategis secara merata dan terintegrasi, peningkatan konektivitas antarwilayah dan kawasan industri, penguatan sistem logistik daerah, serta pemanfaatan teknologi cerdas dan ramah lingkungan untuk mendukung mobilitas, efisiensi ekonomi, dan pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan kompetitif.
	12.	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Penguatan daya tahan infrastruktur terhadap bencana dan perubahan iklim, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan green infrastructure, peningkatan kapasitas adaptif wilayah, serta integrasi sistem manajemen

Tujuan	No	Sasaran	Strategi
			risiko dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur guna menjamin keberlangsungan pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah.
	13.	Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Integrasi kebijakan rendah karbon dalam seluruh sektor pembangunan, optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi hijau, peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat dan kelembagaan, serta penguatan tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif, kolaboratif, dan berbasis data guna menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat.
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani (smart governance)	14.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Ppercepatan transformasi digital dalam pelayanan publik dan manajemen pemerintahan, penguatan sinergi kolaboratif lintas sektor dan pemangku kepentingan, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang profesional, akuntabel, dan berbasis sistem merit guna mewujudkan birokrasi yang lincah, responsif, dan berorientasi pada hasil.
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan dan inklusif (Sustainable	15.	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Perluasan dan percepatan pengurangan kemiskinan multidimensi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar secara menyeluruh, penguatan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, perbaikan deprivasi sosial-materiil, peningkatan kapabilitas dan ketahanan keluarga miskin,

Tujuan	No	Sasaran	Strategi
Society Empowerment)			serta perluasan akses terhadap keadilan, pemberdayaan hukum, dan partisipasi dalam pembangunan, yang didukung dengan integrasi data kemiskinan terpadu, serta tata kelola program pengentasan kemiskinan yang inklusif dan berbasis bukti hingga tingkat desa.
	16.	Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi mayarakat miskin dan kelompok rentan	Pembangunan sistem perlindungan sosial yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan melalui perluasan cakupan program perlindungan sosial berbasis data terpadu, penguatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam menjangkau kelompok miskin dan rentan, penyediaan akses yang adil terhadap bantuan sosial, layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program perlindungan sosial secara transparan dan berkeadilan sosial di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.
	17.	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Percepatan transformasi sosial ekonomi yang berkeadilan melalui pemerataan akses terhadap sumber daya, layanan dasar, dan peluang ekonomi di seluruh wilayah, penguatan kebijakan afirmatif bagi kelompok marjinal dan wilayah tertinggal, optimalisasi distribusi program perlindungan dan pemberdayaan sosial berbasis data terpadu, serta peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan guna memastikan tidak ada kelompok atau wilayah yang tertinggal dalam proses

Tujuan	No	Sasaran	Strategi
			pembangunan Kabupaten Gresik.
	18.	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	Mengintegrasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal berbasis kebutuhan industri dengan perluasan kesempatan kerja yang berkualitas melalui peningkatan akses pelatihan vokasi, pemagangan, dan sertifikasi kompetensi; penguatan ekosistem kewirausahaan dan UMKM; optimalisasi penempatan tenaga kerja lokal dalam investasi daerah; serta kemitraan strategis antara dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pelatihan kerja yang adaptif terhadap transformasi ekonomi dan teknologi.

Untuk mengetahui tercapainya tujuan dan sasaran tersebut diatas tentunya dibutuhkan tolak ukur yang dapat megukur pencapaian keberhasilannya dalam bentuk indikator kinerja. Indikator kinerja pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Target Kinerja Tujuan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024-2026

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
VISI : Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat											
MISI 1: Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia		Indeks Pembangunan Manusia	78,93	79,84 - 80,19	79,91 - 80,51	80,17 - 81,07	80,44 - 81,64	80,70 - 82,90	81,07 - 83,63	
			Indeks Pembangunan Gender	91,01 (2024*)	91.06-91.26	91.11-91.51	91.16-91.76	91.21-92.01	91.26-92.26	91.31-92.51	
			Indeks Kesalehan Sosial	80,32 (2024)	80.52-81.12	80.72-81.92	80.92-82.72	81.12-83.52	81.32-84.32	81.52-85.12	
MISI 2: Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.		Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	10,01*	10,37	10,49	10,62	10,81	10,92	10,99	
			Harapan Lama Sekolah	13,97*	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	
		Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	
MISI 3: Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi		Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak	Indeks Perlindungan Anak	71,57*	71,62-72,00	71,67-72,50	71,72-73,00	71,77-73,50	71,82-74,00	71,87-74,50	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. MISI 4: Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat. MISI 5: Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar		- hak anak secara inklusif									
		Meningkatkan keadilan dan keseteraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Indeks Pemberdayaan Gender	70,13*	70.72-71.50	71.57-72.50	72.42-73.50	73.27-74.50	74.12-75.50	74.97-76.50	
			Indeks Ketimpangan Gender	0,407*	0,402	0,38	0,369	0,358	0,347	0,336	
			Indeks Inklusi (GEDSI)	56,2	60	64	68	72	76	80	
		Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Indeks Harmoni	3.77	3.78	3.79	3.80	3.81	3.82	3.83	
	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Perekenomian Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah		Pertumbuhan ekonomi	4,79	4,72-5,32	4,78 – 5,35	4,80-5,88	4,82-5,50	4,85-5,52	4,83-5,43	
		Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur	50,39*	50.32-51.20	50.42-51.60	50.54-52.00	50.65-52.40	50.77-52.80	50.88-53.20	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	yang berdaya saing	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	Rasio Net Ekspor	10,51*	10.77-11.80	10.80-12.00	10.84-12.20	10.87-12.40	10.91-12.60	10.94-12.80	
		Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi	Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)	5,11*	4,6	5,11	5,11	5,1	5,1	5,09	
	Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang		Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	23,58 (2024*)	22,77 - 23,48	22,80 - 23,59	22,86 - 23,60	22,90 - 23,61	22,93 - 23,63	22,95 - 23,64	
			Penurunan Emisi GRK	13.813,27	40.331,31	41.137,93	41.960,69	42.799,90	43.655,90	44.529,02	
		Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	Rasio Government Expenditure	1,91	1,95	2,00	2,05	2,10	2,15	2,20	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	tangguh dan berkelanjutan	Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Indeks Daya Saing Daerah	3,73	3,75	3,85	3,95	4,05	4,15	4,25	
			Indeks Infrastuktur	61,62	63,23	67,86	69,07	70,48	71,57	72,66	
			Indeks Konektivitas Wilayah	0,725	0,745	0,765	0,785	0,805	0,827	0,85	
		Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Indeks Risiko Bencana	91,42*	135,90-132,58	132,58-129,42	129,42-126,42	126,42-123,55	123,55-120,79	120,79 - 117,17	
		Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	60,12	65,09	65,16	65,24	65,32	65,4	65,48	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani		Indeks Reformasi Birokrasi	85,94	86,17	86,71	87,24	87,76	88,28	88,8	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Indeks Pemerintah Digital**	4,32	4,37	1,79 - 2,1	1,89 - 2,25	1,99 - 2,39	2,09 - 2,54	2,19 - 2,68	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	80,62	80,9	81,2	81,5	81,8	82,1	82,4	
			Indeks Sistem Merit	310,5	315	330	345	360	375	390	
			Indeks Pelayanan Publik	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	
	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan		Tingkat kemiskinan	10,32	8,47-9,95	8,42-9,64	8,26-9,21	8,08-8,9	5,61-8,37	5,29-7,31	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	6,45	6,91 - 6,00	6,90-5,70	6,88-5,39	6,74-5,16	6,67-5,02	6,59-4,93	
		Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Indeks Kemiskinan Multidimensi	48,87*	48	46	44	42	40	38	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi mayarakat miskin dan kelompok rentan	Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin	80-95	80-95	85-95	90-95	95-100	95-100	95-100	
		Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Rasio gini	0,33	0,311 - 0,351	0,303 - 0,343	0,295 - 0,335	0,287 - 0,327	0,279 - 0,319	0,271 - 0,311	
		Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	32	32-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik, Tahun 2025

4.2 Program Strategis Nasional

Program Strategis Nasional (ProSN) adalah program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat karena dianggap penting, prioritas, berdampak luas, serta harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, ProSN menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan diantaranya :

1. Pengentasan Kemiskinan
   Meliputi Penanggulangan Kemiskinan, Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Sekolah Rakyat, Pembangunan 3 Juta Rumah.
2. Ketahanan Pangan
   Meliputi Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan), Pendayagunaan Penyuluh Pertanian, Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/*Food Estate*).
3. Kesehatan untuk semua
   Meliputi Stunting, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Jaminan Kesehatan Nasional, Penuntasan TBC, Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota.
4. Perluasan Akses Pendidikan
   Meliputi Pembangunan dan Revitalisasi PAUD, Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah, Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran, Makan Bergizi Gratis.
5. Pertumbuhan Ekonomi
   Meliputi Pengendalian Inflasi, Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,), Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah.

Kegiatan yang tercantum dan ProSN telah diakomodir menjadi program-program yang ada di daerah khususnya Kabupaten Gresik. Beberapa program yang sudah berjalan diantaranya pada program untuk mengatasi balita stunting dengan pembentukan TPPS (tim Percepatan Penurunan

Stunting), pemberian tablet tambah darah, pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, pemberian imunisasi dasar lengkap, dan dalam hal inovasi digitalisasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik yakni melalui aplikasi GUS (Gresik Urus Stunting) dan Detak Keris (Deteksi, Tanggulangi, Kurangi Keluarga Risiko Stunting) yang keduanya akan diintegrasikan untuk mengetahui keluarga penerima hingga tren kenaikan kasus per tahun; Pemeriksaan Kesehatan Gratis di tiap bulan kelahiran yang telah dilaksanakan di seluruh Puskesmas di Kabupaten Gresik; JKN (Jaminan Kesehatan Nasional); penuntasan TBC; perluasan akses pendidikan seperti penyediaan transportasi sekolah atau subsidi transportasi di daerah Bawean yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, dan bantuan biaya pendidikan seperti BOS dan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu; Pembangunan dan Revitalisasi PAUD; pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar. Sedangkan untuk program yang sedang berlangsung diantaranya digitalisasi pembelajaran, dan makan bergizi gratis.

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2025, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta tema pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan tema RKPD Tahun 2026 adalah **"Percepatan transformasi sosial, ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan didukung dengan tata kelola Pemerintahan yang Adaptif".** Untuk mencapai target tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 maka arah kebijakan pembangunan daerah dijabarkan pada Prioritas Pembangunan Nawakarsa sebagai berikut:

Tabel 4.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026, Nawakarsa.

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	
1.	**Gresik Tuntas** Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable, dan Sustainable	1.	*Gresik Integrated Smart System*	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasi seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudahuntuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah *(One Data, One Portal, And Open Access)*
		2.	Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju.
		3.	Desa Siap	Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di di tingkat Desa
		4.	Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan	Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk, Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojok OSS.
2.	**Gresik Seger** Sejahtera, Bahagia, dan Berdikari	5.	Gresik Santri	Program santunan kehormatan untuk guru ngaji, marbot dan imam masjid, penjaga makam, situs religi, dan situs budaya
		6.	Bantuan Operasional Panti Kesejahteraan Sosial	Program bantuan operasional yang berfokus pada panti jompo, napza
		7.	Gresik Bunda Puspa	Bantuan untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	
		8.	Bumi Gresik (Peduli Buruh Migran Gresik)	Program kepedulian terhadap buruh migran asli kabupaten gresik
		9.	Gresik Sporti	Program santunan dalans upaya bentuk dukungan pada olahraga, atlit dan pelatih hingga e-sport
		10.	Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif	Perduasan bantuan sosial pada lansia dan perempuan kepala keluarga
3.	**Gresik Mapan** Maju, Pintar, dan Aman	11.	Gresik Bebas Banjir Tahap ke-2	Optimalisası program bebas banjir dan hilir hingga perkotaan
		12.	Pembangunan Jalan Lintas Utara-Selatan	Program membangun jalan alternatif dari gresik bagian utara hingga ke bagian selatan
		13.	Pembangunan Pasar Modern Tematik	Membangun pasar tematik modern yang terintegrasi dengan pariwisata
		14.	Pembangunan Jalan Kualitas Beton	Program betonisasi jalan yang berfokus pada jalan lintas desa dan kecamatan
		15.	Gresik Ramah Keluarga	Membangun taman tematik ramah keluarga yang tenntegrasi dengan pengembangan edukasi anak gaya hidup sehat, serta memfasilitasi ekonomi mikro
		16.	Revitalisasi Akses Pintu Masuk Gresik	Mempercantik dan revitalisasi akses pintu masuk gresik
		17.	Sistem Transportasi Gresik Terpadu	Revitalisasi angkudes menjadi *feeder* Transjatim
		18.	Gebang Dusun (Gresik Bangun Dusun)	Program bantuan untuk dusun dengan mengintegrasikan bk, dana hibah, bansos secara tematik
		19.	Gresik Kota Santri 4.0	Pembangunan kota modern yang terintegrasi dengan GISS

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	
		20.	Memastikan KetersediaanAir Bersih	Pembangunan saluran air PDAM ke seluruh desa
4.	**Gresik Agropolitan**	21.	GOTani (Gresik Ayo Bertani)	Menjamin kesejahteraan petani dengan memastikan ketersediaan pupuk dan pemberian asuransi
		22.	Peningkatan Kualitas RPH (Rumah Potong Hewan) dan RPU (Rumah Potong Unggas)	Program penambahan dan revitalisasi RPH dan RPU
		23.	Nelayan Gresik Berdaulat	Program pemberian subsisi BBM, pembangunan SPBUN, serta asuransi jiwa untuk nelayan laut
		24.	Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Alternatif	Pengembangan komoditas tanaman perkebunan contoh tembakau di Bawean, dan biofarmaka
		25.	Pembangunan *Techno Park* berbasis Minapolitan	Peningkatan kualitas sarana prasarana kampung bandeng, penguatan UPI (unit pengelolaan ikan), serta udang
5.	**Gema Karya** Gresik mandiri dan berkarya	26.	Gresik Hub	Kolektifitas Peningkatan Skill Anak Muda dalam Bentuk Workshop Bisnis Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Berbasis Kesenian Tradisi dan Modern
		27.	Program 3B (Bela, Beli, Bagi) Gresik	Program keberpihakan pada produk asli Gresik dengan memberikan modal penguatan manajemen serta memperkuat branding produk UMKM, UKM dan IKM Gresik
		28.	Program Pelatihan Intensif	Peningkatan kemampuan generasi muda dengan konsep: mengajarkan kedisiplinan, pelatihan skill

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	
			Bersertifikat BNSP	vokasional yang bersertifikan BNSP (contohnya, instrumen mesin), orientasi pengenalan dunia industri
		29.	Penguatan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Pereraan kebutuhan tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usana dan industri *(deman driven)*
6.	**Gresik Cemerlang** Cerdas, efisien, menarik, relevan, global	30.	Insentif Pendidikan untuk Siswa SD dan SMP diluar BOS dan BOSDA	Pemberian beasiswa pada siswa SD dan SMP berprestasi
		31.	Beasiswa Tenaga Medis Spesialis	Beasiswa tenaga medis spesialis dengan ikatan dinas
		32.	Memberikan Insentif Kinerja Kepada Guru PAUD Dan TK Yang Non Sertifikasi	Meningkatkan insentif kinerja untuk guru tidak tetap dan non sertifikasi serta untuk guru pembimbing siswa inklusi
		33.	JAKETKU (Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah)	Program penuntasan anak putus sekolah yang berkolaborasi dengan PKK
		34.	Program Beasiswa S1 untuk Anak Yatim Piatu, Huffadz, dan Disabilitas	Memberikan Beasiswa S1 untuk anak yatim patu, huffadz dan disabilitas
		35.	Peningkatan Gaji Guru Honorer dan ASN Non Sertifikasi	Peningkatan kesejahteraan guru honorer atau guru non ASN yang belum sertifikasi dengan perbaikan gaji
		36.	Peningkatan Kualitas Guru	Motalui beasiswa guru berprestasi, pelatihan dan workshop
		37.	BOP (Biaya Operasional Pesantren)	Program bantuan biaya operasional untuk TPQ dan Madin

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	
			untuk TPQ dan Madin	
		38.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan
		39.	Literasi Digital Tingkat Desa	Peningkatan kemampuan menggunakan teknologi digital pada siswa TK, SD, dan SMP yang bertujuan untuk 1. budaya bermedia digital, 2. cakap bermedia digital, 3. etis bermedia digital
		40.	Layanan Antar Jemput Siswa Inklusi / Disabilitas / Berkebutuhan Khusus	Dilakukan setiap 2 minggu sekali, mendatangi kecamatan berbeda dalam satu kali beroprasi
		41.	Bawean Pulau Pendidikan	Meningkatkan potensi serta infrastruktur pendidikan di pulau Bawean, sebagai rintisan Bawean sebagai pulau pendidikan
7.	**Gresik Sehati** Pelayanan kesehatan integratif	42.	Peningkatan Kualitas Puskesmas	Meningkatkan fasilitas kesehatan dan menyiapkan tenaga medis spesialis pada pusat layanan kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) Gresik. Target menjadi PUSKESMAS dengan tingkatan pelayanan di atasnya.
		43.	Puskesmas Sebagai Ujung Tombak Komunitas Rumah Sehat	Menjadikan PUSKESMAS sebagai ujung tombak program komunitas rumah sehat
		44.	Memperkuat Posyandu, Polindes, dan Poskestren	Pelibatan masyarakat dalam memperkuat program penanggulangan dan pencegahan penyakit melalui posyandu, polindes dan poskestren
		45.	Peningkatan Tunjangan	Memberikan Peningkatan Tunjangan Kinerja untuk

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	
			Kinerja Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan Kabupaten Gresik
		46.	Program Makanan Bergizi	Kolaborasi UMKM asli Gresik untuk program makanan bergizi
		47.	Lahir Pulang Bawa Akta Elektronik (E-Akte)	Program percepatan pembuatan akta lahir melalui digital.
		48.	Cakupan Kesehatan Universal (UHC)	Sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
8.	**Gresik Barokah**	49.	Membangkitkan Kesetia Kawanan Sosial, Kepahlawanan, dan Kepeloporan Warga Gresik	
		50.	Mendorong Kesalehan dan Tanggung Jawab Sosial Masyarakat dan Dunia Usaha	
		51.	Melindungi Segenap Generasi Muda dari Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS	
		52.	Menguatkan Pembentukan Karakter Pemuda yang didasarkan pada Nilai-Nilai Agama Nilai Budaya Lokal dan Toleransi	
		53.	Peningkatan Peran Serta Tokoh Agama, TokohMasyarakat Tokoh Budaya dan Lembaga Keagamaan untuk Memberikan Tauladan Kesalehan Sosial	
		54.	Gresik *Probono*	Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan
9.	**Pesona Gresik** Pelestarian dan naturalisasi alam	55.	Pengembangan dan revitalisasi ekowisata, yang mengedepankan keunggulan kompetitif tiap desa maupun wilayah	
		56.	Naturalisasi Tanah Bekas Galian atau Tambang	Melakukan rehabilitasi tanah bekas galian atau tambang, guna meningkatkan nilai ekonomis lahan dan mencegah bencana alam.
		57.	Membangun sistem pengelolaan sampah terpadu di tingkat kecamatan	

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	
		58.	Revitalisasi fasilitas kota seperti area pedestrian, jalan utama, terminal, alun-alun, serta fasilitas publik lainnya yang mendukung aktifitas wisatawan dan pentas seni pertunjukan	
		59.	*Green Industry*	Mendorong industri berkelanjutan untuk ekosistem sehat dengan mengedepankan aspek lingkungan seperti pengolahan limbah

4.3.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 antara Kabupaten Gresik dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Dalam proses penyusunan dokumen perencanan sangat diharuskan untuk selaras dengan dokumen perencaan pusat agar pembangunan antara pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan daerah selaras. Penyelarasan RPJMN dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Gresik merupakan kunci dalam rangka mensinergikan pembangunan antara pusat dan daerah dalam upaya pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional. Tujuan dari penyelarasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di tingkat Pusat dan Daerah;
1. Mewujudkan RKPD yang harmonis dengan RKP Tahun 2026;
2. Menjamin sinkronisasi kebijakan-kebijakan pada RKPD dengan RPJMN Tahun 2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur.
3. Menjamin hadirnya dukungan Perencanaan Daerah terhadap Sasaran, Program, dan Target Pembangunan Nasional.

4.3.1.01 Indikasi Intervensi RPJMN

Agar prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik dapat lebih terarah dan selaras dengan agenda nasional, maka RKPD Tahun 2026 harus mempertimbangkan indikasi intervensi RPJMN, antara lain:

1. Pembangunan Jalan Tol Gresik – Lamongan – Tuban;
2. Perencanaan dan penyiapan pembangunan jalur Kereta Api Duduksampeyan – Pelabuhan JIIPE Manyar, serta pengembangan dryport kereta api;
3. Pembangunan Jalan Tol Gresik – Lamongan – Tuban – Rembang;
4. Preservasi jalan pada ruas Bojonegoro – Babad – Lamongan – Gresik serta Tuban – Babad.

Selain itu, agar prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik dapat merespons tema kewilayahan yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029, Kabupaten Gresik diposisikan sebagai bagian dari:

1. Wilayah Metropolitan (WM) Surabaya dan Kawasan Pengembangan Industri Gresik – Surabaya – Sidoarjo – Mojokerto – Pasuruan; dan
2. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo Jawa Timur.

Dalam kerangka tema kewilayahan tersebut, pembangunan di Kabupaten Gresik diarahkan untuk menimbang hal-hal berikut:

1. Perluasan coverage jaringan transportasi publik perkotaan pada jaringan utama dan jaringan pengumpan (*feeder*) yang terintegrasi, peningkatan konektivitas ke simpul transportasi lainnya (stasiun kereta api, pelabuhan, bandara), serta penguatan tata kelola kelembagaan transportasi publik terintegrasi;
2. Peningkatan infrastruktur kepelabuhanan untuk mendukung penguatan industri transportasi dan logistik maritim;
3. Penguatan jalan daerah dalam upaya peningkatan konektivitas menuju/dari pusat kegiatan, kawasan industri dan pergudangan, simpul transportasi, jalan tol, dan kawasan strategis;
4. Penguatan jalan daerah dalam upaya peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.

Adapun keselarasan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik dengan Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Keselarasasan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2026

Nasional	Prov. Jawa Timur	Kab. Gresik
Tema Pembangunan Nasional Tahun 2026	**Tema pembangunan Provinsi jawa timur tahun 2026**	**Tema pembangunan Kabupaten gresik Tahun 2026**
Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan	Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Percepatan transformasi sosial, ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan didukung dengan tata kelola Pemerintahan yang Adaptif
Prioritas Pembangunan Nasional (PN)	**Prioritas Pembangunan Provinsi (PP)**	**Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik (PP)**
1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia 2. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial 3. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. 4. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas,	1. Jatim Sejahtera Mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan lintas sektoral-spasial terpadu dengan memperkuat peran kaum perempuan dalam program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan di antaranya difabel dan lansia melalui program bantuan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu 2. Jatim Kerja Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (start-up) pengembangan ekonomi kreatif,	1. **Gresik Tuntas,** Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable, dan Sustainable 2. **Gresik Seger,** Sejahtera, Bahagia, dan Berdikari 3. **Gresik Mapan,** Maju, Pintar, dan Aman 4. **Gresik Agropolitan** 5. **Gema Karya,** Gresik mandiri dan berkarya 6. **Gresik Cemerlang,** Cerdas, efisien, menarik, relevan, global 7. **Gresik Sehati** Pelayanan kesehatan integratif 8. **Gresik Barokah** 9. **Pesona Gresik,** Pelestarian dan

Nasional	Prov. Jawa Timur	Kab. Gresik
Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta	iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21 (21st century skills) yang berdaya saing 3. Jatim Akses Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 4. Jatim Agro Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional. 5. Jatim Cerdas Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan	naturalisasi alam

Nasional	Prov. Jawa Timur	Kab. Gresik
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	akses pendidikan untuk semua (education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 6. Jatim Sehat Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Health Coverage (UHC). 7. Jatim Berkah Amanah Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna, dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila. 8. Jatim Harmoni Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender,	

Nasional	Prov. Jawa Timur	Kab. Gresik
	sertamemajukan seni budaya dan prestasi olahraga. 9. Jatim Lestari Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral.	

Tabel 4.6 Keselarasan Indikator Makro Daerah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dengan Nasional Tahun 2025

No	Indikator Makro	Target Nasional 2026	Target 2026 Jawa Timur	Target 2026 Kab. Gresik
1	Tingkat Kemiskinan	6,5–7,5	7,95 - 9,10	8,42-9,64
2	Rasio Gini	-	0,370 -0,380	0,303 -0,343
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,44–4,96	3,70 - 4,48	6,90-5,70
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,2–5,8	4,90 - 5,40	4,78 – 5,35
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	75,80 -76,40	79,91 - 80,51
6	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	-	76,40 –77,90	-
7	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	-	0,315 -0,332	0,380
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	74,08 -74,25	65,16

4.3.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026

Menindaklanjuti amanat undang-undang 23 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Standart Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026

No	Bidang SPM	IKK Outcome	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	IKK OUTPUT	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027
	SPM Bidang Pendidikan												
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase anak usia 3–6 tahun yang mengakses pendidikan usia dini	%	79,27	79,30	79,33	79,36	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	38.156	38.042	39.172	40.335
2	Pendidikan Dasar	Persentase anak usia 7–12 tahun yang mengakses pendidikan dasar	%	102,59	102,62	102,65	102,68	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs)	Orang	164.451	174.736	174.928	175.121
		Persentase anak usia 13–15 tahun yang mengakses pendidikan dasar	%	94,12	94,15	94,18	94,21						
3	Pendidikan Kesetaraan	Kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaik an Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam	%	100	100	100	100	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	1.137	610	640	672

No	Bidang SPM	IKK Outcome	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	IKK OUTPUT	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027
		Pendidikan kesetaraan											
	SPM Bidang Kesehatan												
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)	Persentase ibu hamil yang memperoleh layanan antenatal (ANC) minimal 6 kali selama kehamilan.	%	80.7	100	100	100	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapat Layanan Kesehatan	Orang	-	-	17	21
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (difasilitas kesehatan)	Persentase ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan dilayani oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter/bidan).	%	100	100	100	100	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	-	-	16	21
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN Lengkap)	Persentase bayi yang mendapatkan layanan kesehatan neonatal, termasuk perawatan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan terlatih.	%	100	100	100	100	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Bayi Baru Lahir	-	-	16	20
4	Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 Bulan)	Persentase Balita Usia 0-59 Bulan yang	%	100	100	100	100	Jumlah Balita Yang Mendapatkan	Balita	-	-	71	82

No	Bidang SPM	IKK Outcome	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	IKK OUTPUT	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027
		memperoleh pelayanan						Layanan Kesehatan					
5	Pelayanan Kesehatan Pada Anak Pendidikan Usia Dasar (Penjaringan pada Kelas 1 sd Kelas 9)	Persentase Anak Pendidikan Usia Dasar yang memperoleh pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	-	-	166	174
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Usia 15-59 Tahun)	Persentase Usia Produktif Usia 15-59 Tahun yang memperoleh pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	-	-	874	874
7	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (>60 Tahun)	Persentase Usia Lanjut >60 Tahun yang memperoleh Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	-	-	174	182
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi >=15 Tahun	Persentase Penderita Hipertensi Usia >= 15 Tahun yang memperoleh Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	-	-	97	97
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus >=15 Tahun	Persentase Penderita Diabetes Usia >= 15 Tahun yang memperoleh	%	100	100	100	100	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Mendapatkan	Orang	-	-	46	46

No	Bidang SPM	IKK Outcome	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	IKK OUTPUT	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027
		Pelayanan Kesehatan						Layanan Kesehatan					
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang memperoleh Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	-	-	3	3
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)	Persentase Pasien TBC yang Dilaksanakan Investigasi Kontak	%	75	75	80	85	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberkulosis Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	-	-	17	15
		Penemuan Kasus Baru TBC (CDR)	%	81	85,0	85,5	86,0						
		Persentase Pasien TBC yang Mendapatkan Pengobatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100						
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) =HIV	Persentase Pasien HIV yang Dilaksanakan Notifikasi Pasangan	%	75	75	80	85	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	-	-	26	27

No	Bidang SPM	IKK Outcome	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	IKK OUTPUT	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027
	SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	Rasio rumah tangga perdesaan yang terlayani Air Bersih Perpipaan	Rasio RT	N/A	0,36	0,36	0,36	Jumlah rumah tangga yang memperolah kebutuhan pokok air minum sehari hari	SR	1.095	977	480	1.057
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	%	93,22	94,29	95,36	96,43	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	SR	1335	1098	839	830
	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimanm												
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persentase rumah korban bencana atau relokasi yang dibangun atau direhabilitasi (%)	%	N/A	100	100	100	Jumlah Korban Bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	Rumah	0	234	3	55
2	Fasilitasi penyediaan rumah layah huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Persentase rumah korban bencana atau relokasi yang dibangun atau direhabilitasi (%)	%	N/A	100	100	100	Jumlah Rumah yang terdampak relokasi program pemerintah daerah yang difasilitasi	Rumah	0	55	50	55

No	Bidang SPM	IKK Outcome	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	IKK OUTPUT	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027
	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat												
1	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	Orang	1039	651	580	580
		Persentase perhitungan terhadap kerugian pasca bencana	%	100	100	100	100						
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	Tingkat Kepatuhan Subjek Hukum terhadap Hasil Penyelesaian Pelanggaran	%	100	100	100	100	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada Kabupaten/ Kota	Orang	997	1490	1525	1550
		Persentase Pengamanan Kegiatan Pemerintahan atau Kemasyarakatan strategis	%	100	100	100	100						

No	Bidang SPM	IKK Outcome	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	IKK OUTPUT	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027
3	Pelayanan Informasi rawan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	462.087	462.087	463.587	465.087
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100%	100	100	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	99.861	99.861	101.361	102.861
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100%	100	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	213.625	200.000	1.000	800
6	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	78	78	78	78	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	Orang	213.625	200.000	1.000	800
	SPM BIdang Sosial												
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang		%	100	57%	59	61	Jumlah Penyandang Disabilitas	orang	27.451	17.457	17.745	17.870

No	Bidang SPM	IKK Outcome	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	IKK OUTPUT	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027
	Disabilitas terlantar diluar panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya						Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani					
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	12	12	12						
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	47	51	60						
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	92	92	95						

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2025

4.3.2.1 Strategi dan Kebijakan SPM.

Dalam memenuhi ketentutan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki lingkungan strategis dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

1. BIDANG PENDIDIKAN

   Dalam rangka mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 dan Permendagri No. 59 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan strategi dan arah kebijakan pencapaian SPM Bidang Pendidikan sebagai berikut: Strategi pencapaian SPM Kabupaten Gresik Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

   a. Pengumpulan data anak tidak sekolah melalui aplikasi bekerja sama dengan puskesos yang ada di desa desa untuk mengverifikasi dan memvalidasi data anak tidak sekolah beserta alasan tidak sekolahnya;
   b. Penetapan oleh bupati data yang berhak mendapat intervensi biaya APBD;
   c. Memudahkan perijinan pendirian PAUD dan ijin operasional PAUD;
   d. Pemenuhan peerlengkapan dasar pendidikan PAUD perlu dilakukan secara kontinyu dan terprogram;
   e. Pemenuhan alat peraga siswa PAUD untuk siswa miskin;
   f. Pemberian insentif untuk guru PAUD yang masih berstatus honorer;
   g. Pemberian subsidi biaya kuliah untuk guru PAUD yang belum S1;
   h. Pemenuhan standar guru PAUD melalui bimtek peningkatan kualitas guru PAUD;
   i. Pendampingan proses akreditasi PAUD;
   j. Bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik miskin jenjang SMP;

k. Pemenuhan perlengkapan dasar bagi anak tidak sekolah dan peserta didik miskin jenjang SMP;
l. Pemenuhan standar sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan jenjang SD;
m. Pemenuhan standar sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan jenjang SMP;
n. Pemenuhan perlengkapan dasar bagi anak tidak sekolah dan peserta didik miskin jenjang SD;
o. Pemberian insentif guru honorer jenjang SD dan SMP;
p. Penambahan kuota seleksi dan diklat calon kepala sekolah jenjang SD dan SMP;
q. Pemberian insentif peningkatan kualifikasi untuk guru SD dan SMP;
r. Pendampingan proses akreditasi bagi jenjang SD dan SMP;
s. Pemberian insentif untuk tutor kesetaraan paket A , B dan C;
t. Pemenuhan standar sarana prasarana untuk PKBM;
u. Pemberian biaya operasional untuk lembaga PKBM;
v. Pemenuhan perlengkapan sekolah untuk PKBM.

Adapun Kebijakan penerapan SPM bidang pendidikan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut :

a. Akses Layanan Pendidikan Dasar dan PAUD
b. Penguatan Mutu Sarana, Prasarana, dan SDM
c. Integrasi Data dan Sistem Pemantauan
d. Pendanaan Berbasis Kinerja dan Inovasi
e. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

2. BIDANG KESEHATAN

Dalam rangka menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pemerintah daerah perlu menetapkan strategi dan arah kebijakan yang terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Subbab ini menguraikan strategi serta arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah dalam upaya

memenuhi target pelayanan dasar bidang kesehatan, termasuk peningkatan akses, mutu, dan cakupan layanan kesehatan yang menyasar seluruh kelompok sasaran sesuai indikator SPM. Penyusunan strategi ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar tercipta keterpaduan antar program dan kegiatan lintas sektor.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang merata terjangkau dan bermutu dengan mengutamakan pada upaya promotif – preventif;
b. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemitraan;
c. Pengembangan pembiayaan kesehatan;
d. Penanggulangan keadaan darurat, surveilans dan monitoring;
e. Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular & Tidak Menular;
f. Penguatan manajemen kesehatan.

Adapun Kebijakan penerapan SPM bidang kesehatan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui Upaya kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya kesehatan Perorangan (UKP) di Fasyankes dengan melakukan akreditasi Puskesmas.
b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu/miskin
c. Meningkatkan upaya-upaya penurunan kematian ibu dan bayi serta penurunan stunting melalui peningkatan kualitas KIA
d. Meningkatkan pembangunan Puskesmas sesuai standar tata ruang serta pengembangan Puskesmas menjadi puskesmas mampu Persalinan 24 jam serta meningkatkan Polindes menjadi Poskesdes
e. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu
f. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan , serta kualitas obat dan alat Kesehatan
g. Meningkatkan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
h. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sektor dan lintas program diantaranya

revitalisasi peran dan fungsi UKBM (Posyandu, Posbindu) sebagai upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat

i. Mengembangkan seluruh desa menjadi desa siaga aktif dan desa sehat
j. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dan organisesi profesi, LSM serta sarana pelayanan kesehatan swasta sebagai mitra pelayanan.
k. Meningkatkan pelaksanaan Jaminan Kesehatan melalui prinsip-prinsip Asuransi
l. Meningkatkan advokasi ke sektor swasta melalui CSR untuk kegiatan pembangunan kesehatan
m. Meningkatkan kemandirian masyarakat dan Mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk penyebaran informasi terjadinya bencana, wabah/KLB dan cara menghindari terjadinya kepanikan serta jatuhnya korban lebih banyak
n. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan tanggap darurat
o. Meningkatkan Deteksi dini faktor resiko
p. Meningkatkan Penanganan Kasus
q. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan PPK-BLUD
r. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap program pembangunan kesehatan di semua tingkatan
s. Meningkatkan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif, pencapaian Indeks Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan komitmen SDG'S

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Isu Strategis dari SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan masalah isu strategis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi.

Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum melalui pembangunan, peningkatan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan perdesaan; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM; Pengembangan SDM dan Kelembagaan; Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan; dan pengelolaan database air minum yang terupdate;
b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air limbah domestik melalui Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
c. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
d. Penyediaan SaranaSistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
e. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
f. Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan pengelolaan database air limbah domestik yang terupdate.

Adapun arah kebijakannya adalah peningkatan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi dengan fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Air Limbah Domestik

4. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Strategi yang ditempuh dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah melalui pembangunan hunian tetap, pemberian bantuan rehab rumah, rehabilitasi rumah dan relokasi. Kebijakan difokuskan pada pembangunan hunian tetap untuk masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan golongan rentan.

Adapun Kebijakan penerapan SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Rumah Layak Huni;
b. Penanganan Permukiman Kumuh;
c. Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Permukiman;
d. Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Pemerintah Daerah;
e. Optimalisasi Pembiayaan dan Kemitraan.

5. BIDANG TRANTIBUM

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Gresik Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat adalah :

a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
   - Mengantisipasi penanganan korban akibat penegakan Perda/Perkada melalui pengalokasian anggaran untuk pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM;
   - Meningkatkan pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP melalui penyediaan sarana dan prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada;
   - Meningkatkan pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat melalui penyelenggaraan/ partisipasi dalam pelatihan/ bimbingan teknis penegakan Perda/perkada
b. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana
   - Pra Bencana

     Tahap Pencegahan dan Mitigasi – Strategi yang ditempuh dengan mengupayakan penanganan preventif agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan apabila terjadi bencana
   - Saat Terjadi Bencana

     Tahap Tanggap Darurat, dilakukan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi serta pemberian bantuan darurat berupa tempat penampungan sementara, bantuan pangan dan penanganan medis bagi korban bencana.
   - Pasca Bencana

Tahap Rehabilitasi Dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta memberdayakan dan mengembalikan harkat hidup terhadap korban bencana secara manusiawi.

c. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
   - Pencegahan dan pengendalian kebakaran
   - Penyiapan tugas pemadaman termasuk komando dan pengamanan lingkungan tempat kejadian kebakaran
   - Siap akan tugas penyelamatan termasuk penyelamatan harta benda dan pemindahan korban serta identifikasi korban
   - Pemberdayaan Masyarakat
   - Penanganan bahan berbahaya dan beracun

Adapun Kebijakan penerapan SPM bidang trantibum berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan sarana dan prasarana Satpol PP dengan prioritas pada sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam penegakan Perda/perkada;
b. Pengalokasian rencana penanganan korban;
c. Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan/partisipasi dalam pelatihan/ bimbingan teknis penegakan Perda/perkada, dengan prioritas pada anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat yang memiliki tugas utama dalam penegakan Perda/perkada;
d. Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan/partisipasi dalam pelatihan/ bimbingan teknis bidang kebencanaan dan pemadam kebakaran;
e. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

6. BIDANG SOSIAL

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Gresik Bidang Sosial adalah meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan, dengan fokus kebijakan pada:

a. Meningkatkan kualitas updating satu data layanan sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Gresiksecara berkala dan dilakukan secara online.
b. Meningkatkan keterampilan pilar-pilar sosial khususnya memperkuat kelembagaan TKSK ditingkat kecamatan.
c. Menjadikan SPM sebagai prioritas daerah dalam perencanaan dan penganggaran.
d. Membangun dan memperkuat kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di luar pemerintah dalam meningkatkan jangkauan layanan

4.3.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Dari usulan yang telah diusulkan, sesuai dengan keweangan dan jenis belanjanya Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2026, disajikan pada tabel sebagai berikut :

4.3.3.01 Rekomendasi Capaian IKU Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

DPRD Kabupaten Gresik merekomendasikan beberapa kebijakan dalam mencapai target IKU tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 4.8 Target IKU tahun 2026

IKU	Realisasi 2023	Target 2026	Rekomendasi
Indeks Reformasi Birokrasi	86,84	88,6	Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur daerah didukung efektifitas sistem pemerintahan berbasis elektronik
Indeks Daya Saing Daerah	3,38	3,72	Percepatan pemenuhan dan peningkatan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung konektifitas antar wilayah

IKU	Realisasi 2023	Target 2026	Rekomendasi
Pertumbuhan ekonomi	4,62	5,5	Pemberian stimulasi sarana prasarana dan alat produksi dan pelatihan bagi UMKM
Indeks Pembangunan Manusia	78,44	81,12	Pemerataan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, khususnya Puskesmas untuk efektifitas capaian UHC bagi masyarakat
Tingkat Kemiskinan	10,96	9 – 9,4	Optimalisasi program bantuan sosial bagi masyarakat miskin berbasis data by name, by adrras, dan by case (BNBABC)
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,82	5 – 5,4	Peningkatan kepatuhan dunia industri pada peraturan terkait penjaminan sosial ketenagakerjaan

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik, Tahun 2025

4.3.3.02 Rekomendasi Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Tahun 2026

Beberapa rekomendasi dalam penyusunan arah kebijakan daerah pada tahun 2026, perlu diprioritaskan pada:

1. Peningkatan anggaran perlindungan sosial dan ketertiban masyarakat;
2. Peningkatan tata kelola bantuan keuangan berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD disesuaikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDes);
3. Pengkajian ulang terhadap kenaikan tarif dasar pajak pada Sektor Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi sampah, dan retribusi parkir;
4. Penggalian sumber-sumber pendapatan dari BUMD untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dalam upaya mewujudkan akurasi data kependudukan;
6. Percepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting melalui pendekatan lokasi fokus (lokus);
7. Percepatan realisasi bantuan keuangan untuk sektor pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gresik;

8. Pemanfaatan bonus demografi dalam meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan lineritas kualitas SDM dengan pasar tenaga kerja, serta peningkatan daya saing;
9. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan;
10. Peningkatan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan.

4.3.3.03 Rekomendasi DPRD Terhadap Tematik Pembangunan Daerah Tahun 2026

Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat dan telaah dokumen perencanaan pembangunan baik RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045, maupun RPJMN Tahun 2025 – 2029, maka DPRD Kabupaten Gresik merekomendasikan tematik pembangunan daerah tahun 2026 sebagai berikut:

1. Rumusan tematik pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2026 harus menjadi Pondasi transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tematik pembangunan harus mengedepankan pada pemecahan masalah utama dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta menghilangkan *ego sectoral*.
3. Penguatan transformasi tata kelola dititiberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang berprinsip pada *good governance* dan berbasis teknologi.
4. Tematik pembangunan seharusnya memperhatikan capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada tahun terdahulu.

4.3.3.04 Rekomendasi Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Berdasarkan inventarisasi masalah dan isu strategis yang dihimpun oleh DPRD Kabupaten Gresik dalam rangkaian kegiatan reses, audiensi, Rapat Dengar Pendapat maupun penyebaran jajak pendapat

aspirasi masyarakat, serta penelaahan rencana program pembangunan daerah yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 pada tahapan perencanaan tahun 2026, maka DPRD Kabupaten Gresik memberikan rekomendasi program prioritas pembangunan tahun 2026 sebagai pokok-pokok pikiran di bawah ini:

1. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, khususnya rehabilitasi gedung sekolah rusak, baik sekolah negeri maupun swasta.
2. Peningkatan standar layanan Puskesmas untuk secara keseluruhan menjadi puskesmas rawat inap, didukung pemenuhan 12 Standar Pelayanan Minimal yang berkualitas.
3. Percepatan pembangunan dan rehabilitasi jalan rusak berat, sekaligus intensifikasi perawatan jalan.
4. Pemerataan penerangan jalan umum di setiap wilayah guna mendukung aktifitas masyarakat;
5. Penanggulangan banjir luapan Kalimas Surabaya, Bengawan Solo dan Kali Lamong melalui percepatan pembebasan lahan, pembangunan tanggul dan waduk atau kolam retensi.
6. Penataan saluran air dan drainase untuk mencegah banjir di kawasan industri maupun permukiman.
7. Pembangunan jalan poros desa, usaha tani, jaringan irigasi usaha tani, dan jaringan irigasi desa dalam upaya meningkatkan produktifitas pertanian.
8. Perluasan cakupan layanan air bersih atau bantuan sumur bor pada desa rawan kekeringan pada musim kemarau.
9. Penanganan sampah dengan menambah TPS3R didukung pendampingan bisnis terhadap kelompok pengelola sampah
10. Penambahan kuota solar dan pembangunan SPBN bagi nelayan.

4.3.3.05 Rekomendasi Penyusunan Kamus Usulan dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026

Penelaahan Konsep Kamus Usulan dalam rangka penyusunan rancangan awal RPKD Kabupaten Gresik Tahun 2026 dilakukan untuk mengukur keselarasan antara pokok-pokok pikiran DPRD dan usulan RKPDesa. Beberapa rekomendasi DPRD terhadap penyusunan kamus usulan sebagai bahan penyusunan RKPD, antara lain:

1. Penyusunan Kamus Usulan hendaknya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Perhitungan pagu minimum anggaran program dan kegiatan hendaknya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 38 Tentang Standar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025, dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
3. Kamus Usulan harus mengakomodir seluruh program dan kegiatan pembangunan daerah pada setiap urusan pemerintahan.